BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN

BARANG MILIK DAERAH

TAHUN ANGGARAN

2025

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614 Telepon 024-8311172
Faksimile 024-8311172 Laman http://www.jatengprov.go.id
Surat Elektronik bpkad@jatengprov.go.id

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Kepala Bidang Aset BPKAD Provinsi Jawa Tengah.
D a r i : Sekretaris BPKAD Provinsi Jawa Tengah.
Tembusan : Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah.
Nomor : 000.2.3.2/0142/2026
Tanggal : 30 Januari 2026
Perihal : Laporan Barang Milik Daerah (BMD) Tahun Anggaran 2025

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 000.2.3.2/0123 Tanggal 28 Januari 2026 perihal Tertib Administrasi Pelaporan Barang Milik Daerah Tahun 2025, bersama ini disampaikan Laporan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2025 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas perhatian dan kerjasamanya di sampaikan terimakasih.

Sekretaris,

MUSTAQIM, SE, MM
Pembina
NIP. 19690708 199003 1 006

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Sriwijaya Nomor 29 Kode Pos 50614 Telepon 024-8311172
Facsimile (024) 8311172 laman http://bpkad.jatengprov.go.id
Surat elektronik: bpkad@jatengprov.go.id

BERITA ACARA
REKONSILIASI DATA ASET DAN KEUANGAN SEMESTER II
TAHUN ANGGARAN 2025
ANTARA PENGURUS BARANG DAN PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN
BPKAD PROVINSI JAWA TENGAH
Nomor: 000.2.3.2 / 0101.1 / BPKAD /2026

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Jl. Sriwijaya No. 29 Semarang pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Ari Adityar Hilmy, SE.
   NIP. : 19730727 201001 1 008
   Jabatan : Pengurus Barang

   Dalam hal ini bertindak sebagai Pengurus Barang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Dwi Putri Indriawati, SE, AKt, MM.
   NIP : 19861003 201502 2 003
   Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

   Dalam hal ini bertindak sebagai Penyusun Laporan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melakukan Rekonsiliasi data Aset Barang Milik Daerah dengan mambandingkan data Barang Milik Daerah dengan Laporan Neraca / Laporan Realisasi Anggaran Semester II Tahun Anggaran 2025 dengan hasil sebagaimana dalam lampiran.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
ARI ADITYAR HILMY, SE.	**DWI PUTRI INDRIAWATI, SE, A.Kt, MM**
NIP. 19730727 201001 1 008	NIP. 19861003 201502 2 003

Mengetahui,
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

SLAMET, AK
NIP. 19660215 198603 1 001

Lampiran
Nomor :
Tanggal :

BERITA ACARA REKONSILIASI

1. Saldo Awal

No.	Uraian	Laporan BMD Pengguna Barang (Rp)		Sesuai (✓)	Tidak Sesuai (✓)	Keterangan
		Volume	Nilai (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	ASET LANCAR					
	Persediaan	385,00	30.615.000,00	✓		
B.	ASET TETAP					
	1. Tanah	7,00	55.767.500.000,00	✓		
	2. Peralatan dan Mesin	7.954,00	51.598.798.734,00	✓		
	3. Gedung dan Bangunan	70,00	94.375.016.912,00	✓		
	4. Jalan, Jaringan dan Irigasi	7,00	1.434.138.094,00	✓		
	5. Aset Tetap Lainnya	44,00	9.178.000,00	✓		
	6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	✓		
	7. Akumulasi Penyusutan	0,00	90.054.407.740,55	✓		
C.	ASET LAINNYA					
	1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	✓		
	2. Aset Tidak Berwujud	3,00	1.558.018.000,00	✓		
	3. Aset Lain-lain	627,00	4.571.364.261,00	✓		
	4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	1.558.018.000,00	✓		
	5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	4.337.751.891,21	✓		
D.	ASET PROPERTI INVESTASI					
	1. Tanah	0,00	0,00	✓		
	2. Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	✓		
	3. Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	✓		
	4. Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	✓		
	6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	✓		
	7. Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00	✓		

Penjelasan:

Saldo awal sudah sesuai antara Pengurus Barang dengan Penyusun Laporan Keuangan BPKAD Provinsi Jawa Tengah

2. Saldo Akhir

No.	Uraian	Laporan BMD Pengguna Barang (Rp)		Sesuai (✓)	Tidak Sesuai (✓)	Keterangan
		Volume	Nilai (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	ASET LANCAR					
	Persediaan	571,00	53.813.000,00	✓		
B.	ASET TETAP					
	1. Tanah	7,00	42.271.250.000,00	✓		
	2. Peralatan dan Mesin	8.150,00	54.764.061.135,00	✓		
	3. Gedung dan Bangunan	61,00	80.666.572.912,00	✓		
	4. Jalan, Jaringan dan Irigasi	7,00	1.762.655.374,00	✓		
	5. Aset Tetap Lainnya	44,00	9.178.000,00	✓		
	6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	✓		
	7. Akumulasi Penyusutan	0,00	87.769.424.086,54	✓		
C.	ASET LAINNYA					
	1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	✓		
	2. Aset Tidak Berwujud	5,00	1.965.835.500,00	✓		
	3. Aset Lain-lain	322,00	2.478.483.048,00	✓		
	4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	1.943.197.166,67	✓		
	5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	2.478.483.048,00	✓		
D.	ASET PROPERTI INVESTASI					
	1. Tanah	0,00	0,00	✓		
	2. Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	✓		
	3. Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	✓		
	4. Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	✓		
	6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	✓		
	7. Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00	✓		

Penjelasan:
Saldo akhir sudah sesuai antara Pengurus Barang dengan Penyusun Laporan Keuangan BPKAD Provinsi Jawa Tengah

PIHAK PERTAMA

ARI ADITYAR HILMY, SE
NIP. 19730727 201001 1 008

PIHAK KEDUA

DWI PUTRI INDRIAWATI, SE, A.Kt, MM
NIP. 19861003 201502 2 003

Mengetahui,
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

SLAMET, AK
NIP. 19660215 198603 1 001

Adapun hasil Rekonsiliasi dimaksud sebagai berikut:

1) Aset Tetap Tanah Tahun Anggaran 2025 sejumlah 7 bidang senilai Rp. 42.271.250.000,- dibandingkan Tahun Anggaran 2024 sejumlah 7 bidang senilai Rp. 55.767.500.000,- ada koreksi kurang luasan 1 bidang tanah senilai Rp.13.496.250.000,- karena terdapat dobel catat dengan kodam IV/Diponegoro.

2) Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 sejumlah 8.150 unit senilai Rp.54.764.061.135,- dibandingkan Tahun Anggaran 2024 sejumlah 7.954 unit senilai Rp.51.598.798.734,- ada penambahan sejumlah 244 unit senilai Rp. 4.289.368.215,- dan pengurangan sejumlah 48 unit senilai Rp. 1.244.105.799,- terdiri dari :
   Penambahan :
   a) Belanja Modal sejumlah 214 unit senilai Rp. 3.472.323.200,- terdiri:
      - Kendaraan Dinas Operasional sejumlah 2 unit senilai Rp. 1.212.100.000,-
      - Filling Kabinet Pascal 4 Laci sejumlah 5 unit senilai Rp. 14.500.000,-
      - Rak Serbaguna Besi sejumlah 5 unit senilai Rp. 19.500.000,-
      - Mesin Pompa Celup Air Kotor sejumlah 1 Unit senilai Rp. 11.000.000,-
      - Mesin Potong Rumput sejumlah 2 Unit senilai Rp. 10.000.000,-
      - Alat Pembersih Lantai (Floor Scubber) sejumlah 2 unit senilai Rp. 20.000.000,-
      - Alat Pembersih Mesin Cuci Water Extractor sejumlah 1 Unit senilai Rp. 299.990.000,-
      - Alat Dapur Kompor Gas sejumlah 8 unit senilai Rp. 9.600.000,-
      - Alat Pendingin AC Stand sejumlah 4 unit senilai Rp. 83.800.000,-
      - Alat Pendingin AC Split sejumlah 48 unit senilai Rp. 440.700.000,-
      - Alat Rumah Tangga (Smart TV) sejumlah 12 Unit senilai Rp. 135.110.000,-
      - Alat Rumah Tangga (Dispenser) sejumlah 1 Unit senilai Rp. 3.500.000,-
      - Alat Rumah Tangga (UPS) sejumlah 2 Unit senilai Rp. 5.040.000,-
      - Alat Rumah Tangga (Mic CableTime) sejumlah 1 Unit senilai Rp. 575.000,-
      - Peralatan Studio Audio (Sound Sistem) sejumlah 1 unit senilai Rp. 200.000.000,-
      - Peralatan Studio Audio (Subwoofer) sejumlah 1 unit senilai Rp. 35.800.000,-
      - Peralatan Studio Audio (Headphone) sejumlah 1 unit senilai Rp. 17.100.000,-
      - Personal Kompter.Laptop sejumlah 7 unit senilai Rp. 199.550.000,-
      - Personal Kompter.PC sejumlah 19 unit senilai Rp. 312.855.700,-
      - *Personal Kompter.Tablet sejumlah 1 unit senilai Rp. 84.975.000,-*
      - Personal Kompter.Web Cam sejumlah 1 unit senilai Rp. 940.000,-
      - Peralatan Mini Komputer.Speaker sejumlah 1 unit senilai Rp. 865.000,-
      - Peralatan Komputer LCD Proyektor sejumlah 4 unit senilai Rp. 39.950.000,-
      - Peralatan Komputer Printer sejumlah 23 unit senilai Rp. 145.582.500,-
      - Peralatan Komputer Scanner sejumlah 1 unit senilai Rp. 49.290.000,-
      - Rambu-rambu lalu lintas (Road Barier) sejumlah 60 unit senilai Rp. 120.000.000,-
   b) Hibah sejumlah 1 unit senilai Rp. 648.100.000,- terdiri :
      - Alat Angkut sejumlah 1 unit senilai Rp. 648.100.000,- dari Bank Jateng Mobil Toyota Innova Zennix
   c) Mutasi / pengalihan status penggunaan Barang Milik Daerah sejumlah 1 unit senilai Rp. 14.850.000,- berupa:
      - Personal Kompter.Tablet sejumlah 1 unit senilai Rp. 14.850.000,- dari Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
   d) Belanja Barang/Jasa yang menjadi Aset Tetap Peralatan dan mesin senilai 28 unit sejumlah Rp. 274.095.000 terdiri dari
      - Peralatan Studio Audio.MIC Wireless sejumlah 11 unit senilai Rp. 29.500.000,-
      - Peralatan Studio Audio.Equalizer set sejumlah 1 unit senilai Rp. 93.705.000,-
      - Alat Kantor Lainnya. Speaker sejumlah 16 unit senilai Rp. 150.890.000,-

Pengurangan :

a) Terdapat pengalihan status penggunaan BMD sejumlah 15 unit senilai Rp. 736.590.000,- berupa:
   - Alat Angkutan KDO Toyota Inova Venturer sejumlah 1 unit senilai Rp. 476.700.000,- kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
   - Alat Angkutan KDO Toyota Avanza Veloz sejumlah 1 unit senilai Rp. 185.750.000,- kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah SMAN 1 Warureja Kab. Tegal.
   - Alat Rumah Kantor dan Rumah Tangga sejumlah 7 unit senilai Rp. 37.925.000,- kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
   - Alat Komputer sejumlah 6 unit senilai Rp. 36.215.000,- kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
b) Terdapat Aset Tetap yang rusak Berat sejumlah 33 unit senilai Rp. 507.515.799,- yang di reklasifikasi ke Aset Lainnya

3) Aset Tetap Gedung dan Bangunan Semester II Tahun 2025 sejumlah 61 unit senilai Rp. 80.666.572.912,- dibandingkan Tahun Anggaran 2024 sejumlah 70 unit senilai Rp. 94.375.016.912,- ada penambahan sejumlah 252 unit senilai Rp. 400.465.800,- dan pengurangan sejumlah 261 unit senilai Rp. 13.637.348.500,- terdiri dari:

Penambahan :

a) Belanja Modal 252 unit senilai Rp. 400.465.800 terdiri dari :
   - Belanja Modal Pagar (Pengamanan) sejumlah 2 unit senilai Rp. 164.685.150,-
   - Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya (Pengamanan) sejumlah 100 unit senilai Rp. 155.710.800,-
   - Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya (Pengamanan) Pemasangan Patok Batas Aset sejumlah 150 unit senilai Rp. 80.069.850,-

Pengurangan :

a) Terdapat Pengalihan Status Penggunaan BMD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejumlah 10 unit senilai Rp. 11.838.547.150,- terdiri dari:
   - Tugu Batas Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Tengah sejumlah 8 unit *senilai Rp. 11.673.862.000,- dari BPKAD Provinsi Jawa Tengah kepada Dinas* PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
   - Pagar Batas Aset senilai 2 unit sejumlah Rp. 164.685.150,- kepada Pengelola Barang

b) Reklasifikasi Pencatatan ke Aset Ekstrakomtabel sejumlah 250 unit senilai Rp. 235.780.650,- terdiri dari
   - Pilar/Tugu/Tanda Lainnya (Pengamanan) sejumlah 100 unit senilai Rp. 155.710.800,-
   - Tugu/Tanda Batas Lainnya (Pengamanan) Pemasangan Patok Batas Aset sejumlah 150 unit senilai Rp. 80.069.850,-
c) Terdapat Koreksi kurang karena salah pencatatan/kode barang Gedung dan bangunan di Desa Kejawar, Kab. Banyumas sejumlah 1 unit senilai Rp. 2.034.582.000,-

4) Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jembatan Semester II Tahun 2025 sejumlah 7 unit senilai Rp. 1.762.655.374,- dibandingkan Tahun Anggaran 2024 sejumlah 7 unit senilai Rp. 1.434.138.094,- ada penambahan sejumlah Rp. 328.517.280,- terdiri dari:

Penambahan :

a) Belanja Barang dan Jasa senilai Rp. 199.332.000,- menjadi aset tetap yang selanjutnya dilakukan Kapitalisasi ke Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya UPAD Boyolali

b) Belanja Barang dan Jasa senilai Rp. 129.185.280,- menjadi aset tetap yang selanjutnya dilakukan Kapitalisasi ke Instalasi Pusat Pengatur Listrik UPAD Boyolali

5) Aset Lainnya pada Aset Tak Berwujud Semester II Tahun 2025 sejumlah 5 unit senilai Rp. 1.965.835.500,- dibandingkan Tahun Anggaran 2024 sejumlah 3 unit senilai Rp. 1.558.018.000,- ada penambahan terdiri dari:
   Penambahan :
   a) Terdapat Koreksi Tambah berupa Aset Tak Berwujud (Software) yang belum masuk KIB BPKAD sejumlah 2 unit senilai Rp. 219.950.000,-
   b) Belanja Modal senilai Rp. 187.867.500,- yang selanjutnya dilakukan Kapitalisasi ke Aplikasi SimAset Jateng

6) Aset Lainnya pada Aset Lain-lain Semester II Tahun 2025 sejumlah 322 unit senilai Rp. 2.478.483.048,- dibandingkan Tahun Anggaran 2024 sejumlah 627 unit senilai Rp. 4.571.364.261,- ada penambahan sejumlah 33 unit senilai Rp. 507.515.799,- dan pengurangan sejumlah 338 unit senilai Rp. 2.600.397.012,- terdiri dari :
   Penambahan :
   a) Terdapat Aset Tetap dengan kondisi rusak berat yang di reklasifikasi ke Aset Lainnya sejumlah 33 unit senilai Rp. 507.515.799,-
   Pengurangan :
   a) Terdapat penghapusan barang milik daerah pada Aset Lainnya sejumlah 338 unit senilai Rp. 2.600.397.012,- karena penjualan barang milik daerah

7) Stock Opname Aset Persediaan BPKAD Provinsi Jawa Tengah sejumlah 571 unit senilai Rp. 53.813.000,- terdiri dari
   a) Alat Tulis Kantor sejumlah 417 unit senilai Rp. 43.961.000,-
   b) Alat Listrik sejumlah 148 unit senilai Rp. 6.102.000,-
   c) Suvenir / Cendera Mata sejumlah 6 unit senilai Rp. 3.750.000,-

REKAPITULASI BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Kode Lokasi : 050201
Bidang : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Bidang :
Satuan Kerja : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Periode s/d : 202512

No.	KODE AKUN	KODE OBJEK	KETERANGAN	JUMLAH	JUMLAH HARGA DLM RIBUAN (Rp.)	JUMLAH TOTAL	TOTAL HARGA DLM RIBUAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1.3.1		TANAH	-	-	7	42,271,250,000.00	
2		1.3.1.01	TANAH	7	42,271,250,000.00	-	-	
3		1.3.2.01	ALAT BESAR	44	2,568,329,860.00	-	-	
4		1.3.2.02	ALAT ANGKUTAN	119	13,053,372,138.00	-	-	
5		1.3.2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	-	-	-	-	
6		1.3.2.04	ALAT PERTANIAN	-	-	-	-	
7		1.3.2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	7,132	26,573,422,845.00	-	-	
8		1.3.2.06	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	203	3,484,844,075.00	-	-	
9		1.3.2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN	-	-	-	-	
10		1.3.2.08	ALAT LABORATORIUM	-	-	-	-	
11		1.3.2.09	ALAT PERSENJATAAN	-	-	-	-	
12		1.3.2.10	ALAT KOMPUTER	592	8,964,092,217.00	-	-	
13		1.3.2.11	ALAT EKSPLORASI	-	-	-	-	
14		1.3.2.12	ALAT PENGEBORAN	-	-	-	-	
15		1.3.2.13	ALAT PRODUKSI, PENGELOLAAN DAN PEMURNIAN	-	-	-	-	
16		1.3.2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	-	-	-	-	
17		1.3.2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	-	-	-	-	
18		1.3.2.16	ALAT PERAGA	-	-	-	-	
19		1.3.2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	-	-	-	
20		1.3.2.18	RAMBU RAMBU	60	120,000,000.00	-	-	
21		1.3.2.19	PERALATAN OLAH RAGA	-	-	-	-	
22		1.3.3.01	BANGUNAN GEDUNG	34	77,437,769,743.00	-	-	
23		1.3.3.02	MONUMEN	1	846,935,000.00	-	-	
24		1.3.3.03	BANGUNAN MENARA	-	-	-	-	
25		1.3.3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	26	2,381,868,169.00	-	-	
26		1.3.4.01	JALAN DAN JEMBATAN	-	-	-	-	
27		1.3.4.02	BANGUNAN AIR	1	597,128,465.00	-	-	
28		1.3.4.03	INSTALASI	5	711,070,553.00	-	-	
29		1.3.4.04	JARINGAN	1	454,456,356.00	-	-	
30		1.3.5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	42	9,078,000.00	-	-	
31		1.3.5.02	BARANG BERCORAK KESENIAAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA	2	100,000.00	-	-	
32		1.3.5.03	HEWAN	-	-	-	-	
33		1.3.5.04	BIOTA PERAIRAN	-	-	-	-	
34		1.3.5.05	TANAMAN	-	-	-	-	
35		1.3.5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-	-	-	-	
36		1.3.5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	-	-	-	-	
37		1.3.6.01	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	-	-	-	-	
38	1.3.2		PERALATAN DAN MESIN	-	-	8,150	54,764,061,135.00	
39	1.3.3		GEDUNG DAN BANGUNAN	-	-	61	80,666,572,912.00	
40	1.3.4		JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	-	-	7	1,762,655,374.00	
41	1.3.5		ASET TETAP LAINNYA	-	-	44	9,178,000.00	
42	1.3.6		KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	-	-	-	-	
			JUMLAH	8,269	179,473,717,421.00	8,269	179,473,717,421.00	

Mengetahui,
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

(SLAMET, AK)
NIP. 19660215 198603 1 001

Semarang , Desember 2025

Pengurus Barang

(ARI ADITYAR HILMY, S.E.)
NIP. 19730727 201001 1 008

MUTASI ASET TETAP

PROVINSI JAWA TENGAH
Tahun 2025
Periode s/d Bulan DESEMBER 2025

Kode Lokasi : 050201
Bidang : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Bidang :
Satuan Kerja : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No.	Uraian	SALDO AWAL TAHUN 2025		PENAMBAHAN																																PELEPASAN																SALDO AKHIR Periode 2025112	
																		REKLASIFIKASI																					REKLASIFIKASI																	
		Jml.	Harga	Jml.	Belanja Modal	Jml.	Belanja Hutang	Jml.	Belanja Barang Jasa	Jml.	Hibah	Jml.	Tukar Menukar	Jml.	Hasil Usaha Mandiri	Jml.	Mutasi Masuk	Jml.	Dari Aset Tetap	Jml.	Dari Aset Lainnya	Jml.	Dari Properti Investasi	Jml.	Dari Aset Ekstrakomptabel	Jml.	Koreksi	Jml.	Jumlah Tambah	Jml.	Mutasi Keluar	Jml.	Ke Aset Tetap	Jml.	Ke Aset Lainnya	Jml.	Ke Properti Investasi	Jml.	Ke Aset Ekstrakomptabel	Jml.	Koreksi Belanja Modal	Jml.	Koreksi Belanja Hutang	Jml.	Koreksi Tfkn Lalu	Jml.	Jumlah Kurang	Jml.	Harga
1	2	3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26	
				BMD		BMH		NBM		HBH		TKM		HUM		MMK		RKM		ASL		PIM		ASE		INV/NLK				NKL		RKL		KSL		PIE		KAO		KORA		KORB		KOR/NLK					
1	1.3.1.01 TANAH	7	55,767,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,496,250,000	-	13,496,250,000	7	42,271,250,000
2	1.3.2.01 ALAT BESAR	44	2,568,329,860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	2,568,329,860
3	1.3.2.02 ALAT ANGKUTAN	118	11,855,622,138	2	1,212,100,000	-	-	-	-	1	648,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1,860,200,000	2	662,450,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	662,450,000	119	13,053,372,138
4	1.3.2.03 ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1.3.2.04 ALAT PERTANIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	1.3.2.05 ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	7,038	25,587,942,845	52	1,053,315,000	-	-	16	150,890,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108	1,204,205,000	7	37,925,000	-	-	7	180,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	218,725,000	7,132	26,573,422,845
7	1.3.2.06 ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	191	3,141,770,374	3	252,900,000	-	-	12	123,205,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	376,105,000	-	-	-	-	3	33,031,299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	33,031,299	203	3,484,844,075
8	1.3.2.07 ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	1.3.2.08 ALAT LABORATORIUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	1.3.2.09 ALAT PERSENJATAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	1.3.2.10 ALAT KOMPUTER	563	8,445,193,517	57	834,008,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14,850,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	848,858,200	6	36,215,000	-	-	23	293,684,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	329,899,500	592	8,964,092,217
12	1.3.2.11 ALAT EKSPLORASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	1.3.2.12 ALAT PENGEBORAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	1.3.2.13 ALAT PRODUKSI, PENGELOLAAN DAN PEMURNIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1.3.2.14 ALAT BANTU EKSPLORASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	1.3.2.15 ALAT KESELAMATAN KERJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	1.3.2.16 ALAT PERAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	1.3.2.17 PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	1.3.2.18 RAMBU RAMBU	-	-	60	120,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	120,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	120,000,000
20	1.3.2.19 PERALATAN OLAH RAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	1.3.3.01 BANGUNAN GEDUNG	35	79,472,351,743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,094,582,000	1	2,094,582,000	34	77,437,768,743
22	1.3.3.02 MONUMEN	1	846,935,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	846,935,000
23	1.3.3.03 BANGUNAN MENARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	1.3.3.04 TUGU TITIK KONTROL/PASTI	34	14,855,730,169	252	400,465,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252	400,465,800	10	11,838,547,150	-	-	-	-	-	-	250	235,780,650	-	-	-	-	-	-	260	12,074,327,800	26	2,381,868,169
25	1.3.4.01 JALAN DAN JEMBATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	1.3.4.02 BANGUNAN AIR	1	597,128,485	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	597,128,485
27	1.3.4.03 INSTALASI	5	382,553,273	-	-	-	-	-	328,517,280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	328,517,280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	711,070,553
28	1.3.4.04 JARINGAN	1	454,456,356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	454,456,356
29	1.3.5.01 BAHAN PERPUSTAKAAN	42	9,078,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	9,078,000
30	1.3.5.02 BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA	2	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100,000
31	1.3.5.03 HEWAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	1.3.5.04 BIOTA PERAIRAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	1.3.5.05 TANAMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	1.3.5.06 BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	1.3.5.07 ASET TETAP DALAM RENOVASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	1.3.6.01 KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		8,062	269,184,631,740	465	3,872,789,000	-	-	28	602,612,280	1	648,100,000	-	-	-	-	1	14,850,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	496	5,138,351,280	25	12,575,137,150	-	-	33	567,515,799	-	-	250	235,780,650	-	-	-	-	1	15,590,832,000	309	28,849,265,599	8,265	179,479,717,421

Mengetahui,
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

(SUAMET, AK)
NIP. 196602181986031001

Semarang, Desember 2025

Pengurus Barang

(ARI ADITYA HILMY, S.E.)
NIP. 197307[illegible]201001 1 008

MUTASI ASET LAIN-LAIN

PROVINSI JAWA TENGAH
Tahun 2025
Periode s/d Bulan DESEMBER 2025

Kode Lokasi : 050201
Bidang : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Bidang :
Satuan Kerja : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No.	Akun	Keterangan	Saldo Awal Tahun 2025		Penambahan								Pelepasan						Penghapusan								Jumlah Kurang		Saldo Akhir	
					Reklas Aset tetap		Reklas dari Aset ATB		Koreksi/Temuan		Jumlah Tambah		Reklas Aset Tetap		Reklas ke Aset ATB		Pemanfaatan		Penjualan		Tuntutan Ganti Rugi		Hibah dll		Koreksi					
			Jml	Harga	Jml	Harga	Jml	Harga	Jml	Harga	Jml	Harga	Jml	Harga	Jml	Harga	Jml	Harga	Jml	Harga	Jml	Harga	Jml	Harga	Jml	Harga	Jml	Harga	Jml	Harga
					ASL		ATB		SAL				AST		RATB		MFT		PJL		TGR		BH,TKM,MDL,M		KOR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	1.5.4.01.01.01.001	TANAH RUSAK BERAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1.5.4.01.01.01.002	PERALATAN DAN MESIN RUSAK BERAT	581.00	4,514,051,176.00	33.00	507,515,799.00	-	-	-	-	33.00	507,515,799.00	-	-	-	-	-	-	302.00	2,588,022,261.00	-	-	-	-	-	-	302.00	2,588,022,261.00	312.00	2,433,544,714.00
3	1.5.4.01.01.01.003	GEDUNG DAN BANGUNAN RUSAK BERAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1.5.4.01.01.01.004	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN RUSAK BERAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1.5.4.01.01.01.005	ASET TETAP LAINNYA RUSAK BERAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	1.5.4.01.01.02.001	ASET TETAP TANAH YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASIONAL PEMERINTAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1.5.4.01.01.02.002	ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASIONAL PEMERINTAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	1.5.4.01.01.02.003	ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASIONAL PEMERINTAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	1.5.4.01.01.02.004	ASET TETAP JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASIONAL PEMERINTAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	1.5.4.01.01.02.005	ASET TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASIONAL PEMERINTAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	1.5.4.01.01.03.001	ASET LAIN-LAIN TANAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	1.5.4.01.01.03.002	ASET LAIN-LAIN PERALATAN DAN MESIN	46.00	57,313,085.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.00	12,374,751.00	-	-	-	-	-	-	36.00	12,374,751.00	10.00	44,938,334.00
13	1.5.4.01.01.03.003	ASET LAIN-LAIN GEDUNG DAN BANGUNAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	1.5.4.01.01.03.004	ASET LAIN-LAIN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1.5.4.01.01.03.005	ASET LAIN-LAIN ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	1.5.4.01.01.03.006	ASET LAIN-LAIN ASET TAK BERWUJUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			627	4,571,364,261	33	507,515,799	-	-	-	-	33	507,515,799	-	-	-	-	-	-	338	2,600,397,012	-	-	-	-	-	-	338	2,600,397,012	322	2,478,483,048

Mengetahui,
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

(SLAMET, AK)
NIP. 19660215 198603 1 001

Semarang , Desember 2025

Pengurus Barang

(ARI ADITYA HILMY, S.E.)
NIP. 19730727 201001 1 008

MUTASI ASET TAK BERWUJUD

PROVINSI JAWA TENGAH
Tahun 2025
Periode s/d Bulan DESEMBER 2025

Kode Lokasi : 050201
Bidang : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Bidang :
Satuan Kerja : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No.	Uraian	SALDO AWAL TAHUN 2025		PENAMBAHAN																		PELEPASAN												SALDO AKHIR PERIODE 202512	
														REKLASIFIAKSI										REKLASIFIKASI													
		Jml.	Harga	Jml.	Belanja Modal	Jml.	Belanja Barang Jasa	Jml.	Hibah	Jml.	Hasil Usaha Mandiri	Jml.	Mutasi Masuk	Jml.	ReKlas Masuk	Jml.	Reklas dari Aset Tetap	Jml.	Reklas dari Aset Lainnya	Jml.	Koreksi	Jml.	Jumlah Tambah	Jml.	Mutasi Keluar	Jml.	ReKlas Keluar	Jml.	Reklas ke Aset Tetap	Jml.	Reklas ke Aset Lainnya	Jml.	Koreksi	Jml.	Jumlah Pelepasan	Jml.	Harga
					BMD		NBM		HBH		HUM		MMK		RKM		AST		ASL		INV/NLK				MKL		RKL		RAST		KIBL		KOR/NLK				
1	2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
1	1.5.3.01.01.01 GOODWILL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1.5.3.01.01.02 LISENSI DAN FRENCHISE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1.5.3.01.01.03 HAK CIPTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1.5.3.01.01.04 HAK PATEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1.5.3.01.01.05 SOFTWARE	3	1,558,018,000.00	-	187,867,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	219,950,000.00	2	407,817,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1,965,835,500.00
6	1.5.3.01.01.06 KAJIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1.5.3.01.01.07 ASET TIDAK BERWUJUD YANG MEMPUNYAI NILAI SEJARAH/ BUDAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	1.5.3.01.01.08 ASET TIDAK BERWUJUD DALAM PENGERJAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	1.5.3.01.01.09 ASET TIDAK BERWUJUD LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	1,558,018,000.00	-	187,867,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	219,950,000.00	2	407,817,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1,965,835,500.00

Mengetahui,
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

(SAMET, AK)
NIP. 19660215 198603 1 001

Semarang, Desember 2025

Pengurus Barang

(ARI ADI [illegible]HLMY, S.E.)
NIP. 19730727 201001 1 008

MUTASI PERSEDIAAN

Tahun 2025
Periode s/d Bulan DESEMBER 2025

Kode Lokasi : 050201
Bidang :
Sub Bidang :
Satuan Kerja : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No.	Uraian	SALDO AWAL Tahun 2025		PENAMBAHAN														PELEPASAN												SALDO AKHIR PERIODE 202512	
		Jml.	Harga	Jml.	Belanja Barang	Jml.	Hibah	Jml.	Distribusi	Jml.	Retur	Jml.	Barang Hasil Produksi	Jml.	Hasil Usaha Mandiri	Jml.	Koreksi	Jml.	Jumlah Tambah	Jml.	Penggunaan	Jml.	Hibah	Jml.	Distribusi	Jml.	Retur	Jml.	Kadaluwarsa	Jml.	Koreksi	Jml.	Jumlah Kurang	Jml.	Harga
				BELI		HBHM		DISM		MRTUR		HPP		HUM		INV/KOR				GUNA		HBHK		DISK		RTUR		KORB		KOR					
1	2	3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19	
1	1.1.7.01.01.01 BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1.1.7.01.01.02 BAHAN KIMIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1.1.7.01.01.03 BAHAN PELEDAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1.1.7.01.01.04 BAHAN BAKAR DAN PELUMAS	-	-	7,939	347,975,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,939	347,975,000.00	7,939	347,975,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,939	347,975,000.00	-	-
5	1.1.7.01.01.05 BAHAN BAKU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	1.1.7.01.01.06 BAHAN KIMIA NUKLIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1.1.7.01.01.07 BARANG DALAM PROSES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	1.1.7.01.01.08 BAHAN/BIBIT TANAMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	1.1.7.01.01.09 ISI TABUNG PEMADAM KEBAKARAN	-	-	479	29,860,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	479	29,860,000.00	479	29,860,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	479	29,860,000.00	-	-
10	1.1.7.01.01.10 ISI TABUNG GAS	-	-	40	38,260,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	38,260,000.00	40	38,260,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	38,260,000.00	-	-
11	1.1.7.01.01.11 BAHAN/BIBIT TERNAK/BIBIT IKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	1.1.7.01.01.12 BAHAN LAINNYA	-	-	70,000	105,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000	105,000,000.00	70,000	105,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000	105,000,000.00	-	-
13	1.1.7.01.02.01 SUKU CADANG ALAT ANGKUTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	1.1.7.01.02.02 SUKU CADANG ALAT BESAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1.1.7.01.02.03 SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	1.1.7.01.02.04 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	1.1.7.01.02.05 SUKU CADANG ALAT PEMANCAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	1.1.7.01.02.06 SUKU CADANG ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	1.1.7.01.02.07 SUKU CADANG ALAT PERTANIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	1.1.7.01.02.08 SUKU CADANG ALAT BENGKEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	1.1.7.01.02.09 SUKU CADANG ALAT PERSENJATAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	1.1.7.01.02.10 PERSEDIAAN DARI BELANJA BANTUAN SOSIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	1.1.7.01.02.11 SUKU CADANG LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	1.1.7.01.03.01 ALAT TULIS KANTOR	133	17,853,000.00	19,760	1,953,281,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,760	1,953,281,750.00	19,476	1,927,173,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,476	1,927,173,750.00	417	43,961,000.00
25	1.1.7.01.03.02 KERTAS DAN COVER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	1.1.7.01.03.03 BAHAN CETAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	1.1.7.01.03.04 BENDA POS	-	-	9,278	92,780,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,278	92,780,000.00	9,278	92,780,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,278	92,780,000.00	-	-
28	1.1.7.01.03.05 PERSEDIAAN DOKUMEN/ADMINISTRASI TENDER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	1.1.7.01.03.06 BAHAN KOMPUTER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	1.1.7.01.03.07 PERABOT KANTOR	-	-	22,861	720,496,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,861	720,496,000.00	22,861	720,496,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,861	720,496,000.00	-	-
31	1.1.7.01.03.08 ALAT LISTRIK	247	9,649,500.00	3,255	309,417,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,255	309,417,300.00	3,354	312,964,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,354	312,964,800.00	148	6,102,000.00
32	1.1.7.01.03.09 PERLENGKAPAN DINAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	1.1.7.01.03.10 KAPORLAP DAN PERLENGKAPAN SATWA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	1.1.7.01.03.11 PERLENGKAPAN PENDUKUNG OLAH RAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	1.1.7.01.03.12 SUVENIR/CENDERA MATA	5	3,112,500.00	80	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	50,000,000.00	79	49,362,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	49,362,500.00	6	3,750,000.00
36	1.1.7.01.03.13 ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA	-	-	546	157,030,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	546	157,030,000.00	546	157,030,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	546	157,030,000.00	-	-
37	1.1.7.01.04.01 OBAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	1.1.7.01.04.02 OBAT-OBATAN LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	1.1.7.01.05.01 PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT	-	-	9	184,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	184,200,000.00	9	184,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	184,200,000.00	-	-
40	1.1.7.01.05.02 PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	1.1.7.01.06.01 PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN STRATEGIS/BERJAGA-JAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	1.1.7.01.06.02 PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN STRATEGIS/BERJAGA-JAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	1.1.7.01.07.01 NATURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	1.1.7.01.07.02 PAKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	1.1.7.01.07.03 NATURA DAN PAKAN LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	1.1.7.01.08.01 PERSEDIAAN PENELITIAN BIOLOGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	1.1.7.01.08.02 PERSEDIAAN PENELITIAN BIOLOGI LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	1.1.7.01.08.03 PERSEDIAAN PENELITIAN TEKNOLOGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	1.1.7.01.08.04 PERSEDIAAN PENELITIAN LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	1.1.7.01.09.01 PERSEDIAAN DALAM PROSES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	1.1.7.01.09.02 PERSEDIAAN DALAM PROSES LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	1.1.7.02.01.01 KOMPONEN JEMBATAN BAJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	1.1.7.02.01.02 KOMPONEN JEMBATAN PRATEKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	1.1.7.02.01.03 KOMPONEN PERALATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	1.1.7.02.01.04 KOMPONEN RAMBU-RAMBU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19	
56	1.1.7.02.01.05	ATTACHMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	1.1.7.02.01.06	KOMPONEN LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	1.1.7.02.02.01	PIPA AIR BESI TUANG (DCI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	1.1.7.02.02.02	PIPA ASBES SEMEN (ACP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	1.1.7.02.02.03	PIPA BAJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	1.1.7.02.02.04	PIPA BETON PRATEKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	1.1.7.02.02.05	PIPA FIBER GLASS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	1.1.7.02.02.06	PIPA PLASTIK PVC (UPVC)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	1.1.7.02.02.07	P I P A LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	1.1.7.03.01.01	KOMPONEN BEKAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	1.1.7.03.01.02	PIPA BEKAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	1.1.7.03.01.03	KOMPONEN BEKAS DAN PIPA BEKAS LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			385	30,615,000.00	134,247	3,988,300,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134,247	3,988,300,050.00	134,061	3,965,102,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134,061	3,965,102,050.00	571	53,813,000.00

Mengetahui,
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

(SLAMET, AK)
NIP. 19660215 198603 1 001

Semarang, Desember 2025

Pengurus Barang

(ARI ADITYA PALMY, S.E.)
NIP. 19730725 [illegible] 1 008

LAPORAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Periode s/d DESEMBER 2025

Pengguna Barang : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Kode Lokasi : 11.01.33.74.050201.00000.00000

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	Nilai Aset	Selisih	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
52	BELANJA MODAL	4,135,740,000.00	4,060,656,500.00	-	-	
1.3	ASET TETAP	-	-	3,872,789,000.00	-	
1.5	ASET LAINNYA	-	-	187,867,500.00	-	
		-	-	-	-	
520201030005	BELANJA MODAL POMPA	11,000,000.00	11,000,000.00	-	-	
1.3.2.05.01.05	ALAT KANTOR LAINNYA	-	-	11,000,000.00	-	REKLASIFIKASI
		-	-	-	-	
520202010001	BELANJA MODAL KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	1,275,000,000.00	1,212,100,000.00	-	-	
1.3.2.02.01.01	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	-	-	1,212,100,000.00	-	
		-	-	-	-	
520204010001	BELANJA MODAL ALAT PENGOLAHAN TANAH DAN TANAMAN	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	
1.3.2.05.02.03	ALAT PEMBERSIH	-	-	10,000,000.00	-	REKLASIFIKASI
		-	-	-	-	
520205020001	BELANJA MODAL MEBEL	35,000,000.00	34,000,000.00	-	-	
1.3.2.05.01.04	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	-	-	34,000,000.00	-	REKLASIFIKASI
		-	-	-	-	
520205020003	BELANJA MODAL ALAT PEMBERSIH	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	
1.3.2.05.02.03	ALAT PEMBERSIH	-	-	20,000,000.00	-	
		-	-	-	-	
520205020004	BELANJA MODAL ALAT PENDINGIN	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	
1.3.2.05.02.04	ALAT PENDINGIN	-	-	40,000,000.00	-	
		-	-	-	-	
520205020005	BELANJA MODAL ALAT DAPUR	9,600,000.00	9,600,000.00	-	-	
1.3.2.05.02.05	ALAT DAPUR	-	-	9,600,000.00	-	
		-	-	-	-	
520205020006	BELANJA MODAL ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	770,800,000.00	770,790,000.00	-	-	
1.3.2.05.02.03	ALAT PEMBERSIH	-	-	299,990,000.00	-	REKLASIFIKASI
1.3.2.05.02.04	ALAT PENDINGIN	-	-	470,800,000.00	-	REKLASIFIKASI
		-	-	-	-	
520206010001	BELANJA MODAL PERALATAN STUDIO AUDIO	378,000,000.00	372,900,000.00	-	-	
1.3.2.05.02.06	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	-	-	120,000,000.00	-	REKLASIFIKASI
1.3.2.06.01.01	PERALATAN STUDIO AUDIO	-	-	252,900,000.00	-	
		-	-	-	-	
520210010002	BELANJA MODAL PERSONAL COMPUTER	645,000,000.00	643,610,700.00	-	-	
1.3.2.05.02.04	ALAT PENDINGIN	-	-	13,700,000.00	-	REKLASIFIKASI
1.3.2.05.02.06	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	-	-	24,225,000.00	-	REKLASIFIKASI
1.3.2.10.01.02	PERSONAL KOMPUTER	-	-	598,320,700.00	-	
1.3.2.10.02.02	PERALATAN MINI KOMPUTER	-	-	865,000.00	-	REKLASIFIKASI
1.3.2.10.02.03	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	-	-	6,500,000.00	-	REKLASIFIKASI
		-	-	-	-	
520210020003	BELANJA MODAL PERALATAN PERSONAL COMPUTER	200,000,000.00	198,322,500.00	-	-	
1.3.2.10.02.03	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	-	-	198,322,500.00	-	
		-	-	-	-	
520210020005	BELANJA MODAL PERALATAN KOMPUTER LAINNYA	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	
1.3.2.10.02.03	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	-	-	30,000,000.00	-	REKLASIFIKASI
		-	-	-	-	
520218010003	BELANJA MODAL RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT LAINNYA	120,000,000.00	120,000,000.00	-	-	
1.3.2.18.01.03	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT LAINNYA	-	-	120,000,000.00	-	
		-	-	-	-	
520301010001	BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG KANTOR	-	-	-	-	
		-	-	-	-	
520304010003	BELANJA MODAL PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA	156,000,000.00	155,710,800.00	-	-	
1.3.3.04.01.03	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA	-	-	155,710,800.00	-	
		-	-	-	-	
520304010004	BELANJA MODAL PAGAR	165,000,000.00	164,685,150.00	-	-	
1.3.3.04.01.04	PAGAR	-	-	164,685,150.00	-	
		-	-	-	-	
520304010005	BELANJA MODAL TUGU/TANDA BATAS LAINNYA	80,340,000.00	80,069,850.00	-	-	
1.3.3.04.01.05	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA	-	-	80,069,850.00	-	
		-	-	-	-	
520601010005	BELANJA MODAL ASET TIDAK BERWUJUD-SOFTWARE	190,000,000.00	187,867,500.00	-	-	
1.5.3.01.01.05	SOFTWARE	-	-	187,867,500.00	-	
		-	-	-	-	

Semarang , Desember 2025

Pengurus Barang

(ARI ADITYA [illegible]MY, S.E.)
NIP. 19730727 [illegible]01001 1 008

LAPORAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
PROVINSI JAWA TENGAH
Periode s/d DESEMBER 2025

Pengguna Barang : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Kode Lokasi : 11.01.33.74.050201.00000.00000

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	Nilai Aset	Selisih	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
510201	BELANJA BARANG	8,829,279,000.00	7,636,985,130.00	-	- 3,648,685,080.00	
1.1	ASET LANCAR	-	-	3,988,300,050.00	-	
		-	-	-	-	
510201010004	BELANJA BAHAN-BAHAN BAKAR DAN PELUMAS	348,052,000.00	347,975,000.00	-	-	
1.1.7.01.01.04	BAHAN BAKAR DAN PELUMAS	-	-	347,975,000.00	-	
		-	-	-	-	
510201010009	BELANJA BAHAN-ISI TABUNG PEMADAM KEBAKARAN	30,000,000.00	29,860,000.00	-	-	
1.1.7.01.01.09	ISI TABUNG PEMADAM KEBAKARAN	-	-	29,860,000.00	-	
		-	-	-	-	
510201010010	BELANJA BAHAN-ISI TABUNG GAS	38,500,000.00	38,260,000.00	-	-	
1.1.7.01.01.10	ISI TABUNG GAS	-	-	38,260,000.00	-	
		-	-	-	-	
510201010012	BELANJA BAHAN-BAHAN LAINNYA	105,000,000.00	105,000,000.00	-	-	
1.1.7.01.01.12	BAHAN LAINNYA	-	-	105,000,000.00	-	
		-	-	-	-	
510201010024	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR	1,954,850,000.00	1,953,281,750.00	-	-	
1.1.7.01.03.01	ALAT TULIS KANTOR	-	-	1,953,281,750.00	-	
		-	-	-	-	
510201010026	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR- BAHAN CETAK	1,916,345,000.00	1,857,747,225.00	-	- 1,857,747,225.00	Tidak Masuk Persediaan karena tidak berupa Barang Habis Pakai / Jasa
		-	-	-	-	
510201010027	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-BENDA POS	98,780,000.00	92,780,000.00	-	-	
1.1.7.01.03.04	BENDA POS	-	-	92,780,000.00	-	
		-	-	-	-	
510201010030	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-PERABOT KANTOR	140,500,000.00	140,478,000.00	-	-	
1.1.7.01.03.07	PERABOT KANTOR	-	-	129,498,000.00	-	
1.1.7.01.03.13	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA	-	-	10,980,000.00	-	REKLASIFIKASI
		-	-	-	-	
510201010031	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT LISTRIK	620,000,000.00	309,417,300.00	-	-	
1.1.7.01.03.08	ALAT LISTRIK	-	-	309,417,300.00	-	
		-	-	-	-	
510201010035	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR- SUVENIR/CENDERA MATA	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	
1.1.7.01.03.12	SUVENIR/CENDERA MATA	-	-	50,000,000.00	-	
		-	-	-	-	
510201010036	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT/BAHAN UNTUK KEGIA	1,229,416,000.00	737,048,000.00	-	-	
1.1.7.01.03.07	PERABOT KANTOR	-	-	590,998,000.00	-	REKLASIFIKASI
1.1.7.01.03.13	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA	-	-	146,050,000.00	-	
		-	-	-	-	
510201010040	BELANJA BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK	186,000,000.00	184,200,000.00	-	-	
1.1.7.01.05.01	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT	-	-	184,200,000.00	-	REKLASIFIKASI
		-	-	-	-	
510201010052	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT	1,714,916,000.00	1,559,629,175.00	-	- 1,559,629,175.00	Tidak Masuk Persediaan karena tidak berupa Barang Habis Pakai / Jasa
		-	-	-	-	
510201010053	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU	396,920,000.00	231,308,680.00	-	- 231,308,680.00	Tidak Masuk Persediaan karena tidak berupa Barang Habis Pakai / Jasa
		-	-	-	-	

Semarang, Desember 2025
Pengurus Barang

(Ari Aditya Rahmy, SE.)
NIP. 19730727 201001 1 008

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JALAN SRIWIJAYA NO. 29 SEMARANG

BERITA ACARA INVENTARISASI FISIK PERSEDIAAN
(STOCK OPNAME)

Nomor : 0502010000000000.BSO250001

Pada hari ini, Rabu tanggal 31 bulan Desember tahun 2025 bertempat di Gedung Wanita Jl. Sriwijaya No. 29 Semarang, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : ARI ADITYAR HILMY, SE.
NIP. : 197307272010011008
Pangkat/Gol : PENATA TK. I / IIID
Jabatan : PENGURUS BARANG

II. Nama : BAKHTIAR SUTIYONO, SE.
NIP. : 198906032022031002
Pangkat/Gol : PENATA MUDA / IIIA
Jabatan : PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

Telah melakukan pemeriksaan fisik berupa persediaan pada BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH, sebagai berikut dengan :

No.	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Nilai (Rp)	Keterangan
1	010000000010	STABILO [BOK]	1,00	200.000,00	
2	010000000010	STABILO [BOK]	1,00	199.000,00	
3	0100000001075	CINDERAMATA/SOUVENIR UDANG EMAS [BUAH]	6,00	625.000,00	
4	0100000001370	PAPER CLIP BESAR [PAK]	6,00	20.000,00	
5	0100000002179	STICK NOTES [PAK]	13,00	26.000,00	
6	010000000224	SPIDOL WHITE BOARD [BUAH]	1,00	82.000,00	
7	0100000002260	BOLPOINT [BUAH]	14,00	15.000,00	
8	0100000002622	KERTAS HVS A4 70 GR [RIM]	8,00	47.000,00	
9	0100000002626	AMPLOP90 APS [PAK]	10,00	40.000,00	
10	0100000002627	BINDER CLIPS 19 MM [DUS]	2,00	56.000,00	
11	0100000002629	BINDER CLIPS 32 MM [DUS]	16,00	56.000,00	
12	010000000337	PENSIL 2B [BUAH]	10,00	7.000,00	
13	010000000671	Buku folio isi 100 [BUAH]	2,00	50.000,00	
14	010000001429	LAKBAN [ROLL]	7,00	25.000,00	
15	010000001913	PERPORATOR [BUAH]	1,00	170.000,00	
16	0100000025393	Batu bateray AA [Buah]	51,00	13.000,00	
17	0100000025394	Batu bateray AAA [Buah]	44,00	15.000,00	
18	0100000026283	Tinta HP Laserjet 12A [Buah]	1,00	1.800.000,00	
19	010000002702	CATRIDGE LASERJET 126 A TYPE CT 1025 HITAM CE310A [BUAH]	3,00	2.603.000,00	
20	010000002703	CATRIDGE LASERJET 126 A TYPE CT 1025 BIRU CE 311A [BUAH]	2,00	2.355.000,00	
21	010000002704	CATRIDGE LASERJET 126 A TYPE CT 1025 KUNINGCE312A [BUAH]	2,00	2.355.000,00	
22	010000002705	CATRIDGE LASERJET 126 A TYPE CT 1025 MERAH CE313A [BUAH]	2,00	2.726.000,00	
23	0100000027224	REFIL CARTRIDGE LASERJET 85 A [PCS]	4,00	500.000,00	
24	010000002862	BUKU KWARTO [BUAH]	1,00	20.000,00	
25	010000002886	ISOLASI BOLAK BALIK 3M (BESAR) [BUAH]	10,00	54.000,00	
26	010000002931	KARBON FOLIO HITAM [BUAH]	5,00	92.000,00	
27	010000003025	KERTAS HVS A4 PUTIH 80 GRM SIDU [RIM]	11,00	53.000,00	
28	010000003049	KERTAS HVS F4 70 GRM [RIM]	24,00	57.000,00	

29	010000003049	KERTAS HVS F4 70 GRM [RIM]	30,00	70.000,00	
30	010000003049	KERTAS HVS F4 70 GRM [RIM]	20,00	70.000,00	
31	010000003053	KERTAS KOMPUTER 9 1/2 X 11" 3 PLY PRS [BOK]	1,00	800.000,00	
32	010000003053	KERTAS KOMPUTER 9 1/2 X 11" 3 PLY PRS [BOK]	4,00	805.000,00	
33	010000004128	ISI CUTTER BESAR [DUS]	10,00	24.000,00	
34	010000004129	ISOLASI BENING KECIL [BUAH]	7,00	34.000,00	
35	010000005080	CUTTER BESAR 1 [BUAH]	8,00	41.000,00	
36	010000006823	STAPLER NO 369 [PCS]	5,00	67.000,00	
37	010000007606	GUNTING [BUAH]	2,00	24.000,00	
38	010000007812	TINTA STEMPEL [BUAH]	4,00	25.000,00	
39	010000007815	FLASHDISK [BUAH]	3,00	80.000,00	
40	010000008014	STOPMAP FOLIO KERTAS [BUAH]	60,00	6.000,00	
41	010000008253	PENGGARIS 30 CM [BUAH]	1,00	25.000,00	
42	010000009608	ISI STAPLER HD 369 [PAK]	8,00	28.000,00	
43	010000009875	BOLINER HITAM [DUS]	2,00	40.000,00	

Petugas yang Terlibat

BAKHTIAR SUTIYONO, SE.
NIP. 198906032022031002

Pengurus Barang

ARI ADITYAR HILMY, SE.
NIP. 19730727 201001 1 008

Mengetahui
Pengguna Barang

SLAMET, AK.
NIP. 196602151986031001

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614 Telepon 024-8311172
Faksimile 024-8311172 Lamanhttp://www.jatengprov.go.id
Surat Elektronik bpkad@jatengprov.go.id

BERITA ACARA STOCK OPNAME
PERSEDIAAN BARANG BPKAD PROVINSI JAWA TENGAH
PER 31 DESEMBER 2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : ARI ADITYAR HILMY, SE.
   NIP : 197307272010011008
   Jabatan : Pengurus Barang

2. Nama : SRI RIYANTO, S.SOS, M.M.
   NIP : 19681221 199003 1 005
   Jabatan : Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian

Telah melaksanakan Stock Opname terhadap Barang Persediaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut :

NO.	KODE REK.	NAMA REKENING	STOCK	JUMLAH
1	1.1.7.01.03.01	ALAT TULIS KANTOR	417	43.961.000,00
2	1.1.7.01.03.08	ALAT LISTRIK	148	6.102.000,00
3	1.1.7.01.03.12	SUVENIR/CENDERA MATA	6	3.750.000,00
			571	53.813.000,00

Adapun secara detail persediaan tersebut terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 31 Desember 2025

Pengurus Barang,

ARI ADITYAR HILMY, SE.
NIP. 19730727 201001 1 008

Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian,

SRI RIYANTO, S.SOS, M.M.
NIP. 19681221 199003 1 005

Mengetahui,
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Jawa Tengah

SLAMET, AK
NIP. 19660215 198603 1 001

MUTASI PERSEDIAAN

Tahun 2025
Periode s/d Bulan DESEMBER 2025

Kode Lokasi : 050201
Bidang :
Sub Bidang :
Satuan Kerja : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No.	Uraian	SALDO AWAL Tahun 2025		PENAMBAHAN														PELEPASAN												SALDO AKHIR PERIODE 202512	
		Jml.	Harga	Jml.	Belanja Barang	Jml.	Hibah	Jml.	Distribusi	Jml.	Retur	Jml.	Barang Hasil Produksi	Jml.	Hasil Usaha Mandiri	Jml.	Koreksi	Jml.	Jumlah Tambah	Jml.	Penggunaan	Jml.	Hibah	Jml.	Distribusi	Jml.	Retur	Jml.	Kadaluwarsa	Jml.	Koreksi	Jml.	Jumlah Kurang	Jml.	Harga
				BELI		HBHM		DISM		MRTUR		HPP		HUM		INV/KOR				GUNA		HBHK		DISK		RTUR		KORB		KOR					
1	2	3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19	
1	1.1.7.01.01.01 BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1.1.7.01.01.02 BAHAN KIMIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1.1.7.01.01.03 BAHAN PELEDAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1.1.7.01.01.04 BAHAN BAKAR DAN PELUMAS	-	-	7,939	347,975,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,939	347,975,000.00	7,939	347,975,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,939	347,975,000.00	-	-
5	1.1.7.01.01.05 BAHAN BAKU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	1.1.7.01.01.06 BAHAN KIMIA NUKLIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1.1.7.01.01.07 BARANG DALAM PROSES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	1.1.7.01.01.08 BAHAN/BIBIT TANAMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	1.1.7.01.01.09 ISI TABUNG PEMADAM KEBAKARAN	-	-	479	29,860,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	479	29,860,000.00	479	29,860,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	479	29,860,000.00	-	-
10	1.1.7.01.01.10 ISI TABUNG GAS	-	-	40	38,260,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	38,260,000.00	40	38,260,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	38,260,000.00	-	-
11	1.1.7.01.01.11 BAHAN/BIBIT TERNAK/BIBIT IKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	1.1.7.01.01.12 BAHAN LAINNYA	-	-	70,000	105,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000	105,000,000.00	70,000	105,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000	105,000,000.00	-	-
13	1.1.7.01.02.01 SUKU CADANG ALAT ANGKUTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	1.1.7.01.02.02 SUKU CADANG ALAT BESAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1.1.7.01.02.03 SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	1.1.7.01.02.04 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	1.1.7.01.02.05 SUKU CADANG ALAT PEMANCAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	1.1.7.01.02.06 SUKU CADANG ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	1.1.7.01.02.07 SUKU CADANG ALAT PERTANIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	1.1.7.01.02.08 SUKU CADANG ALAT BENGKEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	1.1.7.01.02.09 SUKU CADANG ALAT PERSENJATAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	1.1.7.01.02.10 PERSEDIAAN DARI BELANJA BANTUAN SOSIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	1.1.7.01.02.11 SUKU CADANG LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	1.1.7.01.03.01 ALAT TULIS KANTOR	133	17,853,000.00	19,760	1,953,281,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,760	1,953,281,750.00	19,476	1,927,173,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,476	1,927,173,750.00	417	43,961,000.00
25	1.1.7.01.03.02 KERTAS DAN COVER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	1.1.7.01.03.03 BAHAN CETAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	1.1.7.01.03.04 BENDA POS	-	-	9,278	92,780,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,278	92,780,000.00	9,278	92,780,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,278	92,780,000.00	-	-
28	1.1.7.01.03.05 PERSEDIAAN DOKUMEN/ADMINISTRASI TENDER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	1.1.7.01.03.06 BAHAN KOMPUTER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	1.1.7.01.03.07 PERABOT KANTOR	-	-	22,861	720,496,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,861	720,496,000.00	22,861	720,496,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,861	720,496,000.00	-	-
31	1.1.7.01.03.08 ALAT LISTRIK	247	9,649,500.00	3,255	309,417,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,255	309,417,300.00	3,354	312,964,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,354	312,964,800.00	148	6,102,000.00
32	1.1.7.01.03.09 PERLENGKAPAN DINAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	1.1.7.01.03.10 KAPORLAP DAN PERLENGKAPAN SATWA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	1.1.7.01.03.11 PERLENGKAPAN PENDUNGKUNG OLAH RAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	1.1.7.01.03.12 SUVENIR/CENDERA MATA	5	3,112,500.00	80	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	50,000,000.00	79	49,362,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	49,362,500.00	6	3,750,000.00
36	1.1.7.01.03.13 ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA	-	-	546	157,030,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	546	157,030,000.00	546	157,030,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	546	157,030,000.00	-	-
37	1.1.7.01.04.01 OBAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	1.1.7.01.04.02 OBAT-OBATAN LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	1.1.7.01.05.01 PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT	-	-	9	184,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	184,200,000.00	9	184,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	184,200,000.00	-	-
40	1.1.7.01.05.02 PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	1.1.7.01.06.01 PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN STRATEGIS/BERJAGA-JAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	1.1.7.01.06.02 PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN STRATEGIS/BERJAGA-JAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	1.1.7.01.07.01 NATURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	1.1.7.01.07.02 PAKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	1.1.7.01.07.03 NATURA DAN PAKAN LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	1.1.7.01.08.01 PERSEDIAAN PENELITIAN BIOLOGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	1.1.7.01.08.02 PERSEDIAAN PENELITIAN BIOLOGI LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	1.1.7.01.08.03 PERSEDIAAN PENELITIAN TEKNOLOGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	1.1.7.01.08.04 PERSEDIAAN PENELITIAN LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	1.1.7.01.09.01 PERSEDIAAN DALAM PROSES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	1.1.7.01.09.02 PERSEDIAAN DALAM PROSES LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	1.1.7.02.01.01 KOMPONEN JEMBATAN BAJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	1.1.7.02.01.02 KOMPONEN JEMBATAN PRATEKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	1.1.7.02.01.03 KOMPONEN PERALATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	1.1.7.02.01.04 KOMPONEN RAMBU-RAMBU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	1.1.7.02.01.05 ATTACHMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19	
57	1.1.7.02.01.06	KOMPONEN LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	1.1.7.02.02.01	PIPA AIR BESI TUANG (DCI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	1.1.7.02.02.02	PIPA ASBES SEMEN (ACP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	1.1.7.02.02.03	PIPA BAJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	1.1.7.02.02.04	PIPA BETON PRATEKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	1.1.7.02.02.05	PIPA FIBER GLASS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	1.1.7.02.02.06	PIPA PLASTIK PVC (UPVC)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	1.1.7.02.02.07	P I P A LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	1.1.7.03.01.01	KOMPONEN BEKAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	1.1.7.03.01.02	PIPA BEKAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	1.1.7.03.01.03	KOMPONEN BEKAS DAN PIPA BEKAS LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			385	30,615,000.00	134,247	3,988,300,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134,247	3,988,300,050.00	134,061	3,965,102,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134,061	3,965,102,050.00	571	53,813,000.00

BERITA ACARA SERAH TERIMA
NOMOR: 0832 /PLY.02/034/2025
TENTANG
PENYERAHAN MOBIL OPERASIONAL TOYOTA INNOVA ZENIX Q HV CVT TSS
ANTARA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
CABANG UTAMA
DENGAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Dengan terlebih dahulu menjelaskan bahwa : Sesuai Surat dari Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Nomor : 23.1/PK/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024 perihal Permohonan Mobil Operasional Pimpinan dan sesuai persetujuan Direksi melalui Divisi Bisnis Kelembagaan dan Komersial Bank Jateng Nomor : 2038/BKK.05/2025 tanggal 19 Februari 2025 perihal Persetujuan Ijin Pengadaan HPS, RKS, Pakta Integritas, SPK dan Pencairan Sponsorship Mobil Operasional Pimpinan untuk BPKAD Provinsi Jawa Tengah Warna Putih Plat Merah tahun 2025 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, maka pada hari ini Senin tanggal Sepuluh bulan Tiga Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (10-03-2025) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **HERRY NUNGGAL SUPRIYADI** : Pemimpin Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Utama yang berkedudukan di Jl. Pemuda No. 142 Semarang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0100/HT.01.01/DHC/2024 tanggal 30 April 2024 Tentang Mutasi Pegawai dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Utama, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. **SLAMET, AK** : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jl. Sriwijaya No.29 Semarang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas untuk dan atas nama Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No: 821.2/81/2022 tanggal 11 Februari 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA atas Realisasi Permohonan Bantuan Mobil Operasional dengan spesifikasi sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova Zennix Q HV CVT TSS warna putih Plat Merah tahun 2025 dengan harga Rp 648.100.000,00 (Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk menunjang kegiatan operasional PIHAK KEDUA dengan kompensasi pemasangan logo Bank Jateng pada Mobil tersebut sebagai salah satu media promosi *Brand Image* Bank Jateng.
2. Dalam rangka meningkatkan kerjasama yang lebih baik, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk dapat mempertahankan dan mengoptimalkan dana dan kreditnya di Bank Jateng Cabang Utama Semarang.
3. Pemberian bantuan tersebut diatas digunakan sesuai dengan peruntukkannya dan bukan merupakan pemberian gratifikasi atau pemberian pribadi kepada Penyelenggara Negara, sesuai prinsip non gratifikasi dan non korupsi sebagaimana dimaksud UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tetang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Barang yang diberikan tersebut didaftarkan sebagai Barang Milik Negara (BMN) atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk menjadikan maklum dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan,	Yang Menerima,
PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH**
a.n. Cabang Utama	
HERRY NUNGGAL SUPRIYADI	**SLAMET, AK**
Pemimpin	Kepala

INAPROC
Katalog Elektronik

Surat Pesanan

No. Surat Pesanan : EP-01K6KZT9P2A26KEGQY8HJFC48F
Tanggal Surat Pesanan : 06 Okt 2025, 13:49:08 WIB

Pemesan

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Provinsi Jawa Tengah
Nama Penanggung Jawab : SLAMET
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : -
NPWP Pemesan : 95.390.036.2-508.000
Alamat Pemesan : Jl. Sriwijaya No 29 Semarang

Penyedia

PERBENGKELAN, PERDAGANGAN DAN INDUSTRI NEW ASMOCO
Nama Penanggung Jawab : DJENDRO MARDJIONO
Jabatan Penanggung Jawab : -
NPWP Penyedia : 01.106.680.0-511.000
Alamat Penyedia : GEDUNG GRAMEDIA LANTAI 2, JALAN PEMUDA NO. 138
KOTA SEMARANG - JAWA TENGAH. Kota Semarang. 50132

Informasi Pembayaran dan Pengiriman

Pembayaran : 1 Termin
Pengiriman : 1 Tahap

(Untuk detail lengkap, lihat bagian Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman)

Ringkasan Pesanan

Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Barang Import HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) DSL A/T 1,00 unit (2.910 gr) *Golongan PPN 12%*	Rp441.120.161,00	1,00
Layanan : **BIAYA ON THE ROAD - BIAYA ON THE ROAD** *Bebas/Tidak Dikenakan PPN*	Rp77.445.420,00	1,00
https://katalog.inap roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01K6KZT9 P2A26KEGQY8HJFC48F&o rderKey=b08e4d87-305 d-42f1-91c0-e3768ca8 a213&productId=92d21 c00-f3ba-4e28-9e72-8 2cd01dade27		

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Pembayaran Termin 1 Termasuk: Harga Produk, Layanan Tambahan, PPN	Rp571.500.000,00
Estimasi Total Pembayaran	**Rp571.500.000,00**

Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman

Pembayaran

Ringkasan Pembayaran (dari semua pengiriman)

Total Transaksi Termasuk: Harga Produk, Biaya Layanan Tambahan	Rp518.565.581,00
Total PPN Termasuk: Pajak Produk, Pajak Layanan Tambahan	Rp52.934.419,00
Total PPnBM	-

INAPROC Katalog Elektronik

Surat Pesanan

No. Surat Pesanan : EP-01K6KZT9P2A26KEGQY8HJFC48F
Tanggal Surat Pesanan : 06 Okt 2025, 13:49:08 WIB

Estimasi Total Pembayaran Termin 1 **Rp571.500.000,00**

Sudah Termasuk Pajak (Jika Ada)

Pengiriman

Nama Penerima : SLAMET, Ak (628122574545)
Permintaan Tiba : **31 Oktober 2025 - 31 Oktober 2025**

Catatan Permintaan Tiba
pesanan tiba sebelum pukul 12.00 WIB

Alamat Pengiriman : **Gedung Wanita, Jl. Sriwijaya No. 29, Tegalsari, Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50614**
Kurir Pengiriman : Kurir Penyedia - CUSTOM

No	Produk	Varian	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
1	HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) DSL A/T		BIAYA ON THE ROAD		1,00

Harga Produk (1,00)	Rp441.120.161,00
Harga Layanan Tambahan (1,00)	Rp77.445.420,00
Ongkos Kirim (2,91 kg)	Rp0,00

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui Syarat dan Ketentuan pada https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1 yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Provinsi Jawa Tengah

SLAMET
Pejabat Pembuat Komitmen

PERBENGKELAN, PERDAGANGAN DAN INDUSTRI NEW ASMOCO

Djendro Mardjiono

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasilannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)
SURAT PERJANJIAN JENIS PENGADAAN BARANG

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

1.1 **Barang** adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna Barang.

1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.

1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

1.4 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

1.5 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat **PPK** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

1.6 **Pejabat Pendantangan Kontrak** adalah PA, KPA, atau PPK.

1.7 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengendali internal yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.

1.8 **Penyedia Barang/Jasa Pemerintah** yang selanjutnya disebut **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

1.9 **Sub Penyedia** adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan Penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).

1.10 **Kemitraan** adalah Kerja sama antar penyedia baik dalam

bentuk konsorsium/kerja sama operasi/bentuk kerja sama lain yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.

1.11 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/ lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.

1.12 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa.

1.13 **Bagian Kontrak** adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain.

1.14 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.

1.15 **Hari** adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit sebagai hari kerja.

1.16 **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.

1.17 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

1.18 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

1.19 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.

1.20 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak

sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.

1.21 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal Penyedia mulai bekerja yang sama dengan tanggal penandatangan Surat Perintah Pengiriman (SPP) yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

1.22 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima Barang yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia.

1.23 **Tempat Tujuan Akhir** adalah lokasi yang tercantum dalam Syarat-syarat khusus kontrak dan merupakan tempat dimana Barang akan dipergunakan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

1.24 **Tempat Tujuan Pengiriman** adalah tempat dimana kewajiban pengiriman barang oleh Penyedia berakhir sesuai dengan ketentuan pengiriman yang digunakan**.**

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.

3. Bahasa dan Hukum

3.1 Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam bahasa Indonesia.

3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

4. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi

4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:

a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan/atau
b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.

4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan) dan sub Penyedianya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada klausul 4.1.

4.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan

Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:
a. Pemutusan Kontrak;
b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK**.**
c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan; dan
d. Dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

4.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada PA/KPA.

4.5 Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Asal Barang

5.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.

5.2 Asal barang merupakan tempat barang diperoleh, antara lain tempat barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi.

5.3 Barang yang diadakan harus diutamakan barang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).

5.4 Jika dalam proses pembuatan Barang digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN yang tercantum dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa produksi Dalam Negeri (apabila diberikan preferensi harga) yang merupakan bagian dari Penawaran Penyedia.

5.5 Pengadaan barang impor harus mencantumkan persyaratan kelengkapan dokumen barang:
a. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*); dan
b. Sertifikat Produksi.

5.6 Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) dan Sertifikat Produksi diserahkan bersamaan dengan penyerahan barang oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum serah terima pekerjaan. Persyaratan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) dan Sertifikat Produksi dicantumkan dalam rancangan kontrak.

6.	**Koresponden si**	Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan dan/atau korespodensi lainnya berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak jika telah disampaikan secara langsung, disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail,* dan/atau faksimili sebagaimana tercantum dalam SSKK.
7.	**Wakil sah para pihak**	Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk Penyedia perorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.
8.	**Perpajakan**	Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai Kontrak.
9.	**Pengalihan dan/atau Subkontrak**	9.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan. 9.2 Penyedia dapat bekerjasama dengan pelaku usaha lain antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam SSKK. 9.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan. 9.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen pemilihan dan dalam Kontrak diizinkan untuk disubkontrakkan. 9.5 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan. 9.6 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

10. Pengabaian		Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak atau Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
11. Penyedia Mandiri		Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh terhadap personel dan Subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh personel dan Subpenyedianya.
12. Kemitraan		Kemitraan memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian Kemitraan untuk bertindak untuk dan atas nama Kemitraan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan Kontrak.

B. PELAKSANAAN KONTRAK

13. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	13.1	Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.
	13.2	Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK.
14. Surat Perintah Pengiriman (SPP)	14.1	Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPP selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak, kecuali apabila anggaran belum berlaku.
	14.2	Tanggal penandatanganan SPP oleh Pejabat Penandatangan Kontrak ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku efektif Kontrak.
	14.3	SPP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh Penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerbitan SPP.
	14.4	Apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerbitan SPP Penyedia tidak menandatangani SPP maka Penyedia dianggap telah menyetujui SPP, dan tanggal awal perhitungan waktu pelaksanaan pekerjaan adalah hari ketujuh sejak tanggal penerbitan SPP.
	14.5	Tanggal penandatanganan SPP oleh Penyedia ditetapkan sebagai tanggal awal perhitungan waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima Barang.
15. Lingkup pekerjaan		Barang yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas.

16. Standar		Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis dan/atau gambar.
17. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (apabila diperlukan)	17.1	Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
	17.2	Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak meliputi: a. reviu kontrak, dan pembagian tugas dan tanggung jawab dari kedua belah pihak; b. pemutakhiran/pembaharuan rencana pekerjaan seperti tanggal efektif pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan kontrak; c. reviu rencana penilaian kinerja pekerjaan sebagai dasar melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan; d. diskusi bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan pekerjaan; e. Tata cara, waktu dan frekuensi pengukuran dan pelaporan yang disesuaikan dengan kondisi pekerjaan; f. melakukan klarifikasi hal-hal yang masih kurang jelas dan mendiskusikan prosedur untuk manajemen perubahan; dan g. melakukan klarifikasi rencana koordinasi antar para pihak selama pelaksanaan pekerjaan.
	17.3	Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.
18. Pengawasan/ Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan	18.1	Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan dan Tim Teknis yang berasal dari personel Pejabat Penandatangan Kontrak.
	18.2	Tim Teknis berasal dari unit kerja, instansi yang terkait, dan/atau tenaga professional.
	18.3	Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
	18.4	Tim Teknis berkewajiban untuk menilai pelaksanaan pekerjaan.
	18.5	Dalam melaksanakan kewajibannya, pengawas pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak. Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat Penandatangan

Kontrak.

18.6 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah pengawas pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan pengawas pekerjaan dalam Kontrak ini dan saran atau rekomendasi dari Tim Teknis.

19. Inspeksi Pabrikasi

19.1 Dalam hal diperlukan, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Tim Inspeksi yang ditunjuk Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

19.2 Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi sesuai SSKK.

19.3 Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam nilai Kontrak.

20. Pengepakan

20.1 Penyedia berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak Barang sedemikian rupa sehingga Barang terhindar dan terlindungi dari risiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal Barang sampai ke Tempat sebagaimana ditetapkan di dalam SSKK.

20.2 Penyedia harus melakukan pengepakan, penandaan, dan penyertaan dokumen yang berisi identitas Barang di dalam dan di luar paket Barang sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

21. Pengiriman

21.1 Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman barang sesuai dengan jadwal pengiriman. Dokumen rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya diatur dalam SSKK.

21.2 Sarana transportasi yang dipakai diatur dalam SSKK.

21.3 Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi, Penyedia harus memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya.

22. Asuransi

22.1 Penyedia harus mengasuransikan barang-barang yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK.

22.2 Penyedia harus mengasuransikan pengiriman barang-barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK

22.3 Penerima manfaat harus dijelaskan dalam dokumen asuransi sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

22.4 Semua biaya asuransi telah termasuk dalam nilai kontrak.

23. Transportasi

23.1 Penyedia bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan Barang (termasuk pemuatan dan penyimpanan) sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

23.2 Transportasi Barang harus diteruskan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

23.3 Semua biaya transportasi (termasuk pemuatan dan penyimpanan) telah termasuk di dalam Nilai Kontrak.

24. Risiko

Semua risiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap berada pada Penyedia dan tidak akan beralih kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman/Tempat Penyerahan Hasil Pekerjaan.

25. Pemeriksaan dan/atau Pengujian

25.1 Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian atas Barang untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Kontrak.

25.2 Pemeriksaan dan/atau pengujian dapat dilakukan sendiri oleh Penyedia dan disaksikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau diwakilkan kepada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam SSKK.

25.3 Pemeriksaan dan/atau Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK.

25.4 Biaya pemeriksaan dan/atau pengujian telah termasuk pada nilai Kontrak.

25.5 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait merupakan tanggungan Pejabat Penandatangan Kontrak.

25.6 Jika hasil pemeriksaan dan/atau pengujian tidak sesuai

dengan jenis dan mutu Barang yang ditetapkan dalam Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk menolak Barang tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang tersebut.

25.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian yang terpisah dari serah terima Barang, Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait dan Penyedia.

26. Uji Coba

26.1 Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh Penyedia disaksikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait.

26.2 Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara.

26.3 Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka Penyedia memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung Penyedia.

27. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

27.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK pada klausul 13.2

27.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.

27.3 Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

28. Peristiwa Kompensasi

Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal sebagai berikut:

a. Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
c. Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
d. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;

e. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
f. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaaan pelaksanaan pekerjaan; atau
g. ketentuan lain yang diatur dalam SSKK.

29. Perpanjangan Waktu

29.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) dalam memutuskan perpanjangan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan.

29.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

29.3 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan.

29.4 Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan pemberitahuan dini dalam mengantisipasi/mengatasi dampak Kompensasi.

29.5 Pejabat Penandatangan Kontrak menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam SSKK setelah Penyedia meminta perpanjangan.

29.6 Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum/perubahan Kontrak.

30. Pemberian Kesempatan

30.1 Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

30.2 Jangka waktu pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan diatur dalam SSKK.

30.3 Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana dimaksud pada klausul 30.2, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan

Kontrak dapat:
a. memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
b. melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.

30.4 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada klausul 30.1 dan klausul 30.3, dimuat dalam Adendum Kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).

30.5 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.

C. PENYELESAIAN KONTRAK

31. Serah Terima Barang

31.1 Setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima barang.

31.2 Serah terima Barang dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

31.3 Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis.

31.4 Pemeriksaan barang dilakukan dengan menilai kesesuaian barang yang diserahterimakan yang tercantum dalam Kontrak.

31.5 Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dokumen yang berisi identitas Barang dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.

31.6 Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima Barang jika hasil pemeriksaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.

31.7 Atas pelaksanaan serah terima Barang, Pejabat Penandatangan Kontrak membuat Berita Acara Serah

Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia.

31.8 Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima barang maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dan segera memerintahkan kepada Penyedia untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.

31.9 Jika pengoperasian Barang memerlukan keahlian khusus maka sebelum pelaksanaan serah terima Barang Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.

31.10 Pejabat Penandatangan Kontrak menerima Barang setelah:
a. seluruh Barang yang diserahterimakan sesuai dengan Kontrak; dan
b. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada Pejabat Penandatangan Kontrak (apabila diperlukan).

31.11 Jika Barang yang diserahterimakan terlambat melewati batas waktu akhir kontrak karena kesalahan atau kelalaian Penyedia atau bukan akibat Keadaan Kahar maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.

32. Jaminan bebas Cacat Mutu/ Garansi

32.1 Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

32.2 Jaminan bebas cacat mutu/garansi ini berlaku selama masa garansi berlaku.

32.3 Pejabat Penandatangan Kontrak menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama selama masa garansi berlaku.

32.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

32.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu

yang ditentukan maka Pejabat Penandatangan Kontrak akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat Penandatangan Kontrak secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak akan melakukan perbaikan, penggantian, dan/atau melengkapi barang tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi barang tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.

32.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

33. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

33.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada Pejabat Penandatangan Kontrak tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sebelum serah terima Barang.

33.2 Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menahan pembayaran sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak.

D. PERUBAHAN KONTRAK

34. Perubahan Kontrak

34.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum/perubahan Kontrak.

34.2 Adendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi:

a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
d. mengubah jadwal pelaksanaan.

34.3 Selain adendum/perubahan Kontrak yang diatur pada klausul 34.2, addendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian Pejabat Penandatangan Kontrak, perubahan rekening Penyedia, dan sebagainya.

34.4 Pekerjaan tambah tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga/nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran untuk pekerjaan tambah.

34.5 Pekerjaan tambah sebagaimana klausul 34.4 dapat diberikan tambahan waktu untuk pelaksanaan pekerjaan.

34.6 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.

34.7 Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum/perubahan Kontrak.

34.8 Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
a. perisiwa kompensasi; dan/atau
b. Keadaan Kahar.

34.9 Dalam hal keadaan kahar waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan Kontrak akibat Keadaan Kahar.

34.10 Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat peristiwa kompensasi.

34.11 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia.

34.12 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menugaskan pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis untuk meneliti kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.

34.13 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam adendum/perubahan Kontrak.

35. Keadaan Kahar

35.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak

dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

35.2 Yang termasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:
a. Bencana alam;
b. Bencana non alam;
c. Bencana sosial;
d. Pemogokan;
e. Kebakaran;
f. Kondisi cuaca ekstrim; dan/atau
g. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.

35.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti.

35.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.

35.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan:
a. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan audit.
b. Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam adendum/perubahan Kontrak.

35.6 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:
a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat

belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau keadaan yang merupakan keadaan kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan terjadinya peristiwa yang menyebabkan terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak.

35.7 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

35.8 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dituangkan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.

35.9 Penghentian Kontrak karena kedaan kahar dapat bersifat:
a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
b. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.

35.10 Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar tetap mempertimbangkan efektifitas pekerjaan dan tahun anggaran.

E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

36. Penghentian Kontrak Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada klausul 35.

37. Pemutusan kontrak

37.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia.

37.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannnya sesuai ketentuan dalam kontrak.

37.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.

37.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat Penandatangan Kontrak /Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/ Pejabat Penandatangan Kontrak.

38. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

38.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
a. Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau

nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;

b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
h. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 30.3 SSKK;
i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 30.2 SSKK, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
j. setelah diberikan kesempatan kedua sesuai kesepakatan para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf i, penyedia barang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
k. Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu yang ditentukan dalam SSKK dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan (apabila ada).

38.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada klausul 37.1, maka:
a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
c. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

38.3 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak.

39. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

39.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila:

a. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;
b. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan Surat Perintah Pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.

39.2 Dalam hal pemutusan Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak

40. Berakhirnya Kontrak

40.1 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

40.2 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada klausul 40.1 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

F. PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK MENANDATANGANI KONTRAK

41. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak

41.1 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak:

a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
b. meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
c. menerima hasil pengadaan barang sesuai dengan spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
d. mengenakan sanksi kepada penyedia;
e. memberikan instruksi;
f. mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam (apabila ada);
g. menyetujui adendum/perubahan kontrak;

h. menerima jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan garansi (apabila ada); dan/atau
i. menilai kinerja Penyedia.

41.2 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai kewajiban :
a. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
b. membayar uang muka (jika ada permohonan dan disetujui)
c. membayar penyesuaian harga (jika ada);
d. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak; dan
e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

G. PENYEDIA

42. Hak dan Kewajiban Penyedia

42.1 Penyedia mempunyai Hak:
a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan Barang sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; dan
b. memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan Barang sesuai ketentuan Kontrak.

42.2 Penyedia mempunyai Kewajiban:
a. melaporkan pelaksanaan pengadaan Barang secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
b. melaksanakan dan menyelesaikan pengadaan Barang sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan Barang yang telah ditetapkan dalam kontrak;
c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam kontrak;
d. memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
e. menyerahkan hasil pengadaan Barang sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
f. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan
g. menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).

43.	**Tanggung Jawab**	Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk menyerahkan Barang sesuai dengan kualitas barang, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat Pengiriman/penyerahan Barang.
44.	**Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi**	Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis, dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak.
45.	**Hak Atas Kekayaan Intelektual**	Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Penandatangan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.
46.	**Penanggungan dan Risiko**	46.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal SPP ditandatangani oleh Penyedia sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima: a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel; b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain. 46.2 Terhitung sejak tanggal SPP sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak. 46.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini. 46.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan yang terjadi sejak tanggal SPP ditandatangani oleh Penyedia sampai batas akhir garansi sebagaimana diatur di dalam SSKK atau dimulainya masa berlaku garansi, harus diperbaiki,

diganti, dan/atau dilengkapi oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

47. Perlindungan Tenaga Kerja (apabila diperlukan)

47.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personelnya pada program jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

47.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personelnya untuk mematuhi ketentuan mengenai keselamatan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.

47.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personelnya (termasuk Personel Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.

47.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia melaporkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

48. Pemeliharaan Lingkungan

Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak lain dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.

49. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga

49.1 Apabila dipersyaratkan dalam SSKK, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPP sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan untuk:

a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan
b. pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.

49.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.

50. Tindakan Penyedia

Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak kontrak

	yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak	sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut: a. mensubkontrakkan sebagian pengadaan Barang; dan/atau b. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
51.	**Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil Sebagai Subpenyedia**	51.1 Penyedia dapat bekerjasama dengan usaha kecil/koperasi dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama. 51.2 Bagian Pekerjaan yang wajib disubkontrakan oleh Penyedia kepada usaha kecil/koperasi sebagai Subpenyedia diatur di dalam SSKK. 51.3 Dalam kerjasama di atas, Penyedia bertangung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut. 51.4 Penyedia membuat laporan pelaksanaan subkontrak.
52.	**Penggunaan lokasi kerja (apabila ada)**	Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan Penyedia yang lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan jadwal kerja Penyedia yang lain di lokasi kerja.
53.	**Keselamatan**	Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja (apabila ada).
54.	**Sanksi Finansial**	54.1 Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti rugi, denda keterlambatan atau pencairan jaminan. 54.2 Sanksi ganti rugi bagi Penyedia dikenakan apabila jaminan tidak dapat dicairkan, kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan. 54.3 Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia dikenakan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan cara memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia. 54.4 Sanksi pencairan jaminan pelaksanaan, pelunasan uang muka atau pencairan jaminan uang muka (apabila diberikan uang muka) bagi Penyedia dikenakan apabila Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak.

55. Jaminan	55.1	Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum penandatanganan kontrak.
	55.2	Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan, sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima barang.
	55.3	Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak dan setelah menyerahkan sertifikat garansi.
	55.4	Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila Penyedia menerima uang muka dan diserahkan sebelum pengambilan uang muka.
	55.5	Nilai Jaminan Uang Muka sama dengan besarnya uang muka yang diterima oleh Penyedia.
	55.6	Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
	55.7	Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal serah terima barang.
	55.8	Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlaku jaminan-jaminan tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan.
56. Laporan Hasil Pekerjaan	56.1	Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
	56.2	Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.
	56.3	Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan pemeriksaan dilakukan oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
57. Kepemilikan Dokumen	57.1	Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan

milik Pejabat Penandatangan Kontrak

57.2 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat pada saat serah terima Barang atau waktu pemutusan Kontrak.

57.3 Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaan yang diatur dalam SSKK.

58. Personel dan/atau Peralatan

58.1 Personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.

58.2 Penggantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak.

58.3 Penggantian Personel dilakukan oleh Penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatangan Kontrak beserta alasan penggantian.

58.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian Personel menurut kualifikasi yang dibutuhkan.

58.5 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pergantian Personel apabila menilai bahwa Personel:
a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
b. berkelakuan tidak baik; atau
c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.

58.6 Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personel yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

58.7 Personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya.

H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

59. Nilai Kontrak

59.1 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar nilai kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan

akhir.

59.2 Untuk Kontrak Harga Satuan atau *item* pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, rincian nilai kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

60. Pembayaran

60.1 Uang muka

a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai ketentuan dalam SSKK untuk:
   1) Mobilisasi barang/bahan/material/peralatan dan tenaga kerja;
   2) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/bahan/material/peralatan; dan/atau
   3) pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diberikan;
c. dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menyediakan uang muka maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya;
d. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, Perusahaan Asuransi atau lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (*suretyship*) ditetapkan oleh lembaga yang berwenang;
e. pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai kesepakatan yang diatur dalam kontrak; dan
f. pengembalian uang muka paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak.

60.2 Prestasi pekerjaan

a. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
b. pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
   1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;

2) Pengecualian untuk:
   a) Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dibayar terlebih dahulu sebelum Barang/Jasa diterima;
   b) pembayaran bahan/material dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan yang telah berada dilokasi pekerjaan dan dicantumkan dalam kontrak namun belum terpasang; atau
   c) pembayaran pekerjaan yang belum selesai mencapai prestasi 100% (seratus persen) pada saat batas akhir pengajuan pembayaran (akhir tahun anggaran) dengan menyerahkan jaminan atas pembayaran.

   pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang.
3) pembayaran dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada) dan pajak; dan
4) untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subPenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.

c. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan dengan berita acara hasil uji coba.
d. Pembayaran dengan *Letter of Credit* (L/C) mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.

60.3 Sanksi Finansial

Sanksi Finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan.

a. Ganti Rugi
   Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila terbukti jaminan tidak bisa dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan sebagaimana ditentukan dalam SSKK.
b. Denda keterlambatan
   besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah sebagaimana yang ditetapkan di dalam SSKK.

61. Perhitungan Akhir

61.1 Untuk Kontrak Harga Satuan atau *item* pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, perhitungan akhir nilai pekerjaan, berdasarkan volume pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak dan dituangkan dalam Adendum Kontrak (apabila ada).

61.2 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak dan Berita Acara Serah Terima telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.

62. Penangguhan Pembayaran

62.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajibannya.

62.2 Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

62.3 Pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.

62.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.

63. Penyesuaian Harga

63.1 Pemberlakuan Penyesuaian harga pada Kontrak sebagaimana diatur di dalam SSKK.

63.2 Penyesuaian Harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak yang berbentuk Kontrak Harga Satuan atau *item* pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan.

63.3 Penyesuaian Harga diberlakukan mulai dari bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.

63.4 Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*) dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran.

63.5 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/Adendum Kontrak.

63.6 Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.

63.7 Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya Adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak Adendum Kontrak tersebut ditandatangani.

63.8 Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks harga terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.

63.9 Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$H_n = H_0 \left(a + b.\frac{B_n}{B_0} + c.\frac{C_n}{C_0} + d.\frac{D_n}{D_0} + \cdots \right)$$

H_n = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;
H_0 = Harga Satuan pada saat harga penawaran;
a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;
Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka
a = 0,15.
b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;
Penjumlahan a+b+c+d+....dst adalah 1,00.
B_0, C_0, D_0 = Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.
B_n, C_n, D_n = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan.

63.10 Koefisien komponen kontrak berdasarkan koefisien yang digunakan dalam analisis harga satuan penawaran.

63.11 Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.

63.12 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh

instansi teknis.

63.13 Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut:

$$P_n = (H_{n_1} \, x \, V_1) + (H_{n_2} \, x \, V_2) + (H_{n_3} \, x \, V_3) + \cdots$$

P_n = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;
H_n = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;
V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.

63.14 Hasil perhitungan Penyesuaian Harga dituangkan dalam Adendum Kontrak setelah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

I. PENGAWASAN MUTU

64. Pengawasan dan Pemeriksaan

Pejabat Penandatangan Kontrak berhak melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Apabila diperlukan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.

65. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

65.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dalam masa pelaksanaan pekerjaan melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.

65.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan pekerjaan.

66. Cacat Mutu

Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Garansi.

67. Pengujian

Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam spesifikasi teknis dan gambar,

dan apabila hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

68. Perbaikan Cacat Mutu

68.1 Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Garansi.

68.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.

68.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka:

a. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutus kontrak secara sepihak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana pada klausul 37.2.; atau
b. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima permintaan penggantian biaya/klaim dari Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (apabila ada) atau biaya penggantian diperhitungkan sebagai hutang Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah jatuh tempo.

68.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.

J. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

69. Itikad Baik

69.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.

69.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia setuju untuk melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.

69.3 Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk

mengatasi keadaan tersebut.

69.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak.

70. Penyelesaian Perselisihan

70.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini secara musyawarah dan damai.

70.2 Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan damai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

70.3 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, Lembaga Arbitrase atau Pengadilan Negeri.

70.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bersama-sama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan dicantumkan dalam SSKK.

Berita Acara Serah Terima

No. Surat Pesanan	: EP-01K6KZT9P2A26KEGQY8HJFC48F	Termin Pembayaran	: Sekaligus
No. BAST	: 30.001/X/Sek/PA/2025	Tanggal BAST Dibuat	: 30 October 2025, 11:02:43
Tanggal Surat Pesanan	: 6 October 2025, 13:49:07		
No Referensi Dokumen	: BAST-2025-10-30-1ERU0UV		

Pemesan (PIHAK KEDUA)

5.02.0.00.0.00.03.0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Provinsi Jawa Tengah

Nama Penanggung Jawab	: SLAMET
Jabatan Penanggung Jawab	: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja	: -
NPWP Pemesan	: 95.390.036.2-508.000
Alamat Pemesan	: Jl. Sriwijaya No 29 Semarang

Penyedia (PIHAK PERTAMA)

PERBENGKELAN, PERDAGANGAN DAN INDUSTRI NEW ASMOCO

Nama Penanggung Jawab	: DJENDRO MARDJIONO
Jabatan Penanggung Jawab	: -
NPWP Penyedia	: 0011066800511000
Alamat Penyedia	: Gedung Gramedia Lantai 2, Jalan Pemuda No. 138 Kota Semarang - Jawa Tengah. Kota Semarang. 50132

Ringkasan Pengiriman

Nama Penerima	: **SLAMET, Ak** (628122574545)
Permintaan Tiba	: **31 October 2025 - 31 October 2025**
Pesanan Tiba	: **28 October 2025, 15:49:51**
Selesai Pemeriksaan	: **28 October 2025**
Alamat Pengiriman	: Gedung Wanita, Jl. Sriwijaya No. 29, Tegalsari, Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50614
Kurir	: Kurir Penyedia
Berat	: 2.910,00 gr
Biaya Pengiriman	: Rp0,00

No.	Produk	Variasi	Jumlah Produk	Total Harga Produk
1	Barang Import HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) DSL A/T	-	1,00	Rp441.120.161,00
	Layanan Tambahan: • *BIAYA ON THE ROAD*	-	1,00	Rp77.445.420,00

Pada Hari ini tanggal 30 October 2025 telah terjadi serah terima antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA.** Dengan menandatangani dokumen ini maka kedua belah pihak menerima dan menyetujui bahwa :

1. Dokumen ini menjadi acuan utama bagi **PIHAK PERTAMA** dalam melakukan penagihan kepada **PIHAK KEDUA** dan diakui oleh masing-masing pihak keabsahannya tanpa memerlukan tanda tangan basah di dokumen ini oleh masing-masing pihak.
2. **PIHAK PERTAMA** sudah menyerahkan seluruh barang/jasa sesuai yang disepakati dalam Surat Pesanan nomor **EP-01K6KZT9P2A26KEGQY8HJFC48F**
3. Pelaksanaan pengiriman dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** pada pengiriman 1 pada tanggal **28 October 2025** dan diterima dengan baik oleh **PIHAK KEDUA.**
4. **PIHAK KEDUA** telah melakukan pemeriksaan atas kesesuaian barang pada setiap pengirimannya dan menyatakan telah menyetujui Berita Acara Serah Terima ini.
5. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pembayaran atas telah diselesaikannya pekerjaan berdasarkan Surat Pesanan dan/atau adendumnya (apabila ada).
6. Dengan ditandatangani Berita Acara Serah Terima ini maka tanggung jawab pengelolaan barang beralih dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA.**
7. Berita Acara Serah Terima ini dibuat sebagai bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
SLAMET Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	**Djendro Mardjiono**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasilannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF.

INAPROC
Katalog Elektronik

Surat Pesanan

No. Surat Pesanan : EP-01K5ZHA6N5MGEJS20C7HDXC4BM
Tanggal Surat Pesanan : 25 Sep 2025, 13:35:01 WIB

Pemesan

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Provinsi Jawa Tengah
Nama Penanggung Jawab : SLAMET
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : -
NPWP Pemesan : 95.390.036.2-508.000
Alamat Pemesan : Jl. Sriwijaya No 29 Semarang

Penyedia

PERBENGKELAN, PERDAGANGAN DAN INDUSTRI NEW ASMOCO
Nama Penanggung Jawab : DJENDRO MARDJIONO
Jabatan Penanggung Jawab : -
NPWP Penyedia : 01.106.680.0-511.000
Alamat Penyedia : GEDUNG GRAMEDIA LANTAI 2, JALAN PEMUDA NO. 138
KOTA SEMARANG - JAWA TENGAH. Kota Semarang. 50132

Informasi Pembayaran dan Pengiriman

Pembayaran : 1 Termin
Pengiriman : 1 Tahap

(Untuk detail lengkap, lihat bagian Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman)

Ringkasan Pesanan

Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Barang PDN INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS MODELLISTA 1,00 unit (1.645.000 gr) Variasi NON PREMIUM COLOR Catatan : Warna Hitam *Golongan PPN 12%*	Rp498.406.844,00	1,00
Layanan : **BIAYA ON THE ROAD - BIAYA ON THE ROAD** *Bebas/Tidak Dikenakan PPN*	Rp82.384.335,00	1,00
https://katalog.inap roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01K5ZHA6 N5MGEJS20C7HDXC4BM&orderKey=7278148d-244 a-4ff2-a548-810dce94 d68a&productId=0d2fb ca0-2e4a-413f-8a9d-d 8fbad14ca12		

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Pembayaran Termin 1 Termasuk: Harga Produk, Layanan Tambahan, PPN	Rp640.600.000,00
Estimasi Total Pembayaran	**Rp640.600.000,00**

Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman

Pembayaran

Ringkasan Pembayaran (dari semua pengiriman)

Total Transaksi Termasuk: Harga Produk, Biaya Layanan Tambahan	Rp580.791.179,00
Total PPN Termasuk: Pajak Produk, Pajak Layanan Tambahan	Rp59.808.821,00

INAPROC Katalog Elektronik

Surat Pesanan

No. Surat Pesanan : EP-01K5ZHA6N5MGEJS20C7HDXC4BM
Tanggal Surat Pesanan : 25 Sep 2025, 13:35:01 WIB

Total PPnBM -

Estimasi Total Pembayaran Termin 1

Rp640.600.000,00

Sudah Termasuk Pajak (Jika Ada)

Pengiriman

Nama Penerima : SLAMET, Ak (628122574545)
Permintaan Tiba : **24 Oktober 2025 - 24 Oktober 2025**

Catatan Permintaan Tiba
Pesanan tiba sebelum pukul 14.00 WIB

Alamat Pengiriman : **Gedung Wanita, Jl. Sriwijaya No. 29, Tegalsari, Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50614**
Kurir Pengiriman : Kurir Penyedia - CUSTOM

No	Produk	Varian	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
1	INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS MODELLISTA	NON PREMIUM COLOR	BIAYA ON THE ROAD	Warna Hitam	1,00

Harga Produk (1,00)	Rp498.406.844,00
Harga Layanan Tambahan (1,00)	Rp82.384.335,00
Ongkos Kirim (1.645,00 kg)	Rp0,00

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui Syarat dan Ketentuan pada https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1 yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Provinsi Jawa Tengah

SLAMET

SLAMET
Pejabat Pembuat Komitmen

METERAI ELEKTRONIK 10000 SEPULUH RIBU RUPIAH

PERBENGKELAN, PERDAGANGAN DAN INDUSTRI NEW ASMOCO

Djendro Mardjiono

Djendro Mardjiono

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasilannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)
SURAT PERJANJIAN JENIS PENGADAAN BARANG

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

1.1 **Barang** adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna Barang.

1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.

1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

1.4 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

1.5 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat **PPK** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

1.6 **Pejabat Pendantangan Kontrak** adalah PA, KPA, atau PPK.

1.7 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengendali internal yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.

1.8 **Penyedia Barang/Jasa Pemerintah** yang selanjutnya disebut **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

1.9 **Sub Penyedia** adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan Penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).

1.10 **Kemitraan** adalah Kerja sama antar penyedia baik dalam

bentuk konsorsium/kerja sama operasi/bentuk kerja sama lain yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.

1.11 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/ lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.

1.12 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa.

1.13 **Bagian Kontrak** adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain.

1.14 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.

1.15 **Hari** adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit sebagai hari kerja.

1.16 **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.

1.17 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

1.18 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

1.19 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.

1.20 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak

sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.

1.21 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal Penyedia mulai bekerja yang sama dengan tanggal penandatangan Surat Perintah Pengiriman (SPP) yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

1.22 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima Barang yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia.

1.23 **Tempat Tujuan Akhir** adalah lokasi yang tercantum dalam Syarat-syarat khusus kontrak dan merupakan tempat dimana Barang akan dipergunakan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

1.24 **Tempat Tujuan Pengiriman** adalah tempat dimana kewajiban pengiriman barang oleh Penyedia berakhir sesuai dengan ketentuan pengiriman yang digunakan**.**

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.

3. Bahasa dan Hukum

3.1 Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam bahasa Indonesia.

3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

4. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi

4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:

a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan/atau
b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.

4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan) dan sub Penyedianya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada klausul 4.1.

4.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan

Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:
a. Pemutusan Kontrak;
b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK**.**
c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan; dan
d. Dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

4.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada PA/KPA.

4.5 Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Asal Barang

5.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.

5.2 Asal barang merupakan tempat barang diperoleh, antara lain tempat barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi.

5.3 Barang yang diadakan harus diutamakan barang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).

5.4 Jika dalam proses pembuatan Barang digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN yang tercantum dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa produksi Dalam Negeri (apabila diberikan preferensi harga) yang merupakan bagian dari Penawaran Penyedia.

5.5 Pengadaan barang impor harus mencantumkan persyaratan kelengkapan dokumen barang:
a. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*); dan
b. Sertifikat Produksi.

5.6 Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) dan Sertifikat Produksi diserahkan bersamaan dengan penyerahan barang oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum serah terima pekerjaan. Persyaratan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) dan Sertifikat Produksi dicantumkan dalam rancangan kontrak.

6.	**Koresponden si**	Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan dan/atau korespodensi lainnya berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak jika telah disampaikan secara langsung, disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail,* dan/atau faksimili sebagaimana tercantum dalam SSKK.
7.	**Wakil sah para pihak**	Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk Penyedia perorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.
8.	**Perpajakan**	Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai Kontrak.
9.	**Pengalihan dan/atau Subkontrak**	9.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan. 9.2 Penyedia dapat bekerjasama dengan pelaku usaha lain antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam SSKK. 9.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan. 9.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen pemilihan dan dalam Kontrak diizinkan untuk disubkontrakkan. 9.5 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan. 9.6 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

10.	**Pengabaian**	Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak atau Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
11.	**Penyedia Mandiri**	Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh terhadap personel dan Subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh personel dan Subpenyedianya.
12.	**Kemitraan**	Kemitraan memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian Kemitraan untuk bertindak untuk dan atas nama Kemitraan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan Kontrak.

B. PELAKSANAAN KONTRAK

13.	**Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan**	13.1	Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.
		13.2	Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK.
14.	**Surat Perintah Pengiriman (SPP)**	14.1	Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPP selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak, kecuali apabila anggaran belum berlaku.
		14.2	Tanggal penandatanganan SPP oleh Pejabat Penandatangan Kontrak ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku efektif Kontrak.
		14.3	SPP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh Penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerbitan SPP.
		14.4	Apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerbitan SPP Penyedia tidak menandatangani SPP maka Penyedia dianggap telah menyetujui SPP, dan tanggal awal perhitungan waktu pelaksanaan pekerjaan adalah hari ketujuh sejak tanggal penerbitan SPP.
		14.5	Tanggal penandatanganan SPP oleh Penyedia ditetapkan sebagai tanggal awal perhitungan waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima Barang.
15.	**Lingkup pekerjaan**	Barang yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas.	

16. Standar		Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis dan/atau gambar.
17. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (apabila diperlukan)	17.1	Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
	17.2	Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak meliputi: a. reviu kontrak, dan pembagian tugas dan tanggung jawab dari kedua belah pihak; b. pemutakhiran/pembaharuan rencana pekerjaan seperti tanggal efektif pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan kontrak; c. reviu rencana penilaian kinerja pekerjaan sebagai dasar melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan; d. diskusi bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan pekerjaan; e. Tata cara, waktu dan frekuensi pengukuran dan pelaporan yang disesuaikan dengan kondisi pekerjaan; f. melakukan klarifikasi hal-hal yang masih kurang jelas dan mendiskusikan prosedur untuk manajemen perubahan; dan g. melakukan klarifikasi rencana koordinasi antar para pihak selama pelaksanaan pekerjaan.
	17.3	Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.
18. Pengawasan/ Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan	18.1	Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan dan Tim Teknis yang berasal dari personel Pejabat Penandatangan Kontrak.
	18.2	Tim Teknis berasal dari unit kerja, instansi yang terkait, dan/atau tenaga professional.
	18.3	Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
	18.4	Tim Teknis berkewajiban untuk menilai pelaksanaan pekerjaan.
	18.5	Dalam melaksanakan kewajibannya, pengawas pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak. Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat Penandatangan

		Kontrak.
	18.6	Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah pengawas pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan pengawas pekerjaan dalam Kontrak ini dan saran atau rekomendasi dari Tim Teknis.
19. Inspeksi Pabrikasi	19.1	Dalam hal diperlukan, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Tim Inspeksi yang ditunjuk Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
	19.2	Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi sesuai SSKK.
	19.3	Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam nilai Kontrak.
20. Pengepakan	20.1	Penyedia berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak Barang sedemikian rupa sehingga Barang terhindar dan terlindungi dari risiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal Barang sampai ke Tempat sebagaimana ditetapkan di dalam SSKK.
	20.2	Penyedia harus melakukan pengepakan, penandaan, dan penyertaan dokumen yang berisi identitas Barang di dalam dan di luar paket Barang sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
21. Pengiriman	21.1	Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman barang sesuai dengan jadwal pengiriman. Dokumen rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya diatur dalam SSKK.
	21.2	Sarana transportasi yang dipakai diatur dalam SSKK.
	21.3	Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi, Penyedia harus memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya.
22. Asuransi	22.1	Penyedia harus mengasuransikan barang-barang yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK.
	22.2	Penyedia harus mengasuransikan pengiriman barang-barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK

22.3 Penerima manfaat harus dijelaskan dalam dokumen asuransi sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

22.4 Semua biaya asuransi telah termasuk dalam nilai kontrak.

23. Transportasi

23.1 Penyedia bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan Barang (termasuk pemuatan dan penyimpanan) sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

23.2 Transportasi Barang harus diteruskan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

23.3 Semua biaya transportasi (termasuk pemuatan dan penyimpanan) telah termasuk di dalam Nilai Kontrak.

24. Risiko

Semua risiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap berada pada Penyedia dan tidak akan beralih kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman/Tempat Penyerahan Hasil Pekerjaan.

25. Pemeriksaan dan/atau Pengujian

25.1 Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian atas Barang untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Kontrak.

25.2 Pemeriksaan dan/atau pengujian dapat dilakukan sendiri oleh Penyedia dan disaksikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau diwakilkan kepada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam SSKK.

25.3 Pemeriksaan dan/atau Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK.

25.4 Biaya pemeriksaan dan/atau pengujian telah termasuk pada nilai Kontrak.

25.5 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait merupakan tanggungan Pejabat Penandatangan Kontrak.

25.6 Jika hasil pemeriksaan dan/atau pengujian tidak sesuai

dengan jenis dan mutu Barang yang ditetapkan dalam Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk menolak Barang tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang tersebut.

25.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian yang terpisah dari serah terima Barang, Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait dan Penyedia.

26. Uji Coba

26.1 Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh Penyedia disaksikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait.

26.2 Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara.

26.3 Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka Penyedia memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung Penyedia.

27. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

27.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK pada klausul 13.2

27.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.

27.3 Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

28. Peristiwa Kompensasi

Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal sebagai berikut:

a. Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
c. Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
d. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;

e. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
f. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaaan pelaksanaan pekerjaan; atau
g. ketentuan lain yang diatur dalam SSKK.

29. Perpanjangan Waktu

29.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) dalam memutuskan perpanjangan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan.

29.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

29.3 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan.

29.4 Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan pemberitahuan dini dalam mengantisipasi/mengatasi dampak Kompensasi.

29.5 Pejabat Penandatangan Kontrak menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam SSKK setelah Penyedia meminta perpanjangan.

29.6 Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum/perubahan Kontrak.

30. Pemberian Kesempatan

30.1 Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

30.2 Jangka waktu pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan diatur dalam SSKK.

30.3 Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana dimaksud pada klausul 30.2, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan

Kontrak dapat:
a. memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
b. melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.

30.4 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada klausul 30.1 dan klausul 30.3, dimuat dalam Adendum Kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).

30.5 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.

C. PENYELESAIAN KONTRAK

31. Serah Terima Barang

31.1 Setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima barang.

31.2 Serah terima Barang dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

31.3 Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis.

31.4 Pemeriksaan barang dilakukan dengan menilai kesesuaian barang yang diserahterimakan yang tercantum dalam Kontrak.

31.5 Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dokumen yang berisi identitas Barang dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.

31.6 Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima Barang jika hasil pemeriksaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.

31.7 Atas pelaksanaan serah terima Barang, Pejabat Penandatangan Kontrak membuat Berita Acara Serah

Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia.

31.8 Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima barang maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dan segera memerintahkan kepada Penyedia untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.

31.9 Jika pengoperasian Barang memerlukan keahlian khusus maka sebelum pelaksanaan serah terima Barang Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.

31.10 Pejabat Penandatangan Kontrak menerima Barang setelah:
a. seluruh Barang yang diserahterimakan sesuai dengan Kontrak; dan
b. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada Pejabat Penandatangan Kontrak (apabila diperlukan).

31.11 Jika Barang yang diserahterimakan terlambat melewati batas waktu akhir kontrak karena kesalahan atau kelalaian Penyedia atau bukan akibat Keadaan Kahar maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.

32. Jaminan bebas Cacat Mutu/ Garansi

32.1 Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

32.2 Jaminan bebas cacat mutu/garansi ini berlaku selama masa garansi berlaku.

32.3 Pejabat Penandatangan Kontrak menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama selama masa garansi berlaku.

32.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

32.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu

yang ditentukan maka Pejabat Penandatangan Kontrak akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat Penandatangan Kontrak secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak akan melakukan perbaikan, penggantian, dan/atau melengkapi barang tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi barang tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.

32.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

33. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

33.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada Pejabat Penandatangan Kontrak tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sebelum serah terima Barang.

33.2 Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menahan pembayaran sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak.

D. PERUBAHAN KONTRAK

34. Perubahan Kontrak

34.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum/perubahan Kontrak.

34.2 Adendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi:

a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
d. mengubah jadwal pelaksanaan.

34.3 Selain adendum/perubahan Kontrak yang diatur pada klausul 34.2, addendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian Pejabat Penandatangan Kontrak, perubahan rekening Penyedia, dan sebagainya.

34.4 Pekerjaan tambah tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga/nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran untuk pekerjaan tambah.

34.5 Pekerjaan tambah sebagaimana klausul 34.4 dapat diberikan tambahan waktu untuk pelaksanaan pekerjaan.

34.6 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.

34.7 Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum/perubahan Kontrak.

34.8 Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
a. perisiwa kompensasi; dan/atau
b. Keadaan Kahar.

34.9 Dalam hal keadaan kahar waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan Kontrak akibat Keadaan Kahar.

34.10 Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat peristiwa kompensasi.

34.11 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia.

34.12 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menugaskan pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis untuk meneliti kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.

34.13 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam adendum/perubahan Kontrak.

35. Keadaan Kahar

35.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak

dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

35.2 Yang termasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:
a. Bencana alam;
b. Bencana non alam;
c. Bencana sosial;
d. Pemogokan;
e. Kebakaran;
f. Kondisi cuaca ekstrim; dan/atau
g. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.

35.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti.

35.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.

35.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan:
a. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan audit.
b. Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam adendum/perubahan Kontrak.

35.6 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:
a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat

belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau keadaan yang merupakan keadaan kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan terjadinya peristiwa yang menyebabkan terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak.

35.7 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

35.8 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dituangkan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.

35.9 Penghentian Kontrak karena kedaan kahar dapat bersifat:
a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
b. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.

35.10 Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar tetap mempertimbangkan efektifitas pekerjaan dan tahun anggaran.

E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

36. Penghentian Kontrak Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada klausul 35.

37. Pemutusan kontrak

37.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia.

37.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannnya sesuai ketentuan dalam kontrak.

37.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.

37.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat Penandatangan Kontrak /Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/ Pejabat Penandatangan Kontrak.

38. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

38.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
a. Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau

nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;

b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
h. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 30.3 SSKK;
i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 30.2 SSKK, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
j. setelah diberikan kesempatan kedua sesuai kesepakatan para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf i, penyedia barang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
k. Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu yang ditentukan dalam SSKK dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan (apabila ada).

38.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada klausul 37.1, maka:
a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
c. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

38.3 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak.

39. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

39.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila:

a. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;
b. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan Surat Perintah Pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.

39.2 Dalam hal pemutusan Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak

40. Berakhirnya Kontrak

40.1 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

40.2 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada klausul 40.1 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

F. PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK MENANDATANGANI KONTRAK

41. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak

41.1 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak:

a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
b. meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
c. menerima hasil pengadaan barang sesuai dengan spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
d. mengenakan sanksi kepada penyedia;
e. memberikan instruksi;
f. mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam (apabila ada);
g. menyetujui adendum/perubahan kontrak;

h. menerima jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan garansi (apabila ada); dan/atau
i. menilai kinerja Penyedia.

41.2 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai kewajiban :
a. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
b. membayar uang muka (jika ada permohonan dan disetujui)
c. membayar penyesuaian harga (jika ada);
d. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak; dan
e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

G. PENYEDIA

42. Hak dan Kewajiban Penyedia

42.1 Penyedia mempunyai Hak:
a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan Barang sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; dan
b. memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan Barang sesuai ketentuan Kontrak.

42.2 Penyedia mempunyai Kewajiban:
a. melaporkan pelaksanaan pengadaan Barang secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
b. melaksanakan dan menyelesaikan pengadaan Barang sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan Barang yang telah ditetapkan dalam kontrak;
c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam kontrak;
d. memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
e. menyerahkan hasil pengadaan Barang sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
f. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan
g. menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).

43.	**Tanggung Jawab**	Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk menyerahkan Barang sesuai dengan kualitas barang, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat Pengiriman/penyerahan Barang.
44.	**Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi**	Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis, dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak.
45.	**Hak Atas Kekayaan Intelektual**	Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Penandatangan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.
46.	**Penanggungan dan Risiko**	46.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal SPP ditandatangani oleh Penyedia sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima: a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel; b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain. 46.2 Terhitung sejak tanggal SPP sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak. 46.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini. 46.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan yang terjadi sejak tanggal SPP ditandatangani oleh Penyedia sampai batas akhir garansi sebagaimana diatur di dalam SSKK atau dimulainya masa berlaku garansi, harus diperbaiki,

diganti, dan/atau dilengkapi oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

47. Perlindungan Tenaga Kerja (apabila diperlukan)

47.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personelnya pada program jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

47.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personelnya untuk mematuhi ketentuan mengenai keselamatan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.

47.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personelnya (termasuk Personel Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.

47.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia melaporkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

48. Pemeliharaan Lingkungan

Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak lain dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.

49. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga

49.1 Apabila dipersyaratkan dalam SSKK, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPP sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan untuk:

a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan
b. pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.

49.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.

50. Tindakan Penyedia

Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak kontrak

	yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak	sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut: a. mensubkontrakkan sebagian pengadaan Barang; dan/atau b. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
51.	**Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil Sebagai Subpenyedia**	51.1 Penyedia dapat bekerjasama dengan usaha kecil/koperasi dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama. 51.2 Bagian Pekerjaan yang wajib disubkontrakan oleh Penyedia kepada usaha kecil/koperasi sebagai Subpenyedia diatur di dalam SSKK. 51.3 Dalam kerjasama di atas, Penyedia bertangung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut. 51.4 Penyedia membuat laporan pelaksanaan subkontrak.
52.	**Penggunaan lokasi kerja (apabila ada)**	Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan Penyedia yang lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan jadwal kerja Penyedia yang lain di lokasi kerja.
53.	**Keselamatan**	Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja (apabila ada).
54.	**Sanksi Finansial**	54.1 Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti rugi, denda keterlambatan atau pencairan jaminan. 54.2 Sanksi ganti rugi bagi Penyedia dikenakan apabila jaminan tidak dapat dicairkan, kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan. 54.3 Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia dikenakan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan cara memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia. 54.4 Sanksi pencairan jaminan pelaksanaan, pelunasan uang muka atau pencairan jaminan uang muka (apabila diberikan uang muka) bagi Penyedia dikenakan apabila Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak.

55. Jaminan	55.1	Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum penandatanganan kontrak.
	55.2	Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan, sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima barang.
	55.3	Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak dan setelah menyerahkan sertifikat garansi.
	55.4	Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila Penyedia menerima uang muka dan diserahkan sebelum pengambilan uang muka.
	55.5	Nilai Jaminan Uang Muka sama dengan besarnya uang muka yang diterima oleh Penyedia.
	55.6	Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
	55.7	Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal serah terima barang.
	55.8	Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlaku jaminan-jaminan tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan.
56. Laporan Hasil Pekerjaan	56.1	Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
	56.2	Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.
	56.3	Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan pemeriksaan dilakukan oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
57. Kepemilikan Dokumen	57.1	Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan

milik Pejabat Penandatangan Kontrak

57.2 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat pada saat serah terima Barang atau waktu pemutusan Kontrak.

57.3 Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaan yang diatur dalam SSKK.

58. Personel dan/atau Peralatan

58.1 Personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.

58.2 Penggantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak.

58.3 Penggantian Personel dilakukan oleh Penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatangan Kontrak beserta alasan penggantian.

58.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian Personel menurut kualifikasi yang dibutuhkan.

58.5 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pergantian Personel apabila menilai bahwa Personel:
a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
b. berkelakuan tidak baik; atau
c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.

58.6 Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personel yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

58.7 Personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya.

H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

59. Nilai Kontrak

59.1 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar nilai kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan

akhir.

59.2 Untuk Kontrak Harga Satuan atau *item* pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, rincian nilai kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

60. Pembayaran

60.1 Uang muka

a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai ketentuan dalam SSKK untuk:
   1) Mobilisasi barang/bahan/material/peralatan dan tenaga kerja;
   2) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/bahan/material/peralatan; dan/atau
   3) pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diberikan;
c. dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menyediakan uang muka maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya;
d. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, Perusahaan Asuransi atau lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (*suretyship*) ditetapkan oleh lembaga yang berwenang;
e. pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai kesepakatan yang diatur dalam kontrak; dan
f. pengembalian uang muka paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak.

60.2 Prestasi pekerjaan

a. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
b. pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
   1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;

2) Pengecualian untuk:
   a) Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dibayar terlebih dahulu sebelum Barang/Jasa diterima;
   b) pembayaran bahan/material dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan yang telah berada dilokasi pekerjaan dan dicantumkan dalam kontrak namun belum terpasang; atau
   c) pembayaran pekerjaan yang belum selesai mencapai prestasi 100% (seratus persen) pada saat batas akhir pengajuan pembayaran (akhir tahun anggaran) dengan menyerahkan jaminan atas pembayaran.

   pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang.
3) pembayaran dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada) dan pajak; dan
4) untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subPenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.

c. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan dengan berita acara hasil uji coba.
d. Pembayaran dengan *Letter of Credit* (L/C) mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.

60.3 Sanksi Finansial

Sanksi Finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan.

a. Ganti Rugi
   Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila terbukti jaminan tidak bisa dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan sebagaimana ditentukan dalam SSKK.
b. Denda keterlambatan
   besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah sebagaimana yang ditetapkan di dalam SSKK.

61. Perhitungan Akhir	61.1	Untuk Kontrak Harga Satuan atau *item* pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, perhitungan akhir nilai pekerjaan, berdasarkan volume pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak dan dituangkan dalam Adendum Kontrak (apabila ada).
	61.2	Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak dan Berita Acara Serah Terima telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.
62. Penangguhan Pembayaran	62.1	Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajibannya.
	62.2	Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
	62.3	Pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.
	62.4	Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.
63. Penyesuaian Harga	63.1	Pemberlakuan Penyesuaian harga pada Kontrak sebagaimana diatur di dalam SSKK.
	63.2	Penyesuaian Harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak yang berbentuk Kontrak Harga Satuan atau *item* pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan.
	63.3	Penyesuaian Harga diberlakukan mulai dari bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.
	63.4	Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*) dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran.

63.5 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/Adendum Kontrak.

63.6 Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.

63.7 Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya Adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak Adendum Kontrak tersebut ditandatangani.

63.8 Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks harga terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.

63.9 Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$H_n = H_0 \left(a + b.\frac{B_n}{B_0} + c.\frac{C_n}{C_0} + d.\frac{D_n}{D_0} + \cdots \right)$$

H_n = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;
H_0 = Harga Satuan pada saat harga penawaran;
a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;
Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka
a = 0,15.
b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;
Penjumlahan a+b+c+d+....dst adalah 1,00.
B_0, C_0, D_0 = Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.
B_n, C_n, D_n = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan.

63.10 Koefisien komponen kontrak berdasarkan koefisien yang digunakan dalam analisis harga satuan penawaran.

63.11 Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.

63.12 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh

instansi teknis.

63.13 Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut:

$$P_n = (H_{n_1} \, x \, V_1) + (H_{n_2} \, x \, V_2) + (H_{n_3} \, x \, V_3) + \cdots$$

P_n = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;
H_n = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;
V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.

63.14 Hasil perhitungan Penyesuaian Harga dituangkan dalam Adendum Kontrak setelah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

I. PENGAWASAN MUTU

64. Pengawasan dan Pemeriksaan

Pejabat Penandatangan Kontrak berhak melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Apabila diperlukan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.

65. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

65.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dalam masa pelaksanaan pekerjaan melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.

65.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan pekerjaan.

66. Cacat Mutu

Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Garansi.

67. Pengujian

Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam spesifikasi teknis dan gambar,

dan apabila hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

68. Perbaikan Cacat Mutu

68.1 Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Garansi.

68.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.

68.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka:

a. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutus kontrak secara sepihak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana pada klausul 37.2.; atau
b. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima permintaan penggantian biaya/klaim dari Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (apabila ada) atau biaya penggantian diperhitungkan sebagai hutang Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah jatuh tempo.

68.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.

J. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

69. Itikad Baik

69.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.

69.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia setuju untuk melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.

69.3 Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk

mengatasi keadaan tersebut.

69.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak.

70. Penyelesaian Perselisihan

70.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini secara musyawarah dan damai.

70.2 Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan damai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

70.3 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, Lembaga Arbitrase atau Pengadilan Negeri.

70.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bersama-sama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan dicantumkan dalam SSKK.

INAPROC
Katalog Elektronik

Berita Acara Serah Terima

No. Surat Pesanan	: EP-01K5ZHA6N5MGEJS20C7HDXC4BM	Termin Pembayaran	: Sekaligus
No. BAST	: 6.001/X/Sek/PA/2025	Tanggal BAST Dibuat	: 6 October 2025, 13:53:57
Tanggal Surat Pesanan	: 25 September 2025, 13:35:00		
No Referensi Dokumen	: BAST-2025-10-06-NM48DA9		

Pemesan (PIHAK KEDUA)

5.02.0.00.0.00.03.0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Provinsi Jawa Tengah

Nama Penanggung Jawab	: SLAMET
Jabatan Penanggung Jawab	: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja	: -
NPWP Pemesan	: 95.390.036.2-508.000
Alamat Pemesan	: Jl. Sriwijaya No 29 Semarang

Penyedia (PIHAK PERTAMA)

PERBENGKELAN, PERDAGANGAN DAN INDUSTRI NEW ASMOCO

Nama Penanggung Jawab	: DJENDRO MARDJIONO
Jabatan Penanggung Jawab	: -
NPWP Penyedia	: 0011066800511000
Alamat Penyedia	: Gedung Gramedia Lantai 2, Jalan Pemuda No. 138 Kota Semarang - Jawa Tengah. Kota Semarang. 50132

Ringkasan Pengiriman

Nama Penerima	: **SLAMET, Ak** (628122574545)
Permintaan Tiba	: **24 October 2025 - 24 October 2025**
Pesanan Tiba	: **6 October 2025, 10:20:09**
Selesai Pemeriksaan	: **6 October 2025**
Alamat Pengiriman	: Gedung Wanita, Jl. Sriwijaya No. 29, Tegalsari, Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50614
Kurir	: Kurir Penyedia
Berat	: 1.645.000,00 gr
Biaya Pengiriman	: Rp0,00

No.	Produk	Variasi	Jumlah Produk	Total Harga Produk
1	Barang PDN INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS MODELLISTA	NON PREMIUM COLOR	1,00	Rp498.406.844,00
	Layanan Tambahan: • *BIAYA ON THE ROAD*	-	1,00	Rp82.384.335,00

Pada Hari ini tanggal 6 October 2025 telah terjadi serah terima antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA.** Dengan menandatangani dokumen ini maka kedua belah pihak menerima dan menyetujui bahwa :

1. Dokumen ini menjadi acuan utama bagi **PIHAK PERTAMA** dalam melakukan penagihan kepada **PIHAK KEDUA** dan diakui oleh masing-masing pihak keabsahannya tanpa memerlukan tanda tangan basah di dokumen ini oleh masing-masing pihak.
2. **PIHAK PERTAMA** sudah menyerahkan seluruh barang/jasa sesuai yang disepakati dalam Surat Pesanan nomor **EP-01K5ZHA6N5MGEJS20C7HDXC4BM**
3. Pelaksanaan pengiriman dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** pada pengiriman 1 pada tanggal **6 October 2025** dan diterima dengan baik oleh **PIHAK KEDUA.**
4. **PIHAK KEDUA** telah melakukan pemeriksaan atas kesesuaian barang pada setiap pengirimannya dan menyatakan telah menyetujui Berita Acara Serah Terima ini.
5. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pembayaran atas telah diselesaikannya pekerjaan berdasarkan Surat Pesanan dan/atau adendumnya (apabila ada).
6. Dengan ditandatangani Berita Acara Serah Terima ini maka tanggung jawab pengelolaan barang beralih dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA.**
7. Berita Acara Serah Terima ini dibuat sebagai bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KEDUA

SLAMET

SLAMET

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

PIHAK PERTAMA

Djendro Mardjiono

DJENDRO MARDJIONO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasilannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF.

gratis ongkir

SURAT PESANAN

SP-20250519-322980

Tanggal Pembelian	:	19 Mei 2025, 12:54:01
Waktu Penyelesaian Pesanan	:	23 Mei 2025, 12:53:00

Pembeli	:	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NPWP	:	95.390.036.2-508.000
Telepon	:	082220102875
Alamat	:	Gedung Wanita, Jalan Sriwijaya Nomor 29 Kelurahan Tegalsari Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah.
Penjual	:	CV. OASE AZ-ZAHRA
NPWP	:	02.457.555.7-517.000
Telepon	:	08164887264
Alamat	:	Jln. BUKIT MAWAR II/F138 KEURAHAN SENDANG MULYO Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Alamat Pengiriman

Penerima	:	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bapak/Ibu Adilla Sharief)
Telepon	:	085208525979
Alamat	:	Jl. Sriwijaya No. 29 Semarang Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Tahun Anggaran	:	Tahun 2025
ID RUP	:	54547888
Nama Paket Pengadaan	:	Pengadaan Rak Arsip dan Filling Cabinet

No	Nama barang	Harga item	Harga DPP	PPN Per Item	Qty	Total
1	FILLING KABINET PASCAL 4 LACI	Rp2.900.000	Rp 2.612.612,61	Rp287.387,39	5	Rp14.500.000
2	RAK SERBAGUNA BESI	Rp3.900.000	Rp 3.513.513,51	Rp386.486,49	5	Rp19.500.000

Total Transaksi	**Rp34.000.000**
Ongkir	Rp0
DPP Nilai lain	**Rp28.078.078**
PPN 12%	(Rp3.369.369)
Total DPP Produk	**Rp30.630.631**
PPh 22 1.5%	(Rp459.459)
Total Pembayaran	**Rp30.171.172**

gratis ongkir

Berita Acara Penerimaan

BAP-20250522-322980

Pada hari Kamis, tanggal 22 bulan Mei tahun 2025, sesuai dengan :

Nomor Pesanan : SP-20250519-322980

Tanggal Pembelian : 19 Mei 2025, 12:54:01

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : EDDY ADJI SANTOSO. SKom

Jabatan : Direktur

Nama Usaha : CV. OASE AZ-ZAHRA

Alamat : Jln. BUKIT MAWAR II/F138 KEURAHAN SENDANG MULYO, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Telepon : 08164887264

Sebagai pihak yang menyerahkan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SLAMET, Ak

Nama Instansi : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Alamat : Gedung Wanita, Jalan Sriwijaya Nomor 29 Kelurahan Tegalsari Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Telepon : 082220102875

Sebagai pihak yang menerima, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA menyerahkan hasil pekerjaan pengiriman barang atas kegiatan jual-beli melalui Mitra Belapengadaan Gratisongkir.id kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah menerima hasil pekerjaan tersebut sesuai dengan rincian berikut :

No	Produk	Diserahkan	Diterima	Kondisi
1	FILLING KABINET PASCAL 4 LACI	5	5	BAIK/~~RUSAK~~
2	RAK SERBAGUNA BESI	5	5	BAIK/~~RUSAK~~

Berita Acara Penerimaan ini berfungsi sebagai bukti serah terima hasil pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya dicatat pada buku penerimaan barang Instansi. Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana seharusnya.

CV. OASE AZ-ZAHRA

EDDY ADJI SANTOSO. SKOM

PP/PPK/ASN

SLAMET, AK

gratis ongkir
Powered By Bank Jateng

INVOICE

INV-20250217-282840

Nomor Invoice	:	INV-20250217-282840
Tanggal Proforma	:	17 Februari 2025, 13:02:54
Tanggal Invoice	:	6 Maret 2025, 09:53:02

Pembeli	:	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NPWP	:	95.390.036.2-508.000
Telepon	:	082220102875
Alamat	:	Gedung Wanita, Jalan Sriwijaya Nomor 29 Kelurahan Tegalsari Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Penjual	:	CV. GALITO MATRIX TEKSINDO
NPWP	:	31.625.218.8-525.000
Telepon	:	02723392461
Alamat	:	Jl. Sultan Agung No.8, Belangwetan, Klaten Utara, Klaten Klaten Utara, Kab. Klaten, Jawa Tengah.

Mitra Pasar	:	CV. Gratis Ongkir
NPWP	:	95.187.999.8-525.000
Alamat	:	Jalan Raya Klaten-Solo Km. 4, Klaten, Jawa Tengah.

Instruksi Pembayaran

Mohon transfer sesuai dengan nominal Total Pembayaran

Nama Bank	:	Bank Jateng
Virtual Account	:	020080282840
Total Pembayaran	:	**Rp11.000.000**
Atas Nama	:	CV. GALITO MATRIX TEKSINDO
Batas Pembayaran	:	17 Maret 2025, 13:02:54

Detail Perpajakan

Detail pesanan ada pada halaman berikutnya

Wapu	:	Marketplace
PPN 12%	:	Rp1.090.090
PPh Pasal 22 0.5%	:	Rp49.549

SUDAH LUNAS

CV. GALITO MATRIX TEKSINDO



WASKITHO SUKARNO

- *Transaksi ini telah dikenakan pph pasal 22 sebesar 0.5% ke penyedia dari nilai invoice diluar PPN*
- *Transaksi ini dipungut PPN dan PPh Pasal 22 oleh Marketplace sebagai Pihak Lain sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022*
- *Invoice ini berlaku sebagai dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan pajak Penghasilan Pasal 22 dan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak*

gratis ongkir
Powered By Bank Jateng

INVOICE

INV-20250217-282840

ID RUP : 54547935

Nama Paket Pengadaan : Pengadaan Mesin Pompa AHD

No	Nama barang	Harga Sebelum Pajak	PPN Per Item	Qty	Total
1	POMPA CELUP AIR KOTOR 2HP 3 INCH BOSSCO DSK-20-1 POMPA BOSSCO DSK 20-1	9.909.909,91	1.090.090,09	1	Rp9.909.909,91

DPP Produk	Rp9.909.910
DPP Nilai lain	Rp9.084.084
PPN 12%	Rp1.090.090
Ongkir	Rp0
Total Transaksi	**Rp11.000.000**

DPP PPh Pasal 22	Rp9.909.910
PPh Pasal 22 0.5%	Rp49.549

SUDAH LUNAS

gratis ongkir
Powered By Bank Jateng

INVOICE

INV-20250122-272788

Nomor Invoice	:	INV-20250122-272788
Tanggal Proforma	:	22 Januari 2025, 09:37:40
Tanggal Invoice	:	31 Januari 2025, 09:56:27

Pembeli	:	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NPWP	:	95.390.036.2-508.000
Telepon	:	082220102875
Alamat	:	Gedung Wanita, Jalan Sriwijaya Nomor 29 Kelurahan Tegalsari Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Penjual	:	CV. GANSYA MITRA PERSADA
NPWP	:	92.492.667.8-525.000
Telepon	:	081326528525
Alamat	:	Perumahan Griya Trucuk Indah No.61, Sabranglor, Trucuk, Klaten Trucuk, Kab. Klaten, Jawa Tengah.

Mitra Pasar	:	CV. Gratis Ongkir
NPWP	:	95.187.999.8-525.000
Alamat	:	Jalan Raya Klaten-Solo Km. 4, Klaten, Jawa Tengah.

SUDAH LUNAS

Instruksi Pembayaran

Mohon transfer sesuai dengan nominal Total Pembayaran

Nama Bank	:	Bank Jateng
Virtual Account	:	020080272788
Total Pembayaran	:	**Rp10.000.000**
Atas Nama	:	CV. GANSYA MITRA PERSADA
Batas Pembayaran	:	22 Februari 2025, 09:37:40

Detail Perpajakan

Detail pesanan ada pada halaman berikutnya

Wapu	:	Marketplace
PPN 12%	:	Rp990.990
PPh Pasal 22 0.5%	:	Rp45.045

CV. GANSYA MITRA PERSADA

PRASTIKO GALIH PURNOMO

- *Transaksi ini telah dikenakan pph pasal 22 sebesar 0.5% ke penyedia dari nilai invoice diluar PPN*
- *Transaksi ini dipungut PPN dan PPh Pasal 22 oleh Marketplace sebagai Pihak Lain sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022*
- *Invoice ini berlaku sebagai dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan pajak Penghasilan Pasal 22 dan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak*

gratis ongkir
Powered By Bank Jateng

INVOICE

INV-20250122-272788

ID RUP : 54547933

Nama Paket Pengadaan : Pengadaan Mesin Potong Rumput AHD

31 Januari 2025, 09:56:27

No	Nama barang	Harga Sebelum Pajak	PPN Per Item	Qty	Total
1	Mesin Potong Honda UMR 435 N	4.504.504,50	495.495,50	2	Rp9.009.009,01

DPP Produk	Rp9.009.010
DPP Nilai lain	Rp8.258.259
PPN 12%	Rp990.990
Ongkir	Rp0
Total Transaksi	**Rp10.000.000**

DPP PPh Pasal 22	Rp9.009.010
PPh Pasal 22 0.5%	Rp45.045

SUDAH LUNAS

INAPROC
Katalog Elektronik

Surat Pesanan

No. Surat Pesanan : #EP-01JTSXKHXZ3G22970ZT5NEPFC2
Tanggal Surat Pesanan : 15 Mei 2025, 13:26:24 WIB

Pemesan

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Provinsi Jawa Tengah
Nama Penanggung Jawab : SLAMET
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : -
NPWP Pemesan : 95.390.036.2-508.000
Alamat Pemesan : Jl. Sriwijaya No 29 Semarang

Penyedia

DELTA INTERINDO ABADI UMKK
Nama Penanggung Jawab : BAMBANG WIYANTO
Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR
NPWP Penyedia : 427357009901000
Alamat Penyedia : Perum Tira Medayu Blok G No. 2 RT. 011 RW. 001
Medokan Ayu, Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur.
Kota Surabaya. 60295

Informasi Pembayaran dan Pengiriman

Pembayaran : 1 Termin
Pengiriman : 1 Tahap

(Untuk detail lengkap, lihat bagian Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman)

Ringkasan Pesanan

Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	PPN	Harga Satuan	Jumlah	Subtotal
Barang PDN DELTINDO Mesin Cuci Laundry- Washer Extractor Hardmount 27 Kg/DEL-60HE 1 unit (499.000 gr) *Termasuk PPN 12%* https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JTSXKHXZ3G22970ZT5NEPFC2&orderKey=ee00d7f5-04d9-478f-8b76-380584306bf7&productId=53d89-4af-0e3d-443b-afea-b892830099b8	Rp264.648.261	Rp29.111.309	Rp293.759.570	1	Rp293.759.570
Ongkos Kirim (499 kg)					Rp6.230.430
Total Harga					**Rp299.990.000**

Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman

Pembayaran Estimasi Total Pembayaran **Rp299.990.000**

Pengiriman

Nama Penerima : Sigit Hendraryadi (6285641410927)
Permintaan Tiba : 20 Mei 2025

Catatan Permintaan Tiba
pesanan sudah termasuk pemasangan instalasi dan jasa training

Alamat Pengiriman : Jalan raya Ngemplak, Donohudan, Ngemplak, Kab. Boyolali, Jawa Tengah, 57375
Kurir Pengiriman : Kurir Penyedia - CUSTOM

No	Produk	Varian	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
1	DELTINDO Mesin Cuci Laundry- Washer Extractor Hardmount 27 Kg/DEL-60HE				1

Harga Produk (1) Rp293.759.570
Harga Layanan Tambahan (0) Rp0

No. Surat Pesanan : #EP-01JTSXKHXZ3G22970ZT5NEPFC2
Tanggal Surat Pesanan : 15 Mei 2025, 13:26:24 WIB

Ongkos Kirim (499 kg)	Rp6.230.430
Total Harga	**Rp299.990.000**

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui Syarat dan Ketentuan pada https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1 yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Provinsi Jawa Tengah	DELTA INTERINDO ABADI
SLAMET Pejabat Pembuat Komitmen	**Bambang Wiyanto** Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasilannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

1.1 **Barang** adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang;

1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD;

1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **KPA** adalah pejabat yang ditetapkan oleh **PA** untuk menggunakan APBN atau ditetapkan Kepala Daerah untuk menggunakan APBD;

1.4 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disebut **PPK** adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang.

1.5 **Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan** adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan;

1.6 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau** pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

1.7 **Penyedia** adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang;

1.8 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan**, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat *(unconditional)*, yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh peserta/penyedia kepada PPK untuk menjamin terpenuhinya kewajiban peserta/penyedia;

1.9 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** yang selanjutnya disebut **Kontrak** adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak;

1.10 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.

1.11 **Hari** adalah hari kalender;

1.12 **Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran)** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran;

1.13 **Harga Perkiraan sendiri (HPS)** adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;

1.14 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;

1.15 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.

1.16 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima barang.

1.17 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Pesanan (SP) yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

1.18 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

1.19 **Tempat Tujuan Akhir** adalah lokasi yang tercantum dalam Syarat-syarat khusus kontrak dan merupakan tempat dimana Barang akan dipergunakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

1.20 **Tempat tujuan Pengiriman** adalah tempat dimana kewajiban pengiriman barang oleh Penyedia berakhir sesuai dengan istilah pengiriman yang digunakan.

1.21 SPP adalah Surat Perintah Pembayaran yang diterbitkan oleh PPK dan merupakan salah satu tahapan dalam mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN/APBD.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3. Bahasa dan Hukum

3.1 Bahasa kontrak harus dalam bahasa Indonesia.

3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan

4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak ini.

4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan/KSO apabila berbentuk Kemitraan/KSO) dan sub penyedianya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang diatas.

4.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administrastif sebagai berikut:
a. Pemutusan Kontrak;
b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan
d. Dimasukkan dalam daftar hitam

4.4 Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh PPK kepada Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah/Pimpinan Institusi.

		4.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.	**Asal Barang**	5.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor. 5.2 Asal barang merupakan tempat barang diperoleh, antara lain tempat barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi. 5.3 Barang diadakan harus diutamakan barang yang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri). 5.4 Jika dalam proses pembuatan Barang digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN yang tercantum dalam Daftar Inventarisasai Barang/Jasa produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi perindustrian dan dinyatakan oleh Penyedia dalam Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN (apabila diberikan preferensi harga) yang merupakan bagian dari Penawaran Penyedia.
6.	**Korespondensi**	Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSUK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, e-mail dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
7.	**Wakil sah para pihak**	Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.
8.	***[Pembukuan***	*Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.]*
9.	**Perpajakan**	Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
10.	**Pengabaian**	Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
11.	**Penyedia Mandiri**	Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh terhadap personil dan subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

12.	**Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan**	12.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK;

12.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK;

12.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK;

12.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

13. Program Mutu

13.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.

13.2 Program mutu disusun oleh penyedia paling sedikit berisi:
a. informasi pengadaan barang;
b. organisasi kerja penyedia;
c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
e. prosedur instruksi kerja; dan
f. pelaksana kerja.

13.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan.

13.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum kontrak dan peristiwa kompensasi.

13.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapat persetujuan dari PPK.

13.6 Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.

14. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

14.1 Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SP dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan Penyedia menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.

14.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah:
a. program mutu;
b. organisasi kerja;
c. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
d. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
e. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan, apabila ada;
f. Rincian rencana pengiriman dan rencana pabrikasi barang, jika barang yang akan diadakan memerlukan pabrikasi.

15. Lingkup pekerjaan

Barang yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas dan harga

16. Standar

Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan dalam SSKK.

17. [Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan

17.1 *Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil PPK. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.*

17.2 *Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.]*

18. ***[Perintah*** *Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam kontrak ini.]*

19. Pemeriksaan Bersama

19.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan.

19.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

19.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

20. Inspeksi Pabrikasi

20.1 PPK atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PPK dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

20.2 Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi sesuai SSKK.

20.3 Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam harga Kontrak.

21. Pengepakan

21.1 Penyedia berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak Barang sedemikian rupa sehingga Barang terhindar dan terlindungi dari resiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal Barang sampai ke Tempat Tujuan Akhir.

21.2 Penyedia harus melakukan pengepakan, penandaan, dan penyertaan dokumen identitas Barang di dalam dan di luar paket Barang sebagaimana ditetapkan dalam SSKK..

22. Pengiriman

22.1 Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman barang sesuai dengan jadwal pengiriman. Dokumen rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya diatur dalam SSKK.

22.2 Sarana transportasi yang dipakai diatur dalam SSKK.

22.3 Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi, penyedia harus memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya.

23. Asuransi

23.1 Penyedia harus mengasuransikan barang-barang yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK;

23.2 Penyedia harus mengasuransikan pengiriman barang-barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK

23.3 Barang yang dikirimkan secara CIF (*Cost, Insurance and Freight)* harus diasuransikan untuk pertanggungan yang tercantum dalam SSKK terhadap kerusakan atau kehilangan yang mungkin terjadi selama pabrikasi atau proses perolehan, transportasi, penyimpanan dan pengiriman sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman.

23.4 Asuransi terhadap Barang harus diteruskan sampai ke Tempat Tujuan Akhir, sebagaimana ditetapkan dalam SSKK

23.5 Penerima manfaat harus dijelaskan dalam dokumen asuransi sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

23.6 Semua biaya penutupan asuransi telah termasuk dalam nilai kontrak

24. Transportasi

24.1 Penyedia bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan Barang (termasuk pemuatan dan penyimpanan) sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman.

24.2 Transportasi Barang harus diteruskan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

24.3 Semua biaya transportasi (termasuk pemuatan dan penyimpanan) telah termasuk di dalam Nilai Kontrak.

25. Risiko

Semua resiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap berada pada Penyedia dan tidak akan beralih kepada PPK sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman.

26. Pemeriksaan dan Pengujian

26.1 PPK berhak untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atas Barang untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak.

26.2 Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan sendiri oleh penyedia dan disaksikan oleh PPK atau diwakilkan kepada pihak ketiga.

26.3 Pemeriksaan dan Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK.

26.4 Biaya pemeriksaan dan pengujian ditanggung oleh Penyedia.

26.5 Pemeriksaan dan pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan merupakan tanggungan PPK.

26.6 Jika hasil pemeriksaan dan pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu Barang yang ditetapkan dalam Kontrak, PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang yang tersebut.

26.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian yang terpisah dari serah terima Barang , PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia.

27. Uji Coba

27.1 Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh penyedia disaksikan oleh PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;

27.2 Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara;

27.3 Apabila pengoperasian barang tersebut memerlukan keahlian khusus maka harus dilakukan pelatihan kepada PPK oleh penyedia, biaya pelatihan termasuk dalam harga barang;

27.4 Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka penyedia memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia.

28. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

28.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK.

28.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.

28.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.

28.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

29. Perpanjangan Waktu

29.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.

29.2 PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.

30. Incoterms

30.1 Kecuali diatur lain dalam SSKK maka istilah pengiriman dan implikasinya terhadap hak dan kewajiban Para Pihak diatur berdasarkan *Incoterms*.

30.2 Istilah-istilah pengiriman EXW, FOB dan CIF yang digunakan dalam Kontrak ini tunduk kepada edisi terbaru *Incoterms* yang tercantum dalam SSKK dan sebagaimana diterbitkan oleh *the International Chamber of Commerce*.

B.2 Penyelesaian Kontrak

31. Serah Terima Barang

31.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan;

31.2 Serah terima Barang dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. .

31.3 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

31.4 Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menyampaikan kepada PPK untuk meminta penyedia memperbaiki/ menyelesaikannya.

31.5 Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dokumen identitas Barang dan membandingkan kesesuaiannya dengan dokumen rincian pengiriman.

31.6 Jika identitas Barang tidak sesuai dengan dokumen rincian pengiriman Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dapat

secara langsung meminta Penyedia melakukan pemeriksaan serta pengujian (jika diperlukan) Barang .

31.7 Jika Barang dianggap tidak memenuhi persyaratan Kontrak maka Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut.

31.8 Atas pelaksanaan serah terima Barang, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia.

31.9 Jika pengoperasian Barang memerlukan keahlian khusus maka Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika ada) sebagaimana tercantum dalam Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian kepada PPK atau pihak lain yang ditunjuk oleh PPK. Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.

31.10 Penilaian hasil pekerjaan, dilaksanakan oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

31.11 PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah:
a. seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; dan
b. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada PPK (apabila diperlukan)

31.12 Jika Barang tidak dikirimkan sesuai dengan Jadwal Pengiriman bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.

32. Jaminan bebas Cacat Mutu/ Garansi

32.1 Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

32.2 Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SSKK.

32.3 PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.

32.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

32.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.

32.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

33. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

33.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

33.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, PPK berhak menahan pembayaran sebesar 5 (lima) persen dari nilai kontrak.

34. Layanan Tambahan

Penyedia harus melaksanakan beberapa atau semua layanan lanjutan sebagaimana tercantum dalam SSKK

B.3. Adendum

35. Perubahan Kontrak

35.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.

35.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; dan atau
c. perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.

35.3 Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 38.2 tidak dapat dilakukan untuk kontrak lump sum dan bagian lump sum dari kontrak gabungan lump sum dan harga satuan.

35.4 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

36. Perubahan Pekerjaan

36.1 Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan, apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan/lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka:
a. PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara lain:
1) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
2) mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
3) mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan keadaan di lapangan; dan/atau
4) melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
b. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai Kontrak awal;
c. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal;
d. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak.

36.2 [Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Lump Sum atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Lump Sum, tidak dapat dilakukan perubahan Kontrak.]

37. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

37.1 [Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
a. pekerjaan tambah;
b. perubahan disain;
c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;

d. masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau
e. Keadaan Kahar.]

[Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Lump Sum, perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
a. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
b. masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau
c. keadaan kahar.]

37.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat Keadaan Kahar.

37.3 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

37.4 PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usaha perpanjangan waktu pelaksanaan.

37.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum Kontrak.

38. Perubahan Nilai Kontrak Perubahan nilai kontrak sebagai akibat perubahan pekerjaan dengan ketentuan perubahan nilai kontrak hanya dapat dilakukan sampai paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal.

B.4. Keadaan Kahar

39. Pengertian

39.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

39.2 Yang digolongkan Keadaan Kahar meliputi:
a. Bencana alam;
b. Bencana non alam;
c. Bencana sosial;
d. Pemogokan;
e. Kebakaran; dan/atau
f. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait

39.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

39.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.

39.5 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.

39.6 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran

sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.

40. Bukan Cidera Janji

40.1 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:
a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
b. telah memberitahukan secara terrtulis kepada Pihak lain dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

40.2 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

41. Perpanjangan Waktu

Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.

42. Pembayaran

Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pengadaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar, PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pengadaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk melanjutkan pengadaan dalam situasi demikian.

B.5. Penghentian dan Pemutusan kontrak

43. Penghentian Kontrak

43.1 Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

43.2 Dalam hal Kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal berlakunya penghentian kontrak.

44. Pemutusan kontrak

Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak Penyedia.

45. Pemutusan Kontrak oleh PPK

45.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
a. kebutuhan barang tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
b. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

e. Penyedia gagal mengirimkan Barang sesuai dengan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian. Pemutusan dapat dilakukan hanya terhadap bagian tertentu dari pengadaan yang gagal dikirimkan atau diselesaikan. Dalam hal terjadi pemutusan, PPK dengan caranya sendiri dapat memperoleh pasokan Barang yang gagal dikirimkan atau diselesaikan. Penyedia berkewajiban untuk mengganti selisih biaya (jika ada) yang dikeluarkan oleh PPK di atas Nilai Kontrak ini untuk memasok Barang tersebut. Penyedia tetap berkewajiban untuk meneruskan pelaksanaan bagian lain dari pengadaan dalam Kontrak ini yang tidak diputuskan;
f. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
g. Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Surat Jaminan Pelaksanaan;
h. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
i. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

45.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:
a. [Jaminan Pelaksanaan dicairkan (untuk nilai paket diatas Rp200.000.000,00) (dua ratus juta rupiah)];
b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila ada);
c. penyedia membayar denda keterlambatan (apabila terdapat pemutusan kontrak terhadap bagian kontrak yang belum diselesaikan);
d. penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam. dan/atau;
e. PPK membayar kepada penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar penyedia (apabila ada), serta penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.

46. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

46.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;

46.2 Penyedia dapat memutuskan Kontrak apabila PPK gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan. Dalam hal ini pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada PPK.

46.3 Kejadian sebagaimana dimaksud angka 49.2 adalah :
a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dokumen kontrak;
b. PPK gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan.

46.4 Dalam hal pemutusan Kontrak, maka PPK membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar penyedia (apabila ada), serta penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.

47. Pemutusan Kontrak akibat lainnya

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan perundang-undangan.

C. HAK DAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN PENYEDIA

48. Hak dan Kewajiban Penyedia

Penyedia mempunyai Hak dan Kewajiban:

a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
b. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

49. Tanggung jawab

Penyedia berkewajiban untuk memasok Barang sesuai dengan Lingkup Pengadaan, dan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian.

50. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari PPK.

51. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Pembuat Komitmen dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia.

52. Penanggungan Dan Resiko

52.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personil;
b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.

52.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

52.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

52.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika

kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

53. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan PPK

Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
a. mensubkontrakkan sebagian pengadaan Barang ini;
b. mengubah atau memutakhirkan program mutu;
c. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

54. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil

54.1 Penyedia dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaaannya.
54.2 Dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.
54.3 Bentuk kerja sama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
54.4 Membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetetapan di atas.
54.5 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

55. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia

55.1 Penyedia yang bukan berstatus Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil sebagaimana ditetapkan dalam SSKK, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.

55.2 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.

55.3 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

55.4 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.

56. Pembayaran Denda

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pengadaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

57. Laporan Hasil Pekerjaan

57.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

57.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.

57.3 Laporan pelaksanaan pekerjaan dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.

58. Kepemilikan Dokumen

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, disain, laporan, dan dokumen-dokumen lain seperti piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

59. Hak dan Kewajiban PPK

PPK memiliki hak dan kewajiban :
a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;

b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;
d. mengenakan denda keterlambatan (apabila ada);
e. membayar uang muka (apabila diberikan);
f. memberikan instruksi sesuai jadwal; dan
g. membayar ganti rugi, melindungi dan membela penyedia terhadap tuntutan hukum, tuntutan lainnya dan tanggungan yang timbul karena kesalahan, kecerobohan dan pelanggaran kontrak yang dilakukan PPK.

60. Fasilitas

PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

61. Peristiwa Kompensasi

61.1 Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
d. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
e. PPK memerintahkan penundaaan pelaksanaan pekerjaan;
f. ketentuan lain dalam SSKK.

61.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

61.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Kompensasi.

61.4 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.

61.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/ atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

E. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

62. Harga Kontrak

62.1 PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak.

62.2 Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.

62.3 *[Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan lump sum dan harga satuan).].*

63. Pembayaran

63.1 Uang muka
a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai ketentuan dalam SSKK untuk :

1) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/ material; dan/atau
2) persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang.

b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima;
c. dalam hal PPK menyediakan uang muka maka penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak;
d. PPK harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf c, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;
e. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (*suretyship*) ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
f. pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus);
g. untuk kontrak tahun jamak, nilai Jaminan Uang Muka secara bertahap dapat dikurangi sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.

63.2 Prestasi pekerjaan

a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
   1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
   2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK;
   3) pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan
   4) untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
b. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.
c. Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.
d. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
e. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan dan besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi-tingginya sesuai ketentuan dalam SSKK.

63.3 Denda dan ganti rugi

a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;
b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;
c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah:

1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau
2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.

sesuai yang ditetapkan dalam SSKK;

d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi;
e. tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur dalam SSKK;
f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam adendum kontrak;
g. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

64. Penangguhan

75.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya.

75.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

75.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.

75.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.

F. PENGAWASAN MUTU

65. Pengawasan dan Pemeriksaan

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

G. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

66. Penyelesaian Perselisihan

78.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.

78.2 Cara penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

67. Itikad Baik

79.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.

79.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.

79.3 Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

BAB XI. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

A.	**Korespondensi**	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja PPK: _____ Nama : Slamet, Ak Alamat : Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Telepon : 024-8311174 Website : http://www.jatengprov.go.id Faksimili : 024-8311172 Email : bpkad@jatengprov.go.id Penyedia : Nama : Bambang Wiyanto Alamat : Perum Tira Medayu Blok G No. 2 RT. 011 RW. 001 Medokan Ayu, Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur Telepon : 081338528888 Website : _____ Faksimili : _____ Email :
B.	**Wakil Sah Para Pihak**	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PPK : Slamet, Ak Untuk Penyedia Jasa : Bambang Wiyanto Pengawas Pekerjaan Pemeliharaan Instalasi Listrik sebagai wakil sah PPK
C.	**Tanggal Berlaku Kontrak**	Kontrak mulai berlaku terhitung sejak: 13 Mei s.d. 20 Mei 2025
D.	**Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan**	Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : 7 hari (Tujuh)(hari kalender/bulan/tahun)
E.	**Standar**	Penyedia harus menyediakan barang yang telah memenuhi standar SNI *(isi jenis standar yang dipersyaratkan seperti SNI, dll)*
F.	**Pemeriksaan Bersama**	*PPK bersama-sama dengan penyedia barang melakukan pemeriksaan kondisi lapangan dalam waktu 7 hari setelah penandatangan kontrak.*
G.	**Inspeksi Pabrikasi**	PPK atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PPK melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus pada waktu _____ setelah penandatangan kontrak.
H.	**Pengepakan**	Pengepakan, penandaan dan penyertaan dokumen dalam dan diluar paket Barang harus dilakukan sebagai berikut : _____
I.	**Pengiriman**	Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh Penyedia adalah : Dokumen Pengiriman Barang, Surat Jalan Dokumen tersebut diatas harus sudah diterima oleh PPK sebelum serah terima Barang. Jika dokumen tidak diterima maka Penyedia bertanggungjawab atas setiap biaya yang diakibatkannya.

J.	**Asuransi**	1. Pertanggungan asuransi dilakukan sesuai dengan ketentuan *Incoterms*. Jika tidak sesuai dengan ketentuan *Incoterms* maka pertanggungan asuransi harus meliputi : _____ 2. Jika barang dikirim secara CIF maka pertanggungan asuransi terhadap Barang harus diberikan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir *YA* 3. Jika barang dikirim secara FOB atau EXW maka pertanggungan asuransi terhadap Barang harus diberikan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir *ya*
K.	**Transportasi**	1. Barang harus diangkut sampai dengan Tempat Tujuan Akhir: *ya* 2. Penyedia menggunakan transportasi Mobil Barang untuk pengiriman barang melalui darat
L.	**Serah Terima**	Serah terima dilakukan pada : *Unit Pengelolaan Asrama Donohudan*
M.	**Pemeriksaan dan Pengujian**	1. Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi: pemeriksaan dokumen, pemeriksaan visual, pengukuran teknis, dan pengujian fungsi 2. Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di: Unit Pengelolaan Asrama Donohudan
N.	***Incoterms***	*Edisi Incoterms yang digunakan adalah* _____
O.	**Garansi**	1. Masa Tanggung Jawab Cacat Mutu/Garansi berlaku selama: 3 bulan 2. Masa layanan purnajual berlaku selama _____ (_____) *[hari/bulan/tahun]* setelah serah terima barang.
P.	**Pedoman Pengoperasian dan Perawatan**	Pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya: 5 (Lima) hari 20 Mei 2025 setelah tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan barang.
Q.	**Layanan Tambahan**	Penyedia harus menyedia layanan tambahan berupa : _____
R.	**Pembayaran Tagihan**	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 30 hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
S.	**Sanksi**	Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi pemutusan kontrak atau membayar denda
T.	**Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK**	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah: • Perubahan jenis dan volume pekerjaan • Mobilisasi peralatan dan pemeriksaan material

- Perpanjangan waktu pelaksanaan
- Perubahan kontrak
- Perubahan desain
- Perubahan spesifikasi teknis

U.	**Waktu Penyelesaian Pekerjaan**	Jangka waktu penyelesaian pekerjaan pengadaan barang ini adalah selama: 7 (tujuh) hari *20 Mei 2025*
V.	**Kepemilikan Dokumen**	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan Barang ini dengan pembatasan sebagai berikut: Hanya diperbolehkan menggunakan satu dokumen, Harus dilegalisasi stempel dari kedua belah pihak
W.	**Fasilitas**	PPK akan memberikan fasilitas berupa : _____
X.	**Sumber Pembiayaan**	Kontrak Pengadaan Barang ini dibiayai dari *APBD TA 2025*
Y.	**Pembayaran Uang Muka**	Pekerjaan Pengadaan Barang ini dapat diberikan uang muka TIDAK *[jika "YA"]* Uang muka diberikan sebesar __% (_____ persen) dari Nilai Kontrak
Z.	**Pembayaran Prestasi Pekerjaan**	1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: (Termin/Bulanan/Sekaligus). 2. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: _____ 3. Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: _____ 4. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan dan besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi-tingginya sebesar Rp. _____ (_____)
AA.	**Pembayaran denda**	1. Denda dibayarkan kepada penyedia apabila : Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak 2. Denda atau ganti rugi dibayarkan kepada penyedia dengan cara : _____ 3. Denda atau ganti rugi dibayarkan kepada penyedia dalam jangka waktu : _____ 4. Besarnya denda sebesar [1/1000 (satu perseribu) dari _____ *[sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan]* *[harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.]*

BB.	**Pencairan Jaminan**	Jaminan dicairkan dan disetorkan ke kas Daerah
CC.	**Kompensasi**	Penyedia dapat memperoleh kompensasi jika terjadi peristiwa kahar atau force majure
DD.	**Harga kontrak**	Kontrak Pengadaan barang ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Provinsi Jawa Tengah
EE.	**Penyelesaian Perselisihan**	Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa: *[Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten/Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)]* *[Jika BANI yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa maka cantumkan klausul arbitrase berikut tepat di bawah pilihan yang dibuat di atas:* "Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator."*]*

Daftar 1: Mata Pembayaran Umum[1]

No.	*Uraian Pekerjaan*	*Satuan Ukuran*	*Kuantitas*	*Harga Satuan*	*Total Harga*[2]
1	DELTINDO Mesin Cuci Laundry-Washer Extractor Hardmount 27 Kg/DEL-60HE	1	Unit	299.990.000	299.990.000
				Total Daftar 1 (pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)	

[1] Mata Pembayaran Umum memuat rincian komponen pekerjaan yang bersifat umum, misalnya keperluan pengiriman, biaya muat, dan lain-lain.

[2] Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Daftar 2: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama: _____[3]

No.	*Jenis Barang*	*Satuan Ukuran*	*Kuantitas*	*Harga Satuan*	*Total Harga*[4]
1	DELTINDO Mesin Cuci Laundry- Washer Extractor Hardmount 27 Kg/DEL-60HE	1	Unit	299.990.000	299.990.000
				Total Daftar 2 (pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)	

[3] Cantumkan Mata Pembayaran Pekerjaan Utama yang menjadi pokok dari paket pekerjaan Pengadaan Barang ini di antara bagian-bagian pekerjaan lain.

[4] Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Daftar Rekapitulasi

Mata Pembayaran	*Harga*
Daftar No. 1: Mata Pembayaran Umum	
Daftar No. 2: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama	
Jumlah (Daftar 1+2)	
PPN 12%	
TOTAL NILAI	

Berita Acara Serah Terima

No. Surat Pesanan	: EP-01JTSXKHXZ3G22970ZT5NEPFC2	Termin Pembayaran	: Sekaligus
No. BAST	: 20.001/V/Sek/PA/2025	Tanggal BAST Dibuat	: 20 May 2025, 15:32:52
Tanggal Surat Pesanan	: 15 May 2025, 13:26:23		
No Referensi Dokumen	: BAST-2025-05-20-YEAZB52		

Pemesan (PIHAK KEDUA)

5.02.0.00.0.00.03.0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Provinsi Jawa Tengah

Nama Penanggung Jawab	: SLAMET
Jabatan Penanggung Jawab	: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja	: -
NPWP Pemesan	: 95.390.036.2-508.000
Alamat Pemesan	: Jl. Sriwijaya No 29 Semarang

Penyedia (PIHAK PERTAMA)

DELTA INTERINDO ABADI UMKK

Nama Penanggung Jawab	: BAMBANG WIYANTO
Jabatan Penanggung Jawab	: Direktur
NPWP Penyedia	: 0427357009901000
Alamat Penyedia	: Perum Tira Medayu Blok G No. 2 Rt. 011 Rw. 001 Medokan Ayu, Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur. Kota Surabaya. 60295

Ringkasan Pengiriman

Nama Penerima	: **Sigit Hendraryadi** (6285641410927)
Permintaan Tiba	: **20 May 2025 - 20 May 2025**
Pesanan Tiba	: **17 May 2025, 15:00:44**
Selesai Pemeriksaan	: **20 May 2025**
Alamat Pengiriman	: Jalan Raya Ngemplak, Donohudan, Ngemplak, Kab. Boyolali, Jawa Tengah, 57375
Kurir	: Kurir Penyedia
Berat	: 499000 gr
Biaya Pengiriman	: Rp5.613.000

No.	Produk	Variasi	Jumlah Produk	Catatan	Layanan	Jumlah Layanan	Total Harga Produk
1	Barang PDN DELTINDO Mesin Cuci Laundry-Washer Extractor Hardmount 27 Kg/DEL-60HE	-	1	-	-	-	Rp264.648.261

Pada Hari ini tanggal 20 May 2025 telah terjadi serah terima antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA.** Dengan menandatangani dokumen ini maka kedua belah pihak menerima dan menyetujui bahwa :

1. Dokumen ini menjadi acuan utama bagi **PIHAK PERTAMA** dalam melakukan penagihan kepada **PIHAK KEDUA** dan diakui oleh masing-masing pihak keabsahannya tanpa memerlukan tandatangan basah di dokumen ini oleh masing-masing pihak.
2. **PIHAK PERTAMA** sudah menyerahkan seluruh barang/jasa sesuai yang disepakati dalam Surat Pesanan nomor **EP-01JTSXKHXZ3G22970ZT5NEPFC2**
3. Pelaksanaan pengiriman dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** pada pengiriman 1 pada tanggal **17 May 2025** dan diterima dengan baik oleh **PIHAK KEDUA.**
4. **PIHAK KEDUA** telah melakukan pemeriksaan atas kesesuaian barang pada setiap pengirimannya dan menyatakan telah menyetujui Berita Acara Serah Terima ini.
5. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pembayaran atas telah diselesaikannya pekerjaan berdasarkan Surat Pesanan dan/atau adendumnya (apabila ada).
6. Dengan ditandatangani Berita Acara Serah Terima ini maka tanggung jawab pengelolaan barang beralih dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA.**
7. Berita Acara Serah Terima ini dibuat sebagai bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
SLAMET	**BAMBANG WIYANTO**
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	DIREKTUR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasilannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF.

INAPROC
Katalog Elektronik

Invoice

GM-INV/2025/05/KKNQKNE

Tanggal Pembuatan : 27 Mei 2025, 10:10:21
No. Surat Pesanan : EP-01JTSXKHXZ3G22970ZT5NEPFC2
Tanggal Pembelian : 09 Mei 2025, 14:01:56
Metode Pembayaran : Pembayaran Langsung (LS)

Diterbitkan Atas Nama

DELTA INTERINDO ABADI

Perum Tira Medayu Blok G No. 2 RT. 011 RW. 001 Medokan Ayu, Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur

NPWP: 42.735.700.9-901.000

Kepada

5.02.0.00.0.00.03.0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SLAMET - 196602151986031001

JL. SRIWIJAYA NO 29 SEMARANG

NPWP: 95.390.036.2-508.000

Total Transaksi:	**Rp299.990.000**
Total PPN:	**-Rp29.111.309**
Total PPnBM:	**-**
Total PPh:	**-Rp4.053.919**
Total Tagihan:	**Rp266.824.772**

Ringkasan Pesanan

No	Nama Produk	Harga Produk	PPN	PPnBM	Jumlah	Subtotal
1	 Barang PDN **DELTINDO Mesin Cuci Laundry- Washer Extractor H...** 1 UNIT (499000 GR) *Termasuk PPN 12%*	Rp264.648.261	Rp29.111.309	-	1	Rp293.759.570

https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JTSXKHXZ3G22970ZT5NEPFC2&orderKey=ee00d7f5-04d9-478f-8b76-380584306bf7&productId=53d894af-0e3d-443b-afea-b892830099b8

Pengiriman

Ongkos Kirim (499.00kg) *Termasuk PPN 12%*	Rp5.613.000	Rp617.430	-	-	Rp6.230.430
Asuransi Pengiriman *Termasuk PPN 12%*	Rp0	Rp0	-	-	Rp0

Perhitungan PPh

Item	PPh
PPH 22	Rp4.053.919
Total	**Rp4.053.919**

- Invoice ini merupakan bukti transaksi yang sah dan diterbitkan oleh sistem secara otomatis.
- Perhitungan PPN mengikuti dasar aturan PMK 131 tahun 2024
- Pembayaran pajak penghasilan (PPh) dilakukan di luar sistem katalog elektronik.
- Total Tagihan sudah termasuk biaya admin.
- Untuk transaksi di atas 250.000.000 akan dikenakan tambahan biaya 25000 untuk penyaluran dana kepada penyedia.
- Biaya MDR dapat berubah menyesuaikan kondisi tertentu.

Selesaikan Pembayaran Langsung (LS)

Lakukan Pembayaran Langsung (LS) di Katalog V6. Temukan detail info dan cara pembayaran di bawah ini.

Pembayaran Kode Bayar

Atas Nama	:	**DELTA INTERINDO ABADI**
Nilai	:	**Rp266.824.772**

Penerimaan Tiap Pihak

Penyedia	PPN	PPh pasal 22	MDR
Rp266.796.772	**Rp29.111.309**	**Rp4.053.919**	**Rp28.000**

gratis ongkir
Powered By Bank Jateng

INVOICE

INV-20250122-272790

Nomor Invoice	:	INV-20250122-272790
Tanggal Proforma	:	22 Januari 2025, 09:13:01
Tanggal Invoice	:	31 Januari 2025, 09:56:11

Pembeli	:	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NPWP	:	95.390.036.2-508.000
Telepon	:	082220102875
Alamat	:	Gedung Wanita, Jalan Sriwijaya Nomor 29 Kelurahan Tegalsari Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Penjual	:	CV. GANSYA MITRA PERSADA
NPWP	:	92.492.667.8-525.000
Telepon	:	081326528525
Alamat	:	Perumahan Griya Trucuk Indah No.61, Sabranglor, Trucuk, Klaten Trucuk, Kab. Klaten, Jawa Tengah.

Mitra Pasar	:	CV. Gratis Ongkir
NPWP	:	95.187.999.8-525.000
Alamat	:	Jalan Raya Klaten-Solo Km. 4, Klaten, Jawa Tengah.

Instruksi Pembayaran

Mohon transfer sesuai dengan nominal Total Pembayaran

Nama Bank	:	Bank Jateng
Virtual Account	:	020080272790
Total Pembayaran	:	**Rp20.000.000**
Atas Nama	:	CV. GANSYA MITRA PERSADA
Batas Pembayaran	:	22 Februari 2025, 09:13:01

Detail Perpajakan

Detail pesanan ada pada halaman berikutnya

Wapu	:	Marketplace
PPN 12%	:	Rp1.981.981
PPh Pasal 22 0.5%	:	Rp90.090

SUDAH LUNAS

CV. GANSYA MITRA PERSADA

PRASTIKO GALIH PURNOMO

- *Transaksi ini telah dikenakan pph pasal 22 sebesar 0.5% ke penyedia dari nilai invoice diluar PPN*
- *Transaksi ini dipungut PPN dan PPh Pasal 22 oleh Marketplace sebagai Pihak Lain sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022*
- *Invoice ini berlaku sebagai dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan pajak Penghasilan Pasal 22 dan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak*

gratis ongkir
Powered By Bank Jateng

INVOICE

INV-20250122-272790

ID RUP : 54547932

Nama Paket Pengadaan : Pengadaan Mesin Poles Lantai AHD

31 Januari 2025, 09:56:11

No	Nama barang	Harga Sebelum Pajak	PPN Per Item	Qty	Total
1	WIPRO Floor Washer SL-013	9.009.009,01	990.990,99	2	Rp18.018.018,02

DPP Produk	Rp18.018.019
DPP Nilai lain	Rp16.516.517
PPN 12%	Rp1.981.981
Ongkir	Rp0
Total Transaksi	**Rp20.000.000**

DPP PPh Pasal 22	Rp18.018.019
PPh Pasal 22 0.5%	Rp90.090

SUDAH LUNAS

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DANASET DAERAH

Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614 Telepon 024-8311172
Faksimile 024-8311172 Laman http://www.bpkad.jatengprov.go.id

Surat Elektronik bpkad@jatengprov.go.id

SURAT PESANAN	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN :
	Pengadaan AC Split Unit Pengelolaan Asrama Donohudan
	NOMOR DAN TANGGAL SP : 18.001/II/Sek/PA/2025 Tanggal 18 Februari 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SLAMET, Ak**

Jabatan : KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Alamat : Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50164, Semarang Jawa Tengah

Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama : **CV. GANSYA MITRA PERSADA**

Alamat : Perumahan Griya Trucuk Indah No. 61, Sabranglor, Trucuk, Klaten,

Selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang
Daftar Produk PAKET FKS-P2411-10888603

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
61185-LTN-231657281 AC POLYTRON PAC-18VH STANDART 2 PK + INSATALASI	43.0	IDR	Rp 9.000.000,00	Rp 0,00	27 Februari 2025	Rp 387.000.000,00

TERBILANG : Tiga Ratus delapan puluh tujuh Juta Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban
   a. Penyedia
      1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
      2. Penyedia memiliki kewajiban:
         a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
         b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
         c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (27/02/2025) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
         d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
         e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
            1. barang rusak akibat cacat produksi;
            2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
            3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
         f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
         g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
         h.
   b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
      1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
         a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
         b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
         c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
            1. barang rusak akibat cacat produksi;
            2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
            3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
         d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
         e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
      2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
         a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
         b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
         c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

   Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal 27 Februari 2025 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

   Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

   Jalan Raya Ngemplak Donohudan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali - Kabupaten Boyolali - Jawa Tengah

4. Tanggal Barang Diterima

   Barang diterima pada dan terpasang sesuai spesifikasi SP paling lambat pada tanggal 27 Februari 2025

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
   a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
   b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
      1. barang rusak akibat cacat produksi;
      2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
      3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

      Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

   c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
   d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
   e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 10 (Sepuluh) hari kerja.

6. Harga

   a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
   b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
   c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

   Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak
   a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
   b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
      1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan

2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP
   a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
   b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi
   a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
   b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
   a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
   b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
   a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
   b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
   c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
   d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
   e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran
   a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
      1. penyedia telah mengajukan tagihan;
      2. pembayaran dilakukan dengan total tagihan 100%; dan

3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
   1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja;
   2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
   3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
   1. peringatan tertulis;
   2. denda; dan
   3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
      a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
      b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
      c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
   1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
      a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
      b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
      c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
      d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
      e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
      f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
   2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
   c. Pemutusan SP oleh Penyedia
      1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
         a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;

b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Provinsi Jawa Tengah	Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan (KSO)
Pejabat Penandatangan/Pengesahan KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	CV. GANSYA MITRA PERSADA
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen	
SLAMET, Ak Pembina Utama Madya NIP. 19660215 198603 1 001	PRASTIKO GALIH PURNOMO, S.KOM Direktur

gratis ongkir
Powered By Bank Jateng

INVOICE

INV-20250218-283502

Nomor Invoice	:	INV-20250218-283502
Tanggal Proforma	:	18 Februari 2025, 10:12:21
Tanggal Invoice	:	24 Februari 2025, 14:45:38

Pembeli	:	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NPWP	:	95.390.036.2-508.000
Telepon	:	082220102875
Alamat	:	Gedung Wanita, Jalan Sriwijaya Nomor 29 Kelurahan Tegalsari Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Penjual	:	CV. GANSYA MITRA PERSADA
NPWP	:	92.492.667.8-525.000
Telepon	:	081326528525
Alamat	:	Perumahan Griya Trucuk Indah No.61, Sabranglor, Trucuk, Klaten Trucuk, Kab. Klaten, Jawa Tengah.

Mitra Pasar	:	CV. Gratis Ongkir
NPWP	:	95.187.999.8-525.000
Alamat	:	Jalan Raya Klaten-Solo Km. 4, Klaten, Jawa Tengah.

SUDAH LUNAS

Instruksi Pembayaran

Mohon transfer sesuai dengan nominal Total Pembayaran

Nama Bank	:	Bank Jateng
Virtual Account	:	020080283502
Total Pembayaran	:	**Rp83.800.000**
Atas Nama	:	CV. GANSYA MITRA PERSADA
Batas Pembayaran	:	18 Maret 2025, 10:12:21

Detail Perpajakan

Detail pesanan ada pada halaman berikutnya

Wapu	:	Marketplace
PPN 12%	:	Rp8.304.504
PPh Pasal 22 0.5%	:	Rp377.477

CV. GANSYA MITRA PERSADA

PRASTIKO GALIH PURNOMO

- *Transaksi ini telah dikenakan pph pasal 22 sebesar 0.5% ke penyedia dari nilai invoice diluar PPN*
- *Transaksi ini dipungut PPN dan PPh Pasal 22 oleh Marketplace sebagai Pihak Lain sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022*
- *Invoice ini berlaku sebagai dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan pajak Penghasilan Pasal 22 dan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak*

gratis ongkir
Powered By Bank Jateng

INVOICE

INV-20250218-283502

ID RUP : 54547916

Nama Paket Pengadaan : Pengadaan AC Standing AHD

24 Februari 2025, 14:45:38

No	Nama barang	Harga Sebelum Pajak	PPN Per Item	Qty	Total
1	AC POLYTRON FLOOR STANDING 5PK PSF5032	18.873.873,87	2.076.126,13	4	Rp75.495.495,50

DPP Produk	Rp75.495.496
DPP Nilai lain	Rp69.204.205
PPN 12%	Rp8.304.504
Ongkir	Rp0
Total Transaksi	**Rp83.800.000**

DPP PPh Pasal 22	Rp75.495.496
PPh Pasal 22 0.5%	Rp377.477

SUDAH LUNAS

gratis ongkir
Powered By Bank Jateng

INVOICE

INV-20250215-282839

Nomor Invoice	:	INV-20250215-282839
Tanggal Proforma	:	15 Februari 2025, 13:32:56
Tanggal Invoice	:	24 Februari 2025, 14:44:43

Pembeli	:	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NPWP	:	95.390.036.2-508.000
Telepon	:	082220102875
Alamat	:	Gedung Wanita, Jalan Sriwijaya Nomor 29 Kelurahan Tegalsari Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Penjual	:	CV. GALITO MATRIX TEKSINDO
NPWP	:	31.625.218.8-525.000
Telepon	:	02723392461
Alamat	:	Jl. Sultan Agung No.8, Belangwetan, Klaten Utara, Klaten Klaten Utara, Kab. Klaten, Jawa Tengah.

Mitra Pasar	:	CV. Gratis Ongkir
NPWP	:	95.187.999.8-525.000
Alamat	:	Jalan Raya Klaten-Solo Km. 4, Klaten, Jawa Tengah.

Instruksi Pembayaran

Mohon transfer sesuai dengan nominal Total Pembayaran

Nama Bank	:	Bank Jateng
Virtual Account	:	020080282839
Total Pembayaran	:	**Rp9.600.000**
Atas Nama	:	CV. GALITO MATRIX TEKSINDO
Batas Pembayaran	:	15 Maret 2025, 13:32:56

Detail Perpajakan

Detail pesanan ada pada halaman berikutnya

Wapu	:	Marketplace
PPN 12%	:	Rp951.351
PPh Pasal 22 0.5%	:	Rp43.243

SUDAH LUNAS

CV. GALITO MATRIX TEKSINDO

WASKITHO SUKARNO

- *Transaksi ini telah dikenakan pph pasal 22 sebesar 0.5% ke penyedia dari nilai invoice diluar PPN*
- *Transaksi ini dipungut PPN dan PPh Pasal 22 oleh Marketplace sebagai Pihak Lain sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022*
- *Invoice ini berlaku sebagai dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan pajak Penghasilan Pasal 22 dan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak*

gratis ongkir
Powered By Bank Jateng

INVOICE

INV-20250215-282839

ID RUP : 54547931

Nama Paket Pengadaan : Pengadaan Kompor Dapur AHD

24 Februari 2025, 14:44:43

No	Nama barang	Harga Sebelum Pajak	PPN Per Item	Qty	Total
1	Kompor Rinnai 1 Tungku	1.081.081,08	118.918,92	8	Rp8.648.648,65

DPP Produk	Rp8.648.649
DPP Nilai lain	Rp7.927.928
PPN 12%	Rp951.351
Ongkir	Rp0
Total Transaksi	**Rp9.600.000**
DPP PPh Pasal 22	Rp8.648.649
PPh Pasal 22 0.5%	Rp43.243

SUDAH LUNAS

gratis ongkir
Powered By Bank Jateng

INVOICE

INV-20250218-282611

Nomor Invoice	:	INV-20250218-282611
Tanggal Proforma	:	18 Februari 2025, 10:12:31
Tanggal Invoice	:	6 Maret 2025, 11:54:09

Pembeli	:	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NPWP	:	95.390.036.2-508.000
Telepon	:	082220102875
Alamat	:	Gedung Wanita, Jalan Sriwijaya Nomor 29 Kelurahan Tegalsari Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Penjual	:	CV. GANSYA MITRA PERSADA
NPWP	:	92.492.667.8-525.000
Telepon	:	081326528525
Alamat	:	Perumahan Griya Trucuk Indah No.61, Sabranglor, Trucuk, Klaten Trucuk, Kab. Klaten, Jawa Tengah.

Mitra Pasar	:	CV. Gratis Ongkir
NPWP	:	95.187.999.8-525.000
Alamat	:	Jalan Raya Klaten-Solo Km. 4, Klaten, Jawa Tengah.

SUDAH LUNAS

Instruksi Pembayaran

Mohon transfer sesuai dengan nominal Total Pembayaran

Nama Bank	:	Bank Jateng
Virtual Account	:	020080282611
Total Pembayaran	:	**Rp120.000.000**
Atas Nama	:	CV. GANSYA MITRA PERSADA
Batas Pembayaran	:	18 Maret 2025, 10:12:31

Detail Perpajakan

Detail pesanan ada pada halaman berikutnya

Wapu	:	Marketplace
PPN 12%	:	Rp11.891.891
PPh Pasal 22 0.5%	:	Rp540.540

CV. GANSYA MITRA PERSADA

PRASTIKO GALIH PURNOMO

- *Transaksi ini telah dikenakan pph pasal 22 sebesar 0.5% ke penyedia dari nilai invoice diluar PPN*
- *Transaksi ini dipungut PPN dan PPh Pasal 22 oleh Marketplace sebagai Pihak Lain sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022*
- *Invoice ini berlaku sebagai dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan pajak Penghasilan Pasal 22 dan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak*

gratis ongkir
Powered By Bank Jateng

INVOICE

INV-20250218-282611

ID RUP : 54547915

Nama Paket Pengadaan : Pengadaan TV 65 inch

No	Nama barang	Harga Sebelum Pajak	PPN Per Item	Qty	Total
1	POLYTRON 4K UHD SMART GOOGLE TV 65 INCH PLD 65UG5959	10.810.810,81	1.189.189,19	10	Rp108.108.108,11

DPP Produk	Rp108.108.109
DPP Nilai lain	Rp99.099.100
PPN 12%	Rp11.891.891
Ongkir	Rp0
Total Transaksi	**Rp120.000.000**

DPP PPh Pasal 22	Rp108.108.109
PPh Pasal 22 0.5%	Rp540.540

SUDAH LUNAS

gratis ongkir

SURAT PESANAN

SP-20250114-272082

Tanggal Pembelian	:	14 Januari 2025, 18:36:08
Waktu Penyelesaian Pesanan	:	12 Februari 2025, 15:00:00
Pembeli	:	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NPWP	:	95.390.036.2-508.000
Telepon	:	082220102875
Alamat	:	Gedung Wanita, Jalan Sriwijaya Nomor 29 Kelurahan Tegalsari Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah.
Penjual	:	PT. HANNA INTEGRASI SOLUSI
NPWP	:	73.254.451.5-508.000
Telepon	:	085726916916
Alamat	:	Jl. Menteri Supeno 1 No. 26 Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah

Alamat Pengiriman

Penerima	:	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bapak/Ibu Adilla Sharief)
Telepon	:	085208525979
Alamat	:	Jl. Sriwijaya No. 29 Semarang Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah.
Tahun Anggaran	:	Tahun 2025
ID RUP	:	54547847
Nama Paket Pengadaan	:	Belanja Modal Sound System

No	Nama barang	Harga item	Harga DPP	PPN Per Item	Qty	Total
1	PAKET SOUND SYSTEM OUTDOOR 4 SPEAKER + MIXER & MIC	Rp200.000.000	Rp180.180.180,18	Rp19.819.819,82	1	Rp200.000.000

Total Transaksi	**Rp200.000.000**
Ongkir	Rp0
DPP Nilai lain	**Rp165.165.166**
PPN 12%	(Rp19.819.819)
Total DPP Produk	**Rp180.180.181**
PPh 22 1.5%	(Rp2.702.702)
Total Pembayaran	**Rp177.477.479**

gratis ongkir

Berita Acara Penerimaan

BAP-20250212-272082

Pada hari Rabu, tanggal 12 bulan Februari tahun 2025, sesuai dengan :

Nomor Pesanan : SP-20250114-272082

Tanggal Pembelian : 14 Januari 2025, 18:36:08

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Irene Putri Hanna

Jabatan : Direktur

Nama Usaha : PT. HANNA INTEGRASI SOLUSI

Alamat : Jl. Menteri Supeno 1 No. 26 Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Telepon : 085726916916

Sebagai pihak yang menyerahkan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SLAMET, Ak

Nama Instansi : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Alamat : Gedung Wanita, Jalan Sriwijaya Nomor 29 Kelurahan Tegalsari Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Telepon : 082220102875

Sebagai pihak yang menerima, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA menyerahkan hasil pekerjaan pengiriman barang atas kegiatan jual-beli melalui Mitra Belapengadaan Gratisongkir.id kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah menerima hasil pekerjaan tersebut sesuai dengan rincian berikut :

No	Produk	Diserahkan	Diterima	Kondisi
1	PAKET SOUND SYSTEM OUTDOOR 4 SPEAKER + MIXER & MIC	1	1	BAIK/~~RUSAK~~

Berita Acara Penerimaan ini berfungsi sebagai bukti serah terima hasil pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya dicatat pada buku penerimaan barang Instansi. Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana seharusnya.

PT. HANNA INTEGRASI SOLUSI

IRENE PUTRI HANNA

PP/PPK/ASN

SLAMET, AK

gratis ongkir

SURAT PESANAN

SP-20250507-317394

Tanggal Pembelian	:	7 Mei 2025, 09:28:48
Waktu Penyelesaian Pesanan	:	14 Mei 2025, 15:00:00

Pembeli	:	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NPWP	:	95.390.036.2-508.000
Telepon	:	082220102875
Alamat	:	Gedung Wanita, Jalan Sriwijaya Nomor 29 Kelurahan Tegalsari Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Penjual	:	CV. OASE AZ-ZAHRA
NPWP	:	02.457.555.7-517.000
Telepon	:	08164887264
Alamat	:	Jln. BUKIT MAWAR II/F138 KEURAHAN SENDANG MULYO Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Alamat Pengiriman

Penerima	:	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bapak/Ibu Adilla Sharief)
Telepon	:	085208525979
Alamat	:	Jl. Sriwijaya No. 29 Semarang Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Tahun Anggaran	:	Tahun 2025
ID RUP	:	54547846
Nama Paket Pengadaan	:	Belanja Modal Laptop

No	Nama barang	Harga item	Harga DPP	PPN Per Item	Qty	Total
1	LAPTOP LENOVO LEGION i7 GEN 13	Rp29.750.000	Rp 26.801.801,80	Rp2.948.198,20	1	Rp29.750.000
2	LAPTOP LENOVO YOGA i7	Rp25.000.000	Rp 22.522.522,52	Rp2.477.477,48	1	Rp25.000.000

Total Transaksi	**Rp54.750.000**
Ongkir	Rp0
DPP Nilai lain	**Rp45.213.964**
PPN 12%	(Rp5.425.676)
Total DPP Produk	**Rp49.324.324**
PPh 22 1.5%	(Rp739.865)
Total Pembayaran	**Rp48.584.459**

gratis ongkir

Berita Acara Penerimaan

BAP-20250514-317394

Pada hari Rabu, tanggal 14 bulan Mei tahun 2025, sesuai dengan :

Nomor Pesanan : SP-20250507-317394

Tanggal Pembelian : 7 Mei 2025, 09:28:48

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : EDDY ADJI SANTOSO. SKom

Jabatan : Direktur

Nama Usaha : CV. OASE AZ-ZAHRA

Alamat : Jln. BUKIT MAWAR II/F138 KEURAHAN SENDANG MULYO, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Telepon : 08164887264

Sebagai pihak yang menyerahkan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SLAMET, Ak

Nama Instansi : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Alamat : Gedung Wanita, Jalan Sriwijaya Nomor 29 Kelurahan Tegalsari Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Telepon : 082220102875

Sebagai pihak yang menerima, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA menyerahkan hasil pekerjaan pengiriman barang atas kegiatan jual-beli melalui Mitra Belapengadaan Gratisongkir.id kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah menerima hasil pekerjaan tersebut sesuai dengan rincian berikut :

No	Produk	Diserahkan	Diterima	Kondisi
1	LAPTOP LENOVO LEGION i7 GEN 13	1	1	BAIK/~~RUSAK~~
2	LAPTOP LENOVO YOGA i7	1	1	BAIK/~~RUSAK~~

Berita Acara Penerimaan ini berfungsi sebagai bukti serah terima hasil pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya dicatat pada buku penerimaan barang Instansi. Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana seharusnya.

CV. OASE AZ-ZAHRA

EDDY ADJI SANTOSO. SKOM

PP/PPK/ASN

SLAMET, AK

gratis ongkir

SURAT PESANAN

SP-20250507-317396

Tanggal Pembelian	:	7 Mei 2025, 09:29:02
Waktu Penyelesaian Pesanan	:	14 Mei 2025, 15:00:00

Pembeli	:	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NPWP	:	95.390.036.2-508.000
Telepon	:	082220102875
Alamat	:	Gedung Wanita, Jalan Sriwijaya Nomor 29 Kelurahan Tegalsari Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Penjual	:	CV. OASE AZ-ZAHRA
NPWP	:	02.457.555.7-517.000
Telepon	:	08164887264
Alamat	:	Jln. BUKIT MAWAR II/F138 KEURAHAN SENDANG MULYO Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Alamat Pengiriman

Penerima	:	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bapak/Ibu Adilla Sharief)
Telepon	:	085208525979
Alamat	:	Jl. Sriwijaya No. 29 Semarang Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Tahun Anggaran	:	Tahun 2025
ID RUP	:	54547845
Nama Paket Pengadaan	:	Belanja Modal Scanner

No	Nama barang	Harga item	Harga DPP	PPN Per Item	Qty	Total
1	PRINTER HP LASERJET PRO 4003DN	Rp9.826.500	Rp 8.852.702,70	Rp973.797,30	5	Rp49.132.500
2	SCANER RICOH Fi 8250	Rp49.290.000	Rp 44.405.405,41	Rp4.884.594,59	1	Rp49.290.000

Total Transaksi	**Rp98.422.500**
Ongkir	Rp0
DPP Nilai lain	**Rp81.279.842**
PPN 12%	(Rp9.753.581)
Total DPP Produk	**Rp88.668.919**
PPh 22 1.5%	(Rp1.330.034)
Total Pembayaran	**Rp87.338.885**

gratis ongkir

Berita Acara Penerimaan

BAP-20250514-317396

Pada hari Rabu, tanggal 14 bulan Mei tahun 2025, sesuai dengan :

Nomor Pesanan : SP-20250507-317396

Tanggal Pembelian : 7 Mei 2025, 09:29:02

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : EDDY ADJI SANTOSO. SKom

Jabatan : Direktur

Nama Usaha : CV. OASE AZ-ZAHRA

Alamat : Jln. BUKIT MAWAR II/F138 KEURAHAN SENDANG MULYO, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Telepon : 08164887264

Sebagai pihak yang menyerahkan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SLAMET, Ak

Nama Instansi : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Alamat : Gedung Wanita, Jalan Sriwijaya Nomor 29 Kelurahan Tegalsari Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Telepon : 082220102875

Sebagai pihak yang menerima, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA menyerahkan hasil pekerjaan pengiriman barang atas kegiatan jual-beli melalui Mitra Belapengadaan Gratisongkir.id kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah menerima hasil pekerjaan tersebut sesuai dengan rincian berikut :

No	Produk	Diserahkan	Diterima	Kondisi
1	PRINTER HP LASERJET PRO 4003DN	5	5	BAIK/~~RUSAK~~
2	SCANER RICOH Fi 8250	1	1	BAIK/~~RUSAK~~

Berita Acara Penerimaan ini berfungsi sebagai bukti serah terima hasil pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya dicatat pada buku penerimaan barang Instansi. Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana seharusnya.

CV. OASE AZ-ZAHRA

EDDY ADJI SANTOSO. SKOM

PP/PPK/ASN

SLAMET, AK

gratis ongkir
Powered By Bank Jateng

INVOICE

INV-20250122-272791

Nomor Invoice	:	INV-20250122-272791
Tanggal Proforma	:	22 Januari 2025, 09:12:51
Tanggal Invoice	:	31 Januari 2025, 09:55:20

Pembeli	:	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NPWP	:	95.390.036.2-508.000
Telepon	:	082220102875
Alamat	:	Gedung Wanita, Jalan Sriwijaya Nomor 29 Kelurahan Tegalsari Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Penjual	:	CV. GANSYA MITRA PERSADA
NPWP	:	92.492.667.8-525.000
Telepon	:	081326528525
Alamat	:	Perumahan Griya Trucuk Indah No.61, Sabranglor, Trucuk, Klaten Trucuk, Kab. Klaten, Jawa Tengah.

Mitra Pasar	:	CV. Gratis Ongkir
NPWP	:	95.187.999.8-525.000
Alamat	:	Jalan Raya Klaten-Solo Km. 4, Klaten, Jawa Tengah.

SUDAH LUNAS

Instruksi Pembayaran

Mohon transfer sesuai dengan nominal Total Pembayaran

Nama Bank	:	Bank Jateng
Virtual Account	:	020080272791
Total Pembayaran	:	**Rp10.000.000**
Atas Nama	:	CV. GANSYA MITRA PERSADA
Batas Pembayaran	:	22 Februari 2025, 09:12:51

Detail Perpajakan

Detail pesanan ada pada halaman berikutnya

Wapu	:	Marketplace
PPN 12%	:	Rp990.990
PPh Pasal 22 0.5%	:	Rp45.045

CV. GANSYA MITRA PERSADA

PRASTIKO GALIH PURNOMO

- *Transaksi ini telah dikenakan pph pasal 22 sebesar 0.5% ke penyedia dari nilai invoice diluar PPN*
- *Transaksi ini dipungut PPN dan PPh Pasal 22 oleh Marketplace sebagai Pihak Lain sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022*
- *Invoice ini berlaku sebagai dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan pajak Penghasilan Pasal 22 dan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak*

gratis ongkir
Powered By Bank Jateng

INVOICE

INV-20250122-272791

ID RUP : 54547934

Nama Paket Pengadaan : Pengadaan Printer AHD

31 Januari 2025 09:55:20

No	Nama barang	Harga Sebelum Pajak	PPN Per Item	Qty	Total
1	Printer Epson L5290	4.504.504,50	495.495,50	2	Rp9.009.009,01

DPP Produk	Rp9.009.010
DPP Nilai lain	Rp8.258.259
PPN 12%	Rp990.990
Ongkir	Rp0
Total Transaksi	**Rp10.000.000**
DPP PPh Pasal 22	Rp9.009.010
PPh Pasal 22 0.5%	Rp45.045

SUDAH LUNAS

gratis ongkir
Powered By Bank Jateng

INVOICE

INV-20250122-272792

Nomor Invoice	:	INV-20250122-272792
Tanggal Proforma	:	22 Januari 2025, 09:12:40
Tanggal Invoice	:	31 Januari 2025, 09:53:59

Pembeli	:	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NPWP	:	95.390.036.2-508.000
Telepon	:	082220102875
Alamat	:	Gedung Wanita, Jalan Sriwijaya Nomor 29 Kelurahan Tegalsari Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Penjual	:	CV. GANSYA MITRA PERSADA
NPWP	:	92.492.667.8-525.000
Telepon	:	081326528525
Alamat	:	Perumahan Griya Trucuk Indah No.61, Sabranglor, Trucuk, Klaten Trucuk, Kab. Klaten, Jawa Tengah.

Mitra Pasar	:	CV. Gratis Ongkir
NPWP	:	95.187.999.8-525.000
Alamat	:	Jalan Raya Klaten-Solo Km. 4, Klaten, Jawa Tengah.

SUDAH LUNAS

Instruksi Pembayaran

Mohon transfer sesuai dengan nominal Total Pembayaran

Nama Bank	:	Bank Jateng
Virtual Account	:	020080272792
Total Pembayaran	:	**Rp20.000.000**
Atas Nama	:	CV. GANSYA MITRA PERSADA
Batas Pembayaran	:	22 Februari 2025, 09:12:40

Detail Perpajakan

Detail pesanan ada pada halaman berikutnya

Wapu	:	Marketplace
PPN 12%	:	Rp1.981.981
PPh Pasal 22 0.5%	:	Rp90.090

CV. GANSYA MITRA PERSADA

PRASTIKO GALIH PURNOMO

- *Transaksi ini telah dikenakan pph pasal 22 sebesar 0.5% ke penyedia dari nilai invoice diluar PPN*
- *Transaksi ini dipungut PPN dan PPh Pasal 22 oleh Marketplace sebagai Pihak Lain sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022*
- *Invoice ini berlaku sebagai dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan pajak Penghasilan Pasal 22 dan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak*

gratis ongkir
Powered By Bank Jateng

INVOICE

INV-20250122-272792

ID RUP : 54547918

Nama Paket Pengadaan : Pengadaan LCD Proyektor AHD

31 Januari 2025, 09:53:59

No	Nama barang	Harga Sebelum Pajak	PPN Per Item	Qty	Total
1	VIEWSONIC PROYEKTOR VS16909 + LAYAR PROYEKTOR	9.009.009,01	990.990,99	2	Rp18.018.018,02

DPP Produk	Rp18.018.019
DPP Nilai lain	Rp16.516.517
PPN 12%	Rp1.981.981
Ongkir	Rp0
Total Transaksi	**Rp20.000.000**

DPP PPh Pasal 22	Rp18.018.019
PPh Pasal 22 0.5%	Rp90.090

SUDAH LUNAS

gratis ongkir
Powered By Bank Jateng

INVOICE

INV-20250225-283656

Nomor Invoice	:	INV-20250225-283656
Tanggal Proforma	:	25 Februari 2025, 11:30:06
Tanggal Invoice	:	6 Maret 2025, 09:53:43

Pembeli	:	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NPWP	:	95.390.036.2-508.000
Telepon	:	082220102875
Alamat	:	Gedung Wanita, Jalan Sriwijaya Nomor 29 Kelurahan Tegalsari Bakongan, Kab. Aceh Selatan, Aceh.

Penjual	:	CV. PRAMULYATAMA
NPWP	:	02.304.330.0-528.000
Telepon	:	0821-3811-3515
Alamat	:	Tempel RT.1 RW.1 Jetis Karangpung, Kalijambe, Sragen Kalijambe, Kab. Sragen, Jawa Tengah.

Mitra Pasar	:	CV. Gratis Ongkir
NPWP	:	95.187.999.8-525.000
Alamat	:	Jalan Raya Klaten-Solo Km. 4, Klaten, Jawa Tengah.

Instruksi Pembayaran

Mohon transfer sesuai dengan nominal Total Pembayaran

Nama Bank	:	Bank Jateng
Virtual Account	:	020080283656
Total Pembayaran	:	**Rp120.000.000**
Atas Nama	:	CV. PRAMULYATAMA
Batas Pembayaran	:	25 Maret 2025, 11:30:06

Detail Perpajakan

Detail pesanan ada pada halaman berikutnya

Wapu	:	Marketplace
PPN 12%	:	Rp11.891.891
PPh Pasal 22 0.5%	:	Rp540.540

SUDAH LUNAS

CV. PRAMULYATAMA

M. BUDIYAWAN, S. T.

- *Transaksi ini telah dikenakan pph pasal 22 sebesar 0.5% ke penyedia dari nilai invoice diluar PPN*
- *Transaksi ini dipungut PPN dan PPh Pasal 22 oleh Marketplace sebagai Pihak Lain sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022*
- *Invoice ini berlaku sebagai dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan pajak Penghasilan Pasal 22 dan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak*

gratis ongkir
Powered By Bank Jateng

INVOICE

INV-20250225-283656

Tahun Anggaran : Tahun 2025

ID RUP : 54547913

Nama Paket Pengadaan : Pengadaan Road Barrier Besi AHD

No	Nama barang	Harga Sebelum Pajak	PPN Per Item	Qty	Total
1	Barikade Jalan	1.801.801,80	Rp198.198,20	60	Rp108.108.108,11

DPP Produk	Rp108.108.109
DPP Nilai lain	Rp99.099.100
PPN 12%	Rp11.891.891
Ongkir	Rp0
Total Transaksi	**Rp120.000.000**

DPP PPh Pasal 22	Rp108.108.109
PPh Pasal 22 0.5%	Rp540.540

SUDAH LUNAS

gratis ongkir

SURAT PESANAN

SP-20250630-344965

Tanggal Pembelian	:	30 Juni 2025, 10:11:57
Waktu Penyelesaian Pesanan	:	2 Juli 2025, 12:00:00

Pembeli	:	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NPWP	:	95.390.036.2-508.000
Telepon	:	082220102875
Alamat	:	Gedung Wanita, Jalan Sriwijaya Nomor 29 Kelurahan Tegalsari Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Penjual	:	CV. OASE AZ-ZAHRA
NPWP	:	02.457.555.7-517.000
Telepon	:	08164887264
Alamat	:	Jln. BUKIT MAWAR II/F138 KEURAHAN SENDANG MULYO Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Alamat Pengiriman

Penerima	:	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bapak/Ibu Adilla Sharief)
Telepon	:	085208525979
Alamat	:	Jl. Sriwijaya No. 29 Semarang Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Tahun Anggaran	:	Tahun 2025
ID RUP	:	58591711
Nama Paket Pengadaan	:	Belanja Komputer dan Laptop

PP/PPK/ASN

SLAMET, AK

CV. OASE AZ-ZAHRA

EDDY ADJI SANTOSO. SKOM

gratis ongkir

SURAT PESANAN

SP-20250630-344965

No	Nama barang	Harga item	Harga DPP	PPN Per Item	Qty	Total
1	TV LG 32 LQ 630 DAN KELENGKAPANNYA	Rp5.190.000	Rp 4.675.675,68	Rp514.324,32	1	Rp5.190.000
2	TV LG 55 UQ 7500 DAN KELENGKAPANNYA	Rp9.920.000	Rp 8.936.936,94	Rp983.063,06	1	Rp9.920.000
3	PC AIO ASUS A3402 DAN KELENGKAPANNYA	Rp13.955.000	Rp 12.572.072,07	Rp1.382.927,93	2	Rp27.910.000
4	WEB CAM LOGITECH C310 HD DAN JASA	Rp940.000	Rp 846.846,85	Rp93.153,15	1	Rp940.000
5	DISPENSER POLYTRON PWC778LX	Rp3.500.000	Rp 3.153.153,15	Rp346.846,85	1	Rp3.500.000
6	UPS PROLINK 1200 VA DAN KELENGKAPANNYA	Rp2.520.000	Rp 2.270.270,27	Rp249.729,73	2	Rp5.040.000
7	EPSON L3210	Rp3.250.000	Rp 2.927.927,93	Rp322.072,07	2	Rp6.500.000
8	AC DAIKIN 2PK FTC50XV14 DAN KELENGKAPANNYA	Rp13.700.000	Rp 12.342.342,34	Rp1.357.657,66	1	Rp13.700.000
9	MIC CABLETIME	Rp575.000	Rp 518.018,02	Rp56.981,98	1	Rp575.000
10	SPEAKER SIMBADA CST5000N+	Rp865.000	Rp 779.279,28	Rp85.720,72	1	Rp865.000

Total Transaksi	**Rp74.140.000**
Ongkir	Rp0
DPP Nilai lain	**Rp61.226.727**
PPN 12%	(Rp7.347.207)
Total DPP Produk	**Rp66.792.793**
PPh 22 1.5%	(Rp1.001.892)
Total Pembayaran	**Rp65.790.901**

Berita Acara Penerimaan

BAP-20250701-344965

Pada hari Selasa, tanggal 01 bulan Juli tahun 2025, sesuai dengan :

Nomor Pesanan : SP-20250630-344965

Tanggal Pembelian : 30 Juni 2025, 10:10:48

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : EDDY ADJI SANTOSO. SKom

Jabatan : Direktur

Nama Usaha : CV. OASE AZ-ZAHRA

Alamat : Jln. BUKIT MAWAR II/F138 KEURAHAN SENDANG MULYO, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Telepon : 08164887264

Sebagai pihak yang menyerahkan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SLAMET, Ak

Nama Instansi : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Alamat : Gedung Wanita, Jalan Sriwijaya Nomor 29 Kelurahan Tegalsari Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Telepon : 082220102875

Sebagai pihak yang menerima, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA menyerahkan hasil pekerjaan pengiriman barang atas kegiatan jual-beli melalui Mitra Belapengadaan Gratisongkir.id kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah menerima hasil pekerjaan tersebut sesuai dengan rincian berikut :

No	Produk	Diserahkan	Diterima	Kondisi
1	TV LG 32 LQ 630 DAN KELENGKAPANNYA	1	1	BAIK/~~RUSAK~~
2	TV LG 55 UQ 7500 DAN KELENGKAPANNYA	1	1	BAIK/~~RUSAK~~
3	PC AIO ASUS A3402 DAN KELENGKAPANNYA	2	2	BAIK/~~RUSAK~~
4	WEB CAM LOGITECH C310 HD DAN JASA	1	1	BAIK/~~RUSAK~~
5	DISPENSER POLYTRON PWC778LX	1	1	BAIK/~~RUSAK~~
6	UPS PROLINK 1200 VA DAN KELENGKAPANNYA	2	2	BAIK/~~RUSAK~~
7	EPSON L3210	2	2	BAIK/~~RUSAK~~
8	AC DAIKIN 2PK FTC50XV14 DAN KELENGKAPANNYA	1	1	BAIK/~~RUSAK~~
9	MIC CABLETIME	1	1	BAIK/~~RUSAK~~
10	SPEAKER SIMBADA CST5000N+	1	1	BAIK/~~RUSAK~~

Berita Acara Penerimaan ini berfungsi sebagai bukti serah terima hasil pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya dicatat pada buku penerimaan barang Instansi. Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana seharusnya.

CV. OASE AZ-ZAHRA

EDDY ADJI SANTOSO. SKOM

PP/PPK/ASN

SLAMET, AK

BERITA ACARA SERAH TERIMA

BA-20250916000446

Pada Hari ini, Kamis Tanggal 18 Bulan September Tahun 2025, sesuai dengan :

Nomor Surat Perjanjian	:	20250916000446
Tanggal	:	17 September 2025
Nama Pekerjaan	:	Belanja Modal Komputer dan Laptop
Tahun	:	2025

Unduh Dokumen

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Satker	: BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Nama Penanggung Jawab	: SLAMET, Ak ()
Alamat Pembeli	: Gedung Wanita. Jl. Sriwijaya No. 29, Kel. Tegalsari, Kec. Candisari, Kota Semarang 50614
No Telp	: 082220102875

Sebagai pihak yang menerima, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama	: DIAH RETNO ARIMBI
Jabatan	: DIREKTUR
Nama Perusahaan	: Lintang Adhiaksa
Alamat Perusahaan	: Ruko Citra Grand, Blok New York City, No. E-20, Kel. Sambiroto, Kec. Tembalang, Kota Semarang, 50276

Sebagai pihak yang menyerahkan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KEDUA menyerahkan hasil pekerjaan pengiriman barang atas kegiatan jual-beli melalui Toko Daring Tisera Tiga Serangkai kepada **PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK PERTAMA** telah menerima hasil pekerjaan tersebut dalam jumlah yang lengkap dan kondisi yang baik sesuai dengan rincian berikut :

No	Nama Barang/Jasa	Jumlah Diserahkan	Jumlah Diterima Kondisi Baik
1	PC RAKITAN - INTEL CORE ULTRA 7 265F	1	1
2	iPad Pro M4 13-inch 1TB, WIFI + Cellular, Nano-texture glass, include Magi Keybaord 13 M4, Pencil Pro, Airpad 4	1	1

Catatan terima barang : Tidak ada catatan terima barang

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana seharusnya.

Pihak Kedua

DIAH RETNO ARIMBI

Pihak Pertama

SLAMET, Ak

(*) Transaksi ini memakai perhitungan pajak sesuai dengan **PMK 59**
(**) Transaksi ini telah dikenakan PPh pasal 22 sebesar 1.5% ke penyedia dan mitra pengiriman dari nilai invoice diluar PPN.

https://tisera.id - Waktu Unduh : 18 September 2025 15:43

SURAT PESANAN

ORD20250916000446

No Surat Pesanan : 20250916000446	Nama Instansi : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	**Unduh dokumen**
Tgl Surat Pesanan : 17 September 2025 10:37	Nama Pemesan : ADILLA SHARIEF, S.Kom, MM	
Nama Pekerjaan : Belanja Modal Komputer dan Laptop	Nama Bidang Pemesan : SEKRETARIAT	
	Nama Penerima : Bakhtiar Sutiyono	
Kode RUP : 60643110	Telp Penerima : 082337933610	
Sumber Dana : APBD	Alamat Penerima : Gedung Wanita. Jl. Sriwijaya No. 29, Kel. Tegalsari, Kec. Candisari, Kota Semarang 50614	
Nama Penyedia : Lintang Adhiaksa	Batas Waktu Pelaksanaan : 19 September 2025 08:00:00	
Dibayarkan melalui Bank Jateng Nomor VA : -	Catatan pengiriman :	

Rincian Pekerjaan

No	Uraian Barang / Jasa	Jumlah (QTY)	Satuan/ Ukuran	Harga Satuan (Termasuk Pajak)	Total Harga
1	PC RAKITAN - INTEL CORE ULTRA 7 265F	1	UNIT	Rp.44.950.000	Rp.44.950.000
2	iPad Pro M4 13-inch 1TB, WIFI + Cellular, Nano-texture glass, include Magi Keybaord 13 M4, Pencil Pro, Airpad 4	1	UNIT	Rp.84.975.000	Rp.84.975.000
				DPP Nilai Jual	Rp. 117,049,550
				DPP Nilai Lain	Rp. 107,295,421
				PPN (12%)	Rp.12.875.450
				PPh 22 (1.5%)	Rp.1.755.743
				Total Pesanan	Rp.129.925.000
				Total Bayar	Rp.115.293.807

Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah

INSTRUKSI KE PENYEDIA :

*) Pesanan ini menggunakan pajak **PMK 59**

**) Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam Surat Pesanan ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima.

Penyedia

DIAH RETNO ARIMBI

Semarang,17 September 2025
Pejabat Pembuat Komitmen

SLAMET, Ak

gratis ongkir

Berita Acara Penerimaan

BAP-20250918-387709

Pada hari Kamis, tanggal 18 bulan September tahun 2025, sesuai dengan :

Nomor Pesanan : SP-20250917-387709

Tanggal Pembelian : 17 September 2025, 10:15:53

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Diah Retno Arimbi

Jabatan : Direktur

Nama Usaha : CV. LINTANG ADHIAKSA

Alamat : Ruko Citra Grand, blok New York City No. E-20, Sambiroto, Tembalang, Semarang, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Telepon : 08221695529

Sebagai pihak yang menyerahkan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SLAMET, Ak

Nama Instansi : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Alamat : Gedung Wanita, Jalan Sriwijaya Nomor 29 Kelurahan Tegalsari Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Telepon : 082220102875

Sebagai pihak yang menerima, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA menyerahkan hasil pekerjaan pengiriman barang atas kegiatan jual-beli melalui Mitra Belapengadaan Gratisongkir.id kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah menerima hasil pekerjaan tersebut sesuai dengan rincian berikut :

No	Produk	Diserahkan	Diterima	Kondisi
1	ASUS ZENBOOK S UX5304MA	4	4	BAIK/~~RUSAK~~

Berita Acara Penerimaan ini berfungsi sebagai bukti serah terima hasil pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya dicatat pada buku penerimaan barang Instansi. Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana seharusnya.

CV. LINTANG ADHIAKSA

DIAH RETNO ARIMBI

PP/PPK/ASN

SLAMET, AK

gratis ongkir

SURAT PESANAN

SP-20250917-387709

Tanggal Pembelian	:	17 September 2025, 10:15:53
Waktu Penyelesaian Pesanan	:	19 September 2025, 15:00:00

Pembeli	:	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NPWP	:	95.390.036.2-508.000
Telepon	:	082220102875
Alamat	:	Gedung Wanita, Jalan Sriwijaya Nomor 29 Kelurahan Tegalsari Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah.
Penjual	:	CV. LINTANG ADHIAKSA
NPWP	:	60.277.088.5-517.000
Telepon	:	08221695529
Alamat	:	Ruko Citra Grand, blok New York City No. E-20, Sambiroto, Tembalang, Semarang

Alamat Pengiriman

Penerima	:	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bapak/Ibu Adilla Sharief)
Telepon	:	085208525979
Alamat	:	Jl. Sriwijaya No. 29 Semarang Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah.
Tahun Anggaran	:	Tahun 2025
ID RUP	:	60643110
Nama Paket Pengadaan	:	Belanja Modal Komputer dan Laptop

PP/PPK/ASN

SLAMET, AK

CV. LINTANG ADHIAKSA

DIAH RETNO ARIMBI

gratis ongkir

SURAT PESANAN

SP-20250917-387709

No	Nama barang	Harga item	Harga DPP	PPN Per Item	Qty	Total
1	ASUS ZENBOOK S UX5304MA	Rp29.950.000	Rp 26.981.981,98	Rp2.968.018,02	4	Rp119.800.000

Total Transaksi	**Rp119.800.000**
Ongkir	Rp0
DPP Nilai lain	**Rp98.933.934**
PPN 12%	(Rp11.872.072)
Total DPP Produk	**Rp107.927.928**
PPh 22 1.5%	(Rp1.618.919)
Total Pembayaran	**Rp106.309.009**

gratis ongkir

Berita Acara Penerimaan

BAP-20250918-387136

Pada hari Kamis, tanggal 18 bulan September tahun 2025, sesuai dengan :

Nomor Pesanan : SP-20250916-387136

Tanggal Pembelian : 17 September 2025, 10:16:06

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Diah Retno Arimbi

Jabatan : Direktur

Nama Usaha : CV. LINTANG ADHIAKSA

Alamat : Ruko Citra Grand, blok New York City No. E-20, Sambiroto, Tembalang, Semarang, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Telepon : 08221695529

Sebagai pihak yang menyerahkan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SLAMET, Ak

Nama Instansi : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Alamat : Gedung Wanita, Jalan Sriwijaya Nomor 29 Kelurahan Tegalsari Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Telepon : 082220102875

Sebagai pihak yang menerima, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA menyerahkan hasil pekerjaan pengiriman barang atas kegiatan jual-beli melalui Mitra Belapengadaan Gratisongkir.id kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah menerima hasil pekerjaan tersebut sesuai dengan rincian berikut :

No	Produk	Diserahkan	Diterima	Kondisi
1	KEF KC62 Subwoofer	1	1	BAIK/~~RUSAK~~

Berita Acara Penerimaan ini berfungsi sebagai bukti serah terima hasil pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya dicatat pada buku penerimaan barang Instansi. Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana seharusnya.

CV. LINTANG ADHIAKSA

DIAH RETNO ARIMBI

PP/PPK/ASN

SLAMET, AK

gratis ongkir

SURAT PESANAN

SP-20250916-387136

Tanggal Pembelian	:	17 September 2025, 10:16:06
Waktu Penyelesaian Pesanan	:	18 September 2025, 15:00:00

Pembeli	:	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NPWP	:	95.390.036.2-508.000
Telepon	:	082220102875
Alamat	:	Gedung Wanita, Jalan Sriwijaya Nomor 29 Kelurahan Tegalsari Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah.
Penjual	:	CV. LINTANG ADHIAKSA
NPWP	:	60.277.088.5-517.000
Telepon	:	08221695529
Alamat	:	Ruko Citra Grand, blok New York City No. E-20, Sambiroto, Tembalang, Semarang

Alamat Pengiriman

Penerima	:	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bapak/Ibu Adilla Sharief)
Telepon	:	085208525979
Alamat	:	Jl. Sriwijaya No. 29 Semarang Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah.
Tahun Anggaran	:	Tahun 2025
ID RUP	:	60643112
Nama Paket Pengadaan	:	Belanja Modal Speaker dan Headphone

PP/PPK/ASN

SLAMET, AK

CV. LINTANG ADHIAKSA

DIAH RETNO ARIMBI

gratis ongkir

SURAT PESANAN

SP-20250916-387136

No	Nama barang	Harga item	Harga DPP	PPN Per Item	Qty	Total
1	KEF KC62 Subwoofer	Rp35.800.000	Rp 32.252.252,25	Rp3.547.747,75	1	Rp35.800.000

Total Transaksi	**Rp35.800.000**
Ongkir	Rp0
DPP Nilai lain	**Rp29.564.564**
PPN 12%	(Rp3.547.748)
Total DPP Produk	**Rp32.252.252**
PPh 22 1.5%	(Rp483.784)
Total Pembayaran	**Rp31.768.468**

Berita Acara Penerimaan

BAP-20250917-387134

Pada hari Kamis, tanggal 18 bulan September tahun 2025, sesuai dengan :

Nomor Pesanan : SP-20250916-387134

Tanggal Pembelian : 17 September 2025, 10:16:14

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : EDDY ADJI SANTOSO. SKom

Jabatan : Direktur

Nama Usaha : CV. OASE AZ-ZAHRA

Alamat : Jln. BUKIT MAWAR II/F138 KEURAHAN SENDANG MULYO, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Telepon : 08164887264

Sebagai pihak yang menyerahkan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SLAMET, Ak

Nama Instansi : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Alamat : Gedung Wanita, Jalan Sriwijaya Nomor 29 Kelurahan Tegalsari Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Telepon : 082220102875

Sebagai pihak yang menerima, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA menyerahkan hasil pekerjaan pengiriman barang atas kegiatan jual-beli melalui Mitra Belapengadaan Gratisongkir.id kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah menerima hasil pekerjaan tersebut sesuai dengan rincian berikut :

No	Produk	Diserahkan	Diterima	Kondisi
1	HEADSET BLUETOOTH FOCAL BATHYS	1	1	BAIK/~~RUSAK~~

Berita Acara Penerimaan ini berfungsi sebagai bukti serah terima hasil pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya dicatat pada buku penerimaan barang Instansi. Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana seharusnya.

CV. OASE AZ-ZAHRA

EDDY ADJI SANTOSO. SKOM

PP/PPK/ASN

SLAMET, AK

gratis ongkir

SURAT PESANAN

SP-20250916-387134

Tanggal Pembelian	:	17 September 2025, 10:16:14
Waktu Penyelesaian Pesanan	:	18 September 2025, 15:00:00

Pembeli	:	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NPWP	:	95.390.036.2-508.000
Telepon	:	082220102875
Alamat	:	Gedung Wanita, Jalan Sriwijaya Nomor 29 Kelurahan Tegalsari Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah.
Penjual	:	CV. OASE AZ-ZAHRA
NPWP	:	02.457.555.7-517.000
Telepon	:	08164887264
Alamat	:	Jln. BUKIT MAWAR II/F138 KEURAHAN SENDANG MULYO Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Alamat Pengiriman

Penerima	:	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bapak/Ibu Adilla Sharief)
Telepon	:	085208525979
Alamat	:	Jl. Sriwijaya No. 29 Semarang Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah.
Tahun Anggaran	:	Tahun 2025
ID RUP	:	60643112
Nama Paket Pengadaan	:	Belanja Modal Speaker dan Headphone

PP/PPK/ASN

SLAMET, AK

CV. OASE AZ-ZAHRA

EDDY ADJI SANTOSO. SKOM

gratis ongkir

SURAT PESANAN

SP-20250916-387134

No	Nama barang	Harga item	Harga DPP	PPN Per Item	Qty	Total
1	HEADSET BLUETOOTH FOCAL BATHYS	Rp17.100.000	Rp 15.405.405,41	Rp1.694.594,59	1	Rp17.100.000

Total Transaksi	**Rp17.100.000**
Ongkir	Rp0
DPP Nilai lain	**Rp14.121.621**
PPN 12%	(Rp1.694.595)
Total DPP Produk	**Rp15.405.405**
PPh 22 1.5%	(Rp231.081)
Total Pembayaran	**Rp15.174.324**

PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 33500420
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

No. SPM : 00002/SPM-LS/5.02.0.00.0.00.03.0004/IV/2025
Tanggal : 11 April 2025
OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Bidang Aset Daerah

Dari : Kuasa BUD
Tahun Anggaran : 2025

Bank/Pos : PT.BPD JAWA TENGAH
Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari Bank PT.BPD JAWA TENGAH Semarang Rekening Nomor 1.034.01504.7
Uang sebesar Rp82.565.000,00 *(DELAPAN PULUH DUA JUTA LIMA RATUS ENAM PULUH LIMA RIBU RUPIAH)*

Kepada : HANGUPOYO LANGGENGSEJAHTERA CV
NPWP : 60.245.946.3-503.000
No. Rekening : 1057009892
Bank/Pos : PT.BPD JAWA TENGAH Cabang Pembantu Setwilda
Keperluan Untuk : Pekerjaan Belanja Modal Software-Penatausahaan Barang Milik Daerah (Properti Investasi), sesuai dengan Adendum Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 315/Bid.Aset/III/2025 Tanggal 13 Maret 2025

No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3	4
1	5.2.6.1.1.5	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	93.517.500
		Jumlah	**93.517.500**

Potongan-potongan

No.	Uraian (No. Rekening)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	PPh Pasal 23 - Jasa	1.685.000	140726591364899
2	PPN Dalam Negeri - Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	9.267.500	140754199425417
	Jumlah	**10.952.500**	

Informasi (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

No.	Uraian (No. Rekening)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1		0	
	Jumlah	**0**	

SP2D yang dibayarkan		
Jumlah yang diminta	Rp93.517.500,00	
Jumlah Potongan	Rp10.952.500,00	
Jumlah yang dibayarkan	**Rp82.565.000,00**	

Uang Sejumlah: DELAPAN PULUH DUA JUTA LIMA RATUS ENAM PULUH LIMA RIBU RUPIAH

Lembar 1 : **Bank Yang Ditunjuk**
Lembar 2 : **Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran**
Lembar 3 : **Arsip Kuasa BUD**
Lembar 4 : **Pihak Ketiga *)**

Semarang, 14 April 2025
Kuasa Bendahara Umum Daerah

Ditandatangani secara elektronik oleh:

(SANADI, SE, M.Ak)
NIP. 19790927 200003 1 005

33500420

PRINTED BY GRMS JATENG

Dokumen ini ditandatangai secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Sriwijaya Nomor 29 Kode Pos 50614 Telepon 024-8311172
Facsimile (024) 8311172 laman http://bpkad.jatengprov.go.id
Surat elektronik: bpkad@jatengprov.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Belanja Modal Software - Penatausahaan BMD (Properti Investasi)

Nomor: 491.1/Bid. Aset/IV/2025

Pada hari ini tanggal 10-04-2025, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **ADI RAHARJO, S.STP, M.Si**
   KEPALA BIDANG ASET DAERAH pada BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH berdasarkan Keputusan Kepala Bidang Aset Daerah Nomor 900/0029.1/2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **M. Abdillah Luthfi, S.Kom**
   Direktur, bertindak untuk dan atas nama CV. HANGUPOYO LANGGENG SEJAHTERA, yang berkedudukan di Jl. Karonsih Utara Raya No. 172 RT. 002 RW. 003 Desa/Kel. Ngaliyan Kec. Ngaliyan Kota Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan pekerjaan: Belanja Modal Software - Penatausahaan BMD (Properti Investasi) untuk bulan April 2025 sesuai dengan BAST Nomor 491/Bid. Aset/IV/2025 tanggal 10 April 2025.
2. **PIHAK PERTAMA** telah menerima dengan baik hasil pekerjaan tersebut dan menyetujui pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp. 93.517.500,00 (*sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah*)**.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
METERAI TEMPEL 10000 C788FAMX233301380	PEMERINTAH PROVINSI BPKAD
M. Abdillah Luthfi, S.Kom	ADI RAHARJO, S.STP, M.Si
	NIP. 197807161997031001

KUITANSI

KUITANSI

Nomor 023/HLS/IV/2025

Sudah terima dari : **BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Banyaknya uang : ***Sembilan Puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah***

Untuk pembayaran : **Belanja Modal Software - Penatausahaan BMD (Properti Investasi) sesuai dengan SPK Nomor : 315/Bid. Aset /III /2025 tanggal 13 Maret 2025**

Semarang, 10 April 2025

Penerima,

CV. Hangupoyo Langgeng Sejahtera



Terbilang Rp. ***93.517.500,-***

MUHAMMAD ABDILLAH LUTHFI

Direktur

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

ARIS BIYANTORO, S.Sos, MM
NIP. 19800430 200604 1 006

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

ADWITYA PRADHANA, S.Kom
NIP. 19881105 202321 1 020

Mengetahui
KEPALA BIDANG ASET DAERAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ADI RAHARJO, S. STP. M.Si
NIP. 19780716 199703 1 001

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Sriwijaya Nomor 29 Kode Pos 50614 Telepon 024-8311172
Facsimile (024) 8311172 laman http://bpkad.jatengprov.go.id
Surat elektronik: bpkad@jatengprov.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Belanja Modal Software - Penatausahaan BMD (Properti Investasi)

NO : 491/Bid. Aset/IV/2025

Pada hari ini tanggal 10-04-2025, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **ADI RAHARJO, S.STP, M.Si**
   KEPALA BIDANG ASET DAERAH pada BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH berdasarkan Keputusan Kepala Bidang Aset Daerah Nomor 900/0029.1/2025dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **M. Abdillah Luthfi, S.Kom**
   Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. HANGUPOYO LANGGENG SEJAHTERA, yang berkedudukan diJl. Karonsih Utara Raya No. 172 RT. 002 RW. 003 Desa/Kel. Ngaliyan Kec. Ngaliyan Kota Semarang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan pekerjaan: Belanja Modal Software - Penatausahaan BMD (Properti Investasi) untuk bulan April dua ribu dua puluh lima sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor 315/Bid. Aset/III /2025 tanggal 13 Maret 2025.
2. **PIHAK PERTAMA** telah menerima dengan baik hasil pekerjaan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
	
M. Abdillah Luthfi, S.Kom	ADI RAHARJO, S.STP, M.Si NIP. 197807161997031001

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614
Telepon 024-8311172 Faksimile 024-8311172
Website: https://bpkad.jatengprov.go.id Email: bpkad@jatengprov.go.id

ADENDUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : 315/Bid. Aset/III/2025 tanggal 13 Maret 2025
Nama PPK:	ADI RAHARJO, S.STP, M.Si
Nama Penyedia:	CV. HANGUPOYO LANGGENG SEJAHTERA
PAKET PENGADAAN : Belanja Modal Software – Penatausahaan BMD (Properti Investasi)	NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : DP.02.2/PPBJ/III/2025 TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 7 Maret 2025
	NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : BHPL.02.6/PPBJ/III/2025 TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 11 Maret 2025

a. SUMBER DANA: dibebankan atas DPA Nomor: 01842/DPA/2025 tanggal 30 Desember 2024 Tahun Anggaran 2025 untuk mata anggaran kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

SEMULA:
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp94.360.000 (Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

No	Uraian	Satuan	Jumlah	Harga	Total
1.	Properti Investasi - Penatausahaan Properti Tanah - Penatausahaan Properti Gedung dan Bangunan - Penatausahaan Properti Konstruksi Dalam Pengerjaan	Modul	1	20.000.000	20.000.000
2.	Penatausahaan Properti Inventasi - Reklas Aset tetap ke Properti Investasi - Koreksi Aset Properti Investasi - Reklas Aset Properti Investasi ke Aset Tetap - Mutasi antar OPD Aset Properti Investasi - Reklasifikasi Barang Aset Properti	Modul	1	20.000.000	20.000.000

No	Uraian	Satuan	Jumlah	Harga	Total
3.	Akumulasi Penyusutan Aset Properti Inventasi - Akumulasi Penyusutan Properti Gedung dan Bangunan	Modul	1	12.250.000	12.250.000
4.	Integrasi - Integrasi Belanja APBD (DPA) - Integrasi Realisasi Belanja (LRA)	Modul	1	20.000.000	20.000.000
5.	Pelaporan - Laporan Jurnal Mutasi Properti Investasi Level 5 - Laporan Jurnal Mutasi Properti Investasi Level 6 - Laporan Jurnal Mutasi Properti Investasi Level 7 - Laporan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	Modul	1	12.000.000	12.000.000
	Jumlah				84.250.000
	PPN				10.110.000
	Total				94.360.000

BERUBAH MENJADI:

Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp93.517.500 (Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).

No	Uraian	Satuan	Jumlah	Harga	Total
1.	Properti Investasi - Penatausahaan Properti Tanah - Penatausahaan Properti Gedung dan Bangunan - Penatausahaan Properti Konstruksi Dalam Pengerjaan	Modul	1	20.000.000	20.000.000
2.	Penatausahaan Properti Inventasi - Reklas Aset tetap ke Properti Investasi - Koreksi Aset Properti Investasi - Reklas Aset Properti Investasi ke Aset Tetap - Mutasi antar OPD Aset Properti Investasi - Reklasifikasi Barang Aset Properti Investasi	Modul	1	20.000.000	20.000.000
3.	Akumulasi Penyusutan Aset Properti Inventasi - Akumulasi Penyusutan Properti Gedung dan Bangunan	Modul	1	12.250.000	12.250.000
4.	Integrasi - Integrasi Belanja APBD (DPA) - Integrasi Realisasi Belanja (LRA)	Modul	1	20.000.000	20.000.000
5.	Pelaporan - Laporan Jurnal Mutasi Properti Investasi Level 5 - Laporan Jurnal Mutasi Properti Investasi Level 6 - Laporan Jurnal Mutasi Properti Investasi Level 7 - Laporan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	Modul	1	12.000.000	12.000.000
	Jumlah				84.250.000
	PPN				9.267.500
	Total				93.517.500

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 30 hari kalender	
Kepala bidang aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provisi Jawa Tengah selaku Pejabat Pembuat Komitmen **ADI RAHARJO, S.STP, M.Si** NIP. 19780716 199703 1 001	Penyedia barang dan Jasa CV. HANGUPOYO LANGGENG SEJAHTERA **M. ABDILLAH LUTHFI, S.Kom** Direktur

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614
Telepon 024-8311172 Faksimile 024-8311172
Website: https://bpkad.jatengprov.go.id Email: bpkad@jatengprov.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomor : 316/Bid. Aset/III/2025

Pekerjaan: Paket Pengadaan Belanja Modal Software - Penatausahaan BMD (Properti Investasi) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2025.

Yang bertanda tangan di bawah ini:
ADI RAHARJO, S.STP, M.Si
Kepala Bidang Aset Daerah BPKAD Provinsi Jawa Tengah
selanjutnya disebut sebagai KUASA PENGGUNA ANGGARAN;

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Paket Pengadaan Belanja Modal Software - Penatausahaan BMD (Properti Investasi) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2025 Nomor : 314/Bid. Aset/III/2025 tanggal 13 Maret 2025 dan ADENDUM Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Paket Pengadaan Belanja Modal Software - Penatausahaan BMD (Properti Investasi) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2025 Nomor : 315/Bid. Aset/III/2025 tanggal 13 Maret 2025 bersama ini memerintahkan:

CV. HANGUPOYO LANGGENG SEJAHTERA yang beralamat di Jl. Karonsih Utara Raya No. 172 RT. 02 RW. 03 Kel. Ngaliyan Kec. Ngaliyan Kota Semarangyang dalam hal ini diwakili oleh: **M. ABDILLAH LUTHFI, S.KOM** selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan : Paket Pengadaan Belanja Modal Software - Penatausahaan BMD (Properti Investasi) pada BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
2. Tanggal mulai kerja : 13 Maret 2025;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK, serta sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Adendum SPK;
4. Waktu penyelesaian : selama 30 (tiga puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai selambat-lambatnya tanggal 11 April 2025;

Semarang, 13 Maret 2025

Menerima dan menyetujui :
CV. HANGUPOYO LANGGENG SEJAHTERA



M. Abdillah Luthfi, S.Kom
Direktur

Kepala Bidang Aset Daerah
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
Provinsi Jawa Tengah
Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen



ADI RAHARJO, S.STP, M.Si
NIP. 19780716 199703 1 001

DOKUMEN PENGADAAN

PEKERJAAN BELANJA MODAL
PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA (PENGAMANAN)

Pelaksana :

PELAKSANA	:	CV. SARI MAJU SEJAHTERA
ALAMAT	:	JL. BLEDAK ANGGUR IV NO. 8 SEMARANG
NILAI KONTRAK	:	Rp. 149.739.000,-

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN
2025

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614 Telepon 024-8311172
Faksimile 024-8311172 Laman http://www.jatengprov.go.id
Surat Elektronik: bpkad@jatengprov.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
Kontrak Lumsum

Paket Pekerjaan Pengadaan Barang :
Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya (Pengamanan)
Tahun Anggaran 2025
Nomor : 758.1/Bid.Aset/VI/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: ADI RAHARJO, S.STP, M.SI
NIP	197807161997031001
Berkedudukan di	: Gedung Wanita, Jl. Sriwijaya No. 29 Tegalsari, Kec. Candisari

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;berdasarkan Surat Perjanjian Belanja Modal Pilar/Tugu /Tanda Lainnya (pengamanan) nomor 758.1/Bid.Aset/VI/2025 tanggal 12 Juni 2025, bersama ini memerintahkan:

Nama	: Ratna Oktavia Ekasari, SE
Jabatan	: Direktur
Berkedudukan di	: JL.BLEDAK ANGGUR IV NO.8 RT.05 RW.04 KELURAHAN TLOGOSARI KULON KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG
Akta Notaris Nomor	: 08
Tanggal	: 7 Januari 2016
Notaris	: NISA RACHMASARI

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Kontrak : Rp. 149.739.000,00
2. Lingkup Pekerjaan :
   Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya (Pengamanan)
3. Tanggal mulai kerja : 12 Juni 2025
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
5. Waktu Penyelesaian : selama 60 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 11 Agustus 2025
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Semarang, 12 Juni 2025
Untuk dan atas nama BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pejabat Pembuat Komitmen

ADI RAHARJO, S.STP, M.Si
NIP. 197807161997031001

Menerima dan menyetujui :
Untuk dan atas nama CV.SARI MAJU SEJAHTERA



RATNA OKTAVIA EKASARI,SE
Direktur

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614 Telepon 024-8311172
Faksimile 024-8311172 Laman http://www.jatengprov.go.id
Surat Elektronik: bpkad@jatengprov.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 758.2/Bid.Aset/VI/2025
Paket Pekerjaan :
Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya (Pengamanan)
Tahun Anggaran 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :
ADI RAHARJO, S.STP, M.Si
Jl. Sriwijaya No. 29, Kota Semarang
selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatangan Kontrak**;

Berdasarkan Surat Perjanjian Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya (Pengamanan) nomor 758.1/Bid.Aset/VI /2025 tanggal 12 Juni 2025, bersama ini memerintahkan:
SARI MAJU SEJAHTERA
JLBLEDAK ANGGUR IV NO8 RT05 RW04 KELURAHAN TLOGOSARI KULON KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG
yang dalam hal ini diwakili oleh: Ratna Oktavia Ekasari, SE
selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Barang :

Jenis Barang	Unit	Volume	Harga Satuan	Pajak (%)	Total Harga	Keterangan
PENGADAAN DAN PEMASANGAN LABEL KEPEMILIKAN ASET (JUMLAH 100 UNIT)		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
1.Kabupaten Demak		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
Jumlah 14 unit		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
Lokasi		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
a. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
- Jalan Kembangarum RT 07 RW.02 Mranggen Demak (jumlah 1 bh)		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
- Jalan Pengapon RT 1 / RW 1 Dusun Ceguk Desa Wonosalam Demak (jumlah 2 buah)		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614 Telepon 024-8311172
Faksimile 024-8311172 Laman http://www.jatengprov.go.id
Surat Elektronik: bpkad@jatengprov.go.id

b. Dinas Pertanian Dan Perkebunan		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
- KBP Wonoketingal Jl. Raya Demak-Kudus KM 13 & KBH Katonsari Jl. Sultan Patah (Jumlah 11 buah)		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
Pekerjaan Label Kepemilikan Aset		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
- Galian tanah biasa dibuang disekitar lokasi	m3	0.56	Rp. 102.700,00	11.0	Rp. 63.838,32	
- Beton K100 (manual)	m3	0.56	Rp. 1.048.500,00	11.0	Rp. 651.747,60	
- Pengadaan label kepemilikan aset	unit	14.0	Rp. 1.200.000,00	11.0	Rp. 18.648.000,00	
2.Kabupaten Grobogan		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
Jumlah 4 Unit		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
Lokasi		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
a. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
- Jl. Gubug - Godong Desa Manggarmas (jumlah 3 bh)		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
b. Dinas Perhubungan		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
- Terminal Purwodadi Kuripan Purwodadi (jumlah 1 bh)		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
Pekerjaan Label Kepemilikan Aset		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
- Galian tanah biasa dibuang disekitar lokasi	m3	0.16	Rp. 102.700,00	11.0	Rp. 18.239,52	

Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614 Telepon 024-8311172
Faksimile 024-8311172 Laman http://www.jatengprov.go.id
Surat Elektronik: bpkad@jatengprov.go.id

- Beton K100 (manual)	m3	0.16	Rp. 1.048.500,00	11.0	Rp. 186.213,60	
- Pengadaan label kepemilikan aset	unit	4.0	Rp. 1.200.000,00	11.0	Rp. 5.328.000,00	
3.Kabupaten Rembang		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
Jumlah 2 unit		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
Lokasi		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
a. Dinas Kelautan dan Perikanan		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
- Jl. Dorang No. 02 Tasikagung Rembang (jumlah 2 bh)		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
Pekerjaan Label Kepemilikan Aset		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
- Galian tanah biasa dibuang disekitar lokasi	m3	0.08	Rp. 102.700,00	11.0	Rp. 9.119,76	
- Beton K100 (manual)	m3	0.08	Rp. 1.048.500,00	11.0	Rp. 93.106,80	
- Pengadaan label kepemilikan aset	unit	2.0	Rp. 1.200.000,00	11.0	Rp. 2.664.000,00	
4.Kabupaten Kendal		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
Jumlah 45 unit		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
Lokasi		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
a. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
- Jl. A.Yani Dukuh Jambon Pageruyung Kendal (Jumlah 2 bh)		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
- Jl. Weleri Sukorejo Krikil Pageruyung Kendal (Jumlah 3 bh)		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614 Telepon 024-8311172
Faksimile 024-8311172 Laman http://www.jatengprov.go.id
Surat Elektronik: bpkad@jatengprov.go.id

- Jl. Campurejo Krajan Kendal (Jumlah 3 bh)		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
- Jl Curug Sewu RT.3 RW.1 Gedong Paten Kendal (Jumlah 2 bh)		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
- Jalan A Yani Ds. Krikil Kec.Pageruyung Kendal (Jumlah 25 bh)		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
b. Dinas Sosial		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
- Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Ngudi Rahayu , Jl.Limbangan Ds. Krajan Dua Rt.1 Rw.3 Salamsari Boja		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
Dan Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Bina Sejahtera , Jl. Dukuh Ds.Supoyono Rt.2 Rw.7 Wonosari Patebon (Jumlah 4 bh)		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
c. Dinas Pertanian Dan Perkebunan		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
- KBP Sendangsikucing Jl. Pantai Sikucing Rowosari Kendal (Jumlah 6 bh)		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
Pekerjaan Label Kepemilikan Aset		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
- Galian tanah biasa dibuang disekitar lokasi	m3	1.8	Rp. 102.700,00	11.0	Rp. 205.194,60	
- Beton K100 (manual)	m3	1.8	Rp. 1.048.500,00	11.0	Rp. 2.094.903,00	

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614 Telepon 024-8311172
Faksimile 024-8311172 Laman http://www.jatengprov.go.id
Surat Elektronik: bpkad@jatengprov.go.id

- Pengadaan label kepemilikan aset	unit	45.0	Rp. 1.200.000,00	11.0	Rp. 59.940.000,00	
5.Kabupaten Boyolali		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
Jumlah 4 unit		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
Lokasi		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
a. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
- Dsn.Sidomulyo Ds. Candi Boyolali (jumlah 4 bh)		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
Pekerjaan Label Kepemilikan Aset		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
- Galian tanah biasa dibuang disekitar lokasi	m3	0.16	Rp. 102.700,00	11.0	Rp. 18.239,52	
- Beton K100 (manual)	m3	0.16	Rp. 1.048.500,00	11.0	Rp. 186.213,60	
- Pengadaan label kepemilikan aset	unit	4.0	Rp. 1.200.000,00	11.0	Rp. 5.328.000,00	
6.Kota Salatiga		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
- Galian tanah biasa dibuang disekitar lokasi	m3	0.2	Rp. 102.700,00	11.0	Rp. 22.799,40	
- Beton K100 (manual)	m3	0.2	Rp. 1.048.500,00	11.0	Rp. 232.767,00	
- Pengadaan label kepemilikan aset	unit	5.0	Rp. 1.200.000,00	11.0	Rp. 6.660.000,00	
- Galian tanah biasa dibuang disekitar lokasi	m3	0.48	Rp. 102.700,00	11.0	Rp. 54.718,56	
- Beton K100 (manual)	m3	0.48	Rp. 1.048.500,00	11.0	Rp. 558.640,80	
- Pengadaan label kepemilikan aset	unit	12.0	Rp. 1.200.000,00	11.0	Rp. 15.984.000,00	

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614 Telepon 024-8311172
Faksimile 024-8311172 Laman http://www.jatengprov.go.id
Surat Elektronik: bpkad@jatengprov.go.id

- Galian tanah biasa dibuang disekitar lokasi	m3	0.56	Rp. 102.700,00	11.0	Rp. 63.838,32	
- Beton K100 (manual)	m3	0.56	Rp. 1.048.500,00	11.0	Rp. 651.747,60	
- Pengadaan label kepemilikan aset	unit	14.0	Rp. 1.200.000,00	11.0	Rp. 18.648.000,00	
- Pekerjaan pemasangan dan mobilisasi (Jumlah 100 unit)	ls	1.0	Rp. 10.399.910,00	11.0	Rp. 11.543.900,10	
					Total Nilai	**Rp. 149.739.000,00**

2. Tanggal barang diterima : 11 Agustus 2025
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
4. Waktu Penyelesaian : selama 60 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 11 Agustus 2025
5. Alamat pengiriman barang : Jl. Sriwijaya no. 29, Kota Semarang
6. Sanksi : Terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan,Kontrak Pengadaan Barang dan pembayaran kepada Penyedia dapat dihentikan sesuai ketentuan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Semarang, 12 Juni 2025
Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak

ADI RAHARJO, S.STP, M.Si
NIP. 197807161997031001

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama
CV. SARI MAJU SEJAHTERA

RATNA OKTAVIA EKASARI,SE
Direktur

PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 33501342
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

No. SPM : 00004/SPM-LS/5.02.0.00.0.00.03.0004/VII/2025
Tanggal : 15 Juli 2025
OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Bidang Aset Daerah

Dari : Kuasa BUD
Tahun Anggaran : 2025

Bank/Pos : PT.BPD JAWA TENGAH
Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari Bank PT.BPD JAWA TENGAH Semarang Rekening Nomor 1.034.01504.7
Uang sebesar Rp132.539.250,00 *(SERATUS TIGA PULUH DUA JUTA LIMA RATUS TIGA PULUH SEMBILAN RIBU DUA RATUS LIMA PULUH RUPIAH)*

Kepada : SARI MAJU SEJAHTERA CV
NPWP : 074.893.590.5-518.000
No. Rekening : 1021012960
Bank/Pos : PT.BPD JAWA TENGAH Cabang Koordinator Semarang
Keperluan Untuk : Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya (Pengamanan), sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 758.1/Bid.Aset/VI/2025 Tanggal 12 Juni 2025

No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3	4
1	5.2.3.4.1.3	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	149.739.000
		Jumlah	**149.739.000**

Potongan-potongan

No.	Uraian (No. Rekening)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	PPh Final - Ps 4 (2) Jasa Konstruksi	2.360.750	141081879132389
2	PPN Dalam Negeri - Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	14.839.000	141093840351055
	Jumlah	**17.199.750**	

Informasi (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

No.	Uraian (No. Rekening)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1		0	
	Jumlah	**0**	

SP2D yang dibayarkan		
Jumlah yang diminta	Rp149.739.000,00	
Jumlah Potongan	Rp17.199.750,00	
Jumlah yang dibayarkan	**Rp132.539.250,00**	

Uang Sejumlah: SERATUS TIGA PULUH DUA JUTA LIMA RATUS TIGA PULUH SEMBILAN RIBU DUA RATUS LIMA PULUH RUPIAH

Lembar 1 : **Bank Yang Ditunjuk**
Lembar 2 : **Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran**
Lembar 3 : **Arsip Kuasa BUD**
Lembar 4 : **Pihak Ketiga *)**

Semarang, 16 Juli 2025
Kuasa Bendahara Umum Daerah

Ditandatangani secara elektronik oleh:

(SANADI, SE, M.Ak)
NIP. 19790927 200003 1 005

33501342

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614 Telepon 024-8311172
Faksimile 024-8311172 Laman http://www.jatengprov.go.id
Surat Elektronik: bpkad@jatengprov.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya (Pengamanan)

Nomor: 927/Bid.Aset/VII/2025

Pada hari ini tanggal 14-07-2025, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **ADI RAHARJO, S.STP, M.Si**
   Kepala Bidang Aset Daerah pada BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH berdasarkan Keputusan Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/0029.1/2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Ratna Oktavia Ekasari, SE**
   Direktur, bertindak untuk dan atas nama SARI MAJU SEJAHTERA, yang berkedudukan di JL.BLEDAK ANGGUR IV NO.8 RT.05 RW.04 KELURAHAN TLOGOSARI KULON KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan pekerjaan: Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya (Pengamanan) untuk bulan Juli 2025 sesuai dengan BAST Nomor 921/Bid.Aset/VII/2025 tanggal 11 Juli 2025.
2. **PIHAK PERTAMA** telah menerima dengan baik hasil pekerjaan tersebut dan menyetujui pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp. 149.739.000,00 (*seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*)**.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
RATNA OKTAVIA EKASARI, SE	ADI RAHARJO, S.STP, M.Si

CV. SARI MAJU SEJAHTERA

GENERAL SUPPLIER & SERVICE

Jl. Bledak Anggur IV No. 8 Tlogosari Semarang

KWITANSI

Kode Rekening : 03.1.01.0007.5.2.3.4.1.3.01.01.01

Telah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

Uang sebanyak : # Seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah #

Guna membayar : Pekerjaan Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya (Pengamanan) Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 758.1/Bid.Aset/VI/2025 tanggal 12 Juni 2025

Terbilang **Rp. 149.739.000,-**

Semarang, 15 Juli 2025

CV. SARI MAJU SEJAHTERA



RATNA OKTAVIA EKASARI,SE

Direktur

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

ARIS BIYANTORO,S.Sos,MM

NIP.19800430 200604 1 006

Bendahara Pengeluaran Pembantu

ADWITYA PRADHANA,S.Kom

NIP. 19881105 202321 1 020

Mengetahui,

KEPALA BIDANG ASET DAERAH

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH

Selaku

Kuasa Pengguna Anggaran/

Kuasa Pengguna Barang

ADI RAHARJO, S.STP,M.SI

NIP. 19780716 199703 1 001

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614 Telepon 024-8311172
Faksimile 024-8311172 Laman http://www.jatengprov.go.id
Surat Elektronik: bpkad@jatengprov.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya (Pengamanan)

NO : 921/Bid.Aset/VII/2025

Pada hari ini tanggal 11-07-2025, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **ADI RAHARJO, S.STP, M.Si**
   Kepala Bidang Aset Daerah pada BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH berdasarkan Keputusan Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/0029.1/2025dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Ratna Oktavia Ekasari, SE**
   Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SARI MAJU SEJAHTERA, yang berkedudukan diJL. BLEDAK ANGGUR IV NO.8 RT.05 RW.04 KELURAHAN TLOGOSARI KULON KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan pekerjaan: Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya (Pengamanan) untuk bulan Juli dua ribu dua puluh lima sesuai denganSurat Perjanjian Nomor 758.1/Bid.Aset/VI/2025 tanggal 12 Juni 2025.
2. **PIHAK PERTAMA** telah menerima dengan baik hasil pekerjaan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
RATNA OKTAVIA EKASARI, SE	ADI RAHARJO, S.STP, M.Si

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614 Telepon 024-8311172
Faksimile 024-8311172 Laman http://www.jatengprov.go.id
Surat Elektronik: bpkad@jatengprov.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
Kontrak Lumsum

Paket Pekerjaan Pekerjaan
Konstruksi : Belanja Modal Pagar
(pengamanan) Nomor :
825.1/Bid.Aset/VI/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADI RAHARJO, S.STP, M.SI
NIP 197807161997031001
Berkedudukan di : Gedung Wanita, Jl. Sriwijaya No. 29 Tegalsari, Kec. Candisari

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;berdasarkan Surat Perjanjian Belanja Modal Pagar (pengamanan) nomor 825.1/Bid.Aset/VI/2025 tanggal 30 Juni 2025, bersama ini memerintahkan:

Nama : Tri Pudjiarso, S.T
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : JL.CINDE BARAT IX NO 15
semarang Akta Notaris Nomor : 10
Tanggal : 21 Desember 2009
Notaris : Sular Utarinarum, SH.

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Kontrak : Rp. 149.739.000,00
2. Lingkup Pekerjaan :
   pemasangan pagar
3. Tanggal mulai kerja : 30 Juni 2025
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
5. Waktu Penyelesaian : selama 60 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 29 Agustus 2025
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Semarang, 30 Juni 2025
Untuk dan atas nama BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pejabat Pembuat Komitmen

ADI RAHARJO, S.STP, M.Si
NIP. 197807161997031001

Menerima dan menyetujui :
Untuk dan atas nama CV SARANA WIJAYA

METERAI TEMPEL
CV. SARANA WIJAYA

TRI PUDJIARSO,ST
Direktur

LAMPIRAN SURAT PERINTAH KERJA
(S P K)

Kegiatan : **Pengelolaan Barang Milik Daerah**
Pekerjaan : **Belanja Modal Pagar (pengamanan)**
Lokasi : **- Jl. Meranti Timur Dalam IV Padangsari Semarang**
- Jl. Borobudur Selatan I No. 1 Semarang
Tahun Anggaran : **2025**

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)
1	2	4	5	6	7
A	**Pembuatan Pagar di Jl. Meranti Timur Dalam IV Padangsari Semarang**				
A.1	**Pembuatan Pagar Belakang**				
I	**Pekerjaan Persiapan**				
1	Papan nama proyek	1,00 ls	140.000,00	140.000,00	
2	Sewa direksi keet	1,00 ls	500.000,00	500.000,00	
3	Listrik dan air kerja	1,00 ls	600.000,00	600.000,00	
4	Administrasi dan dokumentasi	1,00 ls	500.000,00	500.000,00	
5	Pembersihan akses jalan masuk	72,00 m2	13.626,13	981.081,36	
6	Membongkar pagar lama	1,00 ls	3.400.000,00	3.400.000,00	
				Jumlah A.1.I. Pekerjaan Persiapan	**6.121.081,36**
II	**Pekerjaan Tanah**				
1	Membongkar pasangan batu	4,32 m3	166.923,51	721.109,56	
2	Urugan pasir	0,29 m3	341.160,54	98.936,56	
				Jumlah A.1.II. Pekerjaan Tanah	**820.046,12**
III	**Pekerjaan Pondasi**				
1	Pas. Pondasi batu belah 1 Pc : 4 Ps (tambal sulam)	2,16 m3	1.024.100,99	2.212.058,14	
				Jumlah A.1.III. Pekerjaan Pondasi	**2.212.058,14**
IV	**Pekerjaan Beton**				
1	Pas. Sloof 15/20 (tambal sulam)				
	a. Beton	0,09 m3	1.159.496,20	104.354,66	
	b. Pembesian	10,56 kg	15.338,74	161.977,09	
	c. Begisting	1,25 m2	198.884,73	248.605,91	
				Jumlah A.1.IV. Pekerjaan Beton	**514.937,66**
V	**Pekerjaan Besi dan Pagar**				
1	Pasang Pagar Panel Beton 240 x 40 x 5 &	55,00 m'	856.943,02	47.131.866,10	
	Kolom 320 x 18 x 16 cm, tinggi 200 cm				
				Jumlah A.1.V. Pekerjaan Besi dan Pagar	**47.131.866,10**
				Jumlah A.1. Pembuatan Pagar Belakang	**56.799.989,38**
A.2	**Pembuatan Pagar Depan**				
I	**Pekerjaan Tanah**				
1	Pengukuran dan pemasangan bouwplank	10,00 m'	30.605,34	306.053,40	
2	Galian tanah	3,06 m3	102.272,75	312.954,62	
3	Membongkar pasangan batu	3,06 m3	161.143,16	493.098,07	
4	Urugan pasir bawah pondasi	0,61 m3	341.160,54	208.107,93	
5	Urugan kembali bekas galian	2,33 m3	68.130,63	158.744,37	
				Jumlah A.2.I. Pekerjaan Tanah	**1.478.958,38**
II	**Pekerjaan Pondasi**				
1	Pas. Pondasi batu belah 1 Pc : 4 Ps (tambal sulam)	2,75 m3	1.024.100,99	2.816.277,72	
2	Pas. Pondasi setempat				
	- Lantai kerja beton tebal 5 cm	0,31 m3	1.091.667,10	338.416,80	
	- Pondasi setempat				
	Beton	0,64 m3	1.159.496,20	742.077,57	
	Pembesian	70,13 kg	15.338,74	1.075.705,84	
	Begisting	3,40 m2	141.044,05	479.549,77	
				Jumlah A.2.II. Pekerjaan Pondasi	**5.452.027,70**
III	**Pekerjaan Beton**				
1	Pas. Sloof 15/20				
	a. Beton	0,90 m3	1.159.496,20	1.043.546,58	
	b. Pembesian	101,57 kg	15.338,74	1.557.955,82	
	c. Begisting	0,12 m2	198.884,73	23.866,17	
2	Pas. Kolom 17/17				
	a. Beton	1,15 m3	1.159.496,20	1.333.420,63	
	b. Pembesian	134,07 kg	15.338,74	2.056.464,87	
	c. Begisting	27,17 m2	143.476,48	3.898.255,96	
3	Pas. balok 12/15				
	a. Beton	0,90 m3	1.159.496,20	1.043.546,58	
	b. Pembesian	101,18 kg	15.338,74	1.551.973,71	
	c. Begisting	0,12 m2	198.884,73	23.866,17	
4	Besi angkur dia 10 mm	5,46 kg	15.338,74	83.749,52	
				Jumlah A.2.III. Pekerjaan Beton	**12.616.646,01**
IV	**Pekerjaan Pasangan dan Plesteran**				
1	Pas. Dinding bata nerah 1 Pc : 4 Ps tebal 1/2 bata	3,71 m2	131.655,36	488.441,39	
2	Pas. Plesteran 1 Pc : 4 Ps	48,35 m2	59.983,79	2.900.216,25	
3	Pas. Acian	30,61 m2	47.920,86	1.466.857,52	
				Jumlah A.2.IV. Pekerjaan Pasangan dan Plesteran	**4.855.515,16**

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)
1	2	4	5	6	7
V	**Pekerjaan Pengecatan**				
1	Pengecatan bidang tembok baru	30,61 m2	46.481,35	1.422.794,12	
				Jumlah A.2.V. Pekerjaan Pengecatan	**1.422.794,12**
VI	**Pekerjaan Besi dan Pagar**				
1	Pembuatan dan pemasangan pintu gerbang + finishing	5,93 m2	950.000,00	5.633.500,00	
	(lengkap terpasang)				
2	Pemasangan pagar besi + finishing	41,57 m2	450.000,00	18.706.500,00	
				Jumlah A.2.VI. Pekerjaan Besi dan Pagar	**24.340.000,00**
				Jumlah A.2. Pembuatan Pagar Depan	**50.165.941,37**
B	**Pembuatan Pagar di J Jl. Borobudur Selatan I No. 1 Semarang**				
I	**Pekerjaan Persiapan**				
1	Sewa direksi keet	1,00 ls	500.000,00	500.000,00	
2	Listrik dan air kerja	1,00 ls	500.000,00	500.000,00	
				Jumlah B.I. Pekerjaan Persiapan	**1.000.000,00**
II	**Pekerjaan Tanah**				
1	Pengukuran dan pemasangan bouwplank	3,00 m'	30.605,34	91.816,02	
2	Galian tanah	1,40 m3	102.272,75	143.181,85	
3	Urugan pasir	2,27 m3	341.160,54	774.434,43	
4	Urugan sirtu dipadatkan	1,63 m3	231.488,06	377.325,54	
5	Urugan kembali bekas galian	1,12 m3	68.130,63	76.306,31	
				Jumlah B.II. Pekerjaan Tanah	**1.463.064,14**
III	**Pekerjaan Pondasi**				
1	Pas. Pondasi Rolag bata merah 1 Pc : 4 Ps	1,44 m2	131.655,36	189.583,72	
2	Pas. Pondasi setempat				
	- Lantai kerja beton tebal 5 cm	0,04 m3	1.091.667,10	43.666,68	
	- Pondasi setempat				
	Beton	0,08 m3	1.159.496,20	92.759,70	
	Pembesian	8,25 kg	15.338,74	126.544,61	
	Begisting	0,60 m2	141.044,05	84.626,43	
				Jumlah B.III. Pekerjaan Pondasi	**537.181,13**
IV	**Pekerjaan Beton**				
1	Pas. Sloof 15/20				
	a. Beton	0,14 m3	1.159.496,20	162.329,47	
	b. Pembesian	16,25 kg	15.338,74	249.254,53	
	c. Begisting	1,92 m2	198.884,73	381.858,68	
2	Pas. Kolom 17/17				
	a. Beton	0,13 m3	1.159.496,20	150.734,51	
	b. Pembesian	15,10 kg	15.338,74	231.614,97	
	c. Begisting	3,06 m2	143.476,48	439.038,03	
				Jumlah B.IV. Pekerjaan Beton	**1.614.830,18**
V	**Pekerjaan Pasangan dan Plesteran**				
1	Pas. Dinding bata nerah 1 Pc : 4 Ps tebal 1/2 bata (kansteen paving)	1,44 m2	131.655,36	189.583,72	
2	Pas. Plesteran 1 Pc : 4 Ps	6,05 m2	59.983,79	362.901,93	
3	Pas. Acian	5,27 m2	47.920,86	252.542,93	
				Jumlah B.V. Pekerjaan Pasangan dan Plesteran	**805.028,58**
VI	**Pekerjaan Lantai**				
1	Perataan lahan	1,00 ls	1.650.000,00	1.650.000,00	
2	Pas. Lantai beton tebal 10 cm	5,63 m3	1.159.496,20	6.527.963,61	
3	Pas. Paving Block tebal 8 cm	35,45 m2	203.646,16	7.219.256,37	
				Jumlah B.VI. Pekerjaan Lantai	**15.397.219,98**
VII	**Pekerjaan Pengecatan**				
1	Pengecatan bidang tembok baru	5,27 m2	46.481,35	244.956,71	
				Jumlah B.VII. Pekerjaan Pengecatan	**244.956,71**
VIII	**Pekerjaan Besi dan Pagar**				
1	Pembuatan dan pemasangan pintu gerbang + finishing	7,26 m2	950.000,00	6.897.000,00	
	(langkap terpasang)				
				Jumlah B.VIII. Pekerjaan Besi dan Pagar	**6.897.000,00**
				Jumlah VIII. Pembuatan Pagar di Jl. Meranti Timur Dalam IV Padangsari Semarang	**27.959.280,73**
				JUMLAH	**134.925.211,49**
				PEMBULATAN	**134.900.000,00**
				PPN 11%	**14.839.000,00**
				TOTAL	**149.739.000,00**

Terbilang : Seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah

Penyedia Barang / Jasa
CV. Sarana Wijaya

CV. SARANA WIJAYA

TRI PUDJIARSO,ST
Direktur

Kepala Bidang Aset Daerah
BPKAD Provinsi Jawa Tengah
selaku Pejabat Pembuat Komitmen

BPKAD

ADI RAHARJO, S.STP, M.Si
NIP. 19780716 199703 1 001

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614 Telepon 024-8311172
Faksimile 024-8311172 Laman http://www.jatengprov.go.id
Surat Elektronik: bpkad@jatengprov.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 825.2/Bid.Aset/VI/2025
Paket Pekerjaan : Belanja Modal Pagar (pengamanan)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

ADI RAHARJO, S.STP, M.Si

Jl. Sriwijaya No. 29, Kota Semarang

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian Belanja Modal Pagar (pengamanan) nomor 825.1/Bid.Aset/VI/2025 tanggal 30 Juni 2025, bersama ini memerintahkan:

CV SARANA WIJAYA
JLCINDE BARAT IX NO 15 semarang
yang dalam hal ini diwakili oleh: Tri Pudjiarso, S.T

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket Pengadaan: Belanja Modal Pagar (pengamanan)
2. Tanggal mulai kerja: 30 Juni 2025
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian: selama 60 hari kalender(30 Juni 2025) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 29 Agustus 2025
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaanPenyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614 Telepon 024-8311172
Faksimile 024-8311172 Laman http://www.jatengprov.go.id
Surat Elektronik: bpkad@jatengprov.go.id

Semarang, 30 Juni 2025
Untuk dan atas nama BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pejabat Penandatangan Kontrak

PEMERINTAH PROVINSI
BPKAD

ADI RAHARJO, S.STP, M.Si
NIP. 197807161997031001

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama CV SARANA WIJAYA

SEPULUH RIBU RUPIAH 10000
METERAI TEMPEL
CV. SARANA WIJAYA
DA1AMX450179463

TRI PUDJIARSO, S.T
Direktur

PROVINSI JAWA TENGAH	**NOMOR : 33501915** **SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)**
No. SPM : 00007/SPM-LS/5.02.0.00.0.00.03.0004/VIII/2025 Tanggal : 26 Agustus 2025 OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Bidang Aset Daerah	Dari : Kuasa BUD Tahun Anggaran : 2025

Bank/Pos : PT.BPD JAWA TENGAH

Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari Bank PT.BPD JAWA TENGAH Semarang Rekening Nomor 1.034.01504.7

Uang sebesar Rp132.539.250,00 *(SERATUS TIGA PULUH DUA JUTA LIMA RATUS TIGA PULUH SEMBILAN RIBU DUA RATUS LIMA PULUH RUPIAH)*

Kepada : SARANA WIJAYA CV

NPWP : 021.143.057.4-517.000

No. Rekening : 1091001973

Bank/Pos : PT.BPD JAWA TENGAH Cabang Pembantu Sambiroto

Keperluan Untuk : Belanja Modal Pagar (Pengamanan), sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 825.1/Bid.Aset/VI/2025 Tanggal 30 Juni 2025

No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3	4
1	5.2.3.4.1.4	Belanja Modal Pagar	149.739.000
		Jumlah	**149.739.000**

Potongan-potongan

No.	Uraian (No. Rekening)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	PPh Final - Ps 4 (2) Jasa Konstruksi	2.360.750	141106939373853
2	PPN Dalam Negeri - Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	14.839.000	141117049031273
	Jumlah	**17.199.750**	

Informasi (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

No.	Uraian (No. Rekening)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1		0	
	Jumlah	**0**	

SP2D yang dibayarkan		
Jumlah yang diminta	Rp149.739.000,00	
Jumlah Potongan	Rp17.199.750,00	
Jumlah yang dibayarkan	**Rp132.539.250,00**	

Uang Sejumlah: SERATUS TIGA PULUH DUA JUTA LIMA RATUS TIGA PULUH SEMBILAN RIBU DUA RATUS LIMA PULUH RUPIAH

Lembar 1 : **Bank Yang Ditunjuk**
Lembar 2 : **Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran**
Lembar 3 : **Arsip Kuasa BUD**
Lembar 4 : **Pihak Ketiga *)**

Semarang, 26 Agustus 2025
Kuasa Bendahara Umum Daerah

Ditandatangani secara elektronik oleh:

(SANADI, SE, M.Ak)
NIP. 19790927 200003 1 005

33501915

PRINTED BY GRMS JATENG

Dokumen ini ditandatangai secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614 Telepon 024-8311172
Faksimile 024-8311172 Laman http://www.jatengprov.go.id
Surat Elektronik: bpkad@jatengprov.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Belanja Modal Pagar (pengamanan)
Nomor: 1107/Bid.Aset/VIII/2025

Pada hari ini tanggal 26-08-2025, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **ADI RAHARJO, S.STP, M.Si**
   Kepala Bidang Aset Daerah pada BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH berdasarkan Keputusan Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/0029.1/2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Tri Pudjiarso, S.T**
   Direktur, bertindak untuk dan atas nama CV. SARANA WIJAYA, yang berkedudukan di JL.CINDE BARAT IX NO 15 semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan pekerjaan: Belanja Modal Pagar (pengamanan) untuk bulan Agustus 2025 sesuai dengan BAST Nomor 1101/Bid.Aset/VIII/2025 tanggal 25 Agustus 2025.
2. **PIHAK PERTAMA** telah menerima dengan baik hasil pekerjaan tersebut dan menyetujui pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp. 149.739.000,00 (*seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*)**.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
METERAI TEMPEL DC0D7AMX450179475	
TRI PUDIARSO, S.T	**ADI RAHARJO, S.STP, M.Si**
Direktur	NIP. 19780716 199703 1 001

RANA WIJAYA
GENERAL CONSTRUCTION AND SUPPLIER
Jl. Cinde Barat IX No. 15 Semarang
Telp. 085101999880
Email : saranawijaya@yahoo.co.id

KWITANSI

Kode Rekening : 03.1.01.0007.5.2.3.4.1.4.01.01.01

Telah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

Uang sebanyak : # Seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah #

Guna membayar : Pekerjaan Belanja Modal Pagar (Pengamanan) Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 825.1/Bid.Aset/VI/2025 tanggal 30 Juni 2025

Terbilang **Rp. 149.739.000,-**

Semarang, 26 Agustus 2025
CV. SARANA WIJAYA



TRI PUDJIARSO,ST
Direktur

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

ARIS BIYANTORO,S.Sos,MM
NIP.19800430 200604 1 006

Bendahara Pengeluaran Pembantu

ADWITYA PRADHANA,S.Kom
NIP. 19881105 202321 1 020

Mengetahui,
KEPALA BIDANG ASET DAERAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Barang

ADI RAHARJO, S.STP,M.SI
NIP. 19780716 199703 1 001

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614 Telepon 024-8311172
Faksimile 024-8311172 Laman http://www.jatengprov.go.id
Surat Elektronik: bpkad@jatengprov.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
Belanja Modal Pagar (pengamanan)

No : 1101/Bid.Aset/VIII/2025

Pada hari ini tanggal 25-08-2025, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **ADI RAHARJO, S.STP, M.Si**
   Kepala Bidang Aset Daerah pada BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH berdasarkan Keputusan Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/0029.1/2025dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **TRI PUDJIARSO, S.T**
   Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. SARANA WIJAYA, yang berkedudukan diJL. CINDE BARAT IX NO 15 semarang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan pekerjaan: Belanja Modal Pagar (pengamanan) untuk bulan Agustus dua ribu dua puluh lima sesuai denganSurat Perjanjian Nomor 825.1/Bid.Aset/VI/2025 tanggal 30 Juni 2025.
2. **PIHAK PERTAMA** telah menerima dengan baik hasil pekerjaan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
TRI PUDJIARSO, S.T	ADI RAHARJO, S.STP, M.Si
Direktur	NIP. 19780716 199703 1 001

DOKUMEN PENGADAAN

PEKERJAAN BELANJA MODAL
TUGU/TANDA BATAS LAINNYA (PENGAMANAN)

Pelaksana :

PELAKSANA : CV. BUMI RENGGO

ALAMAT : JL. PLAMONGAN PENI NO. 197 SEMARANG

NILAI KONTRAK : Rp. 77.000.700,-

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN
2025

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614 Telepon 024-8311172
Faksimile 024-8311172 Laman http://www.jatengprov.go.id
Surat Elektronik: bpkad@jatengprov.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
Kontrak Lumsum

Paket Pekerjaan Pengadaan Barang :

Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya (Pengamanan)

Tahun Anggaran 2025

Nomor : 751.1/Bid.Aset/VI/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADI RAHARJO, S.STP, M.SI
NIP 197807161997031001
Berkedudukan di : Gedung Wanita, Jl. Sriwijaya No. 29 Tegalsari, Kec. Candisari

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;berdasarkan Surat Perjanjian Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya (pengamanan) nomor 751.1/Bid.Aset/VI/2025 tanggal 11 Juni 2025, bersama ini memerintahkan:

Nama : Ahmad Mahbub Hamdani
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jl. Plamongan Peni No. 197, Pedurungan Kidul, Semarang
Akta Notaris Nomor : 3
Tanggal : 2 Februari 2013
Notaris : M. DWI HARTATI, SH, M.Kn

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Kontrak : Rp. 77.000.700,00
2. Lingkup Pekerjaan :
   Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya (pengamanan) Pemasangan Patok Batas Aset
3. Tanggal mulai kerja : 11 Juni 2025
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
5. Waktu Penyelesaian : selama 60 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 10 Agustus 2025
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Semarang, 11 Juni 2025
Untuk dan atas nama BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pejabat Pembuat Komitmen

ADI RAHARJO, S.STP, M.Si NIP.
197807161997031001

Menerima dan menyetujui :
Untuk dan atas nama CV BUMI RENGGO



AHMAD MAHBUB HAMDANI,ST
Direktur

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614 Telepon 024-8311172
Faksimile 024-8311172 Laman http://www.jatengprov.go.id
Surat Elektronik: bpkad@jatengprov.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 751.2/Bid.Aset/VI/2025
Paket Pekerjaan :

Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya (pengamanan)

Tahun Anggaran 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :
ADI RAHARJO, S.STP, M.Si
Jl. Sriwijaya No. 29, Kota Semarang
selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatangan Kontrak**;

Berdasarkan Surat Perjanjian Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya (pengamanan) nomor 751.1/Bid.Aset/VI/2025 tanggal 11 Juni 2025, bersama ini memerintahkan:

CV BUMI RENGGO
Jl Plamongan Peni No 197, Pedurungan Kidul, Semarang
yang dalam hal ini diwakili oleh: Ahmad Mahbub Hamdani
selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Barang :

Jenis Barang	Unit	Volume	Harga Satuan	Pajak (%)	Total Harga	Keterangan
PENGADAAN PATOK BATAS ASET (JUMLAH 150 UNIT)		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
1.Kota Semarang		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
Jumlah 14 unit		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
Lokasi		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
a. Pengelola		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
- Kel. Muktiharjo Lor Genuk (jumlah 10 bh)		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
b. Dinas Perhubungan		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
- Kantor Dinas Jl. Siliwangi No.355 Krapyak Semarang Barat (jumlah 4 bh)		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
Pekerjaan Pembuatan Patok		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
- Beton K175 (manual)	m3	0.77	Rp. 1.246.749,00	11.0	Rp. 1.065.596,37	

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614 Telepon 024-8311172
Faksimile 024-8311172 Laman http://www.jatengprov.go.id
Surat Elektronik: bpkad@jatengprov.go.id

- Pembesian	Kg	63.49	Rp. 18.622,00	11.0	Rp. 1.312.364,97	
- Begisting (2 kali pakai)	m2	7.84	Rp. 336.669,00	11.0	Rp. 2.929.828,31	
- Cetakan tulisan (2 kali pakai)	bh	14.0	Rp. 29.000,00	11.0	Rp. 450.660,00	
- Finishing cat exterior	m2	8.96	Rp. 30.500,00	11.0	Rp. 303.340,80	
2.Kabupaten Kendal		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
Jumlah 50 unit		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
Lokasi		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
a. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
- Jl Curug Sewu RT.3 RW.1 Ds.Gedong Paten Kendal (Jumlah 10 bh)		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
- Jl. A Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung (Jumlah 40 bh)		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
Pekerjaan Pembuatan Patok		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
- Beton K175 (manual)	m3	2.75	Rp. 1.246.749,00	11.0	Rp. 3.805.701,32	
- Pembesian	Kg	226.75	Rp. 18.622,00	11.0	Rp. 4.687.017,74	
- Begisting (2 kali pakai)	m2	28.0	Rp. 336.669,00	11.0	Rp. 10.463.672,52	
- Cetakan tulisan (2 kali pakai)	bh	50.0	Rp. 29.000,00	11.0	Rp. 1.609.500,00	
- Finishing cat exterior	m2	32.0	Rp. 30.500,00	11.0	Rp. 1.083.360,00	

3.Kabupaten Pati		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
Jumlah 20 unit		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
Lokasi		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
a. Dinas Pertanian Dan Perkebunan		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
- KB Pal Rendole Jl. Raya Pati Tlogowungu KM.3 Ds. Muktiharjo Margorejo Pati		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
Dan KBH Sidokerto Jl. Raya Tlogowungu KM. 3 Ds.Sidokerto Pati (Jumlah 20 bh)		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
Pekerjaan Pembuatan Patok		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
- Beton K175 (manual)	m3	1.1	Rp. 1.246.749,00	11.0	Rp. 1.522.280,53	
- Pembesian	Kg	90.7	Rp. 18.622,00	11.0	Rp. 1.874.807,09	
- Begisting (2 kali pakai)	m2	11.2	Rp. 336.669,00	11.0	Rp. 4.185.469,01	
- Cetakan tulisan (2 kali pakai)	bh	20.0	Rp. 29.000,00	11.0	Rp. 643.800,00	
- Finishing cat exterior	m2	12.8	Rp. 30.500,00	11.0	Rp. 433.344,00	
4.Kabupaten Jepara		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
Jumlah 10 unit		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
Lokasi		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
a. Dinas Pertanian Dan Perkebunan		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
- KB Pal Kalnyamat Jl. Raya Jepara Kudus KM.17 Margoyoyo Jepara (Jumlah 10 bh)		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	

Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614 Telepon 024-8311172
Faksimile 024-8311172 Laman http://www.jatengprov.go.id
Surat Elektronik: bpkad@jatengprov.go.id

Pekerjaan Pembuatan Patok		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
- Beton K175 (manual)	m3	0.55	Rp. 1.246.749,00	11.0	Rp. 761.140,26	
- Pembesian	Kg	45.35	Rp. 18.622,00	11.0	Rp. 937.403,55	
- Begisting (2 kali pakai)	m2	5.6	Rp. 336.669,00	11.0	Rp. 2.092.734,50	
- Cetakan tulisan (2 kali pakai)	bh	10.0	Rp. 29.000,00	11.0	Rp. 321.900,00	
- Finishing cat exterior	m2	6.4	Rp. 30.500,00	11.0	Rp. 216.672,00	
5.Kabupaten Boyolali		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
Jumlah 12 Unit		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
Lokasi		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
a. Dinas Sosial		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
- Panti Pelayanan Sosial Anak Pamardi Utomo ,Jl.Pandanaran No.174 Banaran Boyolali (Jumlah 2 bh)		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
b. Dinas Perhubungan		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
- Terminal Penggung , Jl.Boyolali Semarang KM.4 Winong Boyolali (Jumlah 4 bh)		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
c. Dinas Pertanian Dan Perkebunan		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
- KBTPH Banyudono Desa Kuwiran Boyolali (jumlah 6 bh)		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
Pekerjaan Pembuatan Patok		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
- Beton K175 (manual)	m3	0.66	Rp. 1.246.749,00	11.0	Rp. 913.368,32	

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614 Telepon 024-8311172
Faksimile 024-8311172 Laman http://www.jatengprov.go.id
Surat Elektronik: bpkad@jatengprov.go.id

- Pembesian	Kg	54.42	Rp. 18.622,00	11.0	Rp. 1.124.884,26	
- Begisting (2 kali pakai)	m2	6.72	Rp. 336.669,00	11.0	Rp. 2.511.281,40	
- Cetakan tulisan (2 kali pakai)	bh	12.0	Rp. 29.000,00	11.0	Rp. 386.280,00	
- Finishing cat exterior	m2	7.68	Rp. 30.500,00	11.0	Rp. 260.006,40	
6.Kabupaten Temangguung		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
Jumlah 25 bh		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
Lokasi		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
a. Dinas Pertanian Dan Perkebunan		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
- KBTPH Srimarkatai Ds Kedu Kab Temanggung (Jumlah 25 bh)		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
Pekerjaan Pembuatan Patok		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
- Beton K175 (manual)	m3	1.38	Rp. 1.246.749,00	11.0	Rp. 1.909.770,12	
- Pembesian	Kg	113.38	Rp. 18.622,00	11.0	Rp. 2.343.612,22	
- Begisting (2 kali pakai)	m2	14.0	Rp. 336.669,00	11.0	Rp. 5.231.836,26	
- Cetakan tulisan (2 kali pakai)	bh	25.0	Rp. 29.000,00	11.0	Rp. 804.750,00	
- Finishing cat exterior	m2	16.0	Rp. 30.500,00	11.0	Rp. 541.680,00	
7.Kabupaten Wonosobo		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
Jumlah 15 bh		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
Lokasi		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	

Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614 Telepon 024-8311172
Faksimile 024-8311172 Laman http://www.jatengprov.go.id
Surat Elektronik: bpkad@jatengprov.go.id

a. Dinas Pertanian Dan Perkebunan		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
- KB Kaliwiro Ds. Tanjung Anom Kab Wonosobo (Jumlah 15 bh)		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
Pekerjaan Pembuatan Patok		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
- Beton K175 (manual)	m3	0.83	Rp. 1.246.749,00	11.0	Rp. 1.148.629,85	
- Pembesian	Kg	68.03	Rp. 18.622,00	11.0	Rp. 1.406.208,67	
- Begisting (2 kali pakai)	m2	8.4	Rp. 336.669,00	11.0	Rp. 3.139.101,76	
- Cetakan tulisan (2 kali pakai)	bh	15.0	Rp. 29.000,00	11.0	Rp. 482.850,00	
- Finishing cat exterior	m2	9.6	Rp. 30.500,00	11.0	Rp. 325.008,00	
8.Kabupaten Pemalang		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
Jumlah 1 bh		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
Lokasi		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
a. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
- Jl. Raya Karangtengah Ampelgading Kab Pemalang (Jumlah 1 bh)		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
Pekerjaan Pembuatan Patok		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
- Beton K175 (manual)	m3	0.06	Rp. 1.246.749,00	11.0	Rp. 83.033,48	
- Pembesian	Kg	4.54	Rp. 18.622,00	11.0	Rp. 93.843,71	

- Begisting (2 kali pakai)	m2	0.56	Rp. 336.669,00	11.0	Rp. 209.273,45	
- Cetakan tulisan (2 kali pakai)	bh	1.0	Rp. 29.000,00	11.0	Rp. 32.190,00	
- Finishing cat exterior	m2	0.64	Rp. 30.500,00	11.0	Rp. 21.667,20	
9.Kabupaten Brebes		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
Jumlah 3 bh		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
Lokasi		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
a. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
- Jl. Sultan Agung Kab Brebes (Jumlah 1 bh)		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
- Jl. Alternatif Ketanggungan - Larangan Brebes (Jumlah 1 bh)		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
- Jl. RA Kartini Ds. Ketanggungan Kab . Brebes (Jumlah 1 bh)		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
Pekerjaan Pembuatan Patok		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
- Beton K175 (manual)	m3	0.17	Rp. 1.246.749,00	11.0	Rp. 235.261,54	
- Pembesian	Kg	13.61	Rp. 18.622,00	11.0	Rp. 281.324,42	
- Begisting (2 kali pakai)	m2	1.68	Rp. 336.669,00	11.0	Rp. 627.820,35	
- Cetakan tulisan (2 kali pakai)	bh	3.0	Rp. 29.000,00	11.0	Rp. 96.570,00	
- Finishing cat exterior	m2	1.92	Rp. 30.500,00	11.0	Rp. 65.001,60	
Pekerjaan Pemasangan dan		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614 Telepon 024-8311172
Faksimile 024-8311172 Laman http://www.jatengprov.go.id
Surat Elektronik: bpkad@jatengprov.go.id

Mobilisasi						
- Pekerjaan pemasangan dan mobilisasi (Jumlah 150 unit)	ls	1.0	Rp. 10.932.529,80	11.0	Rp. 12.135.108,08	
					Total Nilai	**Rp. 77.000.700,00**

2. Tanggal barang diterima : 10 Agustus 2025
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
4. Waktu Penyelesaian : selama 60 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 10 Agustus 2025
5. Alamat pengiriman barang : Jl. Sriwijaya no. 29, Kota Semarang
6. Sanksi : Terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan,Kontrak Pengadaan Barang dan pembayaran kepada Penyedia dapat dihentikan sesuai ketentuan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Semarang, 11 Juni 2025
Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak

ADI RAHARJO, S.STP, M.Si
NIP. 197807161997031001

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama
CV BUMI RENGGO

METERAI TEMPEL
A2DE3AMX398733792

AHMAD MAHBUB HAMDANI
Direktur

PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 33501489
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

No. SPM : 00006/SPM-LS/5.02.0.00.0.00.03.0004/VII/2025
Tanggal : 28 Juli 2025
OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Bidang Aset Daerah

Dari : Kuasa BUD
Tahun Anggaran : 2025

Bank/Pos : PT.BPD JAWA TENGAH
Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari Bank PT.BPD JAWA TENGAH Semarang Rekening Nomor 1.034.01504.7
Uang sebesar Rp68.156.025,00 *(ENAM PULUH DELAPAN JUTA SERATUS LIMA PULUH ENAM RIBU DUA PULUH LIMA RUPIAH)*

Kepada : BUMI RENGGO CV
NPWP : 031.824.899.4-518.000
No. Rekening : 1021011441
Bank/Pos : PT.BPD JAWA TENGAH Cabang Koordinator Semarang
Keperluan Untuk : Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya (Pengamanan), sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 751.1/Bid.Aset/VI/2025 Tanggal 11 Juni 2025

No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3	4
1	5.2.3.4.1.5	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	77.000.700
		Jumlah	**77.000.700**

Potongan-potongan

No.	Uraian (No. Rekening)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	PPh Final - Ps 4 (2) Jasa Konstruksi	1.213.975	141089316947889
2	PPN Dalam Negeri - Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	7.630.700	141095943462127
	Jumlah	**8.844.675**	

Informasi (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

No.	Uraian (No. Rekening)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1		0	
	Jumlah	**0**	

SP2D yang dibayarkan		
Jumlah yang diminta	Rp77.000.700,00	
Jumlah Potongan	Rp8.844.675,00	
Jumlah yang dibayarkan	**Rp68.156.025,00**	

Uang Sejumlah: ENAM PULUH DELAPAN JUTA SERATUS LIMA PULUH ENAM RIBU DUA PULUH LIMA RUPIAH

Lembar 1 : **Bank Yang Ditunjuk**
Lembar 2 : **Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran**
Lembar 3 : **Arsip Kuasa BUD**
Lembar 4 : **Pihak Ketiga *)**

Semarang, 28 Juli 2025
Kuasa Bendahara Umum Daerah

Ditandatangani secara elektronik oleh:

(SANADI, SE, M.Ak)
NIP. 19790927 200003 1 005

33501489

PRINTED BY GRMS JATENG

Dokumen ini ditandatangai secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614 Telepon 024-8311172
Faksimile 024-8311172 Laman http://www.jatengprov.go.id
Surat Elektronik: bpkad@jatengprov.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya (pengamanan)

Nomor: 987/Bid.Aset/VII/2025

Pada hari ini tanggal 28-07-2025, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **ADI RAHARJO, S.STP, M.Si**
   Kepala Bidang Aset Daerah pada BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH berdasarkan Keputusan Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/0029.1/2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

1. **AHMAD MAHBUB HAMDANI**
   Direktur, bertindak untuk dan atas nama CV. BUMI RENGGO, yang berkedudukan di Jl. Plamongan Peni No. 197, Pedurungan Kidul, Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan pekerjaan: Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya (pengamanan) untuk bulan Juli 2025 sesuai dengan BAST Nomor 981/Bid.Aset/VII/2025 tanggal 25 Juli 2025.
2. **PIHAK PERTAMA** telah menerima dengan baik hasil pekerjaan tersebut dan menyetujui pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp. 77.000.700,00 (*tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus rupiah*)**.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
AHMAD MAHBUB HAMDANI,ST	ADI RAHARJO, S.STP, M.Si

CV. BUMI RENGGO
KONTRAKTOR, APPLICATOR, SUPPLIER, AND TRADING

KWITANSI

Kode Rekening : 03.1.01.0007.5.2.3.4.1.5.01.01.01

Telah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

Uang sebanyak : # Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus rupiah #

Guna membayar : Pekerjaan Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya (Pengamanan) Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 751.1/Bid.Aset/VI/2025 tanggal 11 Juni 2025

Terbilang **Rp. 77.000.700,-**

Semarang, 28 Juli 2025

CV. BUMI RENGGO

AHMAD MAHBUB HAMDANI,ST
Direktur

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

ARIS BIYANTORO,S.Sos,MM
NIP. 19800430 200604 1 006

Bendahara Pengeluaran Pembantu

ADWITYA PRADHANA,S.Kom
NIP. 19881105 202321 1 020

Mengetahui,
KEPALA BIDANG ASET DAERAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Barang

ADI RAHARJO, S.STP,M.SI
NIP. 19780716 199703 1 001

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614 Telepon 024-8311172
Faksimile 024-8311172 Laman http://www.jatengprov.go.id
Surat Elektronik: bpkad@jatengprov.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya (pengamanan)

NO : 981/Bid.Aset/VII/2025

Pada hari ini tanggal 25-07-2025, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **ADI RAHARJO, S.STP, M.Si**
   Kepala Bidang Aset Daerah pada BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH berdasarkan Keputusan Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/0029.1/2025dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **AHMAD MAHBUB HAMDANI**
   Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. BUMI RENGGO, yang berkedudukan diJl. Plamongan Peni No. 197, Pedurungan Kidul, Semarang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan pekerjaan: Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya (pengamanan) untuk bulan Juli dua ribu dua puluh lima sesuai denganSurat Perjanjian Nomor 751.1/Bid.Aset/VI/2025 tanggal 11 Juni 2025.
2. **PIHAK PERTAMA** telah menerima dengan baik hasil pekerjaan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
AHMAD MAHBUB HAMDANI	ADI RAHARJO, S.STP, M.Si

gratis ongkir

SURAT PESANAN

SP-20251003-397924

Tanggal Pembelian	:	3 Oktober 2025, 08:04:29
Waktu Penyelesaian Pesanan	:	8 Oktober 2025, 12:00:00
Pembeli	:	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NPWP	:	95.390.036.2-508.000
Telepon	:	082220102875
Alamat	:	Gedung Wanita, Jalan Sriwijaya Nomor 29 Kelurahan Tegalsari Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah.
Penjual	:	CV. DUA SUMBER REJEKI
NPWP	:	92.162.642.0-517.000
Telepon	:	0819-0190-1941
Alamat	:	JL PERUM GRAHAMULIA ASRI NO 12 SEMARANG RT 001 RW 009 KEL METESEH KEC TEMBALANG KOTA SEMARANG Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Alamat Pengiriman

Penerima	:	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bapak/Ibu Adilla Sharief)
Telepon	:	085208525979
Alamat	:	Jl. Sriwijaya No. 29 Semarang Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah.
Tahun Anggaran	:	Tahun 2025
Nama Bidang	:	Sekretariat
ID RUP	:	60643111
Nama Paket Pengadaan	:	Belanja Modal AC Split

PP/PPK/ASN

SLAMET, AK

CV. DUA SUMBER REJEKI

INTAN OKTAVIANI

gratis ongkir

SURAT PESANAN

SP-20251003-397924

No	Nama barang	Harga item	Harga DPP	PPN Per Item	Qty	Total
1	AC DAIKIN 2PK	Rp10.000.000	Rp 9.009.009,01	Rp990.990,99	4	Rp40.000.000

Total Transaksi	**Rp40.000.000**
Ongkir	Rp0
DPP Nilai lain	**Rp33.033.033**
PPN 12%	(Rp3.963.964)
Total DPP Produk	**Rp36.036.036**
PPh 22 1.5%	(Rp540.541)
Total Pembayaran	**Rp35.495.495**

gratis ongkir

Berita Acara Penerimaan

BAP-20251003-397924

Pada hari Senin, tanggal 06 bulan Oktober tahun 2025, sesuai dengan :

Nomor Pesanan : SP-20251003-397924

Tanggal Pembelian : 3 Oktober 2025, 08:04:29

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : INTAN OKTAVIANI

Jabatan : Direktur

Nama Usaha : CV. DUA SUMBER REJEKI

Alamat : JL PERUM GRAHAMULIA ASRI NO 12 SEMARANG RT 001 RW 009 KEL METESEH KEC TEMBALANG KOTA SEMARANG, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Telepon : 0819-0190-1941

Sebagai pihak yang menyerahkan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SLAMET, Ak

Nama Instansi : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Alamat : Gedung Wanita, Jalan Sriwijaya Nomor 29 Kelurahan Tegalsari Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Telepon : 082220102875

Sebagai pihak yang menerima, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA menyerahkan hasil pekerjaan pengiriman barang atas kegiatan jual-beli melalui Mitra Belapengadaan Gratisongkir.id kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah menerima hasil pekerjaan tersebut sesuai dengan rincian berikut :

No	Produk	Diserahkan	Diterima	Kondisi
1	AC DAIKIN 2PK	4	4	BAIK/~~RUSAK~~

Berita Acara Penerimaan ini berfungsi sebagai bukti serah terima hasil pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya dicatat pada buku penerimaan barang Instansi. Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana seharusnya.

CV. DUA SUMBER REJEKI

INTAN OKTAVIANI

PP/PPK/ASN

SLAMET, AK

gratis ongkir

SURAT PESANAN

SP-20251028-414549

Tanggal Pembelian	:	28 Oktober 2025, 12:42:58
Waktu Penyelesaian Pesanan	:	7 November 2025, 13:00:00
Pembeli	:	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NPWP	:	95.390.036.2-508.000
Telepon	:	082220102875
Alamat	:	Gedung Wanita, Jalan Sriwijaya Nomor 29 Kelurahan Tegalsari Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah.
Penjual	:	CV. LINTANG ADHIAKSA
NPWP	:	60.277.088.5-517.000
Telepon	:	08221695529
Alamat	:	Ruko Citra Grand, blok New York City No. E-20, Sambiroto, Tembalang, Semarang

Alamat Pengiriman

Penerima	:	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bapak/Ibu Adilla Sharief)
Telepon	:	085208525979
Alamat	:	Jl. Sriwijaya No. 29 Semarang Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah.
Tahun Anggaran	:	Tahun 2025
Nama Bidang	:	Sekretariat
ID RUP	:	60643110
Nama Paket Pengadaan	:	Belanja Modal Komputer dan Laptop

PP/PPK/ASN

SLAMET, AK

CV. LINTANG ADHIAKSA

DIAH RETNO ARIMBI

gratis ongkir

SURAT PESANAN

SP-20251028-414549

No	Nama barang	Harga item	Harga DPP	PPN Per Item	Qty	Total
1	LENOVO Yoga 7 2-in-1 14IML9 83DJ00FEID	Rp25.000.000	Rp 22.522.522,52	Rp2.477.477,48	1	Rp25.000.000

Total Transaksi	**Rp25.000.000**
Ongkir	Rp0
DPP Nilai lain	**Rp20.645.646**
PPN 12%	(Rp2.477.477)
Total DPP Produk	**Rp22.522.523**
PPh 22 1.5%	(Rp337.838)
Total Pembayaran	**Rp22.184.685**

gratis ongkir

Berita Acara Penerimaan

BAP-20251104-414549

Pada hari Selasa, tanggal 04 bulan November tahun 2025, sesuai dengan :

Nomor Pesanan : SP-20251028-414549

Tanggal Pembelian : 28 Oktober 2025, 12:42:58

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Diah Retno Arimbi

Jabatan : Direktur

Nama Usaha : CV. LINTANG ADHIAKSA

Alamat : Ruko Citra Grand, blok New York City No. E-20, Sambiroto, Tembalang, Semarang, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Telepon : 08221695529

Sebagai pihak yang menyerahkan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SLAMET, Ak

Nama Instansi : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Alamat : Gedung Wanita, Jalan Sriwijaya Nomor 29 Kelurahan Tegalsari Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Telepon : 082220102875

Sebagai pihak yang menerima, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA menyerahkan hasil pekerjaan pengiriman barang atas kegiatan jual-beli melalui Mitra Belapengadaan Gratisongkir.id kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah menerima hasil pekerjaan tersebut sesuai dengan rincian berikut :

No	Produk	Diserahkan	Diterima	Kondisi
1	LENOVO Yoga 7 2-in-1 14IML9 83DJ00FEID	1	1	BAIK/~~RUSAK~~

Berita Acara Penerimaan ini berfungsi sebagai bukti serah terima hasil pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya dicatat pada buku penerimaan barang Instansi. Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana seharusnya.

CV. LINTANG ADHIAKSA

DIAH RETNO ARIMBI

PP/PPK/ASN

SLAMET, AK

SURAT PESANAN

SP-20251024-412635

Tanggal Pembelian	:	24 Oktober 2025, 13:37:46
Waktu Penyelesaian Pesanan	:	28 Oktober 2025, 15:00:00
Pembeli	:	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NPWP	:	95.390.036.2-508.000
Telepon	:	082220102875
Alamat	:	Gedung Wanita, Jalan Sriwijaya Nomor 29 Kelurahan Tegalsari Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah.
Penjual	:	CV. OASE AZ-ZAHRA
NPWP	:	02.457.555.7-517.000
Telepon	:	08164887264
Alamat	:	Jln. BUKIT MAWAR II/F138 KEURAHAN SENDANG MULYO Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Alamat Pengiriman

Penerima	:	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bapak/Ibu Adilla Sharief)
Telepon	:	085208525979
Alamat	:	Jl. Sriwijaya No. 29 Semarang Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah.
Tahun Anggaran	:	Tahun 2025
Nama Bidang	:	Sekretariat
ID RUP	:	60643110
Nama Paket Pengadaan	:	Belanja Modal Komputer dan Laptop

PP/PPK/ASN

SLAMET, AK

CV. OASE AZ-ZAHRA

EDDY ADJI SANTOSO. SKOM

gratis ongkir

SURAT PESANAN

SP-20251024-412635

No	Nama barang	Harga item	Harga DPP	PPN Per Item	Qty	Total
1	PC ASUS S503MER	Rp14.999.000	Rp 13.512.612,61	Rp1.486.387,39	3	Rp44.997.000

Total Transaksi	**Rp44.997.000**
Ongkir	Rp0
DPP Nilai lain	**Rp37.159.685**
PPN 12%	(Rp4.459.162)
Total DPP Produk	**Rp40.537.838**
PPh 22 1.5%	(Rp608.068)
Total Pembayaran	**Rp39.929.770**

gratis ongkir

Berita Acara Penerimaan

BAP-20251028-412635

Pada hari Selasa, tanggal 28 bulan Oktober tahun 2025, sesuai dengan :

Nomor Pesanan : SP-20251024-412635

Tanggal Pembelian : 24 Oktober 2025, 13:37:46

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : EDDY ADJI SANTOSO. SKom

Jabatan : Direktur

Nama Usaha : CV. OASE AZ-ZAHRA

Alamat : Jln. BUKIT MAWAR II/F138 KEURAHAN SENDANG MULYO, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Telepon : 08164887264

Sebagai pihak yang menyerahkan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SLAMET, Ak

Nama Instansi : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Alamat : Gedung Wanita, Jalan Sriwijaya Nomor 29 Kelurahan Tegalsari Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Telepon : 082220102875

Sebagai pihak yang menerima, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA menyerahkan hasil pekerjaan pengiriman barang atas kegiatan jual-beli melalui Mitra Belapengadaan Gratisongkir.id kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah menerima hasil pekerjaan tersebut sesuai dengan rincian berikut :

No	Produk	Diserahkan	Diterima	Kondisi
1	PC ASUS S503MER	3	3	BAIK/~~RUSAK~~

Berita Acara Penerimaan ini berfungsi sebagai bukti serah terima hasil pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya dicatat pada buku penerimaan barang Instansi. Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana seharusnya.

CV. OASE AZ-ZAHRA

EDDY ADJI SANTOSO. SKOM

PP/PPK/ASN

SLAMET, AK

SURAT PESANAN

ORD20251030000351

No Surat Pesanan : 20251030000351	Nama Instansi : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	**Unduh dokumen**
Tgl Surat Pesanan : 03 November 2025 15:59	Nama Pemesan : ADILLA SHARIEF, S.Kom, MM	
Nama Pekerjaan : Belanja Modal Printer	Nama Bidang Pemesan : SEKRETARIAT	
	Nama Penerima : Bakhtiar Sutiyono	
Kode RUP : 60643109	Telp Penerima : 082337933610	
Sumber Dana : APBD	Alamat Penerima : Gedung Wanita. Jl. Sriwijaya No. 29, Kel. Tegalsari, Kec. Candisari, Kota Semarang 50614	
Nama Penyedia : Lintang Adhiaksa	Batas Waktu Pelaksanaan : 05 November 2025 12:00:00	
Dibayarkan melalui Bank Jateng Nomor VA : -	Catatan pengiriman :	

Rincian Pekerjaan

No	Uraian Barang / Jasa	Jumlah (QTY)	Satuan/ Ukuran	Harga Satuan (Termasuk Pajak)	Total Harga
1	EPSON ECOTANK L6290	4	UNIT	Rp.7.500.000	Rp.30.000.000
2	HP LASERJET MFP M236SDW PRINTER	10	UNIT	Rp.4.995.000	Rp.49.950.000
				DPP Nilai Jual	Rp. 72,027,027
				DPP Nilai Lain	Rp. 66,024,775
				PPN (12%)	Rp.7.922.973
				PPh 22 (1.5%)	Rp.1.080.405
				Total Pesanan	Rp.79.950.000
				Total Bayar	Rp.70.946.622

Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

INSTRUKSI KE PENYEDIA :

*) Pesanan ini menggunakan pajak **PMK 59**

**) Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam Surat Pesanan ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima.

Penyedia

DIAH RETNO ARIMBI

Semarang,03 November 2025
Pejabat Pembuat Komitmen

SLAMET, Ak

BERITA ACARA SERAH TERIMA

BA-20251030000351

Pada Hari ini, Kamis Tanggal 06 Bulan November Tahun 2025, sesuai dengan :

Nomor Surat Perjanjian	:	20251030000351
Tanggal	:	03 November 2025
Nama Pekerjaan	:	Belanja Modal Printer
Tahun	:	2025

Unduh Dokumen

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Satker	: BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Nama Penanggung Jawab	: SLAMET, Ak (SEKRETARIAT)
Alamat Pembeli	: Gedung Wanita. Jl. Sriwijaya No. 29, Kel. Tegalsari, Kec. Candisari, Kota Semarang 50614
No Telp	: 082220102875

Sebagai pihak yang menerima, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama	: DIAH RETNO ARIMBI
Jabatan	: DIREKTUR
Nama Penyedia	: Lintang Adhiaksa
Alamat Penyedia	: Ruko Citra Grand, Blok New York City, No. E-20, Kel. Sambiroto, Kec. Tembalang, Kota Semarang, 50276

Sebagai pihak yang menyerahkan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KEDUA menyerahkan hasil pekerjaan pengiriman barang atas kegiatan jual-beli melalui Toko Daring Tisera Tiga Serangkai kepada **PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK PERTAMA** telah menerima hasil pekerjaan tersebut dalam jumlah yang lengkap dan kondisi yang baik sesuai dengan rincian berikut :

No	Nama Barang/Jasa	Jumlah Diserahkan	Jumlah Diterima Kondisi Baik
1	EPSON ECOTANK L6290	4	4
2	HP LASERJET MFP M236SDW PRINTER	10	10

Catatan terima barang : Tidak ada catatan terima barang

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana seharusnya.

Pihak Kedua	Pihak Pertama
DIAH RETNO ARIMBI	**SLAMET, Ak**

(*) Transaksi ini memakai perhitungan pajak sesuai dengan **PMK 59**
(**) Transaksi ini telah dikenakan PPh pasal 22 sebesar 1.5% ke penyedia dan mitra pengiriman dari nilai invoice diluar PPN.

https://tisera.id - Waktu Unduh : 06 November 2025 17:29

SURAT PESANAN

ORD20251107000250

No Surat Pesanan : 20251107000250	Nama Instansi : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	 **Unduh dokumen**
Tgl Surat Pesanan : 07 November 2025 15:19	Nama Pemesan : ADILLA SHARIEF, S.Kom, MM	
Nama Pekerjaan : Belanja Modal LCD Projector	Nama Bidang Pemesan : SEKRETARIAT	
	Nama Penerima : Bakhtiar Sutiyono	
Kode RUP : 60643108	Telp Penerima : 082337933610	
Sumber Dana : APBD	Alamat Penerima : Gedung Wanita. Jl. Sriwijaya No. 29, Kel. Tegalsari, Kec. Candisari, Kota Semarang 50614	
Nama Penyedia : Lintang Adhiaksa	Batas Waktu Pelaksanaan : 14 November 2025 12:00:00	
Dibayarkan melalui Bank Jateng Nomor VA : -	Catatan pengiriman :	

Rincian Pekerjaan

No	Uraian Barang / Jasa	Jumlah (QTY)	Satuan/ Ukuran	Harga Satuan (Termasuk Pajak)	Total Harga
1	EPSON EB-W55 WXGA 3LCD PROJECTOR	2	UNIT	Rp.9.975.000	Rp.19.950.000
				DPP Nilai Jual	Rp. 17,972,973
				DPP Nilai Lain	Rp. 16,475,225
				PPN (12%)	Rp.1.977.027
				PPh 22 (1.5%)	Rp.269.595
				Total Pesanan	Rp.19.950.000
				Total Bayar	Rp.17.703.378

Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

INSTRUKSI KE PENYEDIA :

*) Pesanan ini menggunakan pajak **PMK 59**
**) Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam Surat Pesanan ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima.

Penyedia



DIAH RETNO ARIMBI

Semarang,07 November 2025
Pejabat Pembuat Komitmen



SLAMET, Ak

BERITA ACARA SERAH TERIMA

BA-20251107000250

Pada Hari ini, Senin Tanggal 17 Bulan November Tahun 2025, sesuai dengan :

Nomor Surat Perjanjian	:	20251107000250
Tanggal	:	07 November 2025
Nama Pekerjaan	:	Belanja Modal LCD Projector
Tahun	:	2025

Unduh Dokumen

Yang bertanda tangan dibawah ini : <>

Nama Satker	: BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Nama Penanggung Jawab	: SLAMET, Ak (SEKRETARIAT)
Alamat Pembeli	: Gedung Wanita. Jl. Sriwijaya No. 29, Kel. Tegalsari, Kec. Candisari, Kota Semarang 50614
No Telp	: 082220102875

Sebagai pihak yang menerima, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama	: DIAH RETNO ARIMBI
Jabatan	: DIREKTUR
Nama Penyedia	: Lintang Adhiaksa
Alamat Penyedia	: Ruko Citra Grand, Blok New York City, No. E-20, Kel. Sambiroto, Kec. Tembalang, Kota Semarang, 50276

Sebagai pihak yang menyerahkan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KEDUA menyerahkan hasil pekerjaan pengiriman barang atas kegiatan jual-beli melalui Toko Daring Tisera Tiga Serangkai kepada **PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK PERTAMA** telah menerima hasil pekerjaan tersebut dalam jumlah yang lengkap dan kondisi yang baik sesuai dengan rincian berikut :

No	Nama Barang/Jasa	Jumlah Diserahkan	Jumlah Diterima Kondisi Baik
1	EPSON EB-W55 WXGA 3LCD PROJECTOR	2	2

Catatan terima barang : Tidak ada catatan terima barang

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana seharusnya.

Pihak Kedua	Pihak Pertama
DIAH RETNO ARIMBI	**SLAMET, Ak**

(*) Transaksi ini memakai perhitungan pajak sesuai dengan **PMK 59**
(**) Transaksi ini telah dikenakan PPh pasal 22 sebesar 1.5% ke penyedia dan mitra pengiriman dari nilai invoice diluar PPN.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TEGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50164 Telepon 024 - 8311172
Facsimile (024) 8311172 laman http://bpkad.jatengprov.go.id
Surat elektronik: bpkad@jatengprov.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
Kontrak Lumsum

Paket Pekerjaan Jasa Lainnya :
Belanja Modal Software - Penatausahaan BMD (RKBMD)
Nomor : 604/Bid. Aset/IV/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADI RAHARJO, S.STP, M.SI
NIP : 197807161997031001
Berkedudukan di : Gedung Wanita, Jl. Sriwijaya No. 29 Tegalsari, Kec. Candisari

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;berdasarkan Surat Perjanjian Belanja Modal Software - Penatausahaan BMD (RKBMD) nomor 604/Bid. Aset/IV/2025 tanggal 28 April 2025, bersama ini memerintahkan:

Nama	: M. Abdillah Luthfi, S.Kom
Jabatan	: Direktur
Berkedudukan di	: Jl. Karonsih Utara Raya No. 172 RT. 002 RW. 003 Desa/Kel. Ngaliyan Kec. Ngaliyan Kota Semarang
Akta Notaris Nomor	: 04
Tanggal	: 15 Juli 2022
Notaris	: AGIE ANGGORO S.H., M.KN.

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Kontrak : Rp. 94.350.000,00
2. Lingkup Pekerjaan :
   Belanja Modal Software - Penatausahaan BMD (RKBMD)
3. Tanggal mulai kerja : 28 April 2025
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
5. Waktu Penyelesaian : selama 30 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 27 Mei 2025
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Semarang, 28 April 2025
Untuk dan atas nama BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pejabat Pembuat Komitmen

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BPKAD

ADI RAHARJO, S.STP, M.Si
NIP. 197807161997031001

Menerima dan menyetujui :
Untuk dan atas nama CV HANGUPOYO LANGGENG SEJAHTERA



HLS
High Link System

M. ABDILLAH LUTFI, SKOM
DIREKTUR

Lampiran Surat Perintah Kerja (SPK)
Nomor : 604/Bid. Aset/IV/2025
Tanggal : 28 April 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
I.	Rencana Kebutuhan Baru Rencana Kebutuhan Baru Barang Milik Daerah Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Usulan 3P Usulan Penghapusan Usulan Pemanfaatan Usulan Pemindahtanganan	1	Modul	35,000,000.00	35,000,000.00
II.	Penelaahan Rencana Kebutuhan Baru dan Pemeliharaan Penelaahan Pengguna Barang atas Kuasa Pengguna Barang Penelaahan Pengelola atas Pengguna Barang	1	Modul	15,000,000.00	15,000,000.00
III.	Perubahan Rencana Kebutuhan Baru Barang Milik Daerah Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1	Modul	20,000,000.00	20,000,000.00
IV	Pelaporan Laporan Rencana Kebutuhan Baru Barang Milik Daerah Laporan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Laporan Usulan Penghapusan Laporan Usulan Pemanfaatan Laporan Usulan Pemindahtanganan	1	Modul	15,000,000.00	15,000,000.00
	JUMLAH				85,000,000.00
	PPN 11%				9,350,000.00
	JUMLAH TOTAL				94,350,000.00
	Terbilang : Sembilan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah				

Kepala Bidang Aset
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Jawa Tengah
Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BPKAD

ADI RAHARJO, S.STP, M.Si
NIP. 19780716 199703 1 001

Penyedia Barang dan Jasa
CV. HANGUPOYO LANGGENG SEJAHTERA

HLS High Link System

M. ABDILLAH LUHTFI
Direktur

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243
Telepon 024-8311173 (20 saluran) Faksimile 024-8311266
Laman: https://www.jatengprov.go.id Email: setda@jatengprov.go.id

Semarang, 16 April 2025

Nomor : 030/0002791
Sifat :
Lampiran :
Hal : Persetujuan Pengalihan Status Barang Milik Daerah.

Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
di -
SEMARANG

1. Dasar:
   a. Surat Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: S/000.1.7/54/2025 tanggal 8 April 2025 Hal Permohonan Tambahan Kendaraan Operasional.
   b. Nota Dinas Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 030/0432 tanggal 9 April 2025 Perihal Mutasi Barang Milik Daerah.
2. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan koordinasi dan operasional pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, diberikan persetujuan pengalihan status penggunaan Barang Milik Daerah dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, dengan data sebagai berikut:

Jenis/Nama Barang	:	ALAT ANGKUTAN
Kode Barang/Register	:	11.01.33.74.050201.00000.00000.2020-1.3.2.02.01.01.004.000001
Merk/Type	:	Toyota Innova Venturer
Tahun Pembelian	:	2020
Nomor Rangka	:	MHFAB3EM4L0015699
Harga Perolehan	:	Rp476.700.000,- (empat ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah)

3. Selanjutnya guna tertib administrasi penatausahaan Barang Milik Daerah, agar Saudara:
   a. Menandatangani dan menyampaikan kembali Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (terlampir) kepada BPKAD Provinsi Jawa Tengah cq. Bidang Aset Daerah.
   b. Pengguna Barang baru agar mengusulkan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah dan merawat, memelihara, serta mengoptimalkan penggunaannya.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Sekretaris Daerah
Provinsi Jawa Tengah,



SUMARNO, SE., MM.
Pembina Utama Madya
NIP.19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:
1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah;

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614
Telepon 024-8311172 Faksimile 024-8311172
Website: https://bpkad.jatengprov.go.id Email: bpkad@jatengprov.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA
NOMOR : 028 / 0428.1

TENTANG

PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)
MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DARI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
KEPADA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **April** tahun **Dua ribu dua puluh lima**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Slamet, Ak.
   NIP : 19660215 198603 1 001
   Pangkat : Pembina Utama Madya
   Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
   Alamat : Jl. Sriwijaya Nomor 29, Semarang

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengguna Barang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Nadi Santoso, S.P., M.Si
   NIP : 19700919 199603 1 003
   Pangkat : Pembina Utama Muda
   Jabatan : Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
   Alamat : Jl. Pemuda Nomor 1, Semarang

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengguna Barang Badan Pengelola Pendapatan Provinsi Jawa Tengah untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dasar :
1. Surat Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: S/000.1.7/54/2025 tanggal 8 April 2025 Hal Permohonan Tambahan Kendaraan Operasional.
2. Nota Dinas Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 030/0432 tanggal 9 April 2025 Perihal Mutasi Barang Milik Daerah.
3. Surat Sekretaris Daerah Jawa Tengah Nomor : 030/0002792 tanggal 16 April 2025 Hal Persetujuan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** telah bersepakat untuk melakukan serah terima Barang Milik Daerah berupa 1 (satu) unit kendaraan dinas operasional roda empat untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, dengan data sebagai berikut:

Jenis/Nama Barang	:	ALAT ANGKUTAN
Kode Barang/Register	:	11.01.33.74.050201.00000.00000.2020-1.3.2.02.01.01.004.000001
Merk/Type	:	Toyota Innova Venturer
Tahun Pembelian	:	2020
Nomor Rangka	:	MHFAB3EM4L0015699
Harga Perolehan	:	Rp476.700.000,- (empat ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah)

Selanjutnya agar masing-masing pihak untuk memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan di bawah ini:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan dan **PIHAK KEDUA** menerima pengalihan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa 1 (satu) unit kendaraan dinas operasional, sesuai yang tertera dalam klausul identitas barang yang diserahterimakan.

Pasal 2

Kondisi Barang Milik Daerah (BMD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 telah dilakukan pengecekan/diteliti secara bersama-sama dan disepakati untuk diserahterimakan sesuai dengan kondisi yang ada.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA akan melakukan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna yang telah dialihkan status penggunaannya setelah terbit Keputusan Pengelola Barang Milik Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah karena Alih Status Penggunaan, kemudian **PIHAK KEDUA** segera melakukan penatausahaan BMD atas barang tersebut sesuai dengan Berita Acara Serah Terima sebagai Barang Pengguna Badan Pengelola Pendapatan Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 4

PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 (dua) dalam hal pengamanan, pemeliharaan dan penggunaanya.

Pasal 5

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini, maka pencatatan dan tanggung jawab pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 beralih dari **PIHAK PERTAMA** menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA.**

Pasal 6

Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah ini dibuat sebagai bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA.**

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai untuk digunakan sebagaimana mestinya dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Berita Acara Serah Terima ini, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
NADI SANTOSO, S.P., M.Si	SLAMET, Ak.
Pembina Utama Muda	Pembina Utama Madya
NIP. 19700919 199603 1 003	NIP. 19660215 198603 1 001

Mengetahui/Mengesahkan,
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

SUMARNO, SE., MM.
Pembina Utama Madya
NIP.19700514 199202 1 001

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B. PERALATAN DAN MESIN
PROVINSI JAWA TENGAH

Kode Lokasi : 050201.00000.00000
Bidang : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Bidang : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Satuan Kerja : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No.	Kode Barang	Jenis Barang/Nama Barang	Reg.	Merk type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun	Nomor					Asal Usul	Harga	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	11.01.33.74.050201.00000.00000.2020-1.3.2.02.01.01.004	ALAT ANGKUTAN:MULTI PURPOSE VEHICLE	000001	TOYOTA INNOVA VENTURER	2393 CC	BESI	2020		MHFAB3EM4L0015699	2GDC674704	H 1736 XR	Q-03582908	HBHB	476.700.000,00	MOBIL HIBAH BANK JATENG
												Jumlah		476.700.000,00	

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
JL. Pahlawan No. 9 Semarang (024) 8311174 (20 Saluran) Fax. (024) 8311172
Semarang – 50243

Semarang, 24 Januari 2025

Nomor : 030/000100
Sifat : -
Lampiran : 1(satu) bendel
Hal : Persetujuan Pengalihan Status Penggunaan Tugu Batas.

Kepada
Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
di –
S E M A R A N G

1. Dasar :
   a. Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 000.2.3.2/199 tanggal 15 Mei 2024 perihal Pengalihan Status Penggunaaan Barang Milik Daerah
   b. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Nomor : 000.2.4/1427 tanggal 4 Juni 2024 perihal Pengalihan Status Tugu Batas Administrasi Provinsi Jawa Tengah.
2. Bahwa mendasarkan surat Saudara point 1 a, untuk mendekatkan pengamanan, pemeliharaan Tugu Batas Administrasi Wilayah Provinsi Jawa Tengah pada prinsipnya disetujui (data terlampir)
3. Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, untuk berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Melakukan serah terima Barang Milik Daerah kepada pengguna barang baru yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) paling lama 1 (satu) bulan sejak dikeluarkan peraturan ini;
   b. Mengajukan usulan penghapusan kepada Pengelola Barang atas barang milik daerah yang dialihkan status penggunaannya kepada Pengguna Barang baru dari daftar barang pada pengguna Barang paling lama 1 (satu) minggu sejak BAST;
   c. Melakukan penghapusan terhadap Barang Milik Daerah yang telah dialihkan dari daftar barang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan surat keputusan penghapusan barang yang ditetapkan oleh Pengelola Barang

4. Sehubungan hal tersebut agar Saudara :
   a. Pengguna barang baru untuk mengusulkan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah; dan
   b. Mengamankan, memelihara dan mengoptimalkan penggunaannya.

Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah

SUMARNO, SE., MM.
Pembina Utama Madya
NIP.19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:
1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614 Telepon (024) 8311172
Facsimile (024) 8311172 laman http://bpkad.jatengprov.go.id
Surat elektronik: bpkad@jatengprov.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA
NOMOR : 030/0171.1

TENTANG

PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN TUGU BATAS
MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DARI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Tiga puluh** bulan **Januari** tahun **Dua ribu dua puluh lima**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : SLAMET, AK.
   NIP : 19660215 198603 1 001.
   Pangkat : Pembina Utama Madya
   Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
   Alamat : Jl. Sriwijaya Nomor 29 Semarang.

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengguna Barang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. N a m a : Dr. Ir. AR HANUNG TRIYONO, M.Si
   NIP : 19661129 199203 1 005
   Pangkat : Pembina Utama Muda
   Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.
   Alamat : Jl. Madukoro Blok AA-BB Semarang.

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengguna Barang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dasar :
1. Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 000.2.3.2/199 tanggal 15 Mei 2024 perihal Pengalihan Status Penggunaaan Barang Milik Daerah
2. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Nomor : 000.2.4/1427 tanggal 4 Juni 2024 perihal Pengalihan Status Tugu Batas Administrasi Provinsi Jawa Tengah.
3. Surat Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor : 030/000100 tanggal 24 Januari 2025 Perihal Persetujuan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah (BMD).

Selanjutnya agar masing-masing pihak untuk memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan di bawah ini:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan dan **PIHAK KEDUA** menerima pengalihan status penggunaan Barang Milik Daerah sejumlah 8 (delapan) unit Tugu Batas Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Tengah senilai Rp.11.673.862.000,- (sebelas milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah). (data terlampir)

Pasal 2

Kondisi Barang Milik Daerah (BMD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 telah dilakukan pengecekan/diteliti secara bersama-sama dan disepakati untuk diserahterimakan sesuai dengan kondisi yang ada (BA terlampir).

Pasal 3

PIHAK PERTAMA akan melakukan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna yang telah dialihkan status penggunaannya setelah terbit Keputusan Pengelola Barang Milik Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah karena Alih Status Penggunaan, kemudian **PIHAK KEDUA** segera melakukan penatausahaan BMD atas barang tersebut sesuai dengan Berita Acara Serah Terima sebagai Barang Pengguna Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 4

PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dalam hal pengamanan pemeliharaan dan penggunaannya.

Pasal 5

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini, maka pencatatan dan tanggung jawab pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 beralih dari **PIHAK PERTAMA** menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA.**

Pasal 6

Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah ini dibuat sebagai bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA.**

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai untuk digunakan sebagaimana mestinya dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Berita Acara Serah Terima ini, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

METERAI TEMPEL 10000 6C909AMX126742773

Dr. Ir. AR HANUNG TRIYONO, M.Si
NIP. 1961129 199203 1 005

PIHAK PERTAMA

SLAMET, AK
NIP. 19660215 198603 1 001

Mengetahui,
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

SUMARNO, SE., MM.
Pembina Utama Madya
NIP.19700514 199202 1 001

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C. GEDUNG DAN BANGUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Kode Lokasi : 050201.00000.00000
Bidang : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Bidang : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Satuan Kerja : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No.	Jenis Barang/Nama Barang	Nomor		Luas Lantai (m2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (m2)	Nomor Kode Tanah	Asal Usul	Harga	Keterangan
		Kode Barang	Register			Tanggal	Nomor					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	14	15	16	17
1	TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI PROPINSI	11.01.33.01.050201.0000 0.00000.2014- 1.3.3.04.01.01.002	000001	16	Kec. Majenang - Kab. Cilacap,Jatisari, Karangreja, KAB. CILACAP	31/12/2014	-	-	TANAH PEMPROV JATENG	MUTASI/SKPD	1.720.575.000.00	TUGU BATAS JATENG - JABAR (MUTASI DR CIPATAPU TH PENGADAAN 2014)
2	TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI PROPINSI	11.01.33.06.050201.0000 0.00000.2010- 1.3.3.04.01.01.002	000001	82.875	JLN RAYA PURWOREJO YOGYAKARTA,Dadirejo, Bagelen, KAB. PURWOREJO	09/06/2010	-	4.581	MILIK PEMPROV JATENG	INVENTARIS	160.543.000.00	TUGU BATAS JATENG-DIY TH 2010
3	TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI PROPINSI	11.01.33.08.050201.0000 0.00000.2001- 1.3.3.04.01.01.002	000001	325	JLN RAYA MAGELANG YOGYAKARTA,Salam, Salam, KAB. MAGELANG	09/10/2001	-	1.056	MILIK PEMPROV JATENG	INVENTARIS	648.734.400.00	TUGU BATAS JATENG-DIY TH 2001
4	TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI PROPINSI	11.01.33.14.050201.0000 0.00000.2016- 1.3.3.04.01.01.002	000001	50	JLN RAYA SRAGEN SURABAYA,Banaran, Sambungmacan, KAB. SRAGEN	30/12/2016	-	-	MILIK PEMPROV JATENG	PYLANGG	1.163.019.000.00	TUGU BATAS JATENG-JATIM KEC SAMBUNG MACAN KAB SRAGEN
5	TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI PROPINSI	11.01.33.16.050201.0000 0.00000.2015- 1.3.3.04.01.01.002	000001	100	JLN RAYA CEPU BOJONEGORO,Cepu, Cepu, KAB. BLORA	03/08/2015	027 /2329	-	MILIK PEMPROV JATENG	MUTASI/SKPD	2.409.274.000.00	Tugu Batas Jateng - Jatim (Cepu)
6	TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI PROPINSI	11.01.33.17.050201.0000 0.00000.2012- 1.3.3.04.01.01.002	000001	40	JLN RAYA SARANG,Temperak, Sarang, KAB. REMBANG	10/10/2012	-	3.393	MILIK PEMPROV JATENG	INVENTARIS	2.526.494.800.00	TUGU BATAS JATENG-JATIM TH 2012
7	TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI PROPINSI	11.01.33.17.050201.0000 0.00000.2013- 1.3.3.04.01.01.002	000001	25	JLN RAYA SARANG,Temperak, Sarang, KAB. REMBANG	31/12/2013	-	-	MILIK PEMPROV JATENG	PEMBELIAN	1.753.398.800.00	Tugu Batas Provinsi di Rembang
8	TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI PROPINSI	11.01.33.29.050201.0000 0.00000.2015- 1.3.3.04.01.01.002	000001	50	JL. RAYA BREBES LOSARI,Losari Lor, Losari, KAB. BREBES	26/08/2015	0272 /2690	-	MILIK PEMPROV JATENG	MUTASI/SKPD	1.282.624.000.00	Tugu Batas Jateng - Jabar (Losari)
									Jumlah		11.873.862.000.00	

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Sriwijaya No 29 Semarang Kode Pos 50614. Telp.024 8311172
Faks.024 8311174. Website : www.jatengprov.go.id Email :
bpkad@jateng.go.id

SURAT PERNYATAAN
Nomor : 000.2.3.2 / 1964 /2025

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	:	Rudi Nugroho, SE, MM
Pangkat/Gol	:	Pembina Tk. I / IVb
Jabatan	:	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
Alamat	:	Jalan Sriwijaya No. 29 Semarang

Menyatakan bahwa setelah dilakukan inventarisasi data aset Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 terdapat Aset Tetap yang tidak sesuai kode barangnya atau kategori KIBnya dengan rincian sebagai berikut :

1. KIB A Tanah yang beralamat di Jalan Jenderal Soedirman Kelurahan Kedung Wuluh Kabupaten Banyumas Jawa Tengah dengan nomor kode barang 11.01.33.02.050201.00007.00000.1945-1.3.1.01.01.04.001.000001 dilakukan koreksi kurang luasan karena terdapat dobel catat dengan Kodam IV/Diponegoro.
2. KIB C Gedung dan Bangunan yang beralamat di Desa Kejawar, Kacamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah dengan nomor kode barang 11.01.33.02.050201.00007.00000.1945-1.3.3.01.01.01.001.000001 dilakukan koreksi kurang karena salah dalam pencatatan/kode barang.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai bahan kelengkapan pendataan dan inventarisasi BMD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

Semarang, 20 Desember 2025

RUDI NUGROHO, SE, MM
Pembina TK I
NIP. 19700524 199603 1 003

GUBERNUR JAWA TENGAH

Semarang, 14 Oktober 2020

Nomor : 030/0014285
Lampiran :
Perihal : Koreksi Pencatatan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Kepada:
Yth. Pangdam IV/Diponegoro
Jl. Perintis Kemerdekaan,
Watugong, Banyumanik, Semarang
Di –
Semarang

Dalam rangka upaya penyelesaian permasalahan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini melakukan pencatatan namun tidak menguasai dan memanfaatkan tanah seluas 19.340 m^2 di Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto yang sebagian digunakan untuk Makodim 0701/Banyumas.
2. Sehubungan tanah tersebut tercatat dan dimanfaatkan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi instansi Saudara, maka kami akan melakukan koreksi pencatatan dalam daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Guna persyaratan koreksi pencatatan dimaksud, dimohon agar Saudara menyampaikan Surat Pernyataan yang intinya akan melakukan pencatatan dan pengamanan terhadap tanah seluas 17.995 m^2 sebagai Barang Milik Negara yang digunakan untuk Makodim 0701/Banyumas.

Demikian untuk menjadikan maklum dan dan atas kerja samanya disampaikan terima kasih.

GUBERNUR JAWA TENGAH

GANJAR PRANOWO, SH.,M.IP.

Tembusan: Kepada Yth.

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Ketua KPK RI c.q. Deputi Pencegahan (Korsupgah Korwil VII);
3. Menteri Pertahanan Republik Indonesia;
4. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
5. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
6. Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
7. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia;
8. Panglima TNI;
9. Wakil Gubernur Jawa Tengah;

Jalan Pahlawan No. 9 Telpon 8311174 (20 Saluran) Faksimili 8311266 Semarang Kode Pos 50234

Dipindai dengan CamScanner

10. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

Dipindai dengan CamScanner

TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
KOMANDO DAERAH MILITER IV/DIPONEGORO

Semarang, 9 NOVEMBER 2020

Nomor : B/2514/XI/2020
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pengiriman Surat Pernyataan pencatatan aset tanah di Komplek Makodim 0701/Banyumas

Kepada.

Yth. Gubernur Jawa Tengah

di

Semarang

1. Dasar :

a. Surat Telegram Kasad Nomor ST/783/2008 tanggal 2 Juni 2008 tentang Perintah mengamankan aset tanah dan bangunan TNI AD yang ada di wilayah satuannya;

b. Surat Telegram Kasad Nomor ST/646/2018 tanggal 2 April 2018 tentang Langkah-langkah pengamanan aset TNI AD;

c. Peraturan Pangdam IV/Diponegoro Nomor 2 tahun 2020 tentang Program Kerja dan Anggaran Kodam IV/Diponegoro selaku Kotama Pembinaan TNI AD TA. 2020; dan

d. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 030/0014285 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Koreksi pencatatan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah.

2. Sehubungan dasar tersebut di atas, dalam rangka koreksi pencatatan atas aset tanah seluas ± 17.995 M² yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan Kedungwuluh, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah sebagai berikut:

a. Bahwa tanah seluas ± 17.995 M² dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan Kedungwuluh, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas merupakan aset TNI AD peninggalan KNIL yang dikuasai oleh Kodam IV/Diponegoro sejak tanggal 12 Desember 1949 yang saat itu digunakan Kantor Resimen 12 dan Komplek Dinas Jawatan;

b. Bahwa di atas tanah tersebut terdapat bangunan yang sampai dengan saat ini digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kodam IV/Diponegoro; dan

0005948

16 NOV 2020

Dipindai dengan CamScanner

c. Bahwa Kodam IV/Diponegoro sudah melaksanakan pencatatan aset tersebut kedalam Inventarisasi Kekayaan Negara (IKN) TNI AD dengan nomor Register 30701020, Surat Pernyataan Aslog Kasdam IV/Diponegoro terlampir.

3. Demikian mohon dimaklumi.

Panglima Kodam IV/Diponegoro

PANGLIMA

Bakti Agus Fadjari, S.I.P., M.Si.
Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Aslog Kasad
2. Kapusziad, Dirkumad
3. Irdam IV/Diponegoro
4. Danrem 071/Wijayakusuma
5. Kazidam, Kakumdam IV/Diponegoro
6. Dandim 0701/Banyumas
7. Sekretaris Daerah Prov. Jawa Tengah ✓

Dipindai dengan CamScanner

ENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
KOMANDO DAERAH MILITER IV/DIPONEGORO

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a	:	Amin Taufiq, S.Sos.
Pangkat / Corp / NRP	:	Kolonel Inf NRP 11940015980171
Jabatan	:	Asisten Logistik
Kesatuan	:	Slogdam IV/Diponegoro
Alamat	:	Jl. Perintis Kemerdekaan Watugong Semarang

2. Berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 030/0014285 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Koreksi pencatatan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah, saya selaku Asisten Logistik Kodam IV/Diponegoro menyatakan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa tanah seluas ± 17.995 M² yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan Kedungwuluh, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, sudah tercatat dalam Inventarisasi Kekayaan Negara (IKN) TNI AD dengan nomor Register 30701020;

b. Bahwa di atas tanah tersebut terdapat bangunan yang sampai dengan saat ini digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kodam IV/Diponegoro, dengan rincian terlampir; dan

c. Kami akan melaksanakan pengamanan atas aset tanah seluas ± 17.995 M² dan bangunan diatasnya yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan Kedungwuluh, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas.

3. Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 3 November 2020

a.n. Panglima Kodam IV/Diponegoro
Asisten Logistik,

PANGLIMA

Amin Taufiq, S.Sos
Kolonel Inf NRP 11940015980171

Dipindai dengan CamScanner

TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
KOMANDO DAERAH MILITER IV/DIPONEGORO

Lampiran
Surat Pernyataan Aslog Kasdam IV Dip
Tanggal 3 November 2020

DAFTAR BANGUNAN YANG BERADA DI KOMPLEK MAKODIM 0701/BANYUMAS

NO URT	N.U.P NOMOR URUT PENDAF TARAN	K.I.B KARTU IDEN TITAS BARANG	KELOMPOK FUNGSI NO. REGISTRASI SATKAI/PENGGUNA KODE BARANG	STATUS BANGUNAN ASAL PEMILIKAN/PENGUASAAN BUKTI PEMILIKAN/PENGUASAAN TAHUN PEMILIKAN/PENGUASAAN TAHUN PEMBUATAN	LUAS BANG-ASLI LUAS BANG-NYATA LUAS LANTAI JUMLAH LANTAI	MACAM KONSTRUKSI BENTUK BANGUNAN KONDISI/TGL. LAPORAN HARGA PENGADAAN/ TAKSIRAN (DLM RUPIAH)
1	2	3	4	6	7	8
			BANG MILIK KHUSUS MAKODIM 0701/BMS			
1	14	14	GEDUNG BANGUNAN KARYA 30701020 - 00011 GARASI RODA 4 KODIM 0701/BMS 4.01.01.14.999 .14	MILIK SWADAYA SATUAN SURAT TIDAK ADA 1962 1962	253	PERMANEN TUNGGAL 60 % 01-09-2007 171 058 000
2	15	15	GEDUNG BANGUNAN KARYA 30701020 - 00012 GARASI KODIM 0701/BMS 4.01.01.14.999 .15	MILIK SWADAYA SATUAN SURAT TIDAK ADA 1963 1963	105	PERMANEN TUNGGAL 60 % 01-09-2007 70 992 000
3	23	23	GEDUNG BANGUNAN KARYA 30701020 - 00013 KANTOR PEKAS GABRAH 29 NA 2.06.03 4.01.01.01.001 .23	MILIK SWADAYA SATUAN SURAT TIDAK ADA 1970 1970	180	PERMANEN TUNGGAL 70 % 01-10-2010 334 307 000

Dipindai dengan CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
4	91	91	BANGUNAN GEDUNG RUMAH DINAS 30701020 - 00014 RDS JAB KASREM 071 4.01.02.99.999. 91	MILIK TNI AD DIBANGUN DEPHAN TNI AD SPRIN DANREM 071/WK NO SPRIN /231/1977 1977	216	PERMANEN TUNGGAL 70 % 01-10-2010 275 397 000
5	16	16	BANGUNAN GEDUNG BANGUNAN KARYA 30701020 - 00015 GUD PERALATAN KODIM 0701/BMS 4.01.01.02.001 .16	MILIK TNI AD DIBANGUN SWADAYA SATUAN SURAT TIDAK ADA 1976 1976	96	PERMANEN TUNGGAL 65 %. 01-10-2010 109 284 000
6	16	16	GEDUNG BANGUNAN KARYA 30701020 - 00016 GARASI SEPEDA MOTOR KODIM 0701/BMS 4.01.01.14.999 .16	MILIK SWADAYA SATUAN SURAT TIDAK ADA 1977 1977	60	PERMANEN TUNGGAL 65 % 01-10-2010 14 752 000
7	17	17	BANGUNAN GEDUNG BANGUNAN KARYA 30701020 - 00017 GARASI SEPEDA MOTOR KODIM 0701/BMS 4.01.01.14.999 .17	MILIK SWADAYA SATUAN SURAT TIDAK ADA 1981 1981	48	PERMANEN TUNGGAL 65 % 01-10-2010 11 801 000
8	4	4	BANGUNAN GEDUNG PENUNJANG 30701020 - 00018	MILIK SWADAYA SATUAN SURAT TIDAK ADA	80	PERMANEN TUNGGAL 65 % 01-10-2010

Dipindai dengan CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
			RUMAH JAGA DIM 0701 4.01.01.13.999 .4	1981 1981		111 457 000
9	7	7	BANGUNAN GEDUNG BANGUNAN KARYA 30701020 - 00019 KOPERASI DIM 0701/BMS 4 01 01 12.999 .7	MILIK SWADAYA SATUAN SURAT TIDAK ADA 1984 1984	140	PERMANEN TUNGGAL 70 % 01-10-2010 184 013 000
10	17	17	BANGUNAN GEDUNG BANGUNAN KARYA 30701020 - 00020 GUDANG UNIT PERHUBUNGAN 4.01.01.02.001 .17	MILIK DIBANGUN DEPHAN TNI AD SPRIN PANGDAM IV/DIP NO 1420/XI/1989 1989 1989	90	PERMANEN TUNGGAL 70 % 01-10-2010 102 454 000
11	11	11	BANGUNAN GEDUNG BANGUNAN SOSIAL 30701020 - 00021 MASJID AJENREM 071/WIJAYAKUSUMA 4.01.01.08.001 .11	MILIK DIBANGUN SWADAYA SATUAN SURAT TIDAK ADA 1993 1993	60	PERMANEN TUNGGAL 70 % 01-10-2010 68 303 000
12	9	9	BANGUNAN GEDUNG BANGUNAN KARYA 30701020 - 00022 AULA DIM 0701/BANYUMAS 4.01.01.09.999 .9	MILIK DIBANGUN SWADAYA SATUAN SURAT TIDAK ADA 1993 1993	310	PERMANEN TUNGGAL 75 % 01-09-2007 352 697 000

Dipindai dengan CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
13	24	24	BANGUNAN GEDUNG	MILIK TNI AD	76	PERMANEN
			BANGUNAN KARYA	DIBANGUN DEPHAN TNI AD SPRIN DANREM 071/WK		TUNGGAL
			30701020 - 00023	NO/291/VII/1997		70 % 01-10-2010
			KANTOR PERSIT & MINVET	1997		99 893 000
			4.01.01.01.001 .24	1997		
14	25	25	BANGUNAN GEDUNG	MILIK	60	PERMANEN
			BANGUNAN KARYA	DIBANGUN DEPHAN TNI AD SPRIN PANGDAM IV/DIP		TUNGGAL
			30701020 - 00024	NO/718/V/2004		95 % 01-09-2007
			KANTOR INTELDIM 0701/BMS	2004		91 233 000
			4.01.01.01.001 .25	2004		
15	10	10	INSTALASI	TIDAK SENGKETA DIMILIKI/DIKUASAI	1	PERMANEN
			UTILITY	HASIL KOMPENSASI		TUNGGAL/PAKET
			30701020-00025	MOU/03/I/2010		100 % 17-07-2013
			JARINGAN AIR HA 01	TGL 20 APRIL 2010		29 854 000
			5.03.01.99.999 .10	2010		
16	274	274	BANGUNAN GEDUNG	MILIK TNI AD	676	PERMANEN
			BANGUNAN KARYA	PENINGKATAN STATUS SPRINT PANGDAM IV/DIP NO		TUNGGAL
			30701020 - 00001	7329/XI/2019		50 % 19-11-2019
			KANTOR MAKODIM 0701/BMS	TANGGAL 19-11-2019		1 338 031 408
			4.01.01.01.001 .274	1950		
17	275	275	BANGUNAN GEDUNG	MILIK TNI AD	350	PERMANEN
			BANGUNAN KARYA	PENINGKATAN STATUS		TUNGGAL

Dipindai dengan CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
			30701020 - 00002 KANTOR STAF OPS, PERS KODIM 0701/BMS 4.01.01.01.001 .275	SPRINT PANGDAM IV/DIP NO 7329/XI/2019 TANGGAL 19-11-2019 1950		50 % 19-11-2019 547 227 800
18	71	71	BANGUNAN GEDUNG BANGUNAN KARYA 30701020 - 00003 GUDANG KODIM 0701/BMS 4.01.01.02.999.71	MILIK TNI AD PENINGKATAN STATUS SPRINT PANGDAM IV/DIP NO 7329/XI/2019 TANGGAL 19-11-2019 1950	218	PERMANEN TUNGGAL 50 % 19-11-2019 340 844 744
19	276	276	BANGUNAN GEDUNG BANGUNAN KARYA 30701020 - 00004 KANTOR STAF GARNISUN & KANTOR DENHUBREM 4.01.01.01.001 .276	MILIK TNI AD PENINGKATAN STATUS SPRINT PANGDAM IV/DIP NO 7329/XI/2019 TANGGAL 19-11-2019 1950	531	PERMANEN TUNGGAL 50 % 19-11-2019 830 222 748
20	277	277	BANGUNAN GEDUNG BANGUNAN KARYA 30701020 - 00005 KANTOR SI OPS KODIM & STAF DENHUBREM 4.01.01.01.001 .277	MILIK TNI AD PENINGKATAN STATUS SPRINT PANGDAM IV/DIP NO 7329/XI/2019 TANGGAL 19-11-2019 1950	228	PERMANEN TUNGGAL 50 % 19-11-2019 356 479 824
21	278	278	BANGUNAN GEDUNG BANGUNAN KARYA	MILIK TNI AD PENINGKATAN STATUS	222	PERMANEN TUNGGAL

Dipindai dengan CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
			30701020 - 00006 KANTOR AJENREM 071/WIJAYAKUSUMA 4.01.01.01.001 .278	SPRINT PANGDAM IV/DIP NO 7329/XI/2019 TANGGAL 19-11-2019 1950		50 % 19-11-2019 997 665 776
22	279	279	BANGUNAN GEDUNG BANGUNAN KARYA 30701020 - 00007 KANTOR STAF AJENREM 071/WIJAYAKUSUMA 4.01.01.01.001 .279	MILIK TNI AD PENINGKATAN STATUS SPRINT PANGDAM IV/DIP NO 7329/XI/2019 TANGGAL 19-11-2019 1950	90	PERMANEN TUNGGAL 50 % 19-11-2019 140 715 720
23	29	29	BANGUNAN GEDUNG BANGUNAN KARYA 30701020 - 00008 POS PROVOST KODIM 0701/BANYUMAS 4.01.01.13.999.29	MILIK TNI AD PENINGKATAN STATUS SPRINT PANGDAM IV/DIP NO 7329/XI/2019 TANGGAL 19-11-2019 1950	20	PERMANEN TUNGGAL 50 % 19-11-2019 31 270 160
24	72	72	BANGUNAN GEDUNG BANGUNAN KARYA 30701020 - 00009 GUDANG KODIM 0701/BANYUMAS 4.01.01.02.999.72	MILIK TNI AD PENINGKATAN STATUS SPRINT PANGDAM IV/DIP NO 7329/XI/2019 TANGGAL 19-11-2019 1950	70	PERMANEN TUNGGAL 50 % 19-11-2019 109 445 560
25	280	280	BANGUNAN GEDUNG BANGUNAN KARYA	MILIK TNI AD PENINGKATAN STATUS	95	PERMANEN TUNGGAL

Dipindai dengan CamScanner

1	2	3	4	5	6	-
			30701020 - 00010	SPRINT PANGDAM IV/DIP NO 7329/XI/2019		65 % 19-11-2019
			KANTOR PERSIT KODIM 0701/BANYUMAS 4.01.01.01.001 .280	TANGGAL 19-11-2019 1950		148 533 260
26	11	11	BANGUNAN GEDUNG	MILIK TNI AD	22	PERMANEN
			PENUNJANG	PENINGKATAN STATUS SPRINT PANGDAM IV/DIP NO		TUNGGAL
			30701020 - 00025	7329/XI/2019		50 % 19-11-2019
			KM/WC KODIM 0701/BANYUMAS 5.02.06.05.007 .11	TANGGAL 19-11-2019 1950		34 397 176
27	12	12	BANGUNAN GEDUNG	MILIK TNI AD	18	PERMANEN
			PENUNJANG	PENINGKATAN STATUS SPRINT PANGDAM IV/DIP NO		TUNGGAL
			30701020 - 00026	7329/XI/2019		50 % 19-11-2019
			KM/WC DENHUBREM 071/WIJAYAKUSUMA 5.02.06.05.007 .12	TANGGAL 19-11-2019 1950		28 143 144
28	13	13	BANGUNAN GEDUNG	MILIK TNI AD	18	PERMANEN
			PENUNJANG	PENINGKATAN STATUS SPRINT PANGDAM IV/DIP NO		TUNGGAL
			30701020 - 00027	7329/XI/2019		50 % 19-11-2019
			KM/WC MINVET 5.02.06.05.007 .13	TANGGAL 19-11-2019 1950		28 143 144
29	8	8	PRASARANA	MILIK TNI AD	84	PERMANEN
			DARAT	PENINGKATAN STATUS		TUNGGAL

Dipindai dengan CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
			30701020 - 00028 R.JALAN (DOOR LOOP) KODIM 0701/BANYUMAS 4.01.01.30.999.8	SPRINT PANGDAM IV/DIP NO 7329/XI/2019 TANGGAL 19-11-2019 1950		50 % 19-11-2019 131 334 672
30	9	9	PRASARANA DARAT 30701020 - 00029 R.JALAN (DOOR LOOP) KODIM 0701/BANYUMAS 4.01.01.30.999.9	MILIK TNI AD PENINGKATAN STATUS SPRINT PANGDAM IV/DIP NO 7329/XI/2019 TANGGAL 19-11-2019 1950	44	PERMANEN TUNGGAL 50 % 19-11-2019 68 794 352
31	34	34	BANGUNAN GEDUNG BANGUNAN SOSIAL 30701020 - 00030 MUSHOLLA MINVET 4.01.01.08.001.34	MILIK TNI AD PENINGKATAN STATUS SPRINT PANGDAM IV/DIP NO 7329/XI/2019 TANGGAL 19-11-2019 1950	84	PERMANEN TUNGGAL 50 % 19-11-2019 131 334 672
32	3	3	PRASARANA LATIHAN 30701020 - 00031 LAPBAK SENAPAN ANGIN KODIM 0701/BMS 4.01.01.11.999.3	MILIK TNI AD PENINGKATAN STATUS SPRINT PANGDAM IV/DIP NO 7329/XI/2019 TANGGAL 19-11-2019 1950	105	PERMANEN TUNGGAL 50 % 19-11-2019 164 168 340
33	19	19	PRASARANA GAPURA	MILIK TNI AD PENINGKATAN STATUS	8	PERMANEN TUNGGAL

Dipindai dengan CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
			30701020 - 00032 GAPURA KODIM 0701/BANYUMAS 4.01.01.25.999.19	SPRINT PANGDAM IV/DIP NO 7329/XI/2019 TANGGAL 19-11-2019 1950		75 % 19-11-2019 6 264 032
34	20	20	PRASARANA GAPURA 30701020 - 00033 GAPURA KODIM 0701/BANYUMAS 4.01.01.25.999.20	MILIK TNI AD PENINGKATAN STATUS SPRINT PANGDAM IV/DIP NO 7329/XI/2019 TANGGAL 19-11-2019 1950	8	PERMANEN TUNGGAL 75 % 19-11-2019 6 264 032
35	6	6	PRASARANA DARAT . 30701020 - 00034 JALAN ASPAL KOMPLEK MAKODIM 0701/BMS 5.01.01.09.002. 6	MILIK TNI AD PENINGKATAN STATUS SPRINT PANGDAM IV/DIP NO 7329/XI/2019 TANGGAL 19-11-2019 1950	3.492	PERMANEN TUNGGAL 50 % 19-11-2019 2 357 100 000
36	35	35	BANGUNAN GEDUNG BANGUNAN SOSIAL 30701020 - 00035 MUSHOLA KODIM 0701/BANYUMAS 4.01.01.08.001.35	MILIK TNI AD HIBAH PEMDA BMS BAST/21/XI/2019 TANGGAL 15-08-2019 2019	97	PERMANEN TUNGGAL 100 % 31-12-2019 316 900 000
					8 255	10 142 655 564

a.n. Panglima Kodam IV/Diponegoro
Asisten Logistik

Arif Taufiq, S.Sos
Kolonel CKM NRP 1194001598017 1

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kabupaten No 1 Telp. (0281) 636005 Fax (0281) 635332
PURWOKERTO 53115

Kepada Yth.
Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah
di –
SEMARANG

SURAT PENGANTAR

Nomor : 030/ 1830 /VII/2022

No.	Jenis Surat	Banyaknya	Keterangan
1.	Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah dan Bangunan Yang Terletak di Desa Kejawar, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas Kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas Nomor : 030/7802/V/20222 Nomor : 030/2504/V/2022 Tanggal 12 Mei 2022	1 (satu) Bendel	Berita Acara Serah Terima sudah di tandatangani Pihak Kedua.

Purwokerto, 28 Juli 2022

Yang Menerima :

Kasubbid Pemanfaatan Status Hukum dan Pengamanan Aset

Agus Cahyono

An. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Banyumas
Kepala Sub Bidang PSHPAD
Bidang Aset Daerah

LINDA RAHMAWATI, S.E
Penata Tk. I (Gol III/d)
NIP. 19761220 200312 2 004

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :
1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banyumas
2. Arsip (Bidang Aset Daerah pada BKAD Kab. Banyumas)

Dipindai dengan CamScanner

BERITA ACARA SERAH TERIMA
HIBAH BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 030/7802/V/2022
NOMOR : 030/2504/V/2022

Pada hari ini, *Kamis* tanggal *Dua Belas* bulan *Mei* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua*, bertempat di Semarang yang bertanda tangan di bawah ini:

I. SUMARNO, SE., MM. : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jl. Pahlawan No. 9, Mugassari, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

II. Ir. ACHMAD HUSEIN. : Bupati Banyumas, berkedudukan di Jl. Kabupaten No. 1 Purwokerto, Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk menindaklanjuti Naskah Hibah Antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas tentang Hibah Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah Dan Bangunan Yang Terletak Di Desa Kejawar, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas Kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU menyerahkan Objek Hibah kepada PIHAK KEDUA dengan data sebagai berikut :

   a. Pengguna Barang : Pengelola Barang
      Kode Barang : 11.01.11.10.040103.00000.00000.1945-1.3.1.01.02.02.002.000001
      Nama Barang : Tanah kosong yang sudah diperuntukan.
      Lokasi : Desa Kejawar, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas.

Dipindai dengan CamScanner

	Luas Keseluruhan	:	± 34.969 m²
	Nilai Perolehan Keseluruhan	:	Rp. 15.709.500.000,-
	Luas Yang Dihibahkan	:	± 14.000 m²
	Nilai Perolehan Yang Dihibahkan	:	Rp. 6.289.371.000,-
	Tahun Perolehan	:	1945.
	Peruntukan	:	Pengembangan RSUD Banyumas
b.	Pengguna Barang	:	Pengelola Barang
	Kode Barang	:	11.01.11.10.040103.00000.00000.2001-1.3.3.01.02.03.001.000001
	Nama Barang	:	Bangunan Gedung Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen.
	Lokasi	:	Desa Kejawar, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas.
	Luas Bangunan	:	± 2.000 m²
	Nilai Perolehan	:	Rp. 866.166.300,-
	Tahun Perolehan	:	2001
	Kondisi Bangunan	:	Baik
	Konstruksi Bangunan	:	Beton Tidak bertingkat.
	Peruntukan	:	Pengembangan RSUD Banyumas

2. Berita Acara Serah Terima ini, merupakan dasar Penghapusan Barang Milik Daerah yang telah dihibahkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 oleh PIHAK KESATU dan merupakan dasar Pencatatan oleh PIHAK KEDUA.

Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Berita Acara Serah Terima, dibuat rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 1 (satu) rangkap untuk minute, dan 2 (dua) rangkap bermaterai cukup untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
Ir. ACHMAD HUSEIN.	SUMARNO, SE., MM.

Dipindai dengan CamScanner

NASKAH HIBAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR: 030/7401/V/2021
NOMOR: 030/2209/V/2021

TENTANG

HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI DESA KEJAWAR, KECAMATAN BANYUMAS, KABUPATEN BANYUMAS KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Semarang yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P. : Gubernur Jawa Tengah berkedudukan di Jl. Pahlawan No. 9, Mugassari, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selaku Pengelola Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Ir. ACHMAD HUSEIN. : Bupati Banyumas, berkedudukan di Jl. Kabupaten No. 1 Purwokerto, Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

Terlebih dahulu PARA PIHAK dengan mendasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Daerah(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
8. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 030/70 Tahun 2021 Tanggal 14 Januari 2021 Tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Tanah Dan Bangunan Yang Terletak Di Desa Kejawar, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas Kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas Dengan Cara Hibah.

Dengan ini PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk melaksanakan Hibah ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dilaksanakannya Hibah ini adalah sebagai bentuk pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
(2) Tujuan Hibah ini adalah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Banyumas dalam rangka meningkatkan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat.

Pasal 2
OBJEK HIBAH

(1) Objek Hibah dengan data sebagai berikut:

a.	Pengguna Barang	: Pengelola Barang.
	Kode Barang	: 11.01.11.10.040103.00000.00000.1945-1.3.1.01.02.02.002.000001
	Jenis Barang	: Tanah kosong yang sudah diperuntukan.
	Lokasi/Alamat	: Desa Kejawar, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas.
	Luas Keseluruhan	: ± 34.969 m²
	Nilai Perolehan	: Rp. 15.709.500.000,-
	Luas yang dihibahkan	: ± 14.000 m²
	Nilai Perolehan	: Rp. 6.289.371.000,-
	Tahun Perolehan	: 1945.
	Peruntukkan Hibah	: Pengembangan RSUD Banyumas

b.	Pengguna Barang	: Pengelola Barang.
	Kode Barang	:11.01.11.10.040103.00000.00000.2001-1.3.3.01.02.03.001.000001
	Jenis Barang	: Bangunan Gedung Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen.
	Lokasi/Alamat	: Desa Kejawar, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas.
	Luas Bangunan	: ± 2.000 m^2
	Nilai Perolehan	: Rp. 866.166.300,-
	Tahun Perolehan	: 2001.
	Kondisi Bangunan	: Baik.
	Konstruksi Bangunan	: Beton Tidak Bertingkat.
	Peruntukkan Hibah	: Pengembangan RSUD Banyumas

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk menggunakan obyek hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari PIHAK KESATU.
(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk :
   a. Mengelola obyek yang dihibahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. Bertanggung jawab secara formil dan materiil atas penggunaan obyek hibah sesuai dengan peruntukannya;
   c. Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan terhadap obyek yang telah dihibahkan terhitung sejak tanggal Berita Acara Serah Terima;
   d. Mencatat dan mendaftarkan obyek hibah ke dalam daftar inventaris PIHAK KEDUA;
(3) PIHAK KEDUA dilarang memanfaatkan dan/atau memindahtangankan obyek hibah daerah kepada pihak lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian hibah ini.
(4) PIHAK KESATU berkewajiban menghapus dari daftar inventaris barang milik daerah yang menjadi obyek hibah ini dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang.

Pasal 4
PENYERAHAN OBJEK HIBAH

(1) Penyerahan Objek Hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan setelah penandatanganan Naskah Hibah ini.
(2) Penyerahan Barang Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

PASAL 5
KORESPONDENSI

Segala bentuk pemberitahuan dan komunikasi yang berhubungan dengan Naskah Hibah ini harus dibuat secara tertulis dan dalam Bahasa Indonesia serta ditujukan kepada pihak yang ditunjuk pada alamat berikut:

PIHAK KESATU : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Jl. Pahlawan No. 9 Semarang.

PIHAK KEDUA : Pemerintah Kabupaten Banyumas
Jl. Kabupaten No. 1 Purwokerto, Kab. Banyumas
Provinsi Jawa Tengah - 53115.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Segala perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Hibah ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah atau negosiasi.
(2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terjadi mufakat, PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan melalui mediasi yang terdiri dari masing-masing satu orang wakil PARA PIHAK dan seorang PIHAK KETIGA yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 7
ADDENDUM

Apabila diperlukan, perubahan terhadap hal yang dipandang perlu atau belum diatur dalam Naskah Hibah ini dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Hibah ini.

PASAL 8
LAIN-LAIN

(1) Naskah Hibah ini tunduk pada Hukum Positif Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2) Judul dari Pasal-Pasal dalam Naskah Hibah ini dimaksudkan untuk memudahkan perujukan dan tidak dimaksudkan untuk dijadikan pegangan dalam penafsiran ketentuan-ketentuan dalam Pasal-Pasal bersangkutan atau untuk mengubah isi Pasal-Pasal.

Demikian Naskah Hibah ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Naskah Hibah ini dibuat rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari 1 (satu) rangkap untuk minute, dan 2 (dua) rangkap bermaterai cukup untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
Ir. ACHMAD HUSEIN.	H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

NOMOR 028.3/001 TAHUN 2023

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH YANG DIPINDAHTANGANKAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS, PEMERINTAH KOTA TEGAL, LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (LPP TVRI), YAYASAN AL ANWAR IV DI KECAMATAN SARANG KABUPATEN REMBANG DAN SEKOLAH LUAR BIASA MUHAMMADIYAH SURYA GEMILANG KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL DENGAN CARA HIBAH

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,
SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuandiktum KEDUA huruf a Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 030/70 Tahun 2021 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Sebagian Tanah Dan Bangunan Yang Terletak Di Desa Kejawar, Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas Dengan Cara Hibah,diktum KEDUA huruf c Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 030/11 Tahun 2022 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Sebagian Tanah Dan Peralatan Kepada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) untuk Kantor TVRI Stasiun Jawa Tengah Dengan Cara Hibah,diktum KETIGA huruf c Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 030/16 Tahun 2022 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Tanah Dan Bangunan Kepada Pemerintah Kota Tegal Dengan Cara Hibah, diktum KETIGA huruf c Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 022/27 Tahun 2022 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Mobil Kepada Yayasan Al Anwar IV Di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Dengan Cara Hibah,diktum KETIGA huruf c Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 022/28 Tahun 2022 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Mobil Kepada Sekolah Luar Biasa Muhammadiyah Surya Gemilang Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Dengan Cara Hibah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Yang

Dipindahtangankan Kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas, Pemerintah Kota Tegal, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI), Yayasan Al Anwar IV Di Kecamatan Sarang Kabupaten RembangDan Sekolah Luar Biasa Muhammadiyah Surya Gemilang Kecamatan Limbangan Kabupaten KendalDengan Cara Hibah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6516);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 030/70 Tahun 2021 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Sebagian Tanah Dan Bangunan Yang Terletak Di Desa Kejawar, Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas Dengan Cara Hibah;
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 030/11 Tahun 2022 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Sebagian Tanah Dan Peralatan Kepada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) untuk Kantor TVRI Stasiun Jawa Tengah Dengan Cara Hibah;
10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 030/16 Tahun 2022 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Tanah Dan Bangunan Kepada Pemerintah Kota Tegal Dengan Cara Hibah;
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 022/27 Tahun 2022 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Mobil Kepada Yayasan Al Anwar IV Di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Dengan Cara Hibah;
12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 022/28 Tahun 2022 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Mobil Kepada Sekolah Luar Biasa Muhammadiyah Surya Gemilang Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Dengan Cara Hibah;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik DaerahPemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Pemerintah Kabupaten BanyumasNomor 030/7802/V/2022 dan Nomor 030/2504/V/2022 tanggal 12 Mei 2022;

2. Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) Nomor 030/0013425 dan Nomor 04/BA/I.1/TVRI/2022 tanggal 24 Agustus 2022;

3. Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Pemerintah Kota Tegal Nomor 030/0015378 dan Nomor 030/011 tanggal 7 Oktober 2022;
4. Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Yayasan Al-Anwar IV Nomor 030/0019280 dan Nomor 011/Y.AWR IV/XII/2022 tanggal 23 November 2022; dan
5. Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada SLB Muhammadiyah Surya Gemilang Nomor 030/0019283 dan Nomor 128/SLB/XI/2022 tanggal 23 November 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melaksanakan Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Yang Dipindahtangankan Kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas, Pemerintah Kota Tegal, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI), Yayasan Al Anwar IV Di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Dan Sekolah Luar Biasa Muhammadiyah Surya Gemilang Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Dengan Cara Hibah.

KEDUA : Barang Milik Daerah yang dihapus dari daftar Barang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, yang datanya sebagaimana tercantumdalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah ini.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
SELAKU
PENGELOLABARANG MILIK DAERAH,

SUMARNO

SALINAN: Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.
1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DaerahProvinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 028.3/001 TAHUN 2023
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH YANG DIPINDAHTANGANKAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS, PEMERINTAH KOTA TEGAL, LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (LPP TVRI), YAYASAN AL ANWAR IV DI KECAMATAN SARANG KABUPATEN REMBANG DAN SEKOLAH LUAR BIASA MUHAMMADIYAH SURYA GEMILANG KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL DENGAN CARA HIBAH

DATA BARANG MILIK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
YANG DIHAPUS DARI DAFTAR BARANG

1. TANAH

NO	NAMA BARANG	KODE BARANG	LOKASI	LUAS KESELURUHAN (M^2)	LUAS YANG DIHIBAHKAN (M^2)	NILAI PEROLEHAN KESELURUHAN (RP)	NILAI PEROLEHAN YANG DIHIBAHKAN (RP)	TAHUN PENGADAAN	STATUS PENGGUNA BARANG	PENERIMA HIBAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Tanah	11.01.11.10.040103.00000.00000.1945-1.3.1.01.02.02.002000001	Desa Kejawar, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas	± 34.969	± 14.000	15.709.500.000,00	6.289.371.000,00	1945	Pengelola Barang	Pemerintah Kabupaten Banyumas
2.	Tanah	11.01.11.35.040103.00000.00000.1989-1.3.1.01.01.04.001.000001	Jl. Ki Gede Sebayu No. 6, Kel. Mangkusuman, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal	± 5.150	± 5.150	309.000.000,00	309.000.000,00	1989	Pengelola Barang	Pemerintah Kota Tegal
3.	Tanah	11.01.33.24.032702.00000.00000.1983-1.3.1.01.01.04.002000001	Desa Batursari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak	± 290.729	± 50.000	104.675.000.000,00	18.002.160.087,00	1983	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	LPP TVRI

2. BANGUNAN

NO	NAMA BARANG	KODE BARANG	LOKASI	LUAS (M^2)	NILAI PEROLEHAN (RP)	KONDISI BANGUNAN / KONSTRUKSI	TAHUN PENGADAAN	STATUS PENGGUNA BARANG	PENERIMA HIBAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Bangunan	11.01.11.35.040103.00000.00000.2020-1.3.3.01.01.01.001.000001	Jl. Ki Gede Sebayu No. 6, Kel. Mangkusuman, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal	± 1.600	697.800.000,00	Baik / Beton	1985	Pengelola Barang	Pemerintah Kota Tegal
2.	Bangunan	11.01.11.10.040103.00000.00000.2001-1.3.3.01.02.03.001.000001	Desa Kejawar, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas	± 2.000	866.166.300,00	Baik / Beton	2001	Pengelola Barang	Pemerintah Kabupaten Banyumas

3. KENDARAAN

NO	NAMA BARANG	KODE BARANG	SPESIFIKASI TEKNIS	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN (RP)	TAHUN PENGADAAN	STATUS PENGGUNA BARANG	BUKTI KEPEMILIKAN	PENERIMA HIBAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kendaraan Operasional (Mobil) / Alat Angkutan.Station Wagon	11.01.33.00.040301.00000.00000.2001-1.3.2.02.01.01.003 000001	TOYOTA/ KIJANG GRAND LUX LG/ RZF81RGRMNE 1998 CC	1 Unit	100.000.000,00	2001	Pengelola Barang	BPKB Nomor 0915284I	Yayasan Al-Anwar IV
2	Kendaraan Operasional (Mobil) / Alat Angkutan Mini Bus	11.01.33.74.040101.00003.00200.2000-1.3.2.02.01.02.003 000003	Toyota Kijang Super LG/KF83	1 Unit	100.000.000,00	2000	Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah	BPKB Nomor 9637102I	Sekolah Luar Biasa Muhammadiyah Surya Gemilang

4. PERALATAN

NO	NAMA BARANG	KODE BARANG	SPESIFIKASI TEKNIS	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN (RP)	TAHUN PENGADAAN	STATUS PENGGUNA BARANG	PEMERIMA HIBAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	AC Split 2 PK / ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.A.C. SPLIT	11.01.33.74.040101.00003.002 00.2009- 1.3.2.05.02.04.004 000005	Merk - / Elektro	1 Buah	11.900.000,-	2009	Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah	LPP TVRI
2.	UPS 10 KVA / ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS)	11.01.33.74.040101.00003.002 00.2009-1.3.2.06.01.01.048 000001	Merk Vektor/ Elektro	1 Buah	64.250.000,-	2009	Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah	LPP TVRI
3.	UPS 10 KVA / ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS).	11.01.33.74.040101.00003.002 00.2009-1.3.2.06.01.01.048 000002	Merk Vektor/ Elektro	1 Buah	64.250.000,-	2009	Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah	LPP TVRI
4.	Inst Tes Commision / ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.LAIN-LAIN	11.01.33.74.040101.00003.002 00.2009-1.3.2.06.01.01.999 000032	Merk - / Elektro	1 Set	107.898.000,-	2009	Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah	LPP TVRI
5.	Freeder Cable / ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.LAIN-LAIN	11.01.33.74.040101.00003.002 00.2009-1.3.2.06.01.01.999 000068	Merk Andrew/ Elektro	1 Buah	109.400.000,-	2009	Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah	LPP TVRI
6.	Pemancar TV / ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.LAIN-LAIN	11.01.33.74.040101.00003.002 00.2009-1.3.2.06.03.09.999 000001	Merk OMB/ Elektro	1 Buah	726.400.000,-	2009	Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah	LPP TVRI
7.	Pemancar TV / ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.LAIN-LAIN	11.01.33.74.040101.00003.002 00.2009-1.3.2.06.03.09.999 000002	Merk OMB/ Elektro	1 Buah	726.400.000,-	2009	Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah	LPP TVRI

NO	NAMA BARANG	KODE BARANG	SPESIFIKASI TEKNIS	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN (RP)	TAHUN PENGADAAN	STATUS PENGGUNA BARANG	PEMERIMA HIBAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	System Antena / ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.ANTENNA TUNING UNIT	11.01.33.74.040101.00003.00200.2009-1.3.2.06.03.21.003 000001	Merk OMB/ Elektro	1 Buah	119.300.000,-	2009	Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah	LPP TVRI
9.	System Antena / ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.ANTENNA TUNING UNIT	11.01.33.74.040101.00003.00200.2009-1.3.2.06.03.21.003 00002	Merk OMB/ Elektro	1 Buah	119.300.000,-	2009	Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah	LPP TVRI
10.	PLN (Travo) / ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.LAIN-LAIN	11.01.33.74.040101.00003.00200.2009-1.3.2.06.01.01.999 000016	Merk - / Elektro	1 Buah	155.650.000,-	2009	Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah	LPP TVRI

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
SELAKU
PENGELOLABARANG MILIK DAERAH,

SUMARNO

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 030/70 TAHUN 2021
TENTANG

PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI DESA KEJAWAR, KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN BANYUMAS KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DENGAN CARA HIBAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Banyumas bermaksud mengembangkan Rumah Sakit Umum Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bermaksud untuk memberikan sebagian tanah dan bangunan untuk pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas melalui hibah kepada Pemerintah Daerah Banyumas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Sebagian Tanah Dan BangunanYang Terletak Di Desa Kejawar, Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas Dengan Cara Hibah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dipindai dengan CamScanner

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Nomor 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 6);

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Dan Penelitian Tim Pemindahtanganan Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 028.3/1433.2 anggal 17 September 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Sebagian Tanah dan Bangunan Yang terletak Di Desa Kejawar, Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas Dengan Cara Hibah, yang datanya sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

Status Barang	:	Pengelola Barang.
Jenis Barang	:	Tanah kosong yang sudah diperuntukan
Tahun Pengadaan	:	1945.
Luas Keseluruhan	:	34.969 m²
Harga Perolehan	:	Rp. 15.709.500.000,- (lima belas milyar tujuh ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
Luas Tanah yang dihibahkan.	:	14.000 m²
Harga Perolehan	:	Rp. 6.289.371.000,- (enam milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
Lokasi	:	Di Desa Kejawar, Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas.
Penggunaan	:	Sewa oleh Yayasan Miftahussalam Banyumas.
Kode Barang	:	11.01.11.10.040103.00000.00000. 1945-1.3.1.01.02.02.000001.
Jenis Barang Milik Daerah	:	Bangunan Gedung Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen.
Status Barang	:	Pengelola Barang.
Tahun Pengadaan	:	2001
Luas Bangunan	:	2.000 m²
Harga Perolehan	:	Rp. 866.166.300 (delapan ratus enam puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah).
Lokasi	:	Di Desa Kejawar, Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas.
Konstruksi Bangunan	:	Beton Tidak Bertingkat.
Kondisi Bangunan	:	Baik
Nomor Kode Barang	:	11.01.11.10.040103.00000.00000. 2001-1.3.3.01.02.03.001.
Nomor Register	:	000001.

KEDUA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang Milik Daerah atas persetujuan pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk :

a. melaksanakan penghapusan tanah dan bangunan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;
b. melaksanakan serah terima Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Penerima Hibah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST); dan

Dipindai dengan CamScanner

c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Gubernur Jawa Tengah.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Januari 2021

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

SALINAN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth:
1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Bupati Banyumas.

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144
Telp. 024-7608368 Faks. 024-7613181Website :
https://dpubinmarcipka.jatengprov.go.id Email : dpubinmarcipka@jatengprov.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK DAERAH
Nomor: 030/6251

Pada hari ini Jumat tanggal 17 bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh lima, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ir. AR. Hanung Triyono, M.Si
NIP : 19661129 199203 1 005
Jabatan : Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
Alamat : Jalan Madukoro Blok AA-BB, Tawangmas, Semarang

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : Dwianto Priyonugroho , M.Prof. Ac
NIP : 19801221 200604 1 010
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran
Alamat : Jalan Pahlawan No. 9, Mugassari, Semarang Selatan, Semarang

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan Barang Inventarisasi Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada PIHAK KEDUA berupa peralatan/fasilitas kantor untuk mendukung Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) dengan spesifikasi sebagai berikut:

RINCIAN BARANG MILIK DAERAH YANG DISERAHKAN

No	Jenis Barang	Tahun	Serial number	Merk/ Type	Spesifikasi	Warna	Harga	Jumlah
1	Matepad 12 X	2025	MAC: 64B0E8C 6B096	HUAWEI MatePad 12 X	Tipe LCD Resolusi 2800 × 1840, 280 PPI Screen-to-body Ratio 88%**	Greenery	Rp14.850.000	1

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Dr. Ir. AR. Hanung Triyono, M.Si
NIP. 19661129 199203 1 005

PIHAK KEDUA

Dwianto Priyonugroho , M.Prof. Ac
NIP. 19801221 200604 1 010

Mengetahui,
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Jawa Tengah

Slamet , AK
NIP. 196602151986031001

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
JL. Pahlawan No. 9 Semarang (024) 8311174 (20 Saluran) Fax. (024) 8311172
Semarang – 50243

Semarang, 26 November 2025

Nomor : 000.2.3.2/0010678
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Hal : Persetujuan Pengalihan Status Penggunaan BMD.

Yth. 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah ;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Direktur RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah.
di -
S E M A R A N G

1. Dasar
   a. Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Nomor : B/000.2.3.2/486/2025 tanggal 8 September 2025 perihal Persetujuan Pengalihan Status Penggunaan BMD
   b. Nota Dinas Sekretaris BPKAD Provinsi Jawa Tengah Nomor : 030/1610/2025 tanggal 27 Oktober 2025 perihal Mutasi Barang Milik Daerah
   c. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 000.2.3/373/1500/2025 tanggal 5 November 2025 perihal Persetujuan dan Permohonan Fasilitasi Alih Status BMD
   d. Surat RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah Nomor : B/000.2.3.2/365/2025 tanggal 7 November 2025 perihal Tindak Lanjut Persetujuan Permohonan Pemindahtanganan Kendaraan Dinas
   e. Surat Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor : S/000.2.3.2/710/2025 tanggal 21 November 2025 perihal Mutasi Gedung (Eks Transito) untuk Koperasi Buruh
   f. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : B/000.2.3.2/916/2025 tanggal 19 Agustus 2025 perihal Permohonan Bantuan Kendaraan Operasional
   g. Surat Kepala Dinas Sosial Nomor : B/000.2.3.2/418/2025 tanggal 23 September 2025 perihal Permohonan Mobil Operasional
   h. Surat Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : S/000.2.1/569/2025 tanggal 6 Oktober 2025 perihal Permohonan Bantuan Sarana dan Prasarana
   i. Surat Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 500.3.2/7374 tanggal 4 November 2025 perihal Permohonan Alih Mutasi Gedung Ex Transito
2. Dalam rangka mendukung visi dan misi Gubernur Jawa Tengah serta optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah dan memenuhi kebutuhan BMD sebagai sarana penunjang tugas pokok Perangkat Daerah dan mendekatkan fungsi pengamanan, pengawasan dan pemeliharaan, diberikan persetujuan pengalihan status Barang Milik Daerah sejumlah 5 (lima) unit senilai Rp.1.016.480.880,- (satu milyar enam belas juta empat ratus delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) berupa 1 (satu) unit gedung bangunan, 3 (tiga) unit alat angkut roda 4 (empat) dan 1 (satu) unit LCD dari:
   a. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah berupa alat angkut Roda 4 (empat) senilai Rp.150.000.000,- sebagai alat praktik/peraga SMKN 7 Semarang;

b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah berupa alat angkut Roda 4 (empat) senilai Rp.185.750.000,- untuk SMAN 1 Warureja Kabupaten Tegal;
c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah berupa LCD senilai Rp.57.846.000,-
d. RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah berupa alat angkut Roda 4 (empat) senilai Rp.161.700.000,- untuk digunakan sebagai mobil operasional pada Panti Pelayanan Sosial;
e. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah kepada Dinas Koperasi UMKM Provinsi Jawa Tengah berupa Gedung bangunan senilai Rp. 461.184.880,- Untuk digunakan sebagai koperasi Buruh Jawa Tengah Sejahtera.

3. Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, untuk berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Melakukan serah terima Barang Milik Daerah kepada pengguna barang baru yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) paling lama 1 (satu) bulan sejak dikeluarkan peraturan ini;
   b. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud poin a, Pengguna Barang lama melakukan usulan penghapusan kepada Pengelola Barang atas barang milik daerah yang dialihkan status penggunaannya kepada Pengguna Barang baru dari daftar barang pada Pengguna Barang paling lama 1 (satu) minggu sejak BAST;
   c. Melakukan penghapusan terhadap barang milik daerah yang telah dialihkan dari daftar barang Pengguna Barang berdasarkan Keputusan Pengelola Barang tentang Penghapusan Barang karena alih status penggunaan.
4. Sehubungan hal tersebut agar Saudara :
   a. Pengguna barang baru untuk mengusulkan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah;
   b. Mengamankan, memelihara dan mengoptimalkan penggunaannya.
   c. Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
      a) Melakukan reklasifikasi dari Aset Alat Angkut menjadi Alat Peraga;
      b) Mengajukan pemberhentian obyek pajak Kendaraan Bermotor (KBM) kepada Bapenda;
      c) Mengajukan pencabutan register kepada Kepolisian RI.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Sekretaris Daerah
Provinsi Jawa Tengah



SUMARNO, SE., MM.
Pembina Utama Madya
NIP 197005141992021001

Tembusan:
1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614 Telepon (024) 8311172
Facsimile (024) 8311172 laman http://bpkad.jatengprov.go.id
Surat elektronik: bpkad@jatengprov.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA
NOMOR : 000.2.3.2/1833/2025

TENTANG

PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)
MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DARI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
KEPADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Sepuluh** bulan **Desember** tahun **Dua ribu dua puluh lima**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : SLAMET, AK
   NIP : 196602151986031001.
   Pangkat : Pembina Utama Madya
   Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
   Alamat : Jl. Sriwijaya Nomor 29 Semarang

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengguna Barang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. N a m a : Dr. SADIMIN, S.Pd., S.Sos.,S.IPem.,M.Eng
   NIP : 197212061994121001
   Pangkat : Pembina Utama Madya
   Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
   Alamat : Jalan Pemuda No. 134, Kota Semarang

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengguna Barang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 55 pasal 3
2. Nota Dinas Sekretaris BPKAD Provinsi Jawa Tengah Nomor : 030/1610/2025 tanggal 27 Oktober 2025 perihal Mutasi Barang Milik Daerah
3. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor : 000.2.3.2/0010678 tanggal 26 November 2025 Perihal Persetujuan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah (BMD).

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** telah bersepakat untuk melakukan serah terima Barang Milik Daerah berupa 1 (satu) unit alat angkut roda 4 (empat) senilai Rp.185.750.000,- (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sebagai mobil operasional SMAN 1 Warureja Kabupaten Tegal

Selanjutnya agar masing-masing pihak untuk memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan di bawah ini:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan dan **PIHAK KEDUA** menerima pengalihan status penggunaan Barang Milik Daerah sejumlah 1 (satu) unit alat angkut roda 4 (empat) senilai Rp.185.750.000,- (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Nopol H.1844 XR. data terlampir.

Pasal 2

Kondisi Barang Milik Daerah (BMD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 telah dilakukan pengecekan/diteliti secara bersama-sama dan disepakati untuk diserahterimakan sesuai dengan kondisi yang ada.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA akan melakukan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna yang telah dialihkan status penggunaannya setelah terbit Keputusan Pengelola Barang Milik Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah karena Alih Status Penggunaan, kemudian **PIHAK KEDUA** segera melakukan penatausahaan BMD atas barang tersebut sesuai dengan Berita Acara Serah Terima sebagai Barang Pengguna Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 4

PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 (dua) dalam hal pengamanan, pemeliharaan dan penggunaanya.

Pasal 6

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini, maka pencatatan dan tanggung jawab pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 beralih dari **PIHAK PERTAMA** menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA.**

Pasal 7

Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah ini dibuat sebagai bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA.**

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai untuk digunakan sebagaimana mestinya dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Berita Acara Serah Terima ini, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua	**Pihak Pertama**
Dr. SADIMIN, S.Pd., S.Sos.,S.IPem.,M.Eng	SLAMET, AK
Pembina Utama Madya	Pembina Utama Madya
NIP. 197212061994121001	NIP. 196602151986031001.

Mengetahui/Mengesahkan
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

SUMARNO, SE., MM.
Pembina Utama Madya
NIP.197005141992021001

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B. PERALATAN DAN MESIN

PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN :
NOMOR :
TANGGAL :

:

No.	Kode Barang	Jenis Barang/Nama Barang	Reg.	Merk type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal Usul	Harga	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	11.01.33.74.050201.00000.00000.2014-1.3.2.02.01.02.003	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG.MINI BUS (PENUMPANG 14 ORANG KEBAWAH) - [GARASI]	000002	TOYOTA NEW AVANZA VELOZ 1.5	1495 CC	BESI	2014	-	MHKM1CA4JEK071839	DEJ3276	H 1844 XR	L-02397849	REKLASIFIKASI ASET TETAP MASUK	185,750,000.00	Penggunaan SMAN 1 WARUREJA
												Jumlah		185,750,000.00	

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614 Telepon 024-8311172
Faksimile 024-8311172 Laman http://www.jatengprov.go.id
Surat Elektronik: bpkad@jatengprov.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : 030 / 1433

TENTANG

PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DARI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Tujuh Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Slamet, Ak
NIP	:	19660215 198603 1 001
Pangkat/Gol.	:	Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan	:	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Alamat	:	Jl. Sriwijaya No. 29 Semarang

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama	:	Dr. Sadimin, S.Pd., M.Eng.
NIP	:	19721206 199412 1 001
Pangkat/Gol.	:	Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan	:	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
Alamat	:	Jl. Pemuda No. 134 Semarang

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk melakukan serah terima Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin sejumlah 13 (tiga belas) unit sebagaimana terlampir untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Gubernur Rumah Rakyat di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X (eks Bakorwil III Banyumas).

Selanjutnya agar masing-masing pihak untuk memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan di bawah ini:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan dan **PIHAK KEDUA** menerima pengalihan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin sejumlah 13 (tiga belas) unit dengan identitas sebagaimana terlampir.

Pasal 2

Kondisi Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 telah dipakai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Gubernur Rumah Rakyat di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X (eks Bakorwil III Banyumas) dan disepakati untuk diserahterimakan sesuai kondisi yang ada.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA akan melakukan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna yang telah dialihkan status penggunaannya, kemudian **PIHAK KEDUA** segera melakukan penatausahaan BMD atas barang tersebut sesuai dengan Berita Acara Serah Terima sebagai Barang Pengguna Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 4

PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 (dua) dalam hal pengamanan pencurian, pengawasan dan pemeliharaan barang pengguna.

Pasal 5

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini, maka pencatatan dan tanggung jawab pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 beralih dari **PIHAK PERTAMA** menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah ini dibuat sebagai bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA.**

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai untuk digunakan sebagaimana mestinya dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Berita Acara Serah Terima ini, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Semarang, September 2025

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
Dr. Sadimin, S.Pd., M.Eng.	**SLAMET AK**
NIP. 19721206 199412 1 001	NIP. 19660215 198603 1 001

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B. PERALATAN DAN MESIN
PROVINSI JAWA TENGAH

Kode Lokasi : 050201.00000.00000
Bidang : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Bidang : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Satuan Kerja : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No.	Kode Barang	Jenis Barang/Nama Barang	Reg.	Merk type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal Usul	Harga	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	11.01.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.2.05.02.04.016	ALAT PENDINGIN.ALAT PENDINGIN .AC UNIT - [ ]	000001	AC DAIKIN 2PK FTC50XV14	2PK	BESI	2025	-	-	-	-	-	PEMBELIAN	13,700,000.00	AC DAIKIN 2PK FTC50XV14
2	11.01.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.2.05.02.06.014	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE).MICROPHONE - [ ]	000001	MIC CABLETIME	1.5m USB Cable	ATOM	2025	-	-	-	-	-	PEMBELIAN	575,000.00	MIC CABLETIME
3	11.01.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.2.05.02.06.018	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE).UNIT POWER SUPPLY (UPS) - [ ]	000001	UPS PROLINK 1200 VA	1200 VA / 720W	BESI	2025	-	-	-	-	-	PEMBELIAN	2,520,000.00	UPS PROLINK 1200 VA DAN KELENGKAPANNYA
4	11.01.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.2.05.02.06.018	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE).UNIT POWER SUPPLY (UPS) - [ ]	000002	UPS PROLINK 1200 VA	1200 VA / 720W	BESI	2025	-	-	-	-	-	PEMBELIAN	2,520,000.00	UPS PROLINK 1200 VA DAN KELENGKAPANNYA
5	11.01.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.2.05.02.06.038	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE).DISPENSER - [ ]	000001	DISPENSER POLYTRON PWC778LX	33 x 36.5 x 113.8 cm	ATOM	2025	-	-	-	-	-	PEMBELIAN	3,500,000.00	DISPENSER POLYTRON PWC778LX
6	11.01.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.2.05.02.06.116	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE).SMART TV - [ ]	000001	TV LG LQ 630	32 INCH	ATOM	2025	-	-	-	-	-	PEMBELIAN	5,190,000.00	TV LG LQ 630
7	11.01.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.2.05.02.06.116	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE).SMART TV - [ ]	000002	TV LG 55 UQ 7500	55 INCH	ATOM	2025	-	-	-	-	-	PEMBELIAN	9,920,000.00	TV LG 55 UQ 7500 DAN KELENGKAPANNYA
8	11.01.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.2.10.01.02.011	PERSONAL KOMPUTER.KOMPUTER ALL IN ONE - [ ]	000001	PC AIO ASUS A3402	23.8-inch FHD (1920 x 1080)	ATOM	2025	-	-	-	-	-	PEMBELIAN	13,955,000.00	PC AIO ASUS A3402 DAN KELENGKAPANNYA
9	11.01.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.2.10.01.02.011	PERSONAL KOMPUTER.KOMPUTER ALL IN ONE - [ ]	000002	PC AIO ASUS A3402	23.8-inch FHD (1920 x 1080)	ATOM	2025	-	-	-	-	-	PEMBELIAN	13,955,000.00	PC AIO ASUS A3402 DAN KELENGKAPANNYA
10	11.01.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.2.10.01.02.012	PERSONAL KOMPUTER.WEBCAM - [ ]	000001	WEB CAM LOGITECH C310	720p/30fps	ATOM	2025	-	-	-	-	-	PEMBELIAN	940,000.00	WEB CAM LOGITECH C310
11	11.01.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.2.10.02.02.016	PERALATAN MINI KOMPUTER.SPEAKER KOMPUTER - [ ]	000001	SPEAKER SIMBADA CST5000N+	220 V / 50 Hz / ± 20 Watt	ATOM	2025	-	-	-	-	-	PEMBELIAN	865,000.00	SPEAKER SIMBADA CST5000N+
12	11.01.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.2.10.02.03.003	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER.PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER) - [ ]	000006	EPSON L3210	5760 x 1440 dpi	ATOM	2025	-	-	-	-	-	PEMBELIAN	3,250,000.00	PRINTER EPSON L3210
13	11.01.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.2.10.02.03.003	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER.PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER) - [ ]	000007	EPSON L3210	5760 x 1440 dpi	ATOM	2025	-	-	-	-	-	PEMBELIAN	3,250,000.00	PRINTER EPSON L3210
												Jumlah		74,140,000.00	

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614 Telepon 024-8311172
Faksimile 024-8311172 Laman http://www.jatengprov.go.id
Surat Elektronik: bpkad@jatengprov.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK DAERAH

Nomor : 030 / 1411

TENTANG
PENGALIHAN STATUS BARANG MILIK DAERAH (BMD)
BERUPA LABEL KEPEMILIKAN ASET

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Enam Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Slamet, Ak
NIP	:	19660215 198603 1 001
Pangkat/Gol.	:	Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan	:	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Alamat	:	Jl. Sriwijaya No. 29 Semarang

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama	:	Rahmah Nur Hayati, S.K.M., M.Kes
NIP	:	19680520 199203 2 005
Pangkat/Gol.	:	Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan	:	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
Alamat	:	Jl. Dr. Setiabudi No. 201C Srondol Kulon Semarang

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dasar: Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 921/Bid.Aset/VII/2025 Tanggal 11 Juli 2025 perihal Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya (Pengamanan)-Pemasangan Label Kepemilikan Aset.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** telah melakukan serah terima Barang Milik Daerah berupa Bangunan (Label Kepemilikan Aset / KIB C), sejumlah 2 unit Label Kepemilikan Aset senilai Rp. 3.114.216,-.

Selanjutnya agar masing-masing pihak untuk memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan di bawah ini:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan dan **PIHAK KEDUA** menerima Barang Milik Daerah berupa Bangunan dengan rincian sebagai berikut:

a. Label Kepemilikan Aset sejumlah 2 unit senilai Rp. 3.114.216,-

Pasal 2

Kondisi aset sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 telah terpasang pada tanah yang tercatat di Daftar Barang Pengguna Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

a. Jl. Setia Budi No. 201C Srondol Kulon Banyumanik, Kota Semarang (1 Label Kepemilikan Aset)
b. Jl. Sriwijaya No. 29A Tegalsari Candisari, Kota Semarang (1 Label Kepemilikan Aset)

Pasal 3

PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas barang milik daerah sebagai mana dimaksud pada pasal 2 (dua) dalam hal pengamanan, pengawasan dan pemeliharaan barang pengguna.

Pasal 4

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini, maka pencatatan dan tanggung jawab pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud beralih dari **PIHAK PERTAMA** menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah ini dibuat sebagai bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA.**

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai untuk digunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Berita Acara Serah Terima ini, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Semarang, September 2025

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
Rahmah Nur Hayati, S.K.M., M.Kes	**Slamet, Ak**
Pembina Utama Muda (IV/c)	Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19680520 199203 2 005	NIP. 19660215 198603 1 001

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) EKTRAKOMPTABEL C. GEDUNG DAN BANGUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Kode Lokasi : 050201.00000.00000
Bidang : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Bidang : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Satuan Kerja : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No.	Jenis Barang/Nama Barang	Nomor		Kondisi Bangunan	Konstruksi Bangunan		Luas Bangunan (m2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas Tanah Bangunan (m2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal Usul	Harga	Keterangan
		Kode Barang	Register		Bertingkat/ Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000100	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. Sriwijaya No. 29A Tegalsari Candisari	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.Jl. Sriwijaya No. 29A Tegalsari Candisari.Kota Semarang
2	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000099	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. Setia Budi No. 201C Srondol Kulon Banyumanik	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.Jl. Setia Budi No. 201C Srondol Kulon Banyumanik.Kota Semarang
													Jumlah		3,114,216.00	

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614 Telepon 024-8311172
Faksimile 024-8311172 Laman http://www.jatengprov.go.id
Surat Elektronik: bpkad@jatengprov.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK DAERAH

Nomor : 030 / 1414

TENTANG
PENGALIHAN STATUS BARANG MILIK DAERAH (BMD)
BERUPA PATOK BATAS DAN LABEL KEPEMILIKAN ASET

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Enam Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Slamet, Ak
NIP : 19660215 198603 1 001
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
Alamat : Jl. Sriwijaya No. 29 Semarang

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Dr. Ir. AR Hanung Triyono, M.Si
NIP : 19661129 199203 1 005
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
Alamat : Jl. Madukoro Blok AA-BB Semarang

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dasar:

1. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 981/Bid. Aset/VII/2025 Tanggal 25 Juli 2025 perihal Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Belanja Modal Tugu / Tanda Batas Lainnya (Pengamanan)-Pemasangan Patok Batas Aset.
2. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 921/Bid.Aset/VII/2025 Tanggal 11 Juli 2025 perihal Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya (Pengamanan)-Pemasangan Label Kepemilikan Aset.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** telah melakukan serah terima Barang Milik Daerah berupa Bangunan (Patok Batas Tanah dan Label Kepemilikan Aset / KIB C), sejumlah 50 unit Patok Batas Tanah senilai Rp 26.689.950,- dan 50 unit Label Kepemilikan Aset senilai Rp 77.855.400,-.

Selanjutnya agar masing-masing pihak untuk memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan di bawah ini:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan dan **PIHAK KEDUA** menerima Barang Milik Daerah berupa Bangunan dengan rincian sebagai berikut:

a. Patok Batas Tanah sejumlah 50 unit senilai Rp. 26.689.950,-
b. Label Kepemilikan Aset sejumlah 50 unit senilai Rp. 77.855.400,-

Pasal 2

Kondisi aset sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 telah terpasang pada tanah yang tercatat di Daftar Barang Pengguna Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

a. Jl. Curug Sewu RT.3 RW.1 Ds. Gedong Patean, Kendal (10 Unit Patok Batas Tanah)
b. Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung, Kendal (40 Unit Patok Batas Tanah)
c. Jl. Kembangarum RT 07 RW 02 Mranggen, Demak (1 Unit Label Kepemilikan Aset)
d. Jl. Pengapon RT 1 / RW 1 Dusun Ceguk Desa Wonosalam, Demak (2 Unit Label Kepemilikan Aset)
e. Jl. Gubug - Godong Desa Manggarmas, Grobogan (3 Unit Label Kepemilikan Aset)
f. Jl. A.Yani Dukuh Jambon Pageruyung, Kendal (2 Unit Label Kepemilikan Aset)
g. Jl. Weleri Sukorejo Krikil Pageruyung, Kendal (3 Unit Label Kepemilikan Aset)
h. Jl. Campurejo Krajan, Kendal (3 Unit Label Kepemilikan Aset)
i. Jl. Curug Sewu RT.3 RW.1 Gedong Paten, Kendal (2 Unit Label Kepemilikan Aset)
j. Jl. A.Yani Ds. Krikil Kec. Pageruyung Kendal (25 Unit Label Kepemilikan Aset)
k. Dsn. Sidomulyo Ds. Candi Boyolali (4 Unit Label Kepemilikan Aset)
l. Kumpulrejo RT.2 RW.8 Argomulyo Salatiga (5 Unit Label Kepemilikan Aset)

Pasal 3

PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas barang milik daerah sebagai mana dimaksud pada pasal 2 (dua) dalam hal pengamanan, pengawasan dan pemeliharaan barang pengguna.

Pasal 4

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini, maka pencatatan dan tanggung jawab pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud beralih dari **PIHAK PERTAMA** menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah ini dibuat sebagai bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA.**

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai untuk digunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Berita Acara Serah Terima ini, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Semarang, September 2025

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
Dr. Ir. AR Hanung Triyono, M.Si	**Slamet, Ak**
Pembina Utama Madya (IV/d)	Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19661129 199203 1 005	NIP. 19660215 198603 1 001

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) EKTRAKOMPTABEL C. GEDUNG DAN BANGUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Kode Lokasi : 050201.00000.00000
Bidang : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Bidang : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Satuan Kerja : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No.	Jenis Barang/Nama Barang	Nomor		Kondisi Bangunan	Konstruksi Bangunan		Luas Bangunan (m2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas Tanah Bangunan (m2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal Usul	Harga	Keterangan
		Kode Barang	Register		Bertingkat/ Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000050	BAIK	TIDAK	BETON	1	Kumpulrejo RT.2 RW.8 Argomulyo Salatiga	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Kumpulrejo RT.2 RW.8 Argomulyo Salatiga.Kota Salatiga
2	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000049	BAIK	TIDAK	BETON	1	Kumpulrejo RT.2 RW.8 Argomulyo Salatiga	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Kumpulrejo RT.2 RW.8 Argomulyo Salatiga.Kota Salatiga
3	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000048	BAIK	TIDAK	BETON	1	Kumpulrejo RT.2 RW.8 Argomulyo Salatiga	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Kumpulrejo RT.2 RW.8 Argomulyo Salatiga.Kota Salatiga
4	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000047	BAIK	TIDAK	BETON	1	Kumpulrejo RT.2 RW.8 Argomulyo Salatiga	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Kumpulrejo RT.2 RW.8 Argomulyo Salatiga.Kota Salatiga
5	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000046	BAIK	TIDAK	BETON	1	Kumpulrejo RT.2 RW.8 Argomulyo Salatiga	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Kumpulrejo RT.2 RW.8 Argomulyo Salatiga.Kota Salatiga
6	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000045	BAIK	TIDAK	BETON	1	Dsn. Sidomulyo Ds. Candi Boyolali	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Dsn. Sidomulyo Ds. Candi Boyolali.Boyolali
7	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000044	BAIK	TIDAK	BETON	1	Dsn. Sidomulyo Ds. Candi Boyolali	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Dsn. Sidomulyo Ds. Candi Boyolali.Boyolali
8	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000043	BAIK	TIDAK	BETON	1	Dsn. Sidomulyo Ds. Candi Boyolali	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Dsn. Sidomulyo Ds. Candi Boyolali.Boyolali
9	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000042	BAIK	TIDAK	BETON	1	Dsn. Sidomulyo Ds. Candi Boyolali	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Dsn. Sidomulyo Ds. Candi Boyolali.Boyolali
10	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000041	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. A.Yani Ds. Krikil Kec. Pageruyung Kendal	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. A.Yani Ds. Krikil Kec. Pageruyung Kendal.Kendal
11	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000040	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. A.Yani Ds. Krikil Kec. Pageruyung Kendal	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. A.Yani Ds. Krikil Kec. Pageruyung Kendal.Kendal
12	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000039	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. A.Yani Ds. Krikil Kec. Pageruyung Kendal	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. A.Yani Ds. Krikil Kec. Pageruyung Kendal.Kendal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000038	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. A.Yani Ds. Krikil Kec. Pageruyung Kendal	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. A.Yani Ds. Krikil Kec. Pageruyung Kendal.Kendal
14	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000037	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. A.Yani Ds. Krikil Kec. Pageruyung Kendal	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. A.Yani Ds. Krikil Kec. Pageruyung Kendal.Kendal
15	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000036	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. A.Yani Ds. Krikil Kec. Pageruyung Kendal	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. A.Yani Ds. Krikil Kec. Pageruyung Kendal.Kendal
16	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000035	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. A.Yani Ds. Krikil Kec. Pageruyung Kendal	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. A.Yani Ds. Krikil Kec. Pageruyung Kendal.Kendal
17	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000034	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. A.Yani Ds. Krikil Kec. Pageruyung Kendal	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. A.Yani Ds. Krikil Kec. Pageruyung Kendal.Kendal
18	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000033	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. A.Yani Ds. Krikil Kec. Pageruyung Kendal	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. A.Yani Ds. Krikil Kec. Pageruyung Kendal.Kendal
19	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000032	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. A.Yani Ds. Krikil Kec. Pageruyung Kendal	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. A.Yani Ds. Krikil Kec. Pageruyung Kendal.Kendal
20	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000031	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. A.Yani Ds. Krikil Kec. Pageruyung Kendal	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. A.Yani Ds. Krikil Kec. Pageruyung Kendal.Kendal
21	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000030	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. A.Yani Ds. Krikil Kec. Pageruyung Kendal	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. A.Yani Ds. Krikil Kec. Pageruyung Kendal.Kendal
22	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000029	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. A.Yani Ds. Krikil Kec. Pageruyung Kendal	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. A.Yani Ds. Krikil Kec. Pageruyung Kendal.Kendal
23	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000028	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. A.Yani Ds. Krikil Kec. Pageruyung Kendal	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. A.Yani Ds. Krikil Kec. Pageruyung Kendal.Kendal
24	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000027	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. A.Yani Ds. Krikil Kec. Pageruyung Kendal	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. A.Yani Ds. Krikil Kec. Pageruyung Kendal.Kendal
25	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000026	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. A.Yani Ds. Krikil Kec. Pageruyung Kendal	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. A.Yani Ds. Krikil Kec. Pageruyung Kendal.Kendal
26	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000025	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. A.Yani Ds. Krikil Kec. Pageruyung Kendal	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. A.Yani Ds. Krikil Kec. Pageruyung Kendal.Kendal
27	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000024	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. A.Yani Ds. Krikil Kec. Pageruyung Kendal	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. A.Yani Ds. Krikil Kec. Pageruyung Kendal.Kendal
28	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000023	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. A.Yani Ds. Krikil Kec. Pageruyung Kendal	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. A.Yani Ds. Krikil Kec. Pageruyung Kendal.Kendal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000022	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. A.Yani Ds. Krikil Kec. Pageruyung Kendal	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. A.Yani Ds. Krikil Kec. Pageruyung Kendal.Kendal
30	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000021	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. A.Yani Ds. Krikil Kec. Pageruyung Kendal	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. A.Yani Ds. Krikil Kec. Pageruyung Kendal.Kendal
31	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000020	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. A.Yani Ds. Krikil Kec. Pageruyung Kendal	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. A.Yani Ds. Krikil Kec. Pageruyung Kendal.Kendal
32	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000019	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. A.Yani Ds. Krikil Kec. Pageruyung Kendal	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. A.Yani Ds. Krikil Kec. Pageruyung Kendal.Kendal
33	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000018	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. A.Yani Ds. Krikil Kec. Pageruyung Kendal	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. A.Yani Ds. Krikil Kec. Pageruyung Kendal.Kendal
34	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000017	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. A.Yani Ds. Krikil Kec. Pageruyung Kendal	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. A.Yani Ds. Krikil Kec. Pageruyung Kendal.Kendal
35	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000016	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. Curug Sewu RT.3 RW.1 Gedong Paten Kendal	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. Curug Sewu RT.3 RW.1 Gedong Paten Kendal.Kendal
36	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000015	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. Curug Sewu RT.3 RW.1 Gedong Paten Kendal	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. Curug Sewu RT.3 RW.1 Gedong Paten Kendal.Kendal
37	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000014	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. Campurejo Krajan Kendal	7/11/2025	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. Campurejo Krajan Kendal.Kendal
38	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000013	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. Campurejo Krajan Kendal	7/11/2025	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. Campurejo Krajan Kendal.Kendal
39	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000012	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. Campurejo Krajan Kendal	7/11/2025	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. Campurejo Krajan Kendal.Kendal
40	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000011	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. Weleri Sukorejo Krikil Pageruyung Kendal	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. Weleri Sukorejo Krikil Pageruyung Kendal.Kendal
41	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000010	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. Weleri Sukorejo Krikil Pageruyung Kendal	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. Weleri Sukorejo Krikil Pageruyung Kendal.Kendal
42	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000009	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. Weleri Sukorejo Krikil Pageruyung Kendal	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. Weleri Sukorejo Krikil Pageruyung Kendal.Kendal
43	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000008	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. A.Yani Dukuh Jambon Pageruyung Kendal	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. A.Yani Dukuh Jambon Pageruyung Kendal.Kendal
44	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000007	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. A.Yani Dukuh Jambon Pageruyung Kendal	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. A.Yani Dukuh Jambon Pageruyung Kendal.Kendal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
45	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000006	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. Gubug - Godong Desa Manggarmas	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. Gubug - Godong Desa Manggarmas.Grobogan
46	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000005	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. Gubug - Godong Desa Manggarmas	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. Gubug - Godong Desa Manggarmas.Grobogan
47	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000004	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. Gubug - Godong Desa Manggarmas	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. Gubug - Godong Desa Manggarmas.Grobogan
48	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000003	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. Pengapon RT 1 / RW 1 Dusun Ceguk Desa Wonosalam Demak	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. Pengapon RT 1 / RW 1 Dusun Ceguk Desa Wonosalam Demak.Demak
49	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000002	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. Pengapon RT 1 / RW 1 Dusun Ceguk Desa Wonosalam Demak	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. Pengapon RT 1 / RW 1 Dusun Ceguk Desa Wonosalam Demak.Demak
50	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000001	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. Kembangarum RT 07 RW 02 Mranggen Demak	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. Kembangarum RT 07 RW 02 Mranggen Demak.Demak
51	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000068	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung.Kendal
52	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000067	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung.Kendal
53	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000066	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung.Kendal
54	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000065	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung.Kendal
55	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000064	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung.Kendal
56	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000063	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung.Kendal
57	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000062	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung.Kendal
58	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000061	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung.Kendal
59	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000060	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung.Kendal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000059	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung.Kendal
61	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000058	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung.Kendal
62	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000057	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung.Kendal
63	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000056	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung.Kendal
64	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000055	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung.Kendal
65	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000054	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung.Kendal
66	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000053	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung.Kendal
67	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000052	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung.Kendal
68	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000051	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung.Kendal
69	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000050	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung.Kendal
70	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000049	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung.Kendal
71	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000048	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung.Kendal
72	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000047	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung.Kendal
73	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000046	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung.Kendal
74	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000045	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung.Kendal
75	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000044	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung.Kendal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
76	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000043	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung.Kendal
77	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000042	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung.Kendal
78	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000041	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung.Kendal
79	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000040	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung.Kendal
80	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000039	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung.Kendal
81	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000038	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung.Kendal
82	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000037	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung.Kendal
83	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000036	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung.Kendal
84	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000035	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung.Kendal
85	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000034	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung.Kendal
86	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000033	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung.Kendal
87	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000032	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung.Kendal
88	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000031	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung.Kendal
89	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000030	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung.Kendal
90	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000029	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. A.Yani, Dukuh Muntuk RT 02 RW 01 Ds. Krikil Pageruyung.Kendal
91	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000028	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. Curug Sewu RT.3 RW.1 Ds. Gedong Patean Kendal	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. Curug Sewu RT.3 RW.1 Ds. Gedong Patean Kendal.Kendal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
92	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000027	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. Curug Sewu RT.3 RW.1 Ds. Gedong Patean Kendal	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. Curug Sewu RT.3 RW.1 Ds. Gedong Patean Kendal.Kendal
93	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000026	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. Curug Sewu RT.3 RW.1 Ds. Gedong Patean Kendal	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. Curug Sewu RT.3 RW.1 Ds. Gedong Patean Kendal.Kendal
94	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000025	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. Curug Sewu RT.3 RW.1 Ds. Gedong Patean Kendal	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. Curug Sewu RT.3 RW.1 Ds. Gedong Patean Kendal.Kendal
95	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000024	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. Curug Sewu RT.3 RW.1 Ds. Gedong Patean Kendal	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. Curug Sewu RT.3 RW.1 Ds. Gedong Patean Kendal.Kendal
96	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000023	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. Curug Sewu RT.3 RW.1 Ds. Gedong Patean Kendal	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. Curug Sewu RT.3 RW.1 Ds. Gedong Patean Kendal.Kendal
97	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000022	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. Curug Sewu RT.3 RW.1 Ds. Gedong Patean Kendal	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. Curug Sewu RT.3 RW.1 Ds. Gedong Patean Kendal.Kendal
98	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000021	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. Curug Sewu RT.3 RW.1 Ds. Gedong Patean Kendal	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. Curug Sewu RT.3 RW.1 Ds. Gedong Patean Kendal.Kendal
99	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000020	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. Curug Sewu RT.3 RW.1 Ds. Gedong Patean Kendal	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. Curug Sewu RT.3 RW.1 Ds. Gedong Patean Kendal.Kendal
100	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000019	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. Curug Sewu RT.3 RW.1 Ds. Gedong Patean Kendal	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.Jl. Curug Sewu RT.3 RW.1 Ds. Gedong Patean Kendal.Kendal
													Jumlah		104,545,350.00	

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614 Telepon 024-8311172
Faksimile 024-8311172 Laman http://www.jatengprov.go.id
Surat Elektronik: bpkad@jatengprov.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK DAERAH

Nomor : 030 / 1415

TENTANG
PENGALIHAN STATUS BARANG MILIK DAERAH (BMD)
BERUPA PATOK BATAS DAN LABEL KEPEMILIKAN ASET

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Enam Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Slamet, Ak
NIP	:	19660215 198603 1 001
Pangkat/Gol.	:	Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan	:	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
Alamat	:	Jl. Sriwijaya No. 29 Semarang

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama	:	Drs. Imam Maskur, M.Si
NIP	:	19690512 199401 1 001
Pangkat/Gol.	:	Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan	:	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
Alamat	:	Jl. Pahlawan No. 12 Semarang

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dasar:

1. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 981/Bid. Aset/VII/2025 Tanggal 25 Juli 2025 perihal Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Belanja Modal Tugu / Tanda Batas Lainnya (Pengamanan)-Pemasangan Patok Batas Aset.
2. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 921/Bid.Aset/VII/2025 Tanggal 11 Juli 2025 perihal Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya (Pengamanan)-Pemasangan Label Kepemilikan Aset.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** telah melakukan serah terima Barang Milik Daerah berupa Bangunan (Patok Batas Tanah dan Label Kepemilikan Aset / KIB C), sejumlah 2 unit Patok Batas Tanah senilai Rp 1.067.598,- dan 7 unit Label Kepemilikan Aset senilai Rp 10.899.756,-.

Selanjutnya agar masing-masing pihak untuk memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan di bawah ini:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan dan **PIHAK KEDUA** menerima Barang Milik Daerah berupa Bangunan dengan rincian sebagai berikut:

a. Patok Batas Tanah sejumlah 2 unit senilai Rp. 1.067.598,-
b. Label Kepemilikan Aset sejumlah 7 unit senilai Rp. 10.899.756,-

Pasal 2

Kondisi aset sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 telah terpasang pada tanah yang tercatat di Daftar Barang Pengguna Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

a. Panti Pelayanan Sosial Anak Pamardi Utomo, Jl. Pandanaran No. 174 Banaran, Boyolali (2 Unit Patok Batas Tanah)
b. Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Mental NgudI Rahayu, Jl. Limbangan Ds. Krajan Dua RT.1 RW 3 Salamsari Boja dan Rumah Playanan Sosial Disabilitas Mental Bina Sejahtera, Jl. Dukuh Ds. Supoyono RT.2 RW.7 Wonosari Patebon, Kendal (4 Unit Label Kepemilikan Aset)
c. Panti Pelayanan Sosial Nak Wira Adhi Karya Ungaran, Jl. Ki Sarino Mangunpranoto No. 39 RT.6 RW.6 Bandarjo Ungaran Barat dan Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Wening Wardoyo Ungaran Barat, Kab Semarang (3 Unit Label Kepemilikan Aset)

Pasal 3

PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas barang milik daerah sebagai mana dimaksud pada pasal 2 (dua) dalam hal pengamanan, pengawasan dan pemeliharaan barang pengguna.

Pasal 4

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini, maka pencatatan dan tanggung jawab pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud beralih dari **PIHAK PERTAMA** menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah ini dibuat sebagai bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA.**

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai untuk digunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Berita Acara Serah Terima ini, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Semarang, September 2025

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
Drs. Imam Maskur, M.Si	**Slamet, Ak**
Pembina Utama Madya (IV/d)	Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690512 199401 1 001	NIP. 19660215 198603 1 001

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) EKTRAKOMPTABEL C. GEDUNG DAN BANGUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Kode Lokasi : 050201.00000.00000
Bidang : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Bidang : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Satuan Kerja : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No.	Jenis Barang/Nama Barang	Nomor		Kondisi Bangunan	Konstruksi Bangunan		Luas Bangunan (m2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas Tanah Bangunan (m2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal Usul	Harga	Keterangan
		Kode Barang	Register		Bertingkat/ Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000090	BAIK	TIDAK	BETON	1	Panti Pelayanan Sosial Nak Wira Adhi Karya Ungaran, Jl. Ki Sarino Mangunpranoto No. 39 RT.6 RW.6 Bandarjo Ungaran Barat dan Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Wening Wardoyo Ungaran Barat	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Sosial	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Sosial.Panti Pelayanan Sosial Nak Wira Adhi Karya Ungaran, Jl. Ki Sarino Mangunpranoto No. 39 RT.6 RW.6 Bandarjo Ungaran Barat dan Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Wening Wardoyo Ungaran Barat.Kab Semarang
2	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000089	BAIK	TIDAK	BETON	1	Panti Pelayanan Sosial Nak Wira Adhi Karya Ungaran, Jl. Ki Sarino Mangunpranoto No. 39 RT.6 RW.6 Bandarjo Ungaran Barat dan Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Wening Wardoyo Ungaran Barat	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Sosial	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Sosial.Panti Pelayanan Sosial Nak Wira Adhi Karya Ungaran, Jl. Ki Sarino Mangunpranoto No. 39 RT.6 RW.6 Bandarjo Ungaran Barat dan Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Wening Wardoyo Ungaran Barat.Kab Semarang
3	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000088	BAIK	TIDAK	BETON	1	Panti Pelayanan Sosial Nak Wira Adhi Karya Ungaran, Jl. Ki Sarino Mangunpranoto No. 39 RT.6 RW.6 Bandarjo Ungaran Barat dan Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Wening Wardoyo Ungaran Barat	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Sosial	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Sosial.Panti Pelayanan Sosial Nak Wira Adhi Karya Ungaran, Jl. Ki Sarino Mangunpranoto No. 39 RT.6 RW.6 Bandarjo Ungaran Barat dan Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Wening Wardoyo Ungaran Barat.Kab Semarang
4	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000087	BAIK	TIDAK	BETON	1	Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Mental NgudI Rahayu, Jl. Limbangan Ds. Krajan Dua RT.1 RW 3 Salamsari Boja dan Rumah Playanan Sosial Disabilitas Mental Bina Sejahtera, Jl. Dukuh Ds. Supoyono RT.2 RW.7 Wonosari Patebon	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Sosial	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Sosial.Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Mental NgudI Rahayu, Jl. Limbangan Ds. Krajan Dua RT.1 RW 3 Salamsari Boja dan Rumah Playanan Sosial Disabilitas Mental Bina Sejahtera, Jl. Dukuh Ds. Supoyono RT.2 RW.7 Wonosari Patebon.Kendal
5	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000086	BAIK	TIDAK	BETON	1	Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Mental NgudI Rahayu, Jl. Limbangan Ds. Krajan Dua RT.1 RW 3 Salamsari Boja dan Rumah Playanan Sosial Disabilitas Mental Bina Sejahtera, Jl. Dukuh Ds. Supoyono RT.2 RW.7 Wonosari Patebon	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Sosial	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Sosial.Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Mental NgudI Rahayu, Jl. Limbangan Ds. Krajan Dua RT.1 RW 3 Salamsari Boja dan Rumah Playanan Sosial Disabilitas Mental Bina Sejahtera, Jl. Dukuh Ds. Supoyono RT.2 RW.7 Wonosari Patebon.Kendal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000085	BAIK	TIDAK	BETON	1	Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Mental NgudI Rahayu, Jl. Limbangan Ds. Krajan Dua RT.1 RW 3 Salamsari Boja dan Rumah Playanan Sosial Disabilitas Mental Bina Sejahtera, Jl. Dukuh Ds. Supoyono RT.2 RW.7 Wonosari Patebon	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Sosial	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Sosial.Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Mental NgudI Rahayu, Jl. Limbangan Ds. Krajan Dua RT.1 RW 3 Salamsari Boja dan Rumah Playanan Sosial Disabilitas Mental Bina Sejahtera, Jl. Dukuh Ds. Supoyono RT.2 RW.7 Wonosari Patebon.Kendal
7	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000084	BAIK	TIDAK	BETON	1	Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Mental NgudI Rahayu, Jl. Limbangan Ds. Krajan Dua RT.1 RW 3 Salamsari Boja dan Rumah Playanan Sosial Disabilitas Mental Bina Sejahtera, Jl. Dukuh Ds. Supoyono RT.2 RW.7 Wonosari Patebon	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Sosial	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Sosial.Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Mental NgudI Rahayu, Jl. Limbangan Ds. Krajan Dua RT.1 RW 3 Salamsari Boja dan Rumah Playanan Sosial Disabilitas Mental Bina Sejahtera, Jl. Dukuh Ds. Supoyono RT.2 RW.7 Wonosari Patebon.Kendal
8	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000146	BAIK	TIDAK	BETON	1	Panti Pelayanan Sosial Anak Pamardi Utomo, Jl. Pandanaran No. 174 Banaran Boyolali	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Sosial	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Sosial.Panti Pelayanan Sosial Anak Pamardi Utomo, Jl. Pandanaran No. 174 Banaran Boyolali.Boyolali
9	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000145	BAIK	TIDAK	BETON	1	Panti Pelayanan Sosial Anak Pamardi Utomo, Jl. Pandanaran No. 174 Banaran Boyolali	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Sosial	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Sosial.Panti Pelayanan Sosial Anak Pamardi Utomo, Jl. Pandanaran No. 174 Banaran Boyolali.Boyolali
													Jumlah		11,967,354.00	

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614 Telepon 024-8311172
Faksimile 024-8311172 Laman http://www.jatengprov.go.id
Surat Elektronik: bpkad@jatengprov.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK DAERAH

Nomor : 030 / 1416

TENTANG
PENGALIHAN STATUS BARANG MILIK DAERAH (BMD)
BERUPA PATOK BATAS DAN LABEL KEPEMILIKAN ASET

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Enam Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Slamet, Ak
NIP	:	19660215 198603 1 001
Pangkat/Gol.	:	Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan	:	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
Alamat	:	Jl. Sriwijaya No. 29 Semarang

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama	:	Ir. Arief Djatmiko, MA
NIP	:	19660801 1996 03 1 004
Pangkat/Gol.	:	Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan	:	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
Alamat	:	Jl. Siliwangi, No. 355 – 357 Krapyak, Semarang

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dasar:

1. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 981/Bid. Aset/VII/2025 Tanggal 25 Juli 2025 perihal Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Belanja Modal Tugu / Tanda Batas Lainnya (Pengamanan)-Pemasangan Patok Batas Aset.
2. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 921/Bid.Aset/VII/2025 Tanggal 11 Juli 2025 perihal Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya (Pengamanan)-Pemasangan Label Kepemilikan Aset.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** telah melakukan serah terima Barang Milik Daerah berupa Bangunan (Patok Batas Tanah dan Label Kepemilikan Aset / KIB C), sejumlah 8 unit Patok Batas Tanah senilai Rp 4.270.392,- dan 1 unit Label Kepemilikan Aset senilai Rp 1.557.108,-.

Selanjutnya agar masing-masing pihak untuk memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan di bawah ini:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan dan **PIHAK KEDUA** menerima Barang Milik Daerah berupa Bangunan dengan rincian sebagai berikut:

a. Patok Batas Tanah sejumlah 8 unit senilai Rp. 4.270.392,-
b. Label Kepemilikan Aset sejumlah 1 unit senilai Rp. 1.557.108,-

Pasal 2

Kondisi aset sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 telah terpasang pada tanah yang tercatat di Daftar Barang Pengguna Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

a. Kantor Dinas Jl. Siliwangi No. 355 Krapyak Semarang Barat, Kota Semarang (4 Unit Patok Batas Tanah)
b. Terminal Penggung, Jl. Boyolali Semarang KM 4 Winong, Boyolali (4 Unit Patok Batas Tanah)
c. Terminal Purwodadi Kuripan Purwodadi, Grobogan (1 Unit Label Kepemilikan Aset)

Pasal 3

PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas barang milik daerah sebagai mana dimaksud pada pasal 2 (dua) dalam hal pengamanan, pengawasan dan pemeliharaan barang pengguna.

Pasal 4

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini, maka pencatatan dan tanggung jawab pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud beralih dari **PIHAK PERTAMA** menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah ini dibuat sebagai bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA.**

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai untuk digunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Berita Acara Serah Terima ini, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Semarang, September 2025

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
Ir. Arief Djatmiko, MA	**Slamet, Ak**
Pembina Utama Madya (IV/d)	Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19660801 1996 03 1 004	NIP. 19660215 198603 1 001

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) EKTRAKOMPTABEL C. GEDUNG DAN BANGUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Kode Lokasi : 050201.00000.00000
Bidang : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Bidang : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Satuan Kerja : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No.	Jenis Barang/Nama Barang	Nomor		Kondisi Bangunan	Konstruksi Bangunan		Luas Bangunan (m2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas Tanah Bangunan (m2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal Usul	Harga	Keterangan
		Kode Barang	Register		Bertingkat/ Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000078	BAIK	TIDAK	BETON	1	Terminal Purwodadi Kuripan Purwodadi	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Perhubungan	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Perhubungan.Terminal Purwodadi Kuripan Purwodadi.Grobogan
2	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000018	BAIK	TIDAK	BETON	1	Terminal Penggung, Jl. Boyolali Semarang KM 4 Winong Boyolali	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Perhubungan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Perhubungan.Terminal Penggung, Jl. Boyolali Semarang KM 4 Winong Boyolali.Boyolali
3	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000017	BAIK	TIDAK	BETON	1	Terminal Penggung, Jl. Boyolali Semarang KM 4 Winong Boyolali	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Perhubungan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Perhubungan.Terminal Penggung, Jl. Boyolali Semarang KM 4 Winong Boyolali.Boyolali
4	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000016	BAIK	TIDAK	BETON	1	Terminal Penggung, Jl. Boyolali Semarang KM 4 Winong Boyolali	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Perhubungan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Perhubungan.Terminal Penggung, Jl. Boyolali Semarang KM 4 Winong Boyolali.Boyolali
5	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000015	BAIK	TIDAK	BETON	1	Terminal Penggung, Jl. Boyolali Semarang KM 4 Winong Boyolali	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Perhubungan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Perhubungan.Terminal Penggung, Jl. Boyolali Semarang KM 4 Winong Boyolali.Boyolali
6	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000014	BAIK	TIDAK	BETON	1	Kantor Dinas Jl. Siliwangi No. 355 Krapyak Semarang	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Perhubungan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Perhubungan.Kantor Dinas Jl. Siliwangi No. 355 Krapyak Semarang Barat.Kota Semarang
7	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000013	BAIK	TIDAK	BETON	1	Kantor Dinas Jl. Siliwangi No. 355 Krapyak Semarang	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Perhubungan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Perhubungan.Kantor Dinas Jl. Siliwangi No. 355 Krapyak Semarang Barat.Kota Semarang
8	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000012	BAIK	TIDAK	BETON	1	Kantor Dinas Jl. Siliwangi No. 355 Krapyak Semarang	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Perhubungan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Perhubungan.Kantor Dinas Jl. Siliwangi No. 355 Krapyak Semarang Barat.Kota Semarang
9	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000011	BAIK	TIDAK	BETON	1	Kantor Dinas Jl. Siliwangi No. 355 Krapyak Semarang	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Perhubungan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Perhubungan.Kantor Dinas Jl. Siliwangi No. 355 Krapyak Semarang Barat.Kota Semarang
													Jumlah		5,827,500.00	

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614 Telepon 024-8311172
Faksimile 024-8311172 Laman http://www.jatengprov.go.id
Surat Elektronik: bpkad@jatengprov.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK DAERAH

Nomor : 030 / 1413

TENTANG
PENGALIHAN STATUS BARANG MILIK DAERAH (BMD)
BERUPA LABEL KEPEMILIKAN ASET

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Enam Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Slamet, Ak
NIP	:	19660215 198603 1 001
Pangkat/Gol.	:	Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan	:	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Alamat	:	Jl. Sriwijaya No. 29 Semarang

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama	:	Supriyanto, SP, MP
NIP	:	19671023 199703 1 002
Pangkat/Gol.	:	Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan	:	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.
Alamat	:	Jl. Jend. Gatot Subroto, Kompleks Tarubudaya Ungaran

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dasar: Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 921/Bid.Aset/VII/2025 Tanggal 11 Juli 2025 perihal Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya (Pengamanan)-Pemasangan Label Kepemilikan Aset.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** telah melakukan serah terima Barang Milik Daerah berupa Bangunan (Label Kepemilikan Aset / KIB C), sejumlah 8 unit Label Kepemilikan Aset senilai Rp. 12.456.864,-.

Selanjutnya agar masing-masing pihak untuk memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan di bawah ini:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan dan **PIHAK KEDUA** menerima Barang Milik Daerah berupa Bangunan dengan rincian sebagai berikut:

a. Label Kepemilikan Aset sejumlah 8 unit senilai Rp. 12.456.864,-

Pasal 2

Kondisi aset sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 telah terpasang pada tanah yang tercatat di Daftar Barang Pengguna Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

a. Sidomukti, Getasan, Kab. Semarang (BBPTT) (3 Label Kepemilikan Aset)
b. Desa Bandungan, Kec. Bandungan (BBPTT), Kab. Semarang (1 Label Kepemilikan Aset)
c. Sidomulyo Ungaran, Kab. Semarang (BIB), Kab Semarang (2 Label Kepemilikan Aset)
d. Jalan Fatmawati, Lopait, Tuntang (BBPTT), Kab Semarang (2 Label Kepemilikan Aset)

Pasal 3

PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas barang milik daerah sebagai mana dimaksud pada pasal 2 (dua) dalam hal pengamanan, pengawasan dan pemeliharaan barang pengguna.

Pasal 4

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini, maka pencatatan dan tanggung jawab pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud beralih dari **PIHAK PERTAMA** menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah ini dibuat sebagai bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA.**

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai untuk digunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Berita Acara Serah Terima ini, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Semarang, September 2025

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
Supriyanto, SP, MP	**Slamet, Ak**
Pembina Utama Muda (IV/c)	Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19671023 199703 1 002	NIP. 19660215 198603 1 001

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) EKTRAKOMPTABEL C. GEDUNG DAN BANGUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Kode Lokasi : 050201.00000.00000
Bidang : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Bidang : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Satuan Kerja : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No.	Jenis Barang/Nama Barang	Nomor		Kondisi Bangunan	Konstruksi Bangunan		Luas Bangunan (m2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas Tanah Bangunan (m2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal Usul	Harga	Keterangan
		Kode Barang	Register		Bertingkat/ Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000098	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jalan Fatmawati, Lopait, Tuntang (BBPTT)	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.Jalan Fatmawati, Lopait, Tuntang (BBPTT).Kab Semarang
2	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000097	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jalan Fatmawati, Lopait, Tuntang (BBPTT)	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.Jalan Fatmawati, Lopait, Tuntang (BBPTT).Kab Semarang
3	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000096	BAIK	TIDAK	BETON	1	Sidomulyo Ungaran, Kab. Semarang (BIB)	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.Sidomulyo Ungaran, Kab. Semarang (BIB).Kab Semarang
4	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000095	BAIK	TIDAK	BETON	1	Sidomulyo Ungaran, Kab. Semarang (BIB)	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.Sidomulyo Ungaran, Kab. Semarang (BIB).Kab Semarang
5	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000094	BAIK	TIDAK	BETON	1	Desa Bandungan, Kec. Bandungan (BBPTT)	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.Desa Bandungan, Kec. Bandungan (BBPTT).Kab Semarang
6	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000093	BAIK	TIDAK	BETON	1	Sidomukti, Getasan, Kab. Semarang (BBPTT)	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.Sidomukti, Getasan, Kab. Semarang (BBPTT).Kab Semarang
7	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000092	BAIK	TIDAK	BETON	1	Sidomukti, Getasan, Kab. Semarang (BBPTT)	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.Sidomukti, Getasan, Kab. Semarang (BBPTT).Kab Semarang
8	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000091	BAIK	TIDAK	BETON	1	Sidomukti, Getasan, Kab. Semarang (BBPTT)	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.Sidomukti, Getasan, Kab. Semarang (BBPTT).Kab Semarang
Jumlah															12,456,864.00	

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614 Telepon 024-8311172
Faksimile 024-8311172 Laman http://www.jatengprov.go.id
Surat Elektronik: bpkad@jatengprov.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK DAERAH

Nomor : 030 / 1412

TENTANG
PENGALIHAN STATUS BARANG MILIK DAERAH (BMD)
BERUPA LABEL KEPEMILIKAN ASET

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Enam Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Slamet, Ak
NIP	:	19660215 198603 1 001
Pangkat/Gol.	:	Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan	:	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Alamat	:	Jl. Sriwijaya No. 29 Semarang

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama	:	Endi Faiz Effendi, S.Pi, MA
NIP	:	19710909 199603 1 006
Pangkat/Gol.	:	Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan	:	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
Alamat	:	Jl. Imam Bonjol 134 Semarang

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dasar: Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 921/Bid.Aset/VII/2025 Tanggal 11 Juli 2025 perihal Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya (Pengamanan)-Pemasangan Label Kepemilikan Aset.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** telah melakukan serah terima Barang Milik Daerah berupa Bangunan (Label Kepemilikan Aset / KIB C), sejumlah 5 unit Label Kepemilikan Aset senilai Rp. 7.785.540,-.

Selanjutnya agar masing-masing pihak untuk memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan di bawah ini:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan dan **PIHAK KEDUA** menerima Barang Milik Daerah berupa Bangunan dengan rincian sebagai berikut:

a. Label Kepemilikan Aset sejumlah 5 unit senilai Rp. 7.785.540,-

Pasal 2

Kondisi aset sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 telah terpasang pada tanah yang tercatat di Daftar Barang Pengguna Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

a. Jl. Dorang No. 02 Tasikagung, Rembang (2 Label Kepemilikan Aset)
b. Jl. Pemuda No. 94 Pojoksari Ambarawa, Kab. Semarang (1 Label Kepemilikan Aset)
c. Jl. Kawasan Industri Wijaya Kusuma Tugu, Kota Semarang (2 Label Kepemilikan Aset)

Pasal 3

PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas barang milik daerah sebagai mana dimaksud pada pasal 2 (dua) dalam hal pengamanan, pengawasan dan pemeliharaan barang pengguna.

Pasal 4

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini, maka pencatatan dan tanggung jawab pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud beralih dari **PIHAK PERTAMA** menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah ini dibuat sebagai bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA.**

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai untuk digunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Berita Acara Serah Terima ini, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Semarang, September 2025

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
Endi Faiz Effendi, S.Pi, MA	**Slamet, Ak**
Pembina Utama Muda (IV/c)	Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19710909 199603 1 006	NIP. 19660215 198603 1 001

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) EKTRAKOMPTABEL C. GEDUNG DAN BANGUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Kode Lokasi : 050201.00000.00000
Bidang : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Bidang : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Satuan Kerja : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No.	Jenis Barang/Nama Barang	Nomor		Kondisi Bangunan	Konstruksi Bangunan		Luas Bangunan (m2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas Tanah Bangunan (m2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal Usul	Harga	Keterangan
		Kode Barang	Register		Bertingkat/ Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000083	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. Kawasan Industri Wijaya Kusuma Tugu	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Kelautan dan Perikanan	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Kelautan dan Perikanan.Jl. Kawasan Industri Wijaya Kusuma Tugu .Kota Semarang
2	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000082	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. Kawasan Industri Wijaya Kusuma Tugu	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Kelautan dan Perikanan	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Kelautan dan Perikanan.Jl. Kawasan Industri Wijaya Kusuma Tugu .Kota Semarang
3	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000081	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. Pemuda No. 94 Pojoksari Ambarawa Kab Semarang	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Kelautan dan Perikanan	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Kelautan dan Perikanan.Jl. Pemuda No. 94 Pojoksari Ambarawa Kab Semarang.Kab Semarang
4	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000080	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. Dorang No. 02 Tasikagung Rembang	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Kelautan dan Perikanan	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Kelautan dan Perikanan.Jl. Dorang No. 02 Tasikagung Rembang.Rembang
5	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000079	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. Dorang No. 02 Tasikagung Rembang	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Kelautan dan Perikanan	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Kelautan dan Perikanan.Jl. Dorang No. 02 Tasikagung Rembang.Rembang
													Jumlah		7,785,540.00	

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614 Telepon 024-8311172
Faksimile 024-8311172 Laman http://www.jatengprov.go.id
Surat Elektronik: bpkad@jatengprov.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK DAERAH

Nomor : 030 / 1418

TENTANG
PENGALIHAN STATUS BARANG MILIK DAERAH (BMD)
BERUPA PATOK BATAS ASET

Pada hari ini Selasa tanggal Enam Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Slamet, Ak
NIP	:	196602151986031001
Pangkat / Golongan	:	Pembina Utama Madya / IV/d
Jabatan	:	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
Alamat	:	Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;

Nama	:	Henggar Budi Anggoro, S.T., M.T.
NIP	:	197109141997031006
Pangkat / Golongan	:	Pembina Utama Muda / IV/c
Jabatan	:	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah
Alamat	:	Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dasar: Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 981/Bid.Aset/VII/2025 Tanggal 25 Juli 2025 perihal Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Belanja Modal Tugu / Tanda Batas Lainnya (Pengamanan)-Pemasangan Patok Batas Aset.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melakukan serah terima Barang Milik Daerah berupa Bangunan (Patok Batas Tanah / KIB C) sejumlah 4 (empat) unit Patok Batas Tanah senilai Rp. 2.135.196,00

Selanjutnya agar masing-masing pihak untuk memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan di bawah ini:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan dan PIHAK KEDUA menerima Barang Milik Daerah berupa Bangunan (Patok Batas Tanah / KIB C) sejumlah 4 (empat) unit senilai Rp. 2.135.196,00

Pasal 2

Kondisi aset sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 telah terpasang pada tanah yang tercatat di Daftar Barang Pengguna Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

a. Jl. Raya Karangtengah Ampelgading, Kab Pemalang (1 Unit Patok Batas Tanah)
b. Jl. Sultan Agung, Kab. Brebes (1 Unit Patok Batas Tanah)
c. Jl. Alternatif Ketanggungan – Larangan, Brebes (1 Unit Patok Batas Tanah)
d. Jl. RA Kartini Ds. Ketanggungan Kab. Brebes (1 Unit Patok Batas Tanah)

Pasal 3

PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 (dua) dalam hal pengamanan, pengawasan dan pemeliharaan barang pengguna.

Pasal 4

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini, maka pencatatan dan tanggung jawab pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud beralih dari PIHAK PERTAMA menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

Pasal 5

Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah ini dibuat sebagai bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai untuk digunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Berita Acara Serah Terima ini, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Semarang, 16 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Henggar Budi Anggoro, S.T., M.T.	Slamet, Ak
Pembina Utama Muda	Pembina Utama Madya
NIP. 197109141997031006	NIP. 196602151986031001

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) EKTRAKOMPTABEL C. GEDUNG DAN BANGUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Kode Lokasi : 050201.00000.00000
Bidang : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Bidang : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Satuan Kerja : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No.	Jenis Barang/Nama Barang	Nomor		Kondisi Bangunan	Konstruksi Bangunan		Luas Bangunan (m2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas Tanah Bangunan (m2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal Usul	Harga	Keterangan
		Kode Barang	Register		Bertingkat/ Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000150	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. RA Kartini Ds. Ketanggungan Kab. Brebes	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang.Jl. RA Kartini Ds. Ketanggungan Kab. Brebes.Brebes
2	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000149	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. Alternatif Ketanggungan - Larangan Brebes	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang.Jl. Alternatif Ketanggungan - Larangan Brebes.Brebes
3	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000148	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. Sultan Agung Kab Brebes	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang.Jl. Sultan Agung Kab Brebes.Brebes
4	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000147	BAIK	TIDAK	BETON	1	Jl. Raya Karangtengah Ampelgading Kab Pemalang	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang.Jl. Raya Karangtengah Ampelgading Kab Pemalang.Pemalang
													Jumlah		2,135,196.00	


ECAMATAN AMPELGADING
ABUPATEN PEMALANG
PEM
PROV
JATENG
6.923480000000005S 109.51032666666667E
1° N
Karangtengah
Kecamatan Ampelgading
Kabupaten Pemalang
Jawa Tengah
Altitude:26.5msnm
Speed:3.1km/h
Indomaret Banglarang
Kantor Kecamatan Ampelgading
Google


PEM
PROV
JATENG
6.878179999999995S 109.03997666666667E
1.95° S
Gang Soka
Kecamatan Brebes
Kabupaten Brebes
Jawa Tengah
Altitude:29.9msnm
Speed:0.0km/h
Grand Dian Hotel Brebes
CAM CAFE BREBES
Google


PEM
PROV
JATENG
6.98926S 108.95125833333334E
310° NW
Jalan Alternative Ketanggungan - Larangan
Kecamatan Larangan
Kabupaten Brebes
Jawa Tengah
Altitude:51.3msnm
Speed:1.0km/h


PEM
PROV
JATENG
6.931458333333334S 108.89223500000001E
220° SW
Jalan RA. Kartini
Kecamatan Ketanggungan
Kabupaten Brebes
Jawa Tengah
Altitude:6.4msnm
Speed:0.0km/h

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614 Telepon 024-8311172
Faksimile 024-8311172 Laman http://www.jatengprov.go.id
Surat Elektronik: bpkad@jatengprov.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK DAERAH

Nomor : 030 / 1417

TENTANG
PENGALIHAN STATUS BARANG MILIK DAERAH (BMD)
BERUPA PATOK BATAS DAN LABEL KEPEMILIKAN ASET

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Enam Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Slamet, Ak
NIP	:	19660215 198603 1 001
Pangkat/Gol.	:	Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan	:	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
Alamat	:	Jl. Sriwijaya No. 29 Semarang

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama	:	Defransisco Dasilva Tavares, S.P., M.Si
NIP	:	19720502 199903 1 008
Pangkat/Gol.	:	Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan	:	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
Alamat	:	Jl. Gatot Subroto, Komp. Tarubudaya, Ungaran, Kab. Semarang

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dasar:

1. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 981/Bid. Aset/VII/2025 Tanggal 25 Juli 2025 perihal Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Belanja Modal Tugu / Tanda Batas Lainnya (Pengamanan)-Pemasangan Patok Batas Aset.
2. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 921/Bid.Aset/VII/2025 Tanggal 11 Juli 2025 perihal Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya (Pengamanan)-Pemasangan Label Kepemilikan Aset.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** telah melakukan serah terima Barang Milik Daerah berupa Bangunan (Patok Batas Tanah dan Label Kepemilikan Aset / KIB C), sejumlah 76 unit Patok Batas Tanah senilai Rp 40.568.724,- dan 27 unit Label Kepemilikan Aset senilai Rp 42.041.916,-.

Selanjutnya agar masing-masing pihak untuk memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan di bawah ini:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan dan **PIHAK KEDUA** menerima Barang Milik Daerah berupa Bangunan dengan rincian sebagai berikut:

a. Patok Batas Tanah sejumlah 76 unit senilai Rp. 40.568.724,-
b. Label Kepemilikan Aset sejumlah 27 unit senilai Rp. 42.041.916,-

Pasal 2

Kondisi aset sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 telah terpasang pada tanah yang tercatat di Daftar Barang Pengguna Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

a. KB Pal Rendole Jl. Raya Pati Tlogowungu KM.3 Ds. Muktiharjo Margorejo Pati dan KBH Sidokerto Jl Raya Tlogowungu KM.3 Ds. Sidokerto, Pati (20 Unit Patok Batas Tanah)
b. KB Pal Kalinyamat Jl. Raya Jepara Kudus KM. 17 Margoyoso, Jepara (10 Unit Patok Batas Tanah)
c. KBTPH Banyudono Desa Kuwiran, Boyolali (6 Unit Patok Batas Tanah)
d. KBTPH Srimakarti Ds Kedu, Kab Temanggung (25 Unit Patok Batas Tanah)
e. KB Kaliwiro Ds. Tanjung Anom Kab Wonosobo (15 Unit Patok Batas Tanah)
f. KBP Wonoketingal Jl. Raya Demak-Kudus KM 13 & KBH Katonsari Jl. Sultan Patah, Demak (11 Unit Label Kepemilikan Aset)
g. KBP Sendangsikucing Jl. Pantai Sikucing Rowosari, Kendal (6 Unit Label Kepemilikan Aset)
h. KBH Karanggeneng dan KBH Sumurjurang Jl. Ungaran Ds Sumurejo Gunungpati, Kota Semarang (10 Unit Label Kepemilikan Aset)

Pasal 3

PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas barang milik daerah sebagai mana dimaksud pada pasal 2 (dua) dalam hal pengamanan, pengawasan dan pemeliharaan barang pengguna.

Pasal 4

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini, maka pencatatan dan tanggung jawab pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud beralih dari **PIHAK PERTAMA** menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah ini dibuat sebagai bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA.**

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai untuk digunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Berita Acara Serah Terima ini, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Semarang, September 2025

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
Defransisco Dasilva Tavares, S.P., M.Si	**Slamet, Ak**
Pembina Utama Muda (IV/c)	Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19720502 199903 1 008	NIP. 19660215 198603 1 001

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) EKTRAKOMPTABEL C. GEDUNG DAN BANGUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Kode Lokasi : 050201.00000.00000
Bidang : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Bidang : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Satuan Kerja : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No.	Jenis Barang/Nama Barang	Nomor		Kondisi Bangunan	Konstruksi Bangunan		Luas Bangunan (m2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas Tanah Bangunan (m2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal Usul	Harga	Keterangan
		Kode Barang	Register		Bertingkat/ Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000077	BAIK	TIDAK	BETON	1	KBH Karanggeneng dan KBH Sumurjurang Jl. Ungaran Ds Sumurejo Gunungpati	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KBH Karanggeneng dan KBH Sumurjurang Jl. Ungaran Ds Sumurejo Gunungpati.Kota Semarang
2	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000076	BAIK	TIDAK	BETON	1	KBH Karanggeneng dan KBH Sumurjurang Jl. Ungaran Ds Sumurejo Gunungpati	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KBH Karanggeneng dan KBH Sumurjurang Jl. Ungaran Ds Sumurejo Gunungpati.Kota Semarang
3	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000075	BAIK	TIDAK	BETON	1	KBH Karanggeneng dan KBH Sumurjurang Jl. Ungaran Ds Sumurejo Gunungpati	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KBH Karanggeneng dan KBH Sumurjurang Jl. Ungaran Ds Sumurejo Gunungpati.Kota Semarang
4	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000074	BAIK	TIDAK	BETON	1	KBH Karanggeneng dan KBH Sumurjurang Jl. Ungaran Ds Sumurejo Gunungpati	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KBH Karanggeneng dan KBH Sumurjurang Jl. Ungaran Ds Sumurejo Gunungpati.Kota Semarang
5	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000073	BAIK	TIDAK	BETON	1	KBH Karanggeneng dan KBH Sumurjurang Jl. Ungaran Ds Sumurejo Gunungpati	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KBH Karanggeneng dan KBH Sumurjurang Jl. Ungaran Ds Sumurejo Gunungpati.Kota Semarang
6	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000072	BAIK	TIDAK	BETON	1	KBH Karanggeneng dan KBH Sumurjurang Jl. Ungaran Ds Sumurejo Gunungpati	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KBH Karanggeneng dan KBH Sumurjurang Jl. Ungaran Ds Sumurejo Gunungpati.Kota Semarang
7	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000071	BAIK	TIDAK	BETON	1	KBH Karanggeneng dan KBH Sumurjurang Jl. Ungaran Ds Sumurejo Gunungpati	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KBH Karanggeneng dan KBH Sumurjurang Jl. Ungaran Ds Sumurejo Gunungpati.Kota Semarang
8	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000070	BAIK	TIDAK	BETON	1	KBH Karanggeneng dan KBH Sumurjurang Jl. Ungaran Ds Sumurejo Gunungpati	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KBH Karanggeneng dan KBH Sumurjurang Jl. Ungaran Ds Sumurejo Gunungpati.Kota Semarang
9	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000069	BAIK	TIDAK	BETON	1	KBH Karanggeneng dan KBH Sumurjurang Jl. Ungaran Ds Sumurejo Gunungpati	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KBH Karanggeneng dan KBH Sumurjurang Jl. Ungaran Ds Sumurejo Gunungpati.Kota Semarang
10	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000068	BAIK	TIDAK	BETON	1	KBH Karanggeneng dan KBH Sumurjurang Jl. Ungaran Ds Sumurejo Gunungpati	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KBH Karanggeneng dan KBH Sumurjurang Jl. Ungaran Ds Sumurejo Gunungpati.Kota Semarang
11	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000067	BAIK	TIDAK	BETON	1	KBP Sendangsikucing Jl. Pantai Sikucing Rowosari Kendal	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KBP Sendangsikucing Jl. Pantai Sikucing Rowosari Kendal.Kendal
12	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000066	BAIK	TIDAK	BETON	1	KBP Sendangsikucing Jl. Pantai Sikucing Rowosari Kendal	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KBP Sendangsikucing Jl. Pantai Sikucing Rowosari Kendal.Kendal
13	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000065	BAIK	TIDAK	BETON	1	KBP Sendangsikucing Jl. Pantai Sikucing Rowosari Kendal	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KBP Sendangsikucing Jl. Pantai Sikucing Rowosari Kendal.Kendal
14	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000064	BAIK	TIDAK	BETON	1	KBP Sendangsikucing Jl. Pantai Sikucing Rowosari Kendal	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KBP Sendangsikucing Jl. Pantai Sikucing Rowosari Kendal.Kendal
15	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000063	BAIK	TIDAK	BETON	1	KBP Sendangsikucing Jl. Pantai Sikucing Rowosari Kendal	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KBP Sendangsikucing Jl. Pantai Sikucing Rowosari Kendal.Kendal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000062	BAIK	TIDAK	BETON	1	KBP Sendangsikucing Jl. Pantai Sikucing Rowosari Kendal	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KBP Sendangsikucing Jl. Pantai Sikucing Rowosari Kendal.Kendal
17	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000061	BAIK	TIDAK	BETON	1	KBP Wonoketingal Jl. Raya Demak-Kudus KM 13 & KBH Katonsari Jl. Sultan Patah	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KBP Wonoketingal Jl. Raya Demak-Kudus KM 13 & KBH Katonsari Jl. Sultan Patah .Demak
18	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000060	BAIK	TIDAK	BETON	1	KBP Wonoketingal Jl. Raya Demak-Kudus KM 13 & KBH Katonsari Jl. Sultan Patah	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KBP Wonoketingal Jl. Raya Demak-Kudus KM 13 & KBH Katonsari Jl. Sultan Patah .Demak
19	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000059	BAIK	TIDAK	BETON	1	KBP Wonoketingal Jl. Raya Demak-Kudus KM 13 & KBH Katonsari Jl. Sultan Patah	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KBP Wonoketingal Jl. Raya Demak-Kudus KM 13 & KBH Katonsari Jl. Sultan Patah .Demak
20	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000058	BAIK	TIDAK	BETON	1	KBP Wonoketingal Jl. Raya Demak-Kudus KM 13 & KBH Katonsari Jl. Sultan Patah	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KBP Wonoketingal Jl. Raya Demak-Kudus KM 13 & KBH Katonsari Jl. Sultan Patah .Demak
21	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000057	BAIK	TIDAK	BETON	1	KBP Wonoketingal Jl. Raya Demak-Kudus KM 13 & KBH Katonsari Jl. Sultan Patah	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KBP Wonoketingal Jl. Raya Demak-Kudus KM 13 & KBH Katonsari Jl. Sultan Patah .Demak
22	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000056	BAIK	TIDAK	BETON	1	KBP Wonoketingal Jl. Raya Demak-Kudus KM 13 & KBH Katonsari Jl. Sultan Patah	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KBP Wonoketingal Jl. Raya Demak-Kudus KM 13 & KBH Katonsari Jl. Sultan Patah .Demak
23	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000055	BAIK	TIDAK	BETON	1	KBP Wonoketingal Jl. Raya Demak-Kudus KM 13 & KBH Katonsari Jl. Sultan Patah	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KBP Wonoketingal Jl. Raya Demak-Kudus KM 13 & KBH Katonsari Jl. Sultan Patah .Demak
24	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000054	BAIK	TIDAK	BETON	1	KBP Wonoketingal Jl. Raya Demak-Kudus KM 13 & KBH Katonsari Jl. Sultan Patah	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KBP Wonoketingal Jl. Raya Demak-Kudus KM 13 & KBH Katonsari Jl. Sultan Patah .Demak
25	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000053	BAIK	TIDAK	BETON	1	KBP Wonoketingal Jl. Raya Demak-Kudus KM 13 & KBH Katonsari Jl. Sultan Patah	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KBP Wonoketingal Jl. Raya Demak-Kudus KM 13 & KBH Katonsari Jl. Sultan Patah .Demak
26	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000052	BAIK	TIDAK	BETON	1	KBP Wonoketingal Jl. Raya Demak-Kudus KM 13 & KBH Katonsari Jl. Sultan Patah	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KBP Wonoketingal Jl. Raya Demak-Kudus KM 13 & KBH Katonsari Jl. Sultan Patah .Demak
27	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA.BANGUNAN NAMA INSTANSI	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.03.004	000051	BAIK	TIDAK	BETON	1	KBP Wonoketingal Jl. Raya Demak-Kudus KM 13 & KBH Katonsari Jl. Sultan Patah	7/11/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	1,557,108.00	LABEL.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KBP Wonoketingal Jl. Raya Demak-Kudus KM 13 & KBH Katonsari Jl. Sultan Patah .Demak
28	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000144	BAIK	TIDAK	BETON	1	KB Kaliwiro Ds. Tanjung Anom Kab Wonosobo	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KB Kaliwiro Ds. Tanjung Anom Kab Wonosobo.Wonosobo
29	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000143	BAIK	TIDAK	BETON	1	KB Kaliwiro Ds. Tanjung Anom Kab Wonosobo	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KB Kaliwiro Ds. Tanjung Anom Kab Wonosobo.Wonosobo
30	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000142	BAIK	TIDAK	BETON	1	KB Kaliwiro Ds. Tanjung Anom Kab Wonosobo	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KB Kaliwiro Ds. Tanjung Anom Kab Wonosobo.Wonosobo
31	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000141	BAIK	TIDAK	BETON	1	KB Kaliwiro Ds. Tanjung Anom Kab Wonosobo	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KB Kaliwiro Ds. Tanjung Anom Kab Wonosobo.Wonosobo
32	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000140	BAIK	TIDAK	BETON	1	KB Kaliwiro Ds. Tanjung Anom Kab Wonosobo	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KB Kaliwiro Ds. Tanjung Anom Kab Wonosobo.Wonosobo
33	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000139	BAIK	TIDAK	BETON	1	KB Kaliwiro Ds. Tanjung Anom Kab Wonosobo	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KB Kaliwiro Ds. Tanjung Anom Kab Wonosobo.Wonosobo
34	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000138	BAIK	TIDAK	BETON	1	KB Kaliwiro Ds. Tanjung Anom Kab Wonosobo	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KB Kaliwiro Ds. Tanjung Anom Kab Wonosobo.Wonosobo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000137	BAIK	TIDAK	BETON	1	KB Kaliwiro Ds. Tanjung Anom Kab Wonosobo	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KB Kaliwiro Ds. Tanjung Anom Kab Wonosobo.Wonosobo
36	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000136	BAIK	TIDAK	BETON	1	KB Kaliwiro Ds. Tanjung Anom Kab Wonosobo	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KB Kaliwiro Ds. Tanjung Anom Kab Wonosobo.Wonosobo
37	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000135	BAIK	TIDAK	BETON	1	KB Kaliwiro Ds. Tanjung Anom Kab Wonosobo	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KB Kaliwiro Ds. Tanjung Anom Kab Wonosobo.Wonosobo
38	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000134	BAIK	TIDAK	BETON	1	KB Kaliwiro Ds. Tanjung Anom Kab Wonosobo	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KB Kaliwiro Ds. Tanjung Anom Kab Wonosobo.Wonosobo
39	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000133	BAIK	TIDAK	BETON	1	KB Kaliwiro Ds. Tanjung Anom Kab Wonosobo	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KB Kaliwiro Ds. Tanjung Anom Kab Wonosobo.Wonosobo
40	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000132	BAIK	TIDAK	BETON	1	KB Kaliwiro Ds. Tanjung Anom Kab Wonosobo	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KB Kaliwiro Ds. Tanjung Anom Kab Wonosobo.Wonosobo
41	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000131	BAIK	TIDAK	BETON	1	KB Kaliwiro Ds. Tanjung Anom Kab Wonosobo	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KB Kaliwiro Ds. Tanjung Anom Kab Wonosobo.Wonosobo
42	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000130	BAIK	TIDAK	BETON	1	KB Kaliwiro Ds. Tanjung Anom Kab Wonosobo	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KB Kaliwiro Ds. Tanjung Anom Kab Wonosobo.Wonosobo
43	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000129	BAIK	TIDAK	BETON	1	KBTPH Srimakarti Ds Kedu Kab Temanggung	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KBTPH Srimakarti Ds Kedu Kab Temanggung.Temanggung
44	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000128	BAIK	TIDAK	BETON	1	KBTPH Srimakarti Ds Kedu Kab Temanggung	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KBTPH Srimakarti Ds Kedu Kab Temanggung.Temanggung
45	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000127	BAIK	TIDAK	BETON	1	KBTPH Srimakarti Ds Kedu Kab Temanggung	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KBTPH Srimakarti Ds Kedu Kab Temanggung.Temanggung
46	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000126	BAIK	TIDAK	BETON	1	KBTPH Srimakarti Ds Kedu Kab Temanggung	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KBTPH Srimakarti Ds Kedu Kab Temanggung.Temanggung
47	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000125	BAIK	TIDAK	BETON	1	KBTPH Srimakarti Ds Kedu Kab Temanggung	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KBTPH Srimakarti Ds Kedu Kab Temanggung.Temanggung
48	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000124	BAIK	TIDAK	BETON	1	KBTPH Srimakarti Ds Kedu Kab Temanggung	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KBTPH Srimakarti Ds Kedu Kab Temanggung.Temanggung
49	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000123	BAIK	TIDAK	BETON	1	KBTPH Srimakarti Ds Kedu Kab Temanggung	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KBTPH Srimakarti Ds Kedu Kab Temanggung.Temanggung
50	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000122	BAIK	TIDAK	BETON	1	KBTPH Srimakarti Ds Kedu Kab Temanggung	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KBTPH Srimakarti Ds Kedu Kab Temanggung.Temanggung
51	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000121	BAIK	TIDAK	BETON	1	KBTPH Srimakarti Ds Kedu Kab Temanggung	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KBTPH Srimakarti Ds Kedu Kab Temanggung.Temanggung
52	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000120	BAIK	TIDAK	BETON	1	KBTPH Srimakarti Ds Kedu Kab Temanggung	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KBTPH Srimakarti Ds Kedu Kab Temanggung.Temanggung
53	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000119	BAIK	TIDAK	BETON	1	KBTPH Srimakarti Ds Kedu Kab Temanggung	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KBTPH Srimakarti Ds Kedu Kab Temanggung.Temanggung
54	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000118	BAIK	TIDAK	BETON	1	KBTPH Srimakarti Ds Kedu Kab Temanggung	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KBTPH Srimakarti Ds Kedu Kab Temanggung.Temanggung
55	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000117	BAIK	TIDAK	BETON	1	KBTPH Srimakarti Ds Kedu Kab Temanggung	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KBTPH Srimakarti Ds Kedu Kab Temanggung.Temanggung
56	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000116	BAIK	TIDAK	BETON	1	KBTPH Srimakarti Ds Kedu Kab Temanggung	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KBTPH Srimakarti Ds Kedu Kab Temanggung.Temanggung
57	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000115	BAIK	TIDAK	BETON	1	KBTPH Srimakarti Ds Kedu Kab Temanggung	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KBTPH Srimakarti Ds Kedu Kab Temanggung.Temanggung

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
58	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000114	BAIK	TIDAK	BETON	1	KBTPH Srimakarti Ds Kedu Kab Temanggung	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KBTPH Srimakarti Ds Kedu Kab Temanggung.Temanggung
59	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000113	BAIK	TIDAK	BETON	1	KBTPH Srimakarti Ds Kedu Kab Temanggung	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KBTPH Srimakarti Ds Kedu Kab Temanggung.Temanggung
60	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000112	BAIK	TIDAK	BETON	1	KBTPH Srimakarti Ds Kedu Kab Temanggung	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KBTPH Srimakarti Ds Kedu Kab Temanggung.Temanggung
61	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000111	BAIK	TIDAK	BETON	1	KBTPH Srimakarti Ds Kedu Kab Temanggung	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KBTPH Srimakarti Ds Kedu Kab Temanggung.Temanggung
62	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000110	BAIK	TIDAK	BETON	1	KBTPH Srimakarti Ds Kedu Kab Temanggung	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KBTPH Srimakarti Ds Kedu Kab Temanggung.Temanggung
63	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000109	BAIK	TIDAK	BETON	1	KBTPH Srimakarti Ds Kedu Kab Temanggung	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KBTPH Srimakarti Ds Kedu Kab Temanggung.Temanggung
64	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000108	BAIK	TIDAK	BETON	1	KBTPH Srimakarti Ds Kedu Kab Temanggung	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KBTPH Srimakarti Ds Kedu Kab Temanggung.Temanggung
65	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000107	BAIK	TIDAK	BETON	1	KBTPH Srimakarti Ds Kedu Kab Temanggung	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KBTPH Srimakarti Ds Kedu Kab Temanggung.Temanggung
66	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000106	BAIK	TIDAK	BETON	1	KBTPH Srimakarti Ds Kedu Kab Temanggung	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KBTPH Srimakarti Ds Kedu Kab Temanggung.Temanggung
67	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000105	BAIK	TIDAK	BETON	1	KBTPH Srimakarti Ds Kedu Kab Temanggung	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KBTPH Srimakarti Ds Kedu Kab Temanggung.Temanggung
68	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000104	BAIK	TIDAK	BETON	1	KBTPH Banyudono Desa Kuwiran Boyolali	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KBTPH Banyudono Desa Kuwiran Boyolali.Boyolali
69	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000103	BAIK	TIDAK	BETON	1	KBTPH Banyudono Desa Kuwiran Boyolali	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KBTPH Banyudono Desa Kuwiran Boyolali.Boyolali
70	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000102	BAIK	TIDAK	BETON	1	KBTPH Banyudono Desa Kuwiran Boyolali	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KBTPH Banyudono Desa Kuwiran Boyolali.Boyolali
71	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000101	BAIK	TIDAK	BETON	1	KBTPH Banyudono Desa Kuwiran Boyolali	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KBTPH Banyudono Desa Kuwiran Boyolali.Boyolali
72	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000100	BAIK	TIDAK	BETON	1	KBTPH Banyudono Desa Kuwiran Boyolali	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KBTPH Banyudono Desa Kuwiran Boyolali.Boyolali
73	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000099	BAIK	TIDAK	BETON	1	KBTPH Banyudono Desa Kuwiran Boyolali	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KBTPH Banyudono Desa Kuwiran Boyolali.Boyolali
74	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000098	BAIK	TIDAK	BETON	1	KB Pal Kalinyamat Jl. Raya Jepara Kudus KM. 17 Margoyoso Jepara	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KB Pal Kalinyamat Jl. Raya Jepara Kudus KM. 17 Margoyoso Jepara.Jepara
75	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000097	BAIK	TIDAK	BETON	1	KB Pal Kalinyamat Jl. Raya Jepara Kudus KM. 17 Margoyoso Jepara	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KB Pal Kalinyamat Jl. Raya Jepara Kudus KM. 17 Margoyoso Jepara.Jepara
76	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000096	BAIK	TIDAK	BETON	1	KB Pal Kalinyamat Jl. Raya Jepara Kudus KM. 17 Margoyoso Jepara	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KB Pal Kalinyamat Jl. Raya Jepara Kudus KM. 17 Margoyoso Jepara.Jepara
77	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000095	BAIK	TIDAK	BETON	1	KB Pal Kalinyamat Jl. Raya Jepara Kudus KM. 17 Margoyoso Jepara	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KB Pal Kalinyamat Jl. Raya Jepara Kudus KM. 17 Margoyoso Jepara.Jepara
78	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000094	BAIK	TIDAK	BETON	1	KB Pal Kalinyamat Jl. Raya Jepara Kudus KM. 17 Margoyoso Jepara	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KB Pal Kalinyamat Jl. Raya Jepara Kudus KM. 17 Margoyoso Jepara.Jepara
79	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000093	BAIK	TIDAK	BETON	1	KB Pal Kalinyamat Jl. Raya Jepara Kudus KM. 17 Margoyoso Jepara	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KB Pal Kalinyamat Jl. Raya Jepara Kudus KM. 17 Margoyoso Jepara.Jepara
80	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000092	BAIK	TIDAK	BETON	1	KB Pal Kalinyamat Jl. Raya Jepara Kudus KM. 17 Margoyoso Jepara	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KB Pal Kalinyamat Jl. Raya Jepara Kudus KM. 17 Margoyoso Jepara.Jepara
81	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000091	BAIK	TIDAK	BETON	1	KB Pal Kalinyamat Jl. Raya Jepara Kudus KM. 17 Margoyoso Jepara	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KB Pal Kalinyamat Jl. Raya Jepara Kudus KM. 17 Margoyoso Jepara.Jepara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
82	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000090	BAIK	TIDAK	BETON	1	KB Pal Kalinyamat Jl. Raya Jepara Kudus KM. 17 Margoyoso Jepara	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KB Pal Kalinyamat Jl. Raya Jepara Kudus KM. 17 Margoyoso Jepara.Jepara
83	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000089	BAIK	TIDAK	BETON	1	KB Pal Kalinyamat Jl. Raya Jepara Kudus KM. 17 Margoyoso Jepara	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KB Pal Kalinyamat Jl. Raya Jepara Kudus KM. 17 Margoyoso Jepara.Jepara
84	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000088	BAIK	TIDAK	BETON	1	KB Pal Rendole Jl. Raya Pati Tlogowungu KM.3 Ds. Muktiharjo Margorejo Pati dan KBH Sidokerto Jl Raya Tlogowungu KM.3 Ds. Sidokerto Pati	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KB Pal Rendole Jl. Raya Pati Tlogowungu KM.3 Ds. Muktiharjo Margorejo Pati dan KBH Sidokerto Jl Raya Tlogowungu KM.3 Ds. Sidokerto Pati.Pati
85	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000087	BAIK	TIDAK	BETON	1	KB Pal Rendole Jl. Raya Pati Tlogowungu KM.3 Ds. Muktiharjo Margorejo Pati dan KBH Sidokerto Jl Raya Tlogowungu KM.3 Ds. Sidokerto Pati	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KB Pal Rendole Jl. Raya Pati Tlogowungu KM.3 Ds. Muktiharjo Margorejo Pati dan KBH Sidokerto Jl Raya Tlogowungu KM.3 Ds. Sidokerto Pati.Pati
86	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000086	BAIK	TIDAK	BETON	1	KB Pal Rendole Jl. Raya Pati Tlogowungu KM.3 Ds. Muktiharjo Margorejo Pati dan KBH Sidokerto Jl Raya Tlogowungu KM.3 Ds. Sidokerto Pati	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KB Pal Rendole Jl. Raya Pati Tlogowungu KM.3 Ds. Muktiharjo Margorejo Pati dan KBH Sidokerto Jl Raya Tlogowungu KM.3 Ds. Sidokerto Pati.Pati
87	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000085	BAIK	TIDAK	BETON	1	KB Pal Rendole Jl. Raya Pati Tlogowungu KM.3 Ds. Muktiharjo Margorejo Pati dan KBH Sidokerto Jl Raya Tlogowungu KM.3 Ds. Sidokerto Pati	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KB Pal Rendole Jl. Raya Pati Tlogowungu KM.3 Ds. Muktiharjo Margorejo Pati dan KBH Sidokerto Jl Raya Tlogowungu KM.3 Ds. Sidokerto Pati.Pati
88	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000084	BAIK	TIDAK	BETON	1	KB Pal Rendole Jl. Raya Pati Tlogowungu KM.3 Ds. Muktiharjo Margorejo Pati dan KBH Sidokerto Jl Raya Tlogowungu KM.3 Ds. Sidokerto Pati	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KB Pal Rendole Jl. Raya Pati Tlogowungu KM.3 Ds. Muktiharjo Margorejo Pati dan KBH Sidokerto Jl Raya Tlogowungu KM.3 Ds. Sidokerto Pati.Pati
89	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000083	BAIK	TIDAK	BETON	1	KB Pal Rendole Jl. Raya Pati Tlogowungu KM.3 Ds. Muktiharjo Margorejo Pati dan KBH Sidokerto Jl Raya Tlogowungu KM.3 Ds. Sidokerto Pati	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KB Pal Rendole Jl. Raya Pati Tlogowungu KM.3 Ds. Muktiharjo Margorejo Pati dan KBH Sidokerto Jl Raya Tlogowungu KM.3 Ds. Sidokerto Pati.Pati
90	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000082	BAIK	TIDAK	BETON	1	KB Pal Rendole Jl. Raya Pati Tlogowungu KM.3 Ds. Muktiharjo Margorejo Pati dan KBH Sidokerto Jl Raya Tlogowungu KM.3 Ds. Sidokerto Pati	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KB Pal Rendole Jl. Raya Pati Tlogowungu KM.3 Ds. Muktiharjo Margorejo Pati dan KBH Sidokerto Jl Raya Tlogowungu KM.3 Ds. Sidokerto Pati.Pati
91	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000081	BAIK	TIDAK	BETON	1	KB Pal Rendole Jl. Raya Pati Tlogowungu KM.3 Ds. Muktiharjo Margorejo Pati dan KBH Sidokerto Jl Raya Tlogowungu KM.3 Ds. Sidokerto Pati	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KB Pal Rendole Jl. Raya Pati Tlogowungu KM.3 Ds. Muktiharjo Margorejo Pati dan KBH Sidokerto Jl Raya Tlogowungu KM.3 Ds. Sidokerto Pati.Pati
92	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000080	BAIK	TIDAK	BETON	1	KB Pal Rendole Jl. Raya Pati Tlogowungu KM.3 Ds. Muktiharjo Margorejo Pati dan KBH Sidokerto Jl Raya Tlogowungu KM.3 Ds. Sidokerto Pati	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KB Pal Rendole Jl. Raya Pati Tlogowungu KM.3 Ds. Muktiharjo Margorejo Pati dan KBH Sidokerto Jl Raya Tlogowungu KM.3 Ds. Sidokerto Pati.Pati
93	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000079	BAIK	TIDAK	BETON	1	KB Pal Rendole Jl. Raya Pati Tlogowungu KM.3 Ds. Muktiharjo Margorejo Pati dan KBH Sidokerto Jl Raya Tlogowungu KM.3 Ds. Sidokerto Pati	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KB Pal Rendole Jl. Raya Pati Tlogowungu KM.3 Ds. Muktiharjo Margorejo Pati dan KBH Sidokerto Jl Raya Tlogowungu KM.3 Ds. Sidokerto Pati.Pati
94	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000078	BAIK	TIDAK	BETON	1	KB Pal Rendole Jl. Raya Pati Tlogowungu KM.3 Ds. Muktiharjo Margorejo Pati dan KBH Sidokerto Jl Raya Tlogowungu KM.3 Ds. Sidokerto Pati	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KB Pal Rendole Jl. Raya Pati Tlogowungu KM.3 Ds. Muktiharjo Margorejo Pati dan KBH Sidokerto Jl Raya Tlogowungu KM.3 Ds. Sidokerto Pati.Pati

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
95	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000077	BAIK	TIDAK	BETON	1	KB Pal Rendole Jl. Raya Pati Tlogowungu KM.3 Ds. Muktiharjo Margorejo Pati dan KBH Sidokerto Jl Raya Tlogowungu KM.3 Ds. Sidokerto Pati	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KB Pal Rendole Jl. Raya Pati Tlogowungu KM.3 Ds. Muktiharjo Margorejo Pati dan KBH Sidokerto Jl Raya Tlogowungu KM.3 Ds. Sidokerto Pati.Pati
96	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000076	BAIK	TIDAK	BETON	1	KB Pal Rendole Jl. Raya Pati Tlogowungu KM.3 Ds. Muktiharjo Margorejo Pati dan KBH Sidokerto Jl Raya Tlogowungu KM.3 Ds. Sidokerto Pati	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KB Pal Rendole Jl. Raya Pati Tlogowungu KM.3 Ds. Muktiharjo Margorejo Pati dan KBH Sidokerto Jl Raya Tlogowungu KM.3 Ds. Sidokerto Pati.Pati
97	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000075	BAIK	TIDAK	BETON	1	KB Pal Rendole Jl. Raya Pati Tlogowungu KM.3 Ds. Muktiharjo Margorejo Pati dan KBH Sidokerto Jl Raya Tlogowungu KM.3 Ds. Sidokerto Pati	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KB Pal Rendole Jl. Raya Pati Tlogowungu KM.3 Ds. Muktiharjo Margorejo Pati dan KBH Sidokerto Jl Raya Tlogowungu KM.3 Ds. Sidokerto Pati.Pati
98	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000074	BAIK	TIDAK	BETON	1	KB Pal Rendole Jl. Raya Pati Tlogowungu KM.3 Ds. Muktiharjo Margorejo Pati dan KBH Sidokerto Jl Raya Tlogowungu KM.3 Ds. Sidokerto Pati	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KB Pal Rendole Jl. Raya Pati Tlogowungu KM.3 Ds. Muktiharjo Margorejo Pati dan KBH Sidokerto Jl Raya Tlogowungu KM.3 Ds. Sidokerto Pati.Pati
99	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000073	BAIK	TIDAK	BETON	1	KB Pal Rendole Jl. Raya Pati Tlogowungu KM.3 Ds. Muktiharjo Margorejo Pati dan KBH Sidokerto Jl Raya Tlogowungu KM.3 Ds. Sidokerto Pati	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KB Pal Rendole Jl. Raya Pati Tlogowungu KM.3 Ds. Muktiharjo Margorejo Pati dan KBH Sidokerto Jl Raya Tlogowungu KM.3 Ds. Sidokerto Pati.Pati
100	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000072	BAIK	TIDAK	BETON	1	KB Pal Rendole Jl. Raya Pati Tlogowungu KM.3 Ds. Muktiharjo Margorejo Pati dan KBH Sidokerto Jl Raya Tlogowungu KM.3 Ds. Sidokerto Pati	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KB Pal Rendole Jl. Raya Pati Tlogowungu KM.3 Ds. Muktiharjo Margorejo Pati dan KBH Sidokerto Jl Raya Tlogowungu KM.3 Ds. Sidokerto Pati.Pati
101	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000071	BAIK	TIDAK	BETON	1	KB Pal Rendole Jl. Raya Pati Tlogowungu KM.3 Ds. Muktiharjo Margorejo Pati dan KBH Sidokerto Jl Raya Tlogowungu KM.3 Ds. Sidokerto Pati	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KB Pal Rendole Jl. Raya Pati Tlogowungu KM.3 Ds. Muktiharjo Margorejo Pati dan KBH Sidokerto Jl Raya Tlogowungu KM.3 Ds. Sidokerto Pati.Pati
102	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000070	BAIK	TIDAK	BETON	1	KB Pal Rendole Jl. Raya Pati Tlogowungu KM.3 Ds. Muktiharjo Margorejo Pati dan KBH Sidokerto Jl Raya Tlogowungu KM.3 Ds. Sidokerto Pati	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KB Pal Rendole Jl. Raya Pati Tlogowungu KM.3 Ds. Muktiharjo Margorejo Pati dan KBH Sidokerto Jl Raya Tlogowungu KM.3 Ds. Sidokerto Pati.Pati
103	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA.PATOK	11.02.33.74.050201.00000.00000.2025-1.3.3.04.01.05.001	000069	BAIK	TIDAK	BETON	1	KB Pal Rendole Jl. Raya Pati Tlogowungu KM.3 Ds. Muktiharjo Margorejo Pati dan KBH Sidokerto Jl Raya Tlogowungu KM.3 Ds. Sidokerto Pati	7/25/2025	-	-	NEGARA	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PEMBELIAN	533,799.00	PATOK.Dinas Pertanian dan Perkebunan.KB Pal Rendole Jl. Raya Pati Tlogowungu KM.3 Ds. Muktiharjo Margorejo Pati dan KBH Sidokerto Jl Raya Tlogowungu KM.3 Ds. Sidokerto Pati.Pati
													Jumlah		82,610,640.00	

10

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614 Telepon 024-8311172
Faksimile 024-8311172 Laman http://www.jatengprov.go.id
Surat Elektronik: bpkad@jatengprov.go.id

Semarang, 28 April 2025

Nomor : 028.3/0622
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) bendel.
Hal : Penghapusan Barang Milik Daerah.

Yth. Terlampir
di –
T E M P A T

Menunjuk diktum KEDUA Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 100.3.3.4/23 Tahun 2025 tanggal 23 April 2025 terkait Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah, agar Saudara:

1. Melakukan penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) yang telah dilakukan penjualan;
2. Melaporkan pelaksanaan penghapusan tersebut kepada Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui BPKAD Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Badan Pengelola
Keuangan Dan Aset Daerah
Provinsi Jawa Tengah

Slamet, AK.
Pembina Utama Madya
NIP. 19660215 198603 1 0001

Tembusan :
1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Pejabat Pembantu Pengelola Barang.

Lampiran
Nomor : 028.3/0622
Tanggal : 28 April 2025

1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Direktur RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah;
13. Direktur RSUD dr. Adhyatma MPH Provinsi Jawa Tengah;
14. Direktur RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah;
15. Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

NOMOR 100.3.3.4/23 TAHUN 2025

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan diktum KEDUA Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 030/61 Tahun 2024 tentang Persetujuan Penjualan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahum 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);

6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 6);

7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 030/61 Tahun 2024 tentang Persetujuan Penjualan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Melaksanakan Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Perangkat Daerah :

a. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
b. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
c. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
d. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
f. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
g. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
h. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah;
i. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
j. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
k. Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

l. Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah;

m. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma MPH Provinsi Jawa Tengah;

n. Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah; dan

o. Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah,

yang datanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk menghapus dari Daftar Barang Inventaris dan melaporkan hasil kegiatan dimaksud kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 April 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
SELAKU
PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH,

SETDA

SUMARNO

SALINAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
16. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;

17. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
18. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah
19. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma MPH Provinsi Jawa Tengah;
20. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah;
21. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah;
22. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.4/23 TAHUN 2025
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

DATA BARANG INVENTARIS DAN BARANG LAINNYA
YANG DILAKUKAN PENGHAPUSAN

NO	UNIT PENGELOLA	KODE BARANG	NO. REGISTER	JENIS BARANG	MERK/TYPE	TAHUN	JML	HARGA PEROLEHAN (Rp)	KONDISI	HASIL PENILAIAN (Rp)	KETERANGAN	PEMENANG LELANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO											
1		11.01.33.74.010206.00000.00000.2003-1.3.2.05.01.01.001	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MESIN KETIK MANUAL PORTABLE (11-13 INCI)	Tidak Ada	2003	1	600.000	Rusak	15.019,50	Mesin Tik .Mesin ketik manual portable (11 – 13)	**ACMAD HABIBI** Jalan Kruing Raya Nomor 124 RT 002 / RW 003, Kelurahan Srondol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang **Rp 14.100.000**
2		11.01.33.74.010206.00000.00000.2003-1.3.2.05.01.01.001	000002	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MESIN KETIK MANUAL PORTABLE (11-13 INCI)	Tidak Ada	2003	1	600.000	Rusak	15.019,50	Mesin Tik .Mesin ketik manual portable (11 – 13)	
3		11.01.33.74.010206.00000.00000.2003-1.3.2.05.01.01.001	000003	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MESIN KETIK MANUAL PORTABLE (11-13 INCI)	Tidak Ada	2003	1	600.000	Rusak	15.019,50	Mesin Tik .Mesin ketik manual portable (11 – 13)	
4		11.01.33.74.010206.00000.00000.2003-1.3.2.05.01.01.001	000004	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MESIN KETIK MANUAL PORTABLE (11-13 INCI)	Tidak Ada	2003	1	600.000	Rusak	15.019,50	Mesin Tik .Mesin ketik manual portable (11 – 13)	
5		11.01.33.74.010206.00000.00000.2003-1.3.2.05.01.01.001	000005	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MESIN KETIK MANUAL PORTABLE (11-13 INCI)	Tidak Ada	2003	1	600.000	Rusak	15.019,50	Mesin Tik .Mesin ketik manual portable (11 – 13)	
6		11.01.33.74.010206.00000.00000.2003-1.3.2.05.01.01.001	000006	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MESIN KETIK MANUAL PORTABLE (11-13 INCI)	Tidak Ada	2003	1	600.000	Rusak	15.019,50	Mesin Tik .Mesin ketik manual portable (11 – 13)	
7		11.01.33.74.010206.00000.00000.2003-1.3.2.05.01.01.001	000007	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MESIN KETIK MANUAL PORTABLE (11-13 INCI)	Tidak Ada	2003	1	600.000	Rusak	15.019,50	Mesin Tik .Mesin ketik manual portable (11 – 13)	
8		11.01.33.74.010206.00000.00000.2020-1.3.2.05.01.05.012	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MESIN ABSENSI	FINGERSPOT REVO WFV-208BNC	2020	1	3.900.000	Rusak	4.750,00	MESIN ABSENSI	
9		11.01.33.74.010206.00000.00000.2020-1.3.2.05.01.05.012	000002	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MESIN ABSENSI	FINGERSPOT REVO WFV-208BNC	2020	1	3.900.000	Rusak	4.750,00	MESIN ABSENSI	
10		11.01.33.74.010206.00000.00000.2020-1.3.2.05.01.05.012	000003	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MESIN ABSENSI	FINGERSPOT REVO WFV-208BNC	2020	1	3.900.000	Rusak	4.750,00	MESIN ABSENSI	
11		11.01.33.74.010206.00000.00000.2017-1.3.2.05.01.05.012	000004	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MESIN ABSENSI	ELEGANT SERIES	2017	1	6.150.311	Rusak	4.750,00	-	
12		11.01.33.74.010206.00000.00000.2017-1.3.2.05.01.05.012	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MESIN ABSENSI	ELEGANT	2017	1	9.200.000	Rusak	4.750,00	Mesin Absensi/Finger Print	
13		11.01.33.74.010206.00000.00000.2017-1.3.2.05.01.05.012	000002	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MESIN ABSENSI	ELEGANT	2017	1	9.200.000	Rusak	4.750,00	Mesin Absensi/Finger Print	
14		11.01.33.74.010206.00000.00000.2017-1.3.2.05.01.05.012	000003	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MESIN ABSENSI	ELEGANT	2017	1	9.200.000	Rusak	4.750,00	Mesin Absensi/Finger Print	
15		11.01.33.74.010206.00000.00000.2014-1.3.2.05.02.01.048	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.SOFA	Tidak Ada	2014	1	5.960.000	Rusak	5.225,00	SOFA BED	
16		11.01.33.74.010206.00000.00000.2014-1.3.2.05.02.01.048	000002	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.SOFA	Tidak Ada	2014	1	5.960.000	Rusak	5.225,00	SOFA BED	
17		11.01.33.74.010206.00000.00000.2014-1.3.2.05.02.01.048	000003	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.SOFA	Tidak Ada	2014	1	5.960.000	Rusak	5.225,00	SOFA BED	
18		11.01.33.74.010206.00000.00000.2014-1.3.2.05.02.01.048	000004	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.SOFA	Tidak Ada	2014	1	5.960.000	Rusak	5.225,00	SOFA BED	
19		11.01.33.74.010206.00000.00000.2014-1.3.2.05.02.01.048	000005	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.SOFA	Tidak Ada	2014	1	5.960.000	Rusak	5.225,00	SOFA BED	
20		11.01.33.74.010206.00000.00000.2014-1.3.2.05.02.01.048	000006	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.SOFA	Tidak Ada	2014	1	5.960.000	Rusak	5.225,00	SOFA BED	

13	**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**											
13.a	**BPKAD PROVINSI JAWA TENGAH**											
1		11.01.33.74.050201.00000.00000.1986-1.3.2.05.01.01.003	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MESIN KETIK MANUAL LANGEWAGON (18-27 INCI)	Olympia	1986	1	700,000	Rusak	17,670	Mesin ketik	**MUHAMMAD BUSTOMI** Bukit Mandiri Beringin Blok T/15 RT 004 / RW 016 Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang **Rp 7.675.000**
2		11.01.33.74.050201.00000.00000.1986-1.3.2.05.01.01.003	000002	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MESIN KETIK MANUAL LANGEWAGON (18-27 INCI)	Olyvety	1986	1	700,000	Rusak	17,670	Mesin ketik	
3		11.01.33.74.050201.00000.00000.1986-1.3.2.05.01.01.003	000003	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MESIN KETIK MANUAL LANGEWAGON (18-27 INCI)	Company	1986	1	700,000	Rusak	17,670	Mesin ketik	
4		11.01.33.74.050201.00000.00000.1988-1.3.2.05.01.01.003	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MESIN KETIK MANUAL LANGEWAGON (18-27 INCI)	Olympia	1988	1	700,000	Rusak	17,670	Mesin ketik	
5		11.01.33.74.050201.00000.00000.1988-1 3.2.05.01.01.003	000002	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MESIN KETIK MANUAL LANGEWAGON (18-27 INCI)	Olympia	1988	1	700,000	Rusak	17,670	Mesin ketik	
6		11.01.33.74.050201.00000.00000.1995-1.3.2.05.01.04.005	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.FILING CABINET BESI	Daichi	1995	1	530,000	Rusak	23,813	Filling Kabinet	
7		11.01.33.74.050201.00000.00000.1996-1.3.2.05.01.04.005	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.FILING CABINET BESI	Elite	1996	1	530,000	Rusak	23,813	Filling Kabinet	
8		11.01.33.74.050201.00000.00000.1996-1.3.2.05.01.04.005	000002	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.FILING CABINET BESI	Elite	1996	1	530,000	Rusak	23,813	Filling Kabinet	
9		11.01.33.74.050201.00000.00000.1996-1.3.2.05.01.04.005	000003	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.FILING CABINET BESI	Elite	1996	1	530,000	Rusak	23,813	Filling Kabinet	
10		11.01.33.74.050201.00000.00000.1996-1.3.2.05.01.04.005	000004	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.FILING CABINET BESI	Elite	1996	1	530,000	Rusak	23,813	Filling Kabinet	
11		11.01.33.74.050201.00000.00000.1994-1.3.2.05.01.04.007	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.BRANDKAS	Chubb Cobra	1994	1	1,090,000	Rusak	41,132	Brankas	
12		11.01.33.74.050201.00000.00000.1996-1.3.2.05.01.04.007	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.BRANDKAS	Ichiban	1996	1	6,249,180	Rusak	41,132	Brandkas	
13		11.01.33.74.050201.00000.00000.2010-1.3.2.05.01.05.010	000002	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.ALAT PENGHANCUR KERTAS	Gemet	2010	1	3,750,000	Rusak	23,750	Mesin Penghancur Kertas	
14		11.01.33.74.050201.00000.00000.2010-1.3.2.05.01.05.010	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.ALAT PENGHANCUR KERTAS	Gemet	2010	1	4,000,000	Rusak	23,750	Mesin Penghancur Kertas	
15		11.01.33.74.050201.00000.00000.2008-1.3.2.05.01.05.010	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.ALAT PENGHANCUR KERTAS		2008	1	49,750,000	Rusak	23,750	M. Penghanc Kertas	
16		11.01.33.74.050201.00000.00000.2006-1.3.2.05.01.05.105	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.ALAT KANTOR LAINNYA.LCD PROYEKTOR	Toshiba	2006	1	14,325,000	Rusak	29,667	LCD Proyektor	

17		11.01.33.74.050201.00000.00000.1996-1.3.2.05.01.05.105	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.ALAT KANTOR LAINNYA.LCD PROYEKTOR	Toshiba	1996	1	50,563,442	Rusak	29,667	LCD Proyektor	
18		11.01.33.74.050201.00000.00000.2006-1.3.2.05.01.05.108	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.ALAT KANTOR LAINNYA.LAYAR OHP	Fokus	2006	1	4,995,000	Rusak	12,667	Layar LCD	
19		11.01.33.74.050201.00000.00000.2006-1.3.2.05.01.05.108	000002	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.ALAT KANTOR LAINNYA.LAYAR OHP	Fokus	2006	1	4,995,000	Rusak	12,667	Layar LCD	
20		11.01.33.74.050201.00000.00000.1986-1.3.2.05.02.01.003	000004	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BESI/METAL		1986	1	64,286	Rusak	10,133	Kursi Staf	
21		11.01.33.74.050201.00000.00000.1986-1.3.2.05.02.01.003	000003	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BESI/METAL		1986	1	66,500	Rusak	10,133	Kursi Staf	
22		11.01.33.74.050201.00000.00000.1994-1.3.2.05.02.01.003	000002	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BESI/METAL		1994	1	150,000	Rusak	10,133	Kursi Staf	
23		11.01.33.74.050201.00000.00000.1994-1.3.2.05.02.01.003	000003	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BESI/METAL		1994	1	150,000	Rusak	10,133	Kursi Staf	
24		11.01.33.74.050201.00000.00000.1997-1.3.2.05.02.01.004	000002	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI KAYU		1997	1	200,000	Rusak	10,133	Kursi Kasubag	
25		11.01.33.74.050201.00000.00000.1997-1.3.2.05.02.01.004	000003	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI KAYU		1997	1	200,000	Rusak	10,133	Kursi Kasubag	
26		11.01.33.74.050201.00000.00000.1976-1.3.2.05.02.01.005	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.SICE		1976	1	1,500,000	Rusak	8,550	Meja kursi tamu	
27		11.01.33.74.050201.00000.00000.2006-1.3.2.05.02.01.005	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.SICE		2006	1	6,500,000	Rusak	8,550	Meja Kursi Tamu	
28		11.01.33.74.050201.00000.00000.2006-1.3.2.05.02.01.005	000002	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.SICE		2006	1	6,500,000	Rusak	8,550	Meja Kursi tamu	
29		11.01.33.74.050201.00000.00000.1992-1.3.2.05.02.01.008	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA RAPAT		1992	1	1,250,000	Rusak	8,550	Meja Rapat Hitam	
30		11.01.33.74.050201.00000.00000.1992-1.3.2.05.02.01.008	000002	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA RAPAT		1992	1	1,250,000	Rusak	8,550	Meja Rapat Hitam	
31		11.01.33.74.050201.00000.00000.1997-1.3.2.05.02.01.008	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA RAPAT		1997	1	1,900,000	Rusak	8,550	Meja Rapat	
32		11.01.33.74.050201.00000.00000.1997-1.3.2.05.02.01.008	000002	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA RAPAT		1997	1	1,900,000	Rusak	8,550	Meja Rapat	
33		11.01.33.74.050201.00000.00000.1997-1.3.2.05.02.01.008	000003	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA RAPAT		1997	1	1,900,000	Rusak	8,550	Meja Rapat	
34		11.01.33.74.050201.00000.00000.1997-1.3.2.05.02.01.008	000004	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA RAPAT		1997	1	1,900,000	Rusak	8,550	Meja Rapat	
35		11.01.33.74.050201.00000.00000.2002-1.3.2.05.02.01.008	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA RAPAT		2002	1	1,900,000	Rusak	8,550	Meja Rapat	
36		11.01.33.74.050201.00000.00000.2002-1.3.2.05.02.01.008	000002	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA RAPAT		2002	1	1,900,000	Rusak	8,550	Meja Rapat	
37		11.01.33.74.050201.00000.00000.2002-1.3.2.05.02.01.008	000003	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA RAPAT		2002	1	1,900,000	Rusak	8,550	Meja Rapat	

38		11.01.33.74.050201.00000.00000.2002-1.3.2.05.02.01.008	000004	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA RAPAT		2002	1	1,900,000	Rusak	8,550	Meja Rapat	
39		11.01.33.74.050201.00000.00000.2002-1.3.2.05.02.01.008	000012	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA RAPAT		2002	1	1,900,000	Rusak	8,550	Meja Rapat	
40		11.01.33.74.050201.00000.00000.2014-1.3.2.05.02.01.016	000002	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA TAMBAHAN		2014	1	1,415,000	Rusak	8,550	Meja Telepon	
41		11.01.33.74.050201.00000.00000.1996-1.3.2.05.02.01.017	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA PANJANG		1996	1	1,275,000	Rusak	8,550	Meja panjang	
42		11.01.33.74.050201.00000.00000.1996-1.3.2.05.02.01.017	000002	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA PANJANG		1996	1	1,275,000	Rusak	8,550	Meja panjang	
43		11.01.33.74.050201.00000.00000.2007-1.3.2.05.02.01.017	000002	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA PANJANG		2007	1	3,750,000	Rusak	8,550	Meja samping	
44		11.01.33.74.050201.00000.00000.2007-1.3.2.05.02.01.030	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI RAPAT	Lufo	2007	1	950,000	Rusak	10,133	Kursi Putar Rapat	
45		11.01.33.74.050201.00000.00000.2007-1.3.2.05.02.01.030	000002	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI RAPAT	Lufo	2007	1	950,000	Rusak	10,133	Kursi Putar Rapat	
46		11.01.33.74.050201.00000.00000.2007-1.3.2.05.02.01.030	000003	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI RAPAT	Lufo	2007	1	950,000	Rusak	10,133	Kursi Putar Rapat	
47		11.01.33.74.050201.00000.00000.2007-1.3.2.05.02.01.030	000004	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI RAPAT	Lufo	2007	1	950,000	Rusak	10,133	Kursi Putar Rapat	
48		11.01.33.74.050201.00000.00000.2007-1.3.2.05.02.01.030	000005	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI RAPAT	Lufo	2007	1	950,000	Rusak	10,133	Kursi Putar Rapat	
49		11.01.33.74.050201.00000.00000.2008-1.3.2.05.02.01.030	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI RAPAT	Lufo	2008	1	2,840,000	Rusak	10,133	Kursi Rapat	
50		11.01.33.74.050201.00000.00000.1993-1.3.2.05.02.01.032	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI PUTAR	Atlanta	1993	1	559,000	Rusak	10,133	Kursi Putar Pimpinan rapat	
51		11.01.33.74.050201.00000.00000.2003-1.3.2.05.02.01.032	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI PUTAR	Atlanta	2003	1	1,050,000	Rusak	10,133	Kursi Putar kerja	
52		11.01.33.74.050201.00000.00000.2002-1.3.2.05.02.01.032	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI PUTAR	Atlanta	2002	1	1,175,000	Rusak	10,133	Kursi Putar kerja	
53		11.01.33.74.050201.00000.00000.2002-1.3.2.05.02.01.032	000002	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI PUTAR	Atlanta	2002	1	1,175,000	Rusak	10,133	Kursi Putar kerja	
54		11.01.33.74.050201.00000.00000.2002-1.3.2.05.02.01.032	000003	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI PUTAR	Atlanta	2002	1	1,175,000	Rusak	10,133	Kursi putar Rapat	
55		11.01.33.74.050201.00000.00000.2002-1.3.2.05.02.01.032	000004	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI PUTAR	Atlanta	2002	1	1,175,000	Rusak	10,133	Kursi putar Rapat	
56		11.01.33.74.050201.00000.00000.2002-1.3.2.05.02.01.032	000005	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI PUTAR	Atlanta	2002	1	1,175,000	Rusak	10,133	Kursi putar Rapat	
57		11.01.33.74.050201.00000.00000.2002-1.3.2.05.02.01.032	000006	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI PUTAR	Atlanta	2002	1	1,175,000	Rusak	10,133	Kursi Rapat	
58		11.01.33.74.050201.00000.00000.2002-1.3.2.05.02.01.032	000007	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI PUTAR	Atlanta	2002	1	1,175,000	Rusak	10,133	Kursi Putar rapat	
59		11.01.33.74.050201.00000.00000.2002-1.3.2.05.02.01.032	000008	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI PUTAR	Atlanta	2002	1	1,175,000	Rusak	10,133	Kursi putar Rapat	
60		11.01.33.74.050201.00000.00000.2011-1.3.2.05.02.01.032	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI PUTAR	Atlanta	2011	1	1,200,000	Rusak	10,133	Kursi Putar	
61		11.01.33.74.050201.00000.00000.2011-1.3.2.05.02.01.032	000008	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI PUTAR	Atlanta	2011	1	1,200,000	Rusak	10,133	Kursi Putar	
62		11.01.33.74.050201.00000.00000.2011-1.3.2.05.02.01.032	000006	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI PUTAR	Fantony	2011	1	2,700,000	Rusak	10,133	Kursi Putar	

63		11.01.33.74.050201.00000.00000.2011-1.3.2.05.02.01.032	000007	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI PUTAR	Fantony	2011	1	2,700,000	Rusak	10,133	Kursi Putar	
64		11.01.33.74.050201.00000.00000.2011-1.3.2.05.02.01.032	000011	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI PUTAR	Fantony	2011	1	2,700,000	Rusak	10,133	Kursi Putar	
65		11.01.33.74.050201.00000.00000.2011-1.3.2.05.02.01.032	000003	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI PUTAR	Lufo	2011	1	3,775,000	Rusak	10,133	Kursi Pimpinan	
66		11.01.33.74.050201.00000.00000.2010-1.3.2.05.02.01.032	000002	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI PUTAR	Courcil	2010	1	4,900,000	Rusak	10,133	Kursi Direktur	
67		11.01.33.74.050201.00000.00000.2011-1.3.2.05.02.01.036	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI LIPAT	Vios	2011	1	395,455	Rusak	10,292	Kursi Lipat	
68		11.01.33.74.050201.00000.00000.2011-1.3.2.05.02.01.036	000002	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI LIPAT	Vios	2011	1	395,455	Rusak	10,292	Kursi Lipat	
69		11.01.33.74.050201.00000.00000.2011-1.3.2.05.02.01.036	000003	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI LIPAT	Vios	2011	1	395,455	Rusak	10,292	Kursi Lipat	
70		11.01.33.74.050201.00000.00000.2011-1.3.2.05.02.01.036	000004	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI LIPAT	Vios	2011	1	395,455	Rusak	10,292	Kursi Lipat	
71		11.01.33.74.050201.00000.00000.2011-1.3.2.05.02.01.036	000005	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI LIPAT	Vios	2011	1	395,455	Rusak	10,292	Kursi Lipat	
72		11.01.33.74.050201.00000.00000.2011-1.3.2.05.02.01.036	000006	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI LIPAT	Vios	2011	1	395,455	Rusak	10,292	Kursi Lipat	
73		11.01.33.74.050201.00000.00000.2011-1.3.2.05.02.01.036	000008	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI LIPAT	Vios	2011	1	395,455	Rusak	10,292	Kursi Lipat	
74		11.01.33.74.050201.00000.00000.2011-1.3.2.05.02.01.036	000009	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI LIPAT	Vios	2011	1	395,455	Rusak	10,292	Kursi Lipat	
75		11.01.33.74.050201.00000.00000.2011-1.3.2.05.02.01.036	000010	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI LIPAT	Vios	2011	1	395,455	Rusak	10,292	Kursi Lipat	
76		11.01.33.74.050201.00000.00000.2011-1.3.2.05.02.01.036	000011	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI LIPAT	Vios	2011	1	395,455	Rusak	10,292	Kursi Lipat	
77		11.01.33.74.050201.00000.00000.2011-1.3.2.05.02.01.036	000012	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI LIPAT	Vios	2011	1	395,455	Rusak	10,292	Kursi Lipat	
78		11.01.33.74.050201.00000.00000.2011-1.3.2.05.02.01.036	000013	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI LIPAT	Vios	2011	1	395,455	Rusak	10,292	Kursi Lipat	
79		11.01.33.74.050201.00000.00000.2011-1.3.2.05.02.01.036	000014	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI LIPAT	Vios	2011	1	395,455	Rusak	10,292	Kursi Lipat	
80		11.01.33.74.050201.00000.00000.2010-1.3.2.05.02.01.036	000002	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI LIPAT	Chitose	2010	1	470,000	Rusak	10,292	Kursi Lipat	
81		11.01.33.74.050201.00000.00000.2010-1.3.2.05.02.01.036	000003	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI LIPAT	Chitose	2010	1	470,000	Rusak	10,292	Kursi Lipat	
82		11.01.33.74.050201.00000.00000.2010-1.3.2.05.02.01.036	000004	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI LIPAT	Chitose	2010	1	470,000	Rusak	10,292	Kursi Lipat	
83		11.01.33.74.050201.00000.00000.2010-1.3.2.05.02.01.036	000005	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI LIPAT	Chitose	2010	1	470,000	Rusak	10,292	Kursi Lipat	
84		11.01.33.74.050201.00000.00000.2010-1.3.2.05.02.01.036	000006	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI LIPAT	Chitose	2010	1	470,000	Rusak	10,292	Kursi Lipat	
85		11.01.33.74.050201.00000.00000.2011-1.3.2.05.02.01.039	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KOMPUTER		2011	1	2,250,000	Rusak	13,933	Meja Komputer	
86		11.01.33.74.050201.00000.00000.2011-1.3.2.05.02.01.039	000012	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KOMPUTER		2011	1	2,250,000	Rusak	13,933	Meja Komputer	
87		11.01.33.74.050201.00000.00000.2008-1.3.2.05.02.01.051	000013	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEUBLIAIR .RAK KAYU		2008	1	1,325,000	Rusak	9,500	Rak Arsip Penyekat	

88		11.01.33.74.050201.00000.00000.2008-1.3.2.05.02.01.051	000014	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEUBLIAIR .RAK KAYU		2008	1	1,325,000	Rusak	9,500	Rak Arsip Penyekat	
89		11.01.33.74.050201.00000.00000.2008-1.3.2.05.02.01.051	000015	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEUBLIAIR .RAK KAYU		2008	1	1,325,000	Rusak	9,500	Rak Arsip Penyekat	
90		11.01.33.74.050201.00000.00000.2008-1.3.2.05.02.01.051	000016	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEUBLIAIR .RAK KAYU		2008	1	1,325,000	Rusak	9,500	Rak Arsip Penyekat	
91		11.01.33.74.050201.00000.00000.2006-1.3.2.05.02.01.054	000007	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEUBLIAIR .MEJA TULIS		2006	1	650,000	Rusak	13,933	Meja Staf	
92		11.01.33.74.050201.00000.00000.2006-1.3.2.05.02.01.054	000013	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEUBLIAIR .MEJA TULIS		2006	1	650,000	Rusak	13,933	Meja Staf	
93		11.01.33.74.050201.00000.00000.2009-1.3.2.05.02.01.054	000002	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEUBLIAIR .MEJA TULIS		2009	1	762,500	Rusak	13,933	Meja Staf	
94		11.01.33.74.050201.00000.00000.2009-1.3.2.05.02.01.054	000003	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEUBLIAIR .MEJA TULIS		2009	1	762,500	Rusak	13,933	Meja Staf	
95		11.01.33.74.050201.00000.00000.2009-1.3.2.05.02.01.054	000004	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEUBLIAIR .MEJA TULIS		2009	1	762,500	Rusak	13,933	Meja Staf	
96		11.01.33.74.050201.00000.00000.2008-1.3.2.05.02.01.054	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEUBLIAIR .MEJA TULIS		2008	1	1,026,316	Rusak	13,933	Meja Kerja Staf	
97		11.01.33.74.050201.00000.00000.2008-1.3.2.05.02.01.054	000002	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEUBLIAIR .MEJA TULIS		2008	1	1,026,316	Rusak	13,933	Meja Kerja Staf	
98		11.01.33.74.050201.00000.00000.2008-1.3.2.05.02.01.054	000003	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEUBLIAIR .MEJA TULIS		2008	1	1,026,316	Rusak	13,933	Meja Kerja Staf	
99		11.01.33.74.050201.00000.00000.2008-1.3.2.05.02.01.054	000004	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEUBLIAIR .MEJA TULIS		2008	1	1,026,316	Rusak	13,933	Meja Kerja Staf	
100		11.01.33.74.050201.00000.00000.2006-1.3.2.05.02.01.054	000008	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEUBLIAIR .MEJA TULIS		2006	1	1,521,625	Rusak	13,933	Meja Staf	
101		11.01.33.74.050201.00000.00000.2006-1.3.2.05.02.01.054	000009	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEUBLIAIR .MEJA TULIS		2006	1	1,521,625	Rusak	13,933	Meja Staf	
102		11.01.33.74.050201.00000.00000.2006-1.3.2.05.02.01.054	000010	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEUBLIAIR .MEJA TULIS		2006	1	1,521,625	Rusak	13,933	Meja Staf	
103		11.01.33.74.050201.00000.00000.2006-1.3.2.05.02.01.054	000011	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEUBLIAIR .MEJA TULIS		2006	1	1,521,625	Rusak	13,933	Meja Staf	
104		11.01.33.74.050201.00000.00000.2010-1.3.2.05.02.01.073	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEUBLIAIR .LEMARI PAKAIAN		2010	1	1,500,000	Rusak	15,200	Almari Tembok	
105		11.01.33.74.050201.00000.00000.2011-1.3.2.05.02.01.073	000005	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEUBLIAIR .LEMARI PAKAIAN		2011	1	3,050,000	Rusak	15,200	Almari Gantung	
106		11.01.33.74.050201.00000.00000.2011-1.3.2.05.02.01.073	000006	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEUBLIAIR .LEMARI PAKAIAN		2011	1	3,050,000	Rusak	15,200	Almari Gantung	
107		11.01.33.74.050201.00000.00000.2011-1.3.2.05.02.01.073	000007	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEUBLIAIR .LEMARI PAKAIAN		2011	1	3,050,000	Rusak	15,200	Almari Gantung	
108		11.01.33.74.050201.00000.00000.1979-1.3.2.05.02.01.075	000002	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEUBLIAIR .LEMARI KAYU		1979	1	350,000	Rusak	15,200	Almari Kayu	
109		11.01.33.74.050201.00000.00000.1996-1.3.2.05.02.01.075	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEUBLIAIR .LEMARI KAYU		1996	1	750,000	Rusak	15,200	Almari Bufet	
110		11.01.33.74.050201.00000.00000.2010-1.3.2.05.02.01.075	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEUBLIAIR .LEMARI KAYU		2010	1	4,496,558	Rusak	15,200	Buffet Warna Walnut	
111		11.01.33.74.050201.00000.00000.2010-1.3.2.05.02.01.081	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA. MEUBLIAIR .MEJA BIRO		2010	1	1,200,000	Rusak	9,500	Almari Kulkas	

112		11.01.33.74.050201.00000.00000.2 010-1.3.2.05.02.01.081	000002	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA. MEUBLIAIR .MEJA BIRO		2010	1	1,400,000	Rusak	13,933	Meja TV	
113		11.01.33.74.050201.00000.00000.2 011-1.3.2.05.02.01.082	000016	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA. MEUBLIAIR .MEJA KECIL		2011	1	1,200,000	Rusak	13,933	Meja Sudut	
114		11.01.33.74.050201.00000.00000.2 011-1.3.2.05.02.01.082	000017	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA. MEUBLIAIR .MEJA KECIL		2011	1	1,200,000	Rusak	13,933	Meja Sudut	
115		11.01.33.74.050201.00000.00000.2 011-1.3.2.05.02.01.082	000018	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA. MEUBLIAIR .MEJA KECIL		2011	1	1,200,000	Rusak	13,933	Meja Sudut	
116		11.01.33.74.050201.00000.00000.2 011-1.3.2.05.02.01.082	000019	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA. MEUBLIAIR .MEJA KECIL		2011	1	1,200,000	Rusak	13,933	Meja Sudut	
117		11.01.33.74.050201.00000.00000.2 011-1.3.2.05.02.01.082	000020	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA. MEUBLIAIR .MEJA KECIL		2011	1	1,200,000	Rusak	13,933	Meja Sudut	
118		11.01.33.74.050201.00000.00000.2 007-1.3.2.05.02.01.999	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.LAIN-LAIN		2007	1	850,000	Rusak	9,500	Rak Televisi	
119		11.01.33.74.050201.00000.00000.2 008-1.3.2.05.02.02.001	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.JAM MEKANIS	Acer	2008	1	8,800,000	Rusak	56,167	Komputer	
120		11.01.33.74.050201.00000.00000.2 009-1.3.2.05.02.02.001	000002	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.JAM MEKANIS	Corporate	2009	1	9,150,000	Rusak	56,167	Komputer P IV	
121		11.01.33.74.050201.00000.00000.2 007-1.3.2.05.02.04.004	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.A.C. SPLIT	National	2007	1	3,475,000	Rusak	95,833	AC Split	
122		11.01.33.74.050201.00000.00000.2 011-1.3.2.05.02.04.004	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.A.C. SPLIT	Panasonic	2011	1	6,000,000	Rusak	95,833	AC Split	
123		11.01.33.74.050201.00000.00000.2 011-1.3.2.05.02.04.004	000007	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.A.C. SPLIT	Panasonic	2011	1	6,750,000	Rusak	95,833	AC Split	
124		11.01.33.74.050201.00000.00000.2 012-1.3.2.05.02.04.004	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.A.C. SPLIT	Panasonic	2012	1	6,850,000	Rusak	95,833	AC Splite	
125		11.01.33.74.050201.00000.00000.2 014-1.3.2.05.02.04.004	000005	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.A.C. SPLIT	L G	2014	1	7,000,000	Rusak	95,833	AC Slpit	
126		11.01.33.74.050201.00000.00000.2 001-1.3.2.05.02.04.004	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.A.C. SPLIT	Trans	2001	1	17,425,000	Rusak	95,833	Air Conditioner	
127		11.01.33.74.050201.00000.00000.2 010-1.3.2.05.02.04.006	000002	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KIPAS ANGIN	Panasonic	2010	1	450,000	Rusak	6,650	Exhouse Fan	
128		11.01.33.74.050201.00000.00000.2 001-1.3.2.05.02.04.016	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.ALAT PENDINGIN .AC UNIT	Daikin Floor Std	2001	1	28,920,500	Rusak	95,833	Air Conditioner	
129		11.01.33.74.050201.00000.00000.2 001-1.3.2.05.02.04.016	000002	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.ALAT PENDINGIN .AC UNIT	Daikin Floor Std	2001	1	28,920,500	Rusak	95,833	Air Conditioner	
130		11.01.33.74.050201.00000.00000.2 002-1.3.2.05.02.04.016	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.ALAT PENDINGIN .AC UNIT	Daikin	2002	1	28,920,500	Rusak	95,833	Air Conditioner	
131		11.01.33.74.050201.00000.00000.2 008-1.3.2.05.02.06.002	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.TELEVISI	Sony	2008	1	2,750,000	Rusak	18,317	Pesawat TV 21"	
132		11.01.33.74.050201.00000.00000.2 010-1.3.2.05.02.06.012	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.WIRELESS		2010	1	1,456,250	Rusak	16,720	Wireless Indoor Embedded 2,4 GHZ Mikrotik RB 411	
133		11.01.33.74.050201.00000.00000.1 996-1.3.2.05.02.06.018	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.UNIT POWER SUPPLY (UPS)	ICA	1996	1	2,550,000	Rusak	17,733	UPS	
134		11.01.33.74.050201.00000.00000.2 010-1.3.2.05.02.06.018	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.UNIT POWER SUPPLY (UPS)	ICA	2010	1	3,233,358	Rusak	17,733	UPS	

135		11.01.33.74.050201.00000.00000.2008-1.3.2.05.02.06.018	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.UNIT POWER SUPPLY (UPS)		2008	1	4,722,500	Rusak	17,733	UPS Server 1500 Sync	
136		11.01.33.74.050201.00000.00000.2008-1.3.2.05.02.06.018	000002	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.UNIT POWER SUPPLY (UPS)		2008	1	4,722,500	Rusak	17,733	UPS Server 1500 Sync	
137		11.01.33.74.050201.00000.00000.2013-1.3.2.05.02.06.020	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.STABILISATOR	Avapro	2013	1	1,514,000	Rusak	17,733	UPS	
138		11.01.33.74.050201.00000.00000.2009-1.3.2.05.02.06.020	000002	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.STABILISATOR	ICA	2009	1	4,750,000	Rusak	17,733	UPS	
139		11.01.33.74.050201.00000.00000.2009-1.3.2.05.02.06.020	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.STABILISATOR	ICA	2009	1	5,800,000	Rusak	17,733	UPS	
140		11.01.33.74.050201.00000.00000.2006-1.3.2.05.02.06.038	000002	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.DISPENSER	Miyako	2006	1	635,000	Rusak	9,817	Dispenser	
141		11.01.33.74.050201.00000.00000.2006-1.3.2.05.02.06.038	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.DISPENSER		2006	1	1,715,000	Rusak	9,817	Dispenser	
142		11.01.33.74.050201.00000.00000.1994-1.3.2.05.03.01.006	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KERJA PEJABAT ESELON IV		1994	1	1,500,000	Rusak	8,550	Meja Kerja Pjb IV	
143		11.01.33.74.050201.00000.00000.1994-1.3.2.05.03.01.006	000002	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KERJA PEJABAT ESELON IV		1994	1	1,500,000	Rusak	8,550	Meja Kerja Pjb IV	
144		11.01.33.74.050201.00000.00000.1994-1.3.2.05.03.01.006	000003	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KERJA PEJABAT ESELON IV		1994	1	1,500,000	Rusak	8,550	Meja Kerja Pjb IV	
145		11.01.33.74.050201.00000.00000.2003-1.3.2.05.03.03.005	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI KERJA PEJABAT ESELON III	Atlanta	2003	1	1,250,000	Rusak	10,133	Kursi Putar Pimpinan	
146		11.01.33.74.050201.00000.00000.2003-1.3.2.05.03.03.007	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI KERJA PEJABAT ESELON V	Atlanta	2003	1	1,250,000	Rusak	10,133	Kursi Putar Pimpinan	
147		11.01.33.22.050201.00000.00000.2013-1.3.2.06.01.01.096	000002	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.PERALATAN STUDIO VISUAL .CAMERA + ATTACHMENT	Ben Q	2013	1	1,375,000	Rusak	14,250	Camera	
148		11.01.33.22.050201.00000.00000.2010-1.3.2.06.01.01.096	000001	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.PERALATAN STUDIO VISUAL .CAMERA + ATTACHMENT	FUJI	2010	1	3,390,000	Rusak	14,250	Camera Digital	
149		11.01.33.22.050201.00000.00000.2012-1.3.2.06.01.01.096	000001	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.PERALATAN STUDIO VISUAL .CAMERA + ATTACHMENT	Canon EOS 550D	2012	1	10,350,000	Rusak	53,200	Camera SLR	
150		11.01.33.22.050201.00000.00000.2013-1.3.2.06.01.01.096	000001	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.PERALATAN STUDIO VISUAL .CAMERA + ATTACHMENT	Nikon D5100	2013	1	12,500,000	Rusak	53,200	Camera SLR	
151		11.01.33.74.050201.00000.00000.2010-1.3.2.06.01.01.999	000001	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.LAIN-LAIN	-	2010	1	4,600,000	Rusak	29,667	Screen & Instalasi	
152		11.01.33.74.050201.00000.00000.2009-1.3.2.06.01.01.999	000001	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.LAIN-LAIN	LBB 3310/20	2009	1	6,145,830	Rusak	24,827	Unit Power Supply	

153		11.01.33.22.050201.00000.00000.2011-1.3.2.06.01.01.999	000001	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.LAIN-LAIN	YAMAHA	2011	1	9,750,000	Rusak	33,440	Speaker kontrol Surroun	
154		11.01.33.74.050201.00000.00000.2010-1.3.2.06.01.01.999	000002	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.LAIN-LAIN	Sharp	2010	1	39,200,000	Rusak	29,667	LCD Proyektor	
155		11.01.33.74.050201.00000.00000.2014-1.3.2.06.01.02.003	000001	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.CAMERA ELECTRONIC	Sony DSC-W810	2014	1	1,925,000	Rusak	14,250	Kamera Sony	
156		11.01.33.74.050201.00000.00000.2014-1.3.2.06.01.02.003	000002	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.CAMERA ELECTRONIC	Sony DSC-W810	2014	1	1,925,000	Rusak	14,250	Kamera Sony	
157		11.01.33.74.050201.00000.00000.2014-1.3.2.06.01.02.003	000003	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.CAMERA ELECTRONIC	Sony DSC-W810	2014	1	1,925,000	Rusak	14,250	Kamera Sony	
158		11.01.33.74.050201.00000.00000.2014-1.3.2.06.01.02.003	000004	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.CAMERA ELECTRONIC	Nikkon D700KIT	2014	1	14,850,000	Rusak	53,200	Kamera SLR Nikkon D700KIT	
159		11.01.33.74.050201.00000.00000.2013-1.3.2.06.01.02.057	000001	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.SLIDE PROJECTOR	Panasonic PTLX26	2013	1	7,275,000	Rusak	29,667	LCD Projektor	
160		11.01.33.22.050201.00000.00000.2009-1.3.2.06.01.02.057	000001	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.SLIDE PROJECTOR	PANASONIC	2009	1	18,950,000	Rusak	29,667	LCD	
161		11.01.33.74.050201.00000.00000.2013-1.3.2.06.01.02.057	000002	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.SLIDE PROJECTOR	Hitachi CPX8150GF	2013	1	58,900,000	Rusak	29,667	LCD outdoor + kabel konektor	
162		11.01.33.74.050201.00000.00000.2011-1.3.2.06.01.02.060	000001	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.CAMERA FILM	PANASONIC	2011	1	34,700,000	Rusak	53,200	Kamera Video Recording	
163		11.01.33.74.050201.00000.00000.2009-1.3.2.06.01.02.105	000001	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.LAYAR FILM/PROJECTOR		2009	1	5,646,825	Rusak	29,667	Screen Proyektor	
164		11.01.33.74.050201.00000.00000.2011-1.3.2.06.02.01.003	000001	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.PESAWAT TELEPHONE	Panasonic	2011	1	557,696	Rusak	5,093	Pesawat Telepon	
165		11.01.33.74.050201.00000.00000.2013-1.3.2.06.02.01.010	000001	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.FACSIMILE	Panasonic	2013	1	3,208,333	Rusak	18,933	Facsimile	
166		11.01.33.74.050201.00000.00000.2013-1.3.2.06.02.01.010	000002	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.FACSIMILE	Panasonic	2013	1	3,208,333	Rusak	18,933	Facsimile	
167		11.01.33.74.050201.00000.00000.2010-1.3.2.06.02.01.010	000001	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.FACSIMILE	Panasonic	2010	1	3,500,000	Rusak	18,933	Faxcimile KX-FT983	
168		11.01.33.74.050201.00000.00000.2007-1.3.2.10.01.01.003	000001	ALAT KOMPUTER.LOCAL AREA NETWORK (LAN)		2007	1	3,750,000	Rusak	27,708	Kelengkapan Komputer	
169		11.01.33.74.050201.00000.00000.2004-1.3.2.10.01.02.001	000001	ALAT KOMPUTER.P.C UNIT	LG	2004	1	4,475,000	Rusak	27,708	Komputer PC	
170		11.01.33.74.050201.00000.00000.2005-1.3.2.10.01.02.001	000001	ALAT KOMPUTER.P.C UNIT	Acer Flat/IBM	2005	1	4,475,000	Rusak	27,708	Komputer PC	

171		11.01.33.74.050201.00000.00000.2005-1.3.2.10.01.02.001	000002	ALAT KOMPUTER.P.C UNIT	AOC	2005	1	4,475,000	Rusak	27,708	Komputer	
172		11.01.33.74.050201.00000.00000.2007-1.3.2.10.01.02.001	000002	ALAT KOMPUTER.P.C UNIT	Acer/SP	2007	1	4,475,000	Rusak	27,708	Komputer PC	
173		11.01.33.74.050201.00000.00000.2006-1.3.2.10.01.02.001	000002	ALAT KOMPUTER.P.C UNIT	Lenovo Flat/IBM	2006	1	7,250,000	Rusak	27,708	Komputer PC	
174		11.01.33.74.050201.00000.00000.2007-1.3.2.10.01.02.001	000001	ALAT KOMPUTER.P.C UNIT	Acer/Lenovo	2007	1	7,250,000	Rusak	27,708	Komputer PC	
175		11.01.33.74.050201.00000.00000.2006-1.3.2.10.01.02.001	000001	ALAT KOMPUTER.P.C UNIT	Lenovo	2006	1	8,000,000	Rusak	27,708	Komputer	
176		11.01.33.74.050201.00000.00000.2009-1.3.2.10.01.02.001	000007	ALAT KOMPUTER.P.C UNIT	LG / SPC	2009	1	8,200,000	Rusak	27,708	Komputer	
177		11.01.33.74.050201.00000.00000.2009-1.3.2.10.01.02.001	000006	ALAT KOMPUTER.P.C UNIT	Samsung	2009	1	9,235,000	Rusak	27,708	Komputer P IV	
178		11.01.33.74.050201.00000.00000.2006-1.3.2.10.01.02.001	000003	ALAT KOMPUTER.P.C UNIT	Lenovo	2006	1	10,952,000	Rusak	27,708	Komputer	
179		11.01.33.74.050201.00000.00000.2009-1.3.2.10.01.02.001	000005	ALAT KOMPUTER.P.C UNIT		2009	1	50,050,000	Rusak	27,708	Komputer PC	
180		11.01.33.74.050201.00000.00000.2008-1.3.2.10.01.02.001	000001	ALAT KOMPUTER.P.C UNIT		2008	1	81,000,000	Rusak	27,708	Komputer Branded	
181		11.01.33.74.050201.00000.00000.2020-1.3.2.10.01.02.002	000003	ALAT KOMPUTER.LAP TOP	MACBOOK PRO	2020	1	39,600,000	Rusak	152,190	MACBOOK PRO13,3"	
182		11.01.33.74.050201.00000.00000.2007-1.3.2.10.01.02.002	000001	ALAT KOMPUTER.LAP TOP	Toshiba	2007	1	51,644,000	Rusak	56,367	Laptop	
183		11.01.33.22.050201.00000.00000.2009-1.3.2.10.01.02.003	000001	ALAT KOMPUTER.NOTE BOOK	THOSIBA	2009	1	15,587,500	Rusak	56,367	Note Book	
184		11.01.33.22.050201.00000.00000.2009-1.3.2.10.01.02.003	000002	ALAT KOMPUTER.NOTE BOOK	THOSIBA	2009	1	15,587,500	Rusak	56,367	Note Book	
185		11.01.33.22.050201.00000.00000.2009-1.3.2.10.01.02.003	000003	ALAT KOMPUTER.NOTE BOOK	THOSIBA	2009	1	15,587,500	Rusak	56,367	Note Book	
186		11.01.33.74.050201.00000.00000.2007-1.3.2.10.02.02.018	000001	ALAT KOMPUTER.PERALATAN MINI KOMPUTER .PRINTER		2007	1	3,080,000	Rusak	24,700	Printer	
187		11.01.33.74.050201.00000.00000.2009-1.3.2.10.02.02.018	000001	ALAT KOMPUTER.PERALATAN MINI KOMPUTER .PRINTER	HP Deskjet	2009	1	6,600,000	Rusak	24,700	Printer	
188		11.01.33.74.050201.00000.00000.2008-1.3.2.10.02.02.018	000001	ALAT KOMPUTER.PERALATAN MINI KOMPUTER .PRINTER		2008	1	9,000,000	Rusak	24,700	Printer	
189		11.01.33.74.050201.00000.00000.2002-1.3.2.10.02.03.001	000001	ALAT KOMPUTER.CPU (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	Samsung	2002	1	1,015,000	Rusak	19,000	Monitor	
190		11.01.33.74.050201.00000.00000.2008-1.3.2.10.02.03.002	000001	ALAT KOMPUTER.MONITOR		2008	1	12,371,300	Rusak	19,000	Monitor LCD 17"Flat + Klkpan	
191		11.01.33.74.050201.00000.00000.2007-1.3.2.10.02.03.003	000002	ALAT KOMPUTER.PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	HP Fotosmart D 5160	2007	1	1,695,000	Rusak	24,700	Printer	
192		11.01.33.74.050201.00000.00000.2002-1.3.2.10.02.03.003	000001	ALAT KOMPUTER.PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	HP laserjet 1200	2002	1	2,000,000	Rusak	24,700	Printer	

193		11.01.33.74.050201.00000.00000.2002-1.3.2.10.02.03.003	000003	ALAT KOMPUTER.PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	HP laserjet 1200	2002	1	2,000,000	Rusak	24,700	Printer	
194		11.01.33.74.050201.00000.00000.2002-1.3.2.10.02.03.003	000004	ALAT KOMPUTER.PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	HP laserjet 1200	2002	1	2,000,000	Rusak	24,700	Printer	
195		11.01.33.74.050201.00000.00000.2002-1.3.2.10.02.03.003	000005	ALAT KOMPUTER.PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	Desjet 1000P	2002	1	2,000,000	Rusak	24,700	Printer	
196		11.01.33.74.050201.00000.00000.2008-1.3.2.10.02.03.003	000002	ALAT KOMPUTER.PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	Hp Laserjet 1000	2008	1	2,000,000	Rusak	24,700	Printer	
197		11.01.33.74.050201.00000.00000.2012-1.3.2.10.02.03.003	000004	ALAT KOMPUTER.PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	Type.II	2012	1	2,000,000	Rusak	24,700	Printer Laserjet	
198		11.01.33.74.050201.00000.00000.2012-1.3.2.10.02.03.003	000005	ALAT KOMPUTER.PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	Type.II	2012	1	2,000,000	Rusak	24,700	Printer Laserjet	
199		11.01.33.74.050201.00000.00000.2012-1.3.2.10.02.03.003	000009	ALAT KOMPUTER.PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	Type.II	2012	1	2,000,000	Rusak	24,700	Printer Laserjet	
200		11.01.33.74.050201.00000.00000.2012-1.3.2.10.02.03.003	000012	ALAT KOMPUTER.PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	Type.II	2012	1	2,000,000	Rusak	24,700	Printer Laserjet	
201		11.01.33.74.050201.00000.00000.2011-1.3.2.10.02.03.003	000004	ALAT KOMPUTER.PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	HP P1102	2011	1	2,185,000	Rusak	24,700	Printer Laser	
202		11.01.33.74.050201.00000.00000.2011-1.3.2.10.02.03.003	000013	ALAT KOMPUTER.PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	H P	2011	1	2,200,000	Rusak	24,700	Printer Laserjet	
203		11.01.33.74.050201.00000.00000.2012-1.3.2.10.02.03.003	000013	ALAT KOMPUTER.PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	Epson	2012	1	2,250,000	Rusak	24,700	Printer Dotmatrik Db	
204		11.01.33.74.050201.00000.00000.2011-1.3.2.10.02.03.003	000001	ALAT KOMPUTER.PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	H P	2011	1	2,395,000	Rusak	24,700	Printer Laserjet	
205		11.01.33.74.050201.00000.00000.2011-1.3.2.10.02.03.003	000016	ALAT KOMPUTER.PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	H P	2011	1	2,395,000	Rusak	24,700	Printer Laserjet	
206		11.01.33.74.050201.00000.00000.2005-1.3.2.10.02.03.003	000001	ALAT KOMPUTER.PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	HP DeskJet 6540	2005	1	2,425,000	Rusak	24,700	Printer	
207		11.01.33.74.050201.00000.00000.2012-1.3.2.10.02.03.003	000008	ALAT KOMPUTER.PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	Type.II	2012	1	2,437,500	Rusak	24,700	Printer Laserjet	
208		11.01.33.74.050201.00000.00000.2011-1.3.2.10.02.03.003	000002	ALAT KOMPUTER.PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	HP	2011	1	2,737,782	Rusak	24,700	Printer Laserjet	
209		11.01.33.74.050201.00000.00000.2012-1.3.2.10.02.03.003	000010	ALAT KOMPUTER.PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	Laserjet	2012	1	2,750,000	Rusak	24,700	Printer HP	

210		11.01.33.74.050201.00000.00000.1998-1.3.2.10.02.03.003	000001	ALAT KOMPUTER.PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	HP DeskJet 930 C	1998	1	3,155,000	Rusak	24,700	Printer	
211		11.01.33.74.050201.00000.00000.2007-1.3.2.10.02.03.003	000001	ALAT KOMPUTER.PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)		2007	1	3,306,000	Rusak	24,700	Printer	
212		11.01.33.74.050201.00000.00000.2010-1.3.2.10.02.03.003	000002	ALAT KOMPUTER.PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	Canon	2010	1	3,500,000	Rusak	24,700	Printer	
213		11.01.33.22.050201.00000.00000.2013-1.3.2.10.02.03.003	000002	ALAT KOMPUTER.PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	Canon Pixma	2013	1	3,950,000	Rusak	24,700	Printer portable	
214		11.01.33.74.050201.00000.00000.2011-1.3.2.10.02.03.003	000006	ALAT KOMPUTER.PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	H P	2011	1	4,066,667	Rusak	24,700	Printer Laserjet	
215		11.01.33.74.050201.00000.00000.2007-1.3.2.10.02.03.003	000003	ALAT KOMPUTER.PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	HP Laser Jet	2007	1	4,300,000	Rusak	24,700	Printer	
216		11.01.33.74.050201.00000.00000.2002-1.3.2.10.02.03.003	000002	ALAT KOMPUTER.PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	HP LaserJet 1000	2002	1	4,500,000	Rusak	24,700	Printer	
217		11.01.33.74.050201.00000.00000.2011-1.3.2.10.02.03.003	000003	ALAT KOMPUTER.PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)		2011	1	6,166,667	Rusak	24,700	Printer	
218		11.01.33.74.050201.00000.00000.2011-1.3.2.10.02.03.003	000014	ALAT KOMPUTER.PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)		2011	1	6,166,667	Rusak	24,700	Printer	
219		11.01.33.74.050201.00000.00000.2012-1.3.2.10.02.03.003	000007	ALAT KOMPUTER.PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	Type.I	2012	1	7,500,000	Rusak	24,700	Printer Laserjet	
220		11.01.33.74.050201.00000.00000.2009-1.3.2.10.02.03.003	000001	ALAT KOMPUTER.PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	HP Laserjet	2009	1	7,650,000	Rusak	24,700	Printer	
221		11.01.33.74.050201.00000.00000.2009-1.3.2.10.02.03.003	000002	ALAT KOMPUTER.PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	HP	2009	1	7,650,000	Rusak	24,700	Printer	
222		11.01.33.74.050201.00000.00000.2010-1.3.2.10.02.03.003	000001	ALAT KOMPUTER.PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)		2010	1	7,950,000	Rusak	24,700	Printer	
223		11.01.33.74.050201.00000.00000.2010-1.3.2.10.02.03.003	000004	ALAT KOMPUTER.PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)		2010	1	7,950,000	Rusak	24,700	Printer	
224		11.01.33.74.050201.00000.00000.2010-1.3.2.10.02.03.003	000005	ALAT KOMPUTER.PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)		2010	1	7,950,000	Rusak	24,700	Printer	
225		11.01.33.74.050201.00000.00000.2008-1.3.2.10.02.03.003	000001	ALAT KOMPUTER.PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)		2008	1	8,000,000	Rusak	24,700	Printer LQ 2180	
226		11.01.33.74.050201.00000.00000.2011-1.3.2.10.02.03.003	000005	ALAT KOMPUTER.PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)		2011	1	8,272,000	Rusak	24,700	Printer	

227		11.01.33.74.050201.00000.00000.2012-1.3.2.10.02.03.003	000006	ALAT KOMPUTER.PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	Type.I	2012	1	9,500,000	Rusak	24,700	Printer Dotmatrik	
228		11.01.33.74.050201.00000.00000.2011-1.3.2.10.02.03.003	000007	ALAT KOMPUTER.PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	LQ	2011	1	9,900,000	Rusak	24,700	Printer	
229		11.01.33.74.050201.00000.00000.2011-1.3.2.10.02.03.003	000023	ALAT KOMPUTER.PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	LQ	2011	1	9,900,000	Rusak	24,700	Printer	
230		11.01.33.74.050201.00000.00000.2001-1.3.2.10.02.03.004	000001	ALAT KOMPUTER.SCANNER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)		2001	1	3,500,000	Rusak	56,367	Scaner	
231		11.01.33.74.050201.00000.00000.2004-1.3.2.10.02.03.004	000001	ALAT KOMPUTER.SCANNER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)		2004	1	3,540,000	Rusak	14,250	Camera tustel	
232		11.01.33.74.050201.00000.00000.2010-1.3.2.10.02.03.007	000007	ALAT KOMPUTER.EXTERNAL		2010	1	1,069,250	Rusak	9,817	Switch Procurve Switch 14008 G	
233		11.01.33.74.050201.00000.00000.2010-1.3.2.10.02.03.007	000008	ALAT KOMPUTER.EXTERNAL		2010	1	1,431,000	Rusak	6,967	HDD External / Portable SEAGATE 500 GB	
234		11.01.33.74.050201.00000.00000.2010-1.3.2.10.02.03.007	000009	ALAT KOMPUTER.EXTERNAL		2010	1	3,731,000	Rusak	9,817	Switch Procurve Switch 140024 G	
235		11.01.33.74.050201.00000.00000.2010-1.3.2.10.02.03.999	000002	ALAT KOMPUTER.LAIN-LAIN		2010	1	804,000	Rusak	9,817	Anativirus symatec internet security 3 user	
236		11.01.33.74.050201.00000.00000.2010-1.3.2.10.02.03.999	000001	ALAT KOMPUTER.LAIN-LAIN		2010	1	2,500,000	Rusak	9,817	Antivirus	
237		11.01.33.74.050201.00000.00000.2010-1.3.2.10.02.04.002	000001	ALAT KOMPUTER.ROUTER		2010	1	7,375,000	Rusak	9,817	Router 4 Port Ethernet Mikrotik RB 1000	
238		11.01.33.74.050201.00000.00000.2005-1.3.2.10.02.04.004	000001	ALAT KOMPUTER.MODEM		2005	1	698,000	Rusak	9,817	Modem Eksternal	
239		11.01.33.74.050201.00000.00000.2010-1.3.2.10.02.04.004	000001	ALAT KOMPUTER.MODEM		2010	1	750,000	Rusak	9,817	Modem	
240		11.01.33.74.050201.00000.00000.2010-1.3.2.10.02.04.999	000001	ALAT KOMPUTER.LAIN-LAIN		2010	1	43,225,000	Rusak	6,967	Storage 4 TB	
241		11.01.33.74.050201.00000.00000.2010-1.3.2.10.02.04.999	000002	ALAT KOMPUTER.LAIN-LAIN		2010	1	43,225,000	Rusak	6,967	Storage 4 TB	
242		11.01.33.74.050201.00000.00000.2002-1.3.2.05.01.04.001	000004	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.LEMARI BESI/METAL	Elite	2002	1	1,845,000	Rusak	23,813	Almari besi	
243		11.01.33.74.050201.00000.00000.2002-1.3.2.05.01.04.001	000005	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.LEMARI BESI/METAL	Elite	2002	1	1,845,000	Rusak	23,813	Almari besi	
244		11.01.33.74.050201.00000.00000.2002-1.3.2.05.01.04.001	000006	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.LEMARI BESI/METAL	Elite	2002	1	1,845,000	Rusak	23,813	Almari besi	
245		11.01.33.74.050201.00000.00000.2002-1.3.2.05.01.04.001	000007	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.LEMARI BESI/METAL	Elite	2002	1	1,845,000	Rusak	23,813	Almari besi	
246		11.01.33.74.050201.00000.00000.2002-1.3.2.05.01.04.001	000008	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.LEMARI BESI/METAL	Elite	2002	1	1,845,000	Rusak	23,813	Almari besi	

247		11.01.33.74.050201.00000.00000.1996-1.3.2.05.01.04.005	000005	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.FILING CABINET BESI	Elite	1996	1	333,333	Rusak	23,813	Filling Cabinet	
248		11.01.33.74.050201.00000.00000.1996-1.3.2.05.01.04.005	000006	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.FILING CABINET BESI	Elite	1996	1	333,333	Rusak	23,813	Filling Cabinet	
249		11.01.33.74.050201.00000.00000.1996-1.3.2.05.01.04.005	000007	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.FILING CABINET BESI	Elite	1996	1	333,333	Rusak	23,813	Filling Cabinet	
250		11.01.33.74.050201.00000.00000.1997-1.3.2.05.01.04.005	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.FILING CABINET BESI	Elite	1997	1	550,000	Rusak	23,813	Filling Cabinet	
251		11.01.33.74.050201.00000.00000.1980-1.3.2.05.02.01.003	000002	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BESI/METAL		1980	1	20,000	Rusak	10,133	Kursi Staf	
252		11.01.33.74.050201.00000.00000.1980-1.3.2.05.02.01.003	000003	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BESI/METAL		1980	1	20,000	Rusak	10,133	Kursi Staf	
253		11.01.33.74.050201.00000.00000.1980-1.3.2.05.02.01.003	000004	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BESI/METAL		1980	1	20,000	Rusak	10,133	Kursi Staf	
254		11.01.33.74.050201.00000.00000.1980-1.3.2.05.02.01.003	000005	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BESI/METAL		1980	1	20,000	Rusak	10,133	Kursi Staf	
255		11.01.33.74.050201.00000.00000.1980-1.3.2.05.02.01.003	000006	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA KURSI BESI/METAL		1980	1	20,000	Rusak	10,133	Kursi Staf	
256		11.01.33.74.050201.00000.00000.1980-1.3.2.05.02.01.003	000007	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BESI/METAL		1980	1	20,000	Rusak	10,133	Kursi Staf	
257		11.01.33.74.050201.00000.00000.1980-1.3.2.05.02.01.003	000012	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BESI/METAL		1980	1	20,000	Rusak	10,133	Kursi Staf	
258		11.01.33.74.050201.00000.00000.1980-1.3.2.05.02.01.003	000014	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BESI/METAL		1980	1	20,000	Rusak	10,133	Kursi Staf	
259		11.01.33.74.050201.00000.00000.1980-1.3.2.05.02.01.003	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BESI/METAL		1980	1	39,063	Rusak	10,133	Kursi Staf	
260		11.01.33.74.050201.00000.00000.1980-1.3.2.05.02.01.003	000008	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BESI/METAL		1980	1	39,063	Rusak	10,133	Kursi Staf	
261		11.01.33.74.050201.00000.00000.1980-1.3.2.05.02.01.003	000011	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BESI/METAL		1980	1	39,063	Rusak	10,133	Kursi Staf	
262		11.01.33.74.050201.00000.00000.1980-1.3.2.05.02.01.003	000013	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BESI/METAL		1980	1	39,063	Rusak	10,133	Kursi Staf	
263		11.01.33.74.050201.00000.00000.1980-1.3.2.05.02.01.003	000009	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BESI/METAL		1980	1	40,000	Rusak	10,133	Kursi Staf	
264		11.01.33.74.050201.00000.00000.1980-1.3.2.05.02.01.003	000010	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BESI/METAL		1980	1	40,000	Rusak	10,133	Kursi Staf	
265		11.01.33.74.050201.00000.00000.1980-1.3.2.05.02.01.005	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.SICE		1980	1	300,000	Rusak	17,100	Meja Kursi Tamu	
266		11.01.33.74.050201.00000.00000.1976-1.3.2.05.02.01.054	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEUBLIAIR .MEJA TULIS		1976	1	51,333	Rusak	13,933	Meja Staf	
267		11.01.33.74.050201.00000.00000.1976-1.3.2.05.02.01.054	000005	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEUBLIAIR .MEJA TULIS		1976	1	51,333	Rusak	13,933	Meja Staf	

268		11.01.33.74.050201.00000.00000.1976-1.3.2.05.02.01.054	000007	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEUBLIAIR .MEJA TULIS		1976	1	62,500	Rusak	13,933	Meja Staf	
269		11.01.33.74.050201.00000.00000.1976-1.3.2.05.02.01.054	000002	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEUBLIAIR .MEJA TULIS		1976	1	75,000	Rusak	13,933	Meja Kerja Staf	
270		11.01.33.74.050201.00000.00000.1976-1.3.2.05.02.01.054	000003	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEUBLIAIR .MEJA TULIS		1976	1	75,000	Rusak	13,933	Meja Kerja Staf	
271		11.01.33.74.050201.00000.00000.1976-1.3.2.05.02.01.054	000004	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEUBLIAIR .MEJA TULIS		1976	1	75,000	Rusak	13,933	Meja Kerja Staf	
272		11.01.33.74.050201.00000.00000.1976-1.3.2.05.02.01.054	000006	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEUBLIAIR .MEJA TULIS		1976	1	75,000	Rusak	13,933	Meja Kerja Staf	
273		11.01.33.74.050201.00000.00000.1980-1.3.2.05.02.01.054	000003	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEUBLIAIR .MEJA TULIS		1980	1	75,000	Rusak	13,933	Meja Staf	
274		11.01.33.74.050201.00000.00000.1980-1.3.2.05.02.01.054	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEUBLIAIR .MEJA TULIS		1980	1	90,000	Rusak	13,933	Meja Kerja Staf	
275		11.01.33.74.050201.00000.00000.1980-1.3.2.05.02.01.054	000002	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEUBLIAIR .MEJA TULIS		1980	1	90,000	Rusak	13,933	Meja Kerja Staf	
276		11.01.33.74.050201.00000.00000.1980-1.3.2.05.02.01.054	000004	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEUBLIAIR .MEJA TULIS		1980	1	91,667	Rusak	13,933	Meja Staf	
277		11.01.33.74.050201.00000.00000.1980-1.3.2.05.02.01.054	000005	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEUBLIAIR .MEJA TULIS		1980	1	91,667	Rusak	13,933	Meja Staf	
278		11.02.33.74.050201.00000.00000.1997-1.3.2.05.02.01.054	000010	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEUBLIAIR .MEJA TULIS		1997	1	500,000	Rusak	13,933	Meja Staf	
279		11.02.33.74.050201.00000.00000.1997-1.3.2.05.02.01.054	000009	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEUBLIAIR .MEJA TULIS		1997	1	500,000	Rusak	13,933	Meja Staf	
280		11.02.33.74.050201.00000.00000.1997-1.3.2.05.02.01.054	000008	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEUBLIAIR .MEJA TULIS		1997	1	500,000	Rusak	13,933	Meja Staf	
281		11.02.33.74.050201.00000.00000.1997-1.3.2.05.02.01.054	000007	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEUBLIAIR .MEJA TULIS		1997	1	500,000	Rusak	13,933	Meja Staf	
282		11.02.33.74.050201.00000.00000.1997-1.3.2.05.02.01.054	000006	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEUBLIAIR .MEJA TULIS		1997	1	500,000	Rusak	13,933	Meja Staf	
283		11.02.33.74.050201.00000.00000.1997-1.3.2.05.02.01.054	000005	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEUBLIAIR .MEJA TULIS		1997	1	500,000	Rusak	13,933	Meja Staf	
284		11.02.33.74.050201.00000.00000.1997-1.3.2.05.02.01.054	000004	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEUBLIAIR .MEJA TULIS		1997	1	500,000	Rusak	13,933	Meja Staf	
285		11.02.33.74.050201.00000.00000.1997-1.3.2.05.02.01.054	000003	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEUBLIAIR .MEJA TULIS		1997	1	500,000	Rusak	13,933	Meja Staf	
286		11.02.33.74.050201.00000.00000.1997-1.3.2.05.02.01.054	000002	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEUBLIAIR .MEJA TULIS		1997	1	500,000	Rusak	13,933	Meja Staf	
287		11.02.33.74.050201.00000.00000.1997-1.3.2.05.02.01.054	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEUBLIAIR .MEJA TULIS		1997	1	500,000	Rusak	13,933	Meja Staf	
288		11.02.33.74.050201.00000.00000.1997-1.3.2.05.01.05.005	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.WHITE BOARD		1997	1	425,000	Rusak	4,342	White Board	
289		11.02.33.74.050201.00000.00000.1997-1.3.2.05.01.04.005	000003	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.FILING CABINET BESI	Funica	1997	1	125,000	Rusak	23,813	Filling Kabinet	

290		11.02.33.74.050201.00000.00000.1997-1.3.2.05.01.04.005	000002	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.FILING CABINET BESI	Alba	1997	1	125,000	Rusak	23,813	Filling Kabinet	
291		11.02.33.74.050201.00000.00000.1997-1.3.2.05.01.04.005	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.FILING CABINET BESI	President	1997	1	125,000	Rusak	23,813	Filling Kabinet	
292		11.02.33.74.050201.00000.00000.1996-1.3.2.05.03.01.005	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KERJA PEJABAT ESELON III		1996	1	320,000	Rusak	17,100	Meja Kerja Pimpinan	
293		11.02.33.74.050201.00000.00000.1996-1.3.2.05.02.02.003	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.JAM ELEKTRONIK		1996	1	50,000	Rusak	4,813	Jam dinding	
294		11.02.33.74.050201.00000.00000.1996-1.3.2.05.02.01.075	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEUBLIAIR .LEMARI KAYU		1996	1	86,000	Rusak	5,700	Lemari / Rak	
295		11.02.33.74.050201.00000.00000.1995-1.3.2.05.02.01.076	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA. MEUBLIAIR .KURSI TANGAN		1995	1	125,000	Rusak	8,075	Kursi Tangan	
296		11.02.33.74.050201.00000.00000.1995-1.3.2.05.02.01.054	000003	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEUBLIAIR .MEJA TULIS		1995	1	155,000	Rusak	13,933	Meja Kerja Staf	
297		11.02.33.74.050201.00000.00000.1995-1.3.2.05.02.01.054	000002	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEUBLIAIR .MEJA TULIS		1995	1	155,000	Rusak	13,933	Meja Kerja Staf	
298		11.02.33.74.050201.00000.00000.1995-1.3.2.05.02.01.054	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEUBLIAIR .MEJA TULIS		1995	1	155,000	Rusak	13,933	Meja Kerja Staf	
299		11.02.33.74.050201.00000.00000.1994-1.3.2.05.03.01.006	000003	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KERJA PEJABAT ESELON IV		1994	1	320,000	Rusak	13,933	Meja Kerja Pjb Eselon IV	
300		11.02.33.74.050201.00000.00000.1994-1.3.2.05.03.01.006	000002	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KERJA PEJABAT ESELON IV		1994	1	320,000	Rusak	13,933	Meja Kerja Pjb Eselon IV	
301		11.02.33.74.050201.00000.00000.1994-1.3.2.05.03.01.006	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KERJA PEJABAT ESELON IV		1994	1	320,000	Rusak	13,933	Meja Kerja Pjb Eselon IV	
302		11.02.33.74.050201.00000.00000.1994-1.3.2.05.02.01.075	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEUBLIAIR .LEMARI KAYU		1994	1	84,000	Rusak	9,500	Rak kayu / Almari	
303		11.02.33.74.050201.00000.00000.1993-1.3.2.05.03.05.007	000002	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT .KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT		1993	1	150,000	Rusak	8,075	Kursi hadap	
304		11.02.33.74.050201.00000.00000.1993-1.3.2.05.03.05.007	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT .KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT		1993	1	150,000	Rusak	8,075	Kursi hadap	
305		11.02.33.74.050201.00000.00000.1993-1.3.2.05.03.03.006	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI KERJA PEJABAT ESELON IV		1993	1	200,000	Rusak	10,133	Kursi putar Pimpinan Pjb IV	
306		11.02.33.74.050201.00000.00000.1993-1.3.2.05.03.01.006	000003	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KERJA PEJABAT ESELON IV		1993	1	400,000	Rusak	13,933	Meja Kasubag	

307		11.02.33.74.050201.00000.00000.1 993-1.3.2.05.03.01.006	000002	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KERJA PEJABAT ESELON IV		1993	1	400,000	Rusak	13,933	Meja Kasubag	
308		11.02.33.74.050201.00000.00000.1 993-1.3.2.05.03.01.006	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KERJA PEJABAT ESELON IV		1993	1	400,000	Rusak	13,933	Meja Kasubag	
309		11.02.33.74.050201.00000.00000.1 993-1.3.2.05.03.01.005	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KERJA PEJABAT ESELON III		1993	1	500,000	Rusak	13,933	Meja Kabag	
310		11.02.33.74.050201.00000.00000.1 993-1.3.2.05.02.02.003	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.JAM ELEKTRONIK	Rolans	1993	1	40,000	Rusak	4,813	Jam Dinding	
311		11.02.33.74.050201.00000.00000.1 993-1.3.2.05.02.01.054	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEUBLIAIR .MEJA TULIS		1993	1	300,000	Rusak	13,933	Meja Staf	
312		11.02.33.74.050201.00000.00000.1 993-1.3.2.05.02.01.030	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI RAPAT		1993	1	200,000	Rusak	10,133	Kursi putar rapat	
313		11.02.33.74.050201.00000.00000.1 993-1.3.2.05.02.01.024	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA 1/2 BIRO		1993	1	50,000	Rusak	13,933	Meja 1/2 Biro	
314		11.02.33.74.050201.00000.00000.1 993-1.3.2.05.01.04.005	000002	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.FILING CABINET BESI		1993	1	400,000	Rusak	23,813	Filling Cabinet	
315		11.02.33.74.050201.00000.00000.1 993-1.3.2.05.01.04.005	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.FILING CABINET BESI		1993	1	400,000	Rusak	23,813	Filling Cabinet	
316		11.02.33.74.050201.00000.00000.1 992-1.3.2.05.02.01.032	000002	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI PUTAR	Ushinto	1992	1	100,000	Rusak	10,133	Kursi Putar	
317		11.02.33.74.050201.00000.00000.1 992-1.3.2.05.02.01.032	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI PUTAR	Ushinto	1992	1	100,000	Rusak	10,133	Kursi Putar	
318		11.02.33.74.050201.00000.00000.1 992-1.3.2.05.02.01.008	000006	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA RAPAT		1992	1	441,667	Rusak	13,933	Meja Rapat	
319		11.02.33.74.050201.00000.00000.1 992-1.3.2.05.02.01.008	000005	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA RAPAT		1992	1	441,667	Rusak	13,933	Meja Rapat	
320		11.02.33.74.050201.00000.00000.1 992-1.3.2.05.02.01.008	000004	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA RAPAT		1992	1	441,667	Rusak	13,933	Meja Rapat	
321		11.02.33.74.050201.00000.00000.1 992-1.3.2.05.02.01.008	000003	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA RAPAT		1992	1	441,667	Rusak	13,933	Meja Rapat	
322		11.02.33.74.050201.00000.00000.1 992-1.3.2.05.02.01.008	000002	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA RAPAT		1992	1	441,667	Rusak	13,933	Meja Rapat	
323		11.02.33.74.050201.00000.00000.1 992-1.3.2.05.02.01.008	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA RAPAT		1992	1	441,667	Rusak	13,933	Meja Rapat	
324		11.02.33.74.050201.00000.00000.1 991-1.3.2.05.01.04.005	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.FILING CABINET BESI	Elite	1991	1	387,000	Rusak	23,813	Filiing Kabinet	
325		11.02.33.74.050201.00000.00000.1 990-1.3.2.05.03.01.008	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL		1990	1	100,000	Rusak	13,933	Meja Tulis	

326		11.02.33.74.050201.00000.00000.1990-1.3.2.05.02.01.032	000002	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI PUTAR	Atlanta	1990	1	400,000	Rusak	10,133	Kursi Putar rapat	
327		11.02.33.74.050201.00000.00000.1990-1.3.2.05.02.01.032	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI PUTAR	Atlanta	1990	1	400,000	Rusak	10,133	Kursi Putar rapat	
328		11.02.33.74.050201.00000.00000.1989-1.3.2.05.01.04.005	000002	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.FILING CABINET BESI	Elite	1989	1	293,000	Rusak	23,813	Filling Kabinet	
329		11.02.33.74.050201.00000.00000.1989-1.3.2.05.01.04.005	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.FILING CABINET BESI	Elite	1989	1	293,000	Rusak	23,813	Filling Kabinet	
330		11.02.33.74.050201.00000.00000.1989-1.3.2.05.01.04.003	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.RAK BESI		1989	1	350,000	Rusak	26,984	Rak Besi	
331		11.02.33.74.050201.00000.00000.1987-1.3.2.05.02.01.005	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.SICE		1987	1	247,500	Rusak	13,933	Meja kursi tamu	
332		11.02.33.74.050201.00000.00000.1986-1.3.2.05.03.01.008	000005	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL		1986	1	100,000	Rusak	13,933	Meja Tulis	
333		11.02.33.74.050201.00000.00000.1986-1.3.2.05.03.01.008	000004	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL		1986	1	100,000	Rusak	13,933	Meja Tulis	
334		11.02.33.74.050201.00000.00000.1986-1.3.2.05.03.01.008	000003	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL		1986	1	200,000	Rusak	13,933	Meja Tulis	
335		11.02.33.74.050201.00000.00000.1986-1.3.2.05.03.01.008	000002	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL		1986	1	100,000	Rusak	13,933	Meja Tulis	
336		11.02.33.74.050201.00000.00000.1986-1.3.2.05.03.01.008	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL		1986	1	100,000	Rusak	13,933	Meja Tulis	
337		11.02.33.74.050201.00000.00000.1986-1.3.2.05.02.01.076	000006	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA. MEUBLIAIR .KURSI TANGAN		1986	1	57,500	Rusak	8,075	Kursi tangan	
338		11.02.33.74.050201.00000.00000.1986-1.3.2.05.02.01.076	000005	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA. MEUBLIAIR .KURSI TANGAN		1986	1	57,500	Rusak	8,075	Kursi tangan	
339		11.02.33.74.050201.00000.00000.1986-1.3.2.05.02.01.076	000004	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA. MEUBLIAIR .KURSI TANGAN		1986	1	57,500	Rusak	8,075	Kursi tangan	
340		11.02.33.74.050201.00000.00000.1986-1.3.2.05.02.01.076	000003	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA. MEUBLIAIR .KURSI TANGAN		1986	1	57,500	Rusak	8,075	Kursi tangan	
341		11.02.33.74.050201.00000.00000.1986-1.3.2.05.02.01.076	000002	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA. MEUBLIAIR .KURSI TANGAN		1986	1	57,500	Rusak	8,075	Kursi tangan	
342		11.02.33.74.050201.00000.00000.1986-1.3.2.05.02.01.076	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA. MEUBLIAIR .KURSI TANGAN		1986	1	57,500	Rusak	8,075	Kursi tangan	

343		11.02.33.74.050201.00000.00000.1 986-1.3.2.05.02.01.003	000007	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BESI/METAL		1986	1	64,286	Rusak	8,075	Kursi Staf	
344		11.02.33.74.050201.00000.00000.1 986-1.3.2.05.02.01.003	000006	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BESI/METAL		1986	1	64,286	Rusak	8,075	Kursi Staf	
345		11.02.33.74.050201.00000.00000.1 986-1.3.2.05.02.01.003	000005	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BESI/METAL		1986	1	66,500	Rusak	8,075	Kursi Staf	
346		11.02.33.74.050201.00000.00000.1 986-1.3.2.05.02.01.003	000004	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BESI/METAL		1986	1	64,286	Rusak	8,075	Kursi Staf	
347		11.02.33.74.050201.00000.00000.1 986-1.3.2.05.02.01.003	000003	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BESI/METAL		1986	1	64,286	Rusak	8,075	Kursi Staf	
348		11.02.33.74.050201.00000.00000.1 986-1.3.2.05.02.01.003	000002	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BESI/METAL		1986	1	66,500	Rusak	8,075	Kursi Staf	
349		11.02.33.74.050201.00000.00000.1 986-1.3.2.05.02.01.003	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BESI/METAL		1986	1	64,286	Rusak	8,075	Kursi Staf	
350		11.02.33.74.050201.00000.00000.1 985-1.3.2.05.03.03.008	000011	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL		1985	1	27,500	Rusak	8,075	Kursi Tangan	
351		11.02.33.74.050201.00000.00000.1 985-1.3.2.05.03.03.008	000010	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL		1985	1	57,500	Rusak	8,075	Kursi Tangan	
352		11.02.33.74.050201.00000.00000.1 985-1.3.2.05.03.03.008	000009	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL		1985	1	27,500	Rusak	8,075	Kursi Tangan	
353		11.02.33.74.050201.00000.00000.1 985-1.3.2.05.03.03.008	000008	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL		1985	1	27,500	Rusak	8,075	Kursi Tangan	
354		11.02.33.74.050201.00000.00000.1 985-1.3.2.05.03.03.008	000007	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL		1985	1	27,500	Rusak	8,075	Kursi Tangan	
355		11.02.33.74.050201.00000.00000.1 985-1.3.2.05.03.03.008	000006	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL		1985	1	27,500	Rusak	8,075	Kursi Tangan	
356		11.02.33.74.050201.00000.00000.1 985-1.3.2.05.03.03.008	000005	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL		1985	1	57,500	Rusak	8,075	Kursi Tangan	
357		11.02.33.74.050201.00000.00000.1 985-1.3.2.05.03.03.008	000004	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL		1985	1	57,500	Rusak	8,075	Kursi Tangan	
358		11.02.33.74.050201.00000.00000.1 985-1.3.2.05.03.03.008	000003	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL		1985	1	27,500	Rusak	8,075	Kursi Tangan	
359		11.02.33.74.050201.00000.00000.1 985-1.3.2.05.03.03.008	000002	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL		1985	1	27,500	Rusak	8,075	Kursi Tangan	
360		11.02.33.74.050201.00000.00000.1 985-1.3.2.05.03.03.008	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL		1985	1	27,500	Rusak	8,075	Kursi Tangan	
361		11.02.33.74.050201.00000.00000.1 985-1.3.2.05.03.01.008	000018	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL		1985	1	77,500	Rusak	13,933	Meja Tulis	

362		11.02.33.74.050201.00000.00000.1985-1.3.2.05.03.01.008	000017	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL		1985	1	37,500	Rusak	13,933	Meja Telepon	
363		11.02.33.74.050201.00000.00000.1985-1.3.2.05.03.01.008	000016	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL		1985	1	77,500	Rusak	13,933	Meja Tulis	
364		11.02.33.74.050201.00000.00000.1985-1.3.2.05.03.01.008	000015	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL		1985	1	77,500	Rusak	13,933	Meja Tulis	
365		11.02.33.74.050201.00000.00000.1985-1.3.2.05.03.01.008	000014	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL		1985	1	77,500	Rusak	13,933	Meja Tulis	
366		11.02.33.74.050201.00000.00000.1985-1.3.2.05.03.01.008	000013	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL		1985	1	77,500	Rusak	13,933	Meja Tulis	
367		11.02.33.74.050201.00000.00000.1985-1.3.2.05.03.01.008	000012	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL		1985	1	77,500	Rusak	13,933	Meja Tulis	
368		11.02.33.74.050201.00000.00000.1985-1.3.2.05.03.01.008	000011	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL		1985	1	77,500	Rusak	13,933	Meja Tulis	
369		11.02.33.74.050201.00000.00000.1985-1.3.2.05.03.01.008	000010	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL		1985	1	77,500	Rusak	13,933	Meja Tulis	
370		11.02.33.74.050201.00000.00000.1985-1.3.2.05.03.01.008	000009	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL		1985	1	77,500	Rusak	13,933	Meja Tulis	
371		11.02.33.74.050201.00000.00000.1985-1.3.2.05.03.01.008	000008	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL		1985	1	77,500	Rusak	13,933	Meja Tulis	
372		11.02.33.74.050201.00000.00000.1985-1.3.2.05.03.01.008	000007	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL		1985	1	77,500	Rusak	13,933	Meja Tulis	
373		11.02.33.74.050201.00000.00000.1985-1.3.2.05.03.01.008	000006	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL		1985	1	77,500	Rusak	13,933	Meja Tulis	
374		11.02.33.74.050201.00000.00000.1985-1.3.2.05.03.01.008	000005	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL		1985	1	77,500	Rusak	13,933	Meja Tulis	
375		11.02.33.74.050201.00000.00000.1985-1.3.2.05.03.01.008	000004	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL		1985	1	77,500	Rusak	13,933	Meja Tulis	
376		11.02.33.74.050201.00000.00000.1985-1.3.2.05.03.01.008	000003	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL		1985	1	77,500	Rusak	13,933	Meja Tulis	
377		11.02.33.74.050201.00000.00000.1985-1.3.2.05.03.01.008	000002	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL		1985	1	100,000	Rusak	13,933	Meja Tulis	
378		11.02.33.74.050201.00000.00000.1985-1.3.2.05.03.01.008	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL		1985	1	100,000	Rusak	13,933	Meja Tulis	

379		11.02.33.74.050201.00000.00000.1 984-1.3.2.05.03.01.008	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL		1984	1	100,000	Rusak	13,933	Meja Tulis	
380		11.02.33.74.050201.00000.00000.1 984-1.3.2.05.01.04.007	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.BRANDKAS	Chubb	1984	1	425,500	Rusak	61,698	Brankas	
381		11.02.33.74.050201.00000.00000.1 982-1.3.2.05.01.04.005	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.FILING CABINET BESI	Daichi	1982	1	125,000	Rusak	23,813	Filling Cabinet	
382		11.02.33.74.050201.00000.00000.1 981-1.3.2.05.03.03.008	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL		1981	1	25,000	Rusak	8,075	Kursi Kerja	
383		11.02.33.74.050201.00000.00000.1 981-1.3.2.05.03.01.008	000015	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL		1981	1	100,000	Rusak	13,933	Meja Tulis	
384		11.02.33.74.050201.00000.00000.1 981-1.3.2.05.03.01.008	000014	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL		1981	1	45,000	Rusak	13,933	Meja Tulis / Kerja	
385		11.02.33.74.050201.00000.00000.1 981-1.3.2.05.03.01.008	000013	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL		1981	1	45,000	Rusak	13,933	Meja Tulis / Kerja	
386		11.02.33.74.050201.00000.00000.1 981-1.3.2.05.03.01.008	000012	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL		1981	1	75,000	Rusak	13,933	Meja Tulis	
387		11.02.33.74.050201.00000.00000.1 981-1.3.2.05.03.01.008	000011	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL		1981	1	45,000	Rusak	13,933	Meja Tulis / Kerja	
388		11.02.33.74.050201.00000.00000.1 981-1.3.2.05.03.01.008	000010	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL		1981	1	100,000	Rusak	13,933	Meja Tulis	
389		11.02.33.74.050201.00000.00000.1 981-1.3.2.05.03.01.008	000009	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL		1981	1	45,000	Rusak	13,933	Meja Tulis / Kerja	
390		11.02.33.74.050201.00000.00000.1 981-1.3.2.05.03.01.008	000008	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL		1981	1	75,000	Rusak	13,933	Meja Tulis	
391		11.02.33.74.050201.00000.00000.1 981-1.3.2.05.03.01.008	000007	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL		1981	1	100,000	Rusak	13,933	Meja Tulis	
392		11.02.33.74.050201.00000.00000.1 981-1.3.2.05.03.01.008	000006	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL		1981	1	75,000	Rusak	13,933	Meja Tulis	
393		11.02.33.74.050201.00000.00000.1 981-1.3.2.05.03.01.008	000005	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL		1981	1	75,000	Rusak	13,933	Meja Tulis	
394		11.02.33.74.050201.00000.00000.1 981-1.3.2.05.03.01.008	000004	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL		1981	1	75,000	Rusak	13,933	Meja Tulis	
395		11.02.33.74.050201.00000.00000.1 981-1.3.2.05.03.01.008	000003	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL		1981	1	75,000	Rusak	13,933	Meja Tulis	

396		11.02.33.74.050201.00000.00000.1 981-1.3.2.05.03.01.008	000002	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL		1981	i	75,000	Rusak	13,933	Meja Tulis	
397		11.02.33.74.050201.00000.00000.1 981-1.3.2.05.03.01.008	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL		1981	1	75,000	Rusak	13,933	Meja Tulis	
398		11.02.33.74.050201.00000.00000.1 981-1.3.2.05.02.01.076	000002	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA. MEUBLIAIR .KURSI TANGAN		1981	1	22,500	Rusak	8,075	Kursi Tangan	
399		11.02.33.74.050201.00000.00000.1 981-1.3.2.05.02.01.076	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA. MEUBLIAIR .KURSI TANGAN		1981	1	27,500	Rusak	8,075	Kursi Tangan	
400		11.02.33.74.050201.00000.00000.1 976-1.3.2.05.03.01.008	000006	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL		1976	1	150,000	Rusak	13,933	Meja Tulis	
401		11.02.33.74.050201.00000.00000.1 976-1.3.2.05.03.01.008	000005	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL		1976	1	100,000	Rusak	13,933	Meja Tulis	
402		11.02.33.74.050201.00000.00000.1 976-1.3.2.05.03.01.008	000004	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL		1976	1	100,000	Rusak	13,933	Meja Tulis	
403		11.02.33.74.050201.00000.00000.1 976-1.3.2.05.03.01.008	000003	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL		1976	1	150,000	Rusak	13,933	Meja Tulis	
404		11.02.33.74.050201.00000.00000.1 976-1.3.2.05.03.01.008	000002	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL		1976	1	150,000	Rusak	13,933	Meja Tulis	
405		11.02.33.74.050201.00000.00000.1 976-1.3.2.05.03.01.008	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL		1976	1	150,000	Rusak	13,933	Meja Tulis	
406		11.02.33.74.050201.00000.00000.1 976-1.3.2.05.01.04.005	000002	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.FILING CABINET BESI	Elit	1976	1	125,000	Rusak	23,813	Filling Kabinet	
407		11.02.33.74.050201.00000.00000.1 976-1.3.2.05.01.04.005	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.FILING CABINET BESI	Elit	1976	1	124,982	Rusak	23,813	Filling Kabinet	
TOTAL							**407**	**1,413,980,268**	-	**7,581,956**		
13.b	**BPKAD UPT DONOHUDAN**											
1		11.01.33.08.050201.00008.00000.2 013-1.3.2.05.02.03.003	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MESIN PEMOTONG RUMPUT		2013	1	2,145,000	Rusak	57,633.33	Mgl/Srkt	**MOHAMMAD ROMADLON** Jalan Wonomulyo Mukti Timur G.VI/396 RT 008 / RW 011 Kelurahan Tlogomulyo, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang **Rp 7.515.000**
2		11.01.33.08.050201.00008.00000.2 013-1.3.2.05.02.03.003	000002	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MESIN PEMOTONG RUMPUT		2013	1	2,145,000	Rusak	57,633.33	Mgl/Srkt	
3		11.01.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.01.03.04.999	000001	ALAT BESAR.LAIN-LAIN	Nayati	1997	1	5,000,000	Rusak	107,000.00	Refrigaotr	
4		11.01.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.03.004	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MESIN CUCI	Primus	1997	1	2,000,000	Rusak	64,000.00	Mesin cuci Besar	

5		11.01.33.09.050201.00008.00000.1997-1.3.2.05.02.03.004	000002	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MESIN CUCI	Maytac	1997	1	750,000	Rusak	64,000.00	Mesin cuci kecil	
6		11.01.33.09.050201.00008.00000.1997-1.3.2.05.02.03.004	000003	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MESIN CUCI	Primus	1997	1	2,000,000	Rusak	64,000.00	Mesin cuci Besar	
7		11.01.33.09.050201.00008.00000.1997-1.3.2.05.02.03.004	000004	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MESIN CUCI	Maytac	1997	1	750,000	Rusak	64,000.00	Mesin cuci kecil	
8		11.01.33.09.050201.00008.00000.1997-1.3.2.05.02.03.004	000005	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MESIN CUCI	Maytac	1997	1	750,000	Rusak	64,000.00	Mesin cuci kecil	
9		11.01.33.09.050201.00008.00000.1997-1.3.2.05.02.03.004	000006	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MESIN CUCI	Maytac	1997	1	750,000	Rusak	64,000.00	Mesin cuci kecil	
10		11.01.33.09.050201.00008.00000.2004-1.3.2.10.01.02.001	000001	ALAT KOMPUTER.P.C UNIT		2004	1	7,550,000	Rusak	19,395.83	Komputer	
11		11.01.33.09.050201.00008.00000.2004-1.3.2.10.01.02.001	000002	ALAT KOMPUTER.P.C UNIT		2004	1	7,550,000	Rusak	19,395.83	Komputer	
12		11.01.33.09.050201.00008.00000.2006-1.3.2.05.02.04.004	000036	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.A.C. SPLIT	LG	2006	1	2,400,000	Rusak	95,833.33	AC	
13		11.01.33.09.050201.00008.00000.2006-1.3.2.05.02.04.004	000037	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.A.C. SPLIT	LG	2006	1	2,400,000	Rusak	95,833.33	AC	
14		11.01.33.09.050201.00008.00000.2006-1.3.2.05.02.04.004	000038	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.A.C. SPLIT	LG	2006	1	2,400,000	Rusak	95,833.33	AC	
15		11.01.33.09.050201.00008.00000.2006-1.3.2.05.02.04.004	000039	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.A.C. SPLIT	LG	2006	1	2,400,000	Rusak	95,833.33	AC	
16		11.01.33.09.050201.00008.00000.2006-1.3.2.05.02.04.004	000040	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.A.C. SPLIT	LG	2006	1	2,400,000	Rusak	95,833.33	AC	
17		11.01.33.09.050201.00008.00000.2006-1.3.2.05.02.04.006	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KIPAS ANGIN		2006	1	937,700	Rusak	5,320.00	Kipas Angin	
18		11.01.33.09.050201.00008.00000.2006-1.3.2.05.02.04.006	000003	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KIPAS ANGIN		2006	1	937,700	Rusak	5,320.00	Kipas Angin	
19		11.01.33.09.050201.00008.00000.2006-1.3.2.05.02.04.006	000004	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KIPAS ANGIN		2006	1	937,700	Rusak	5,320.00	Kipas Angin	
20		11.01.33.09.050201.00008.00000.2006-1.3.2.05.02.04.006	000005	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KIPAS ANGIN		2006	1	937,700	Rusak	5,320.00	Kipas Angin	
21		11.01.33.09.050201.00008.00000.2006-1.3.2.05.02.04.006	000007	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KIPAS ANGIN		2006	1	937,700	Rusak	5,320.00	Kipas Angin	
22		11.01.33.09.050201.00008.00000.2006-1.3.2.05.02.04.006	000008	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KIPAS ANGIN		2006	1	937,700	Rusak	5,320.00	Kipas Angin	
23		11.01.33.09.050201.00008.00000.2006-1.3.2.05.02.04.006	000009	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KIPAS ANGIN		2006	1	937,700	Rusak	5,320.00	Kipas Angin	
24		11.01.33.09.050201.00008.00000.2006-1.3.2.05.02.04.006	000010	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KIPAS ANGIN		2006	1	937,700	Rusak	5,320.00	Kipas Angin	
25		11.01.33.09.050201.00008.00000.2006-1.3.2.05.02.04.006	000011	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KIPAS ANGIN		2006	1	937,700	Rusak	5,320.00	Kipas Angin	
26		11.01.33.09.050201.00008.00000.2006-1.3.2.05.02.04.006	000012	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KIPAS ANGIN		2006	1	937,700	Rusak	5,320.00	Kipas Angin	
27		11.01.33.09.050201.00008.00000.2006-1.3.2.10.01.02.001	000001	ALAT KOMPUTER.P.C UNIT		2006	1	6,230,000	Rusak	28,083.33	Komputer	
28		11.01.33.09.050201.00008.00000.2008-1.3.2.10.02.03.001	000001	ALAT KOMPUTER.CPU (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	Ersys	2008	1	6,250,000	Rusak	27,708.33	Komputer PC	

29		11.01.33.09.050201.00008.00000.2009-1.3.2.01.03.04.999	000002	ALAT BESAR.LAIN-LAIN	Louser	2009	1	150,000,000	Rusak	2,332,000.00	Lift	
30		11.01.33.09.050201.00008.00000.2009-1.3.2.05.02.04.006	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KIPAS ANGIN	Panasonic	2009	1	646,364	Rusak	6,650.00	Kipas angin	
31		11.01.33.09.050201.00008.00000.2009-1.3.2.05.02.04.006	000002	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KIPAS ANGIN	Panasonic	2009	1	646,364	Rusak	6,650.00	Kipas angin	
32		11.01.33.09.050201.00008.00000.2009-1.3.2.05.02.04.006	000003	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KIPAS ANGIN	Panasonic	2009	1	627,892	Rusak	6,650.00	Kipas angin	
33		11.01.33.09.050201.00008.00000.2009-1.3.2.05.02.04.006	000004	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KIPAS ANGIN	Panasonic	2009	1	646,364	Rusak	6,650.00	Kipas angin	
34		11.01.33.09.050201.00008.00000.2009-1.3.2.05.02.04.006	000005	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KIPAS ANGIN	Panasonic	2009	1	646,364	Rusak	6,650.00	Kipas angin	
35		11.01.33.09.050201.00008.00000.2009-1.3.2.05.02.04.006	000006	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KIPAS ANGIN	Panasonic	2009	1	646,364	Rusak	6,650.00	Kipas angin	
36		11.01.33.09.050201.00008.00000.2009-1.3.2.05.02.04.006	000007	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KIPAS ANGIN	Panasonic	2009	1	627,892	Rusak	6,650.00	Kipas angin	
37		11.01.33.09.050201.00008.00000.2009-1.3.2.05.02.04.006	000008	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KIPAS ANGIN	Panasonic	2009	1	627,892	Rusak	6,650.00	Kipas angin	
38		11.01.33.09.050201.00008.00000.2009-1.3.2.05.02.04.006	000009	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KIPAS ANGIN	Panasonic	2009	1	646,364	Rusak	6,650.00	Kipas angin	
39		11.01.33.09.050201.00008.00000.2009-1.3.2.05.02.04.006	000010	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KIPAS ANGIN	Panasonic	2009	1	627,892	Rusak	6,650.00	Kipas angin	
40		11.01.33.09.050201.00008.00000.2009-1.3.2.05.02.04.006	000011	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KIPAS ANGIN	Panasonic	2009	1	627,892	Rusak	6,650.00	Kipas angin	
41		11.01.33.09.050201.00008.00000.2009-1.3.2.05.02.04.006	000012	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KIPAS ANGIN	Panasonic	2009	1	646,364	Rusak	6,650.00	Kipas angin	
42		11.01.33.09.050201.00008.00000.2009-1.3.2.05.02.04.006	000013	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KIPAS ANGIN	Panasonic	2009	1	627,892	Rusak	6,650.00	Kipas angin	
43		11.01.33.09.050201.00008.00000.2009-1.3.2.05.02.04.006	000014	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KIPAS ANGIN	Panasonic	2009	1	627,892	Rusak	6,650.00	Kipas angin	
44		11.01.33.09.050201.00008.00000.2009-1.3.2.05.02.04.006	000015	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KIPAS ANGIN	Panasonic	2009	1	627,892	Rusak	6,650.00	Kipas angin	
45		11.01.33.09.050201.00008.00000.2009-1.3.2.05.02.04.006	000016	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KIPAS ANGIN	Panasonic	2009	1	627,892	Rusak	6,650.00	Kipas angin	
46		11.01.33.09.050201.00008.00000.2009-1.3.2.05.02.04.006	000017	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KIPAS ANGIN	Panasonic	2009	1	627,892	Rusak	6,650.00	Kipas angin	

47		11.01.33.09.050201.00008.00000.2009-1.3.2.05.02.04.006	000019	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KIPAS ANGIN	Panasonic	2009	1	646,364	Rusak	6,650.00	Kipas angin	
48		11.01.33.09.050201.00008.00000.2009-1.3.2.05.02.04.006	000020	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KIPAS ANGIN	Panasonic	2009	1	646,364	Rusak	6,650.00	Kipas angin	
49		11.01.33.09.050201.00008.00000.2009-1.3.2.05.02.04.006	000022	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KIPAS ANGIN	Panasonic	2009	1	646,364	Rusak	6,650.00	Kipas angin	
50		11.01.33.09.050201.00008.00000.2009-1.3.2.10.02.03.003	000001	ALAT KOMPUTER.PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	HP Deskjet F2235	2009	1	1,008,549	Rusak	24,700.00	Printer	
51		11.01.33.09.050201.00008.00000.2009-1.3.2.10.02.03.003	000002	ALAT KOMPUTER.PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	HP Deskjet F2235	2009	1	1,008,549	Rusak	24,700.00	Printer	
52		11.01.33.72.050201.00008.00000.2018-1.3.2.01.03.02.001	000002	ALAT BESAR.ELEVATOR /LIFT	MITSUBISHI	2018	1	893,903,500	Rusak	2,332,000.00	LIFT	
53		11.02.33.09.050201.00008.00000.2014-1.3.2.05.02.01.003	001351 - 001500	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BESI/METAL	Futura	2014	1	47,587,050	Rusak	4,845.00	Kursi Besi	
54		11.02.33.09.050201.00008.00000.2009-1.3.2.05.02.01.067		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEUBLIAIR .SEPRE		2009	1	71,000,000	Rusak	377.167	Sprei	
55		11.02.33.09.050201.00008.00000.2004-1.3.2.05.02.06.086	000031 - 000046	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE).KORDEN	-	2004	1	7,739,136	Rusak	463.917	Korden	
56		11.02.33.09.050201.00008.00000.2004-1.3.2.05.02.01.061	000001 - 000500	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEUBLIAIR .BANTAL	kristal	2004	1	14,900,000	Rusak	195	Bantal	
57		11.02.33.09.050201.00008.00000.1997-1.3.2.07.01.01.999	000002	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN.LAIN-LAIN		1997	1	100,000	Rusak	4,845.00	Kursi roda - Asrama Haji Donohudan	
58		11.02.33.09.050201.00008.00000.1997-1.3.2.05.02.06.105	000067	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE).SENDOK		1997	1	375,000	Rusak	8,550.00	Mimbar / Podium	
59		11.02.33.09.050201.00008.00000.1997-1.3.2.05.02.02.001	000081	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.JAM MEKANIS	Seiko	1997	1	37,500	Rusak	4,812.70	Jam Dinding	
60		11.02.33.09.050201.00008.00000.1997-1.3.2.05.02.02.001	000080	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.JAM MEKANIS	Seiko	1997	1	37,500	Rusak	4,812.70	Jam Dinding	
61		11.02.33.09.050201.00008.00000.1997-1.3.2.05.02.02.001	000079	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.JAM MEKANIS	Seiko	1997	1	37,500	Rusak	4,812.70	Jam Dinding	
62		11.02.33.09.050201.00008.00000.1997-1.3.2.05.02.02.001	000078	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.JAM MEKANIS	Seiko	1997	1	37,500	Rusak	4,812.70	Jam Dinding	
63		11.02.33.09.050201.00008.00000.1997-1.3.2.05.02.02.001	000077	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.JAM MEKANIS	Seiko	1997	1	37,500	Rusak	4,812.70	Jam Dinding	
64		11.02.33.09.050201.00008.00000.1997-1.3.2.05.02.02.001	000076	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.JAM MEKANIS	Seiko	1997	1	37,500	Rusak	4,812.70	Jam Dinding	

65		11.02.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.02.001	000075	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.JAM MEKANIS	Seiko	1997	1	37,500	Rusak	4,812.70	Jam Dinding	
66		11.02.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.02.001	000074	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.JAM MEKANIS	Seiko	1997	1	37,500	Rusak	4,812.70	Jam Dinding	
67		11.02.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.02.001	000073	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.JAM MEKANIS	Seiko	1997	1	37,500	Rusak	4,812.70	Jam Dinding	
68		11.02.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.02.001	000072	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.JAM MEKANIS	Seiko	1997	1	37,500	Rusak	4,812.70	Jam Dinding	
69		11.02.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.02.001	000071	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.JAM MEKANIS	Seiko	1997	1	37,500	Rusak	4,812.70	Jam Dinding	
70		11.02.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.02.001	000070	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.JAM MEKANIS	Seiko	1997	1	37,500	Rusak	4,812.70	Jam Dinding	
71		11.02.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.02.001	000069	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.JAM MEKANIS	Seiko	1997	1	37,500	Rusak	4,812.70	Jam Dinding	
72		11.02.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.02.001	000068	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.JAM MEKANIS	Seiko	1997	1	37,500	Rusak	4,812.70	Jam Dinding	
73		11.02.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.02.001	000067	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.JAM MEKANIS	Seiko	1997	1	3,750	Rusak	4,812.70	Jam Dinding	
74		11.02.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.02.001	000066	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.JAM MEKANIS	Seiko	1997	1	37,500	Rusak	4,812.70	Jam Dinding	
75		11.02.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.02.001	000065	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.JAM MEKANIS	Seiko	1997	1	37,500	Rusak	4,812.70	Jam Dinding	
76		11.02.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.02.001	000064	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.JAM MEKANIS	Seiko	1997	1	37,500	Rusak	4,812.70	Jam Dinding	
77		11.02.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.02.001	000063	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.JAM MEKANIS	Seiko	1997	1	37,500	Rusak	4,812.70	Jam Dinding	
78		11.02.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.02.001	000062	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.JAM MEKANIS	Seiko	1997	1	37,500	Rusak	4,812.70	Jam Dinding	
79		11.02.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.02.001	000061	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.JAM MEKANIS	Seiko	1997	1	37,500	Rusak	4,812.70	Jam Dinding	
80		11.02.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.02.001	000060	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.JAM MEKANIS	Seiko	1997	1	37,500	Rusak	4,812.70	Jam Dinding	
81		11.02.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.02.001	000059	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.JAM MEKANIS	Seiko	1997	1	37,500	Rusak	4,812.70	Jam Dinding	
82		11.02.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.02.001	000058	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.JAM MEKANIS	Seiko	1997	1	37,500	Rusak	4,812.70	Jam Dinding	

83		11.02.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.02.001	000057	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.JAM MEKANIS	Seiko	1997	1	37,500	Rusak	4,812.70	Jam Dinding	
84		11.02.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.02.001	000056	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.JAM MEKANIS	Seiko	1997	1	37,500	Rusak	4,812.70	Jam Dinding	
85		11.02.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.02.001	000055	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.JAM MEKANIS	Seiko	1997	1	37,500	Rusak	4,812.70	Jam Dinding	
86		11.02.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.02.001	000054	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.JAM MEKANIS	Seiko	1997	1	37,500	Rusak	4,812.70	Jam Dinding	
87		11.02.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.02.001	000053	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.JAM MEKANIS	Seiko	1997	1	37,500	Rusak	4,812.70	Jam Dinding	
88		11.02.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.02.001	000052	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.JAM MEKANIS	Seiko	1997	1	37,500	Rusak	4,812.70	Jam Dinding	
89		11.02.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.02.001	000051	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.JAM MEKANIS	Seiko	1997	1	37,500	Rusak	4,812.70	Jam Dinding	
90		11.02.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.02.001	000050	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.JAM MEKANIS	Seiko	1997	1	37,500	Rusak	4,812.70	Jam Dinding	
91		11.02.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.02.001	000049	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.JAM MEKANIS	Seiko	1997	1	37,500	Rusak	4,812.70	Jam Dinding	
92		11.02.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.02.001	000048	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.JAM MEKANIS	Seiko	1997	1	37,500	Rusak	4,812.70	Jam Dinding	
93		11.02.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.02.001	000047	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.JAM MEKANIS	Seiko	1997	1	37,500	Rusak	4,812.70	Jam Dinding	
94		11.02.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.02.001	000046	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.JAM MEKANIS	Seiko	1997	1	37,500	Rusak	4,812.70	Jam Dinding	
95		11.02.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.02.001	000045	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.JAM MEKANIS	Seiko	1997	1	37,500	Rusak	4,812.70	Jam Dinding	
96		11.02.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.02.001	000044	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.JAM MEKANIS	Seiko	1997	1	37,500	Rusak	4,812.70	Jam Dinding	
97		11.02.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.02.001	000043	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.JAM MEKANIS	Seiko	1997	1	37,500	Rusak	4,812.70	Jam Dinding	
98		11.02.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.02.001	000042	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.JAM MEKANIS	Seiko	1997	1	37,500	Rusak	4,812.70	Jam Dinding	
99		11.02.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.02.001	000041	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.JAM MEKANIS	Seiko	1997	1	37,500	Rusak	4,812.70	Jam Dinding	
100		11.02.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.02.001	000040	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.JAM MEKANIS	Seiko	1997	1	37,500	Rusak	4,812.70	Jam Dinding	

101		11.02.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.02.001	000039	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.JAM MEKANIS	Seiko	1997	1	37,500	Rusak	4,812.70	Jam Dinding	
102		11.02.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.02.001	000038	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.JAM MEKANIS	Seiko	1997	1	37,500	Rusak	4,812.70	Jam Dinding	
103		11.02.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.02.001	000037	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.JAM MEKANIS	Seiko	1997	1	37,500	Rusak	4,812.70	Jam Dinding	
104		11.02.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.02.001	000036	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.JAM MEKANIS	Seiko	1997	1	37,500	Rusak	4,812.70	Jam Dinding	
105		11.02.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.02.001	000035	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.JAM MEKANIS	Seiko	1997	1	37,500	Rusak	4,812.70	Jam Dinding	
106		11.02.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.02.001	000034	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.JAM MEKANIS	Seiko	1997	1	37,500	Rusak	4,812.70	Jam Dinding	
107		11.02.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.02.001	000033	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.JAM MEKANIS	Seiko	1997	1	37,500	Rusak	4,812.70	Jam Dinding	
108		11.02.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.02.001	000032	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.JAM MEKANIS	Seiko	1997	1	37,500	Rusak	4,812.70	Jam Dinding	
109		11.02.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.01.055	000032	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEUBLIAIR .MEJA MAKAN		1997	1	50,000	Rusak	8,550.00	meja makan	
110		11.02.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.01.055	000012	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEUBLIAIR .MEJA MAKAN		1997	1	75,000	Rusak	8,550.00	meja makan	
111		11.02.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.01.036	000849 - 000948	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI LIPAT		1997	1	3,750,000	Rusak	10,291.67	kursi lipat	
112		11.02.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.01.035	000006	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.BANGKU TUNGGU		1997	1	100,000	Rusak	6,333.33	k tunggu panjang	
113		11.02.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.01.035	000005	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.BANGKU TUNGGU		1997	1	100,000	Rusak	6,333.33	k tunggu panjang	
114		11.02.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.01.033	002277	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BIASA		1997	1	25,000	Rusak	12,112.50	kursi makan	
115		11.02.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.01.033	002276	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BIASA		1997	1	25,000	Rusak	12,112.50	kursi makan	
116		11.02.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.01.033	002275	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BIASA		1997	1	25,000	Rusak	12,112.50	kursi makan	
117		11.02.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.01.033	002274	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BIASA		1997	1	25,000	Rusak	12,112.50	kursi makan	
118		11.02.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.01.033	002273	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BIASA		1997	1	25,000	Rusak	12,112.50	kursi makan	

119		11.02.33.09.050201.00008.00000.1997-1.3.2.05.02.01.033	002272	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BIASA		1997	1	25,000	Rusak	12,112.50	kursi makan	
120		11.02.33.09.050201.00008.00000.1997-1.3.2.05.02.01.033	002271	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BIASA		1997	1	25,000	Rusak	12,112.50	kursi makan	
121		11.02.33.09.050201.00008.00000.1997-1.3.2.05.02.01.033	002270	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BIASA		1997	1	25,000	Rusak	12,112.50	kursi makan	
122		11.02.33.09.050201.00008.00000.1997-1.3.2.05.02.01.033	002269	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BIASA		1997	1	25,000	Rusak	12,112.50	kursi makan	
123		11.02.33.09.050201.00008.00000.1997-1.3.2.05.02.01.033	002267	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BIASA		1997	1	25,000	Rusak	12,112.50	kursi makan	
124		11.02.33.09.050201.00008.00000.1997-1.3.2.05.02.01.033	002266	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BIASA		1997	1	25,000	Rusak	12,112.50	kursi makan	
125		11.02.33.09.050201.00008.00000.1997-1.3.2.05.02.01.033	002265	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BIASA		1997	1	25,000	Rusak	12,112.50	kursi makan	
126		11.02.33.09.050201.00008.00000.1997-1.3.2.05.02.01.033	002264	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BIASA		1997	1	25,000	Rusak	12,112.50	kursi makan	
127		11.02.33.09.050201.00008.00000.1997-1.3.2.05.02.01.033	002263	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BIASA		1997	1	25,000	Rusak	12,112.50	kursi makan	
128		11.02.33.09.050201.00008.00000.1997-1.3.2.05.02.01.033	002262	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BIASA		1997	1	25,000	Rusak	12,112.50	kursi makan	
129		11.02.33.09.050201.00008.00000.1997-1.3.2.05.02.01.033	002261	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BIASA		1997	1	25,000	Rusak	12,112.50	kursi makan	
130		11.02.33.09.050201.00008.00000.1997-1.3.2.05.02.01.033	002260	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BIASA		1997	1	25,000	Rusak	12,112.50	kursi makan	
131		11.02.33.09.050201.00008.00000.1997-1.3.2.05.02.01.033	002259	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BIASA		1997	1	25,000	Rusak	12,112.50	kursi makan	
132		11.02.33.09.050201.00008.00000.1997-1.3.2.05.02.01.033	002258	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BIASA		1997	1	25,000	Rusak	12,112.50	kursi makan	
133		11.02.33.09.050201.00008.00000.1997-1.3.2.05.02.01.033	002257	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BIASA		1997	1	25,000	Rusak	12,112.50	kursi makan	
134		11.02.33.09.050201.00008.00000.1997-1.3.2.05.02.01.033	002256	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BIASA		1997	1	25,000	Rusak	12,112.50	kursi makan	
135		11.02.33.09.050201.00008.00000.1997-1.3.2.05.02.01.033	002255	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BIASA		1997	1	25,000	Rusak	12,112.50	kursi makan	
136		11.02.33.09.050201.00008.00000.1997-1.3.2.05.02.01.033	002253	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BIASA		1997	1	25,000	Rusak	12,112.50	kursi makan	

137		11.02.33.09.050201.00008.00000.1997-1.3.2.05.02.01.033	002252	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BIASA		1997	1	25,000	Rusak	12,112.50	kursi makan	
138		11.02.33.09.050201.00008.00000.1997-1.3.2.05.02.01.033	002251	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BIASA		1997	1	25,000	Rusak	12,112.50	kursi makan	
139		11.02.33.09.050201.00008.00000.1997-1.3.2.05.02.01.033	002250	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BIASA		1997	1	25,000	Rusak	12,112.50	kursi makan	
140		11.02.33.09.050201.00008.00000.1997-1.3.2.05.02.01.033	002249	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BIASA		1997	1	25,000	Rusak	12,112.50	kursi makan	
141		11.02.33.09.050201.00008.00000.1997-1.3.2.05.02.01.033	002248	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BIASA		1997	1	25,000	Rusak	12,112.50	kursi makan	
142		11.02.33.09.050201.00008.00000.1997-1.3.2.05.02.01.033	002247	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BIASA		1997	1	25,000	Rusak	12,112.50	kursi makan	
143		11.02.33.09.050201.00008.00000.1997-1.3.2.05.02.01.033	002246	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BIASA		1997	1	25,000	Rusak	12,112.50	kursi makan	
144		11.02.33.09.050201.00008.00000.1997-1.3.2.05.02.01.033	002245	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BIASA		1997	1	25,000	Rusak	12,112.50	kursi makan	
145		11.02.33.09.050201.00008.00000.1997-1.3.2.05.02.01.033	002244	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BIASA		1997	1	25,000	Rusak	12,112.50	kursi makan	
146		11.02.33.09.050201.00008.00000.1997-1.3.2.05.02.01.033	002243	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BIASA		1997	1	25,000	Rusak	12,112.50	kursi makan	
147		11.02.33.09.050201.00008.00000.1997-1.3.2.05.02.01.033	002242	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BIASA		1997	1	25,000	Rusak	12,112.50	kursi makan	
148		11.02.33.09.050201.00008.00000.1997-1.3.2.05.02.01.033	002240	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BIASA		1997	1	25,000	Rusak	12,112.50	kursi makan	
149		11.02.33.09.050201.00008.00000.1997-1.3.2.05.02.01.033	002239	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BIASA		1997	1	25,000	Rusak	12,112.50	kursi makan	
150		11.02.33.09.050201.00008.00000.1997-1.3.2.05.02.01.033	002238	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BIASA		1997	1	25,000	Rusak	12,112.50	kursi makan	
151		11.02.33.09.050201.00008.00000.1997-1.3.2.05.02.01.033	002237	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BIASA		1997	1	25,000	Rusak	12,112.50	kursi makan	
152		11.02.33.09.050201.00008.00000.1997-1.3.2.05.02.01.033	002236	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BIASA		1997	1	25,000	Rusak	12,112.50	kursi makan	
153		11.02.33.09.050201.00008.00000.1997-1.3.2.05.02.01.033	002235	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BIASA		1997	1	25,000	Rusak	12,112.50	kursi makan	
154		11.02.33.09.050201.00008.00000.1997-1.3.2.05.02.01.033	002234	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BIASA		1997	1	25,000	Rusak	12,112.50	kursi makan	

155		11.02.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.01.033	002233	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BIASA		1997	1	25,000	Rusak	12,112.50	kursi makan	
156		11.02.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.01.033	002232	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BIASA		1997	1	25,000	Rusak	12,112.50	kursi makan	
157		11.02.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.01.033	002231	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BIASA		1997	1	25,000	Rusak	12,112.50	kursi makan	
158		11.02.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.01.033	002230	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BIASA		1997	1	25,000	Rusak	12,112.50	kursi makan	
159		11.02.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.01.033	002229	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BIASA		1997	1	25,000	Rusak	12,112.50	kursi makan	
160		11.02.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.01.033	002228	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BIASA		1997	1	25,000	Rusak	12,112.50	kursi makan	
161		11.02.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.01.033	002226	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BIASA		1997	1	25,000	Rusak	12,112.50	kursi makan	
162		11.02.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.01.033	002225	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BIASA		1997	1	25,000	Rusak	12,112.50	kursi makan	
163		11.02.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.01.033	002224	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BIASA		1997	1	25,000	Rusak	12,112.50	kursi makan	
164		11.02.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.01.017	000219	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA PANJANG		1997	1	100,000	Rusak	8,550.00	meja panjang	
165		11.02.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.01.017	000089	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA PANJANG		1997	1	100,000	Rusak	8,550.00	meja panjang	
166		11.02.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.01.017	000036	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA PANJANG		1997	1	100,000	Rusak	8,550.00	meja panjang	
167		11.02.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.01.017	000035	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA PANJANG		1997	1	100,000	Rusak	8,550.00	meja panjang	
168		11.02.33.09.050201.00008.00000.1 997-1.3.2.05.02.01.017	000032	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA PANJANG		1997	1	100,000	Rusak	8,550.00	meja panjang	
TOTAL							**168**	**1,273,277,594**		**7,027,961**		
14	**BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**											
14.a	**BAPPENDA PROVINSI JAWA TENGAH**											
1		11.01.33.74.050202.00000.00000.1 990-1.3.2.05.01.01.002	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MESIN KETIK MANUAL STANDARD (14-16 INCI)	Optima	1990	1	290,000	Rusak	26,505	Mesin Ketik Manual	**HENDYAWAN KRISNANTO** Jalan Permata Ketileng 57 RT 012 / RW 012 Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang **Rp 9.500.000**
2		11.01.33.74.050202.00000.00000.1 989-1.3.2.05.01.01.002	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MESIN KETIK MANUAL STANDARD (14-16 INCI)	Olivetti	1989	1	557,000	Rusak	26,505	Mesin Ketik Manual	
3		11.01.33.74.050202.00000.00000.1 991-1.3.2.05.01.01.002	000002	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MESIN KETIK MANUAL STANDARD (14-16 INCI)	Olivetti	1991	1	557,000	Rusak	26,505	Mesin Ketik Manual	
4		11.01.33.74.050202.00000.00000.1 983-1.3.2.05.01.01.003	000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MESIN KETIK MANUAL LANGEWAGON (18-27 INCI)	Oliveti	1983	1	725,000	Rusak	26,505	Mesin Ketik Manual	

4066		11.01.33.02.010203.00000.00000.2019-1.3.2.05.03.03.008	000012	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL - [ ]	ACERO FS 318	2019	1	1,346,550		6,935		
4067		11.01.33.02.010203.00000.00000.2019-1.3.2.05.03.03.008	000014	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL - [ ]	ACERO FS 318	2019	1	1,346,550		6,935		
4068		11.01.33.02.010203.00000.00000.2019-1.3.2.05.03.03.008	000017	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL - [ ]	ACERO FS 318	2019	1	1,346,550		6,935		
TOTAL							**4,068**	**13,803,463,143**		**77,030,175**		
JUMLAH KESELURUHAN							**12,629**	**54,499,970,029**	**-**	**328,841,197**		

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
SELAKU
PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

SETDA

SUMARNO

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614 Telepon 024-8311172
Faksimile 024-8311172 Laman http://www.jatengprov.go.id
Surat Elektronik: bpkad@jatengprov.go.id

Semarang, 30 Juni 2025

Nomor : 028.3/0836
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) bendel.
Hal : Penghapusan KDO Dan Alat Berat.

Yth. (Terlampir)
di
SEMARANG.

Mendasarkan Diktum KEDUA Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 100.3.3.4/27 Tahun 2025 tentang Penghapusan Barang Inventaris Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Kendaraan Dinas Operasional Dan Alat Berat, bersama ini Kami sampaikan agar Saudara:

1. Melakukan penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Inventaris Barang Provinsi Jawa Tengah yang telah dilakukan penjualan melalui lelang.
2. Melaporkan pelaksanaan penghapusan tersebut kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui BPKAD Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Badan Pengelola
Keuangan Dan Aset Daerah
Provinsi Jawa Tengah,

Slamet, AK.
Pembina Utama Madya
NIP 196602151986031001

Tembusan:
1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
3. Pejabat Pembantu Pengelola Barang Provinsi Jawa Tengah.

Lampiran Surat
Nomor : 028.3/0836
Tanggal : 30 Juni 2025

Kepada Yth:

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;.
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah; dan
14. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Amino Gondo Hutomo Provinsi Jawa Tengah.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

NOMOR 100.3.3.4/27 TAHUN 2025
TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DAN ALAT BERAT

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH,

Menimbang : a. bahwa Barang Inventaris Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah berupa Kendaraan Dinas Operasional dan Alat Berat dijual melalui lelang dengan pertimbangan telah rusak dan sudah tidak dapat digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pelayanan pemerintahan;

b. bahwa berdasarkan diktum KEDUA Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 030/83 Tahun 2024 tentang Persetujuan Penjualan Barang Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Berupa Kendaraan Dinas Operasional Dan Alat Berat Dengan Cara Lelang, Sekretaris Daerah untuk melakukan penghapusan Barang Inventaris Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud huruf pada diatas dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 439 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah yang telah dipindahtangankan, dihapus dari Daftar Barang Milik Daerah dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah tentang Penghapusan Barang Inventaris Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Kendaraan Dinas Operasional Dan Alat Berat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 6);
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 030/83 Tahun 2024 tentang Persetujuan Penjualan Barang Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Berupa Kendaraan Dinas Operasional Dan Alat Berat Dengan Cara Lelang.

Memperhatikan : Salinan Risalah Lelang KPKNL Semarang Nomor 154/09.01/2025-01, tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Melaksanakan Penghapusan Barang Inventaris Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Kendaraan Dinas Operasional dan Alat Berat Dengan Cara Penjualan, yang datanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Memerintahkan kepada:

a. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;

b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
c. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah;
d. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
e. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah;
f. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
g. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
h. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
i. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
j. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
k. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
l. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah; dan
m. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
n. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Amino Gondo hutomo Provinsi Jawa Tengah;

untuk melakukan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dari Daftar Barang Milik Daerah.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU
PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH,

PEMERINTAH PROVINSI SETDA JAWA TENGAH

SUMARNO

SALINAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:
1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;

13. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
16. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
17. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
18. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah; dan
19. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
20. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Amino Gondo hutomo Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.4/27 TAHUN 2025
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH BERUPA KENDARAAN DINAS
OPERASIONAL DAN ALAT BERAT

DATA PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DAN ALAT BERAT DENGAN CARA LELANG

No.	Kode Barang	Jenis Barang/ Nama Barang	Reg.	Merk type	Ukuran/ CC	Tahun Pembelian	Nomor				Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
							Rangka	Mesin	Polisi	BPKB		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	11.01.11.30.040103.000 00.00000.2020- 1.3.2.02.01.01.001	Alat Angkutan/ Sedan	000005	TOYOTA/ NEW CAMRY 2.4 G AT	2362 CC	2009	MR053BK4099007290	2AZE152769	H 1170 XG	G0477585I	421.389.934	Pengelola Barang
2	11.01.33.74.021701.000 00.00000.1997- 1.3.2.02.01.04.001	Alat Angkutan. Sepeda Motor	000001	Suzuki A.100	100 CC	1997	MHDA100VXVJ344635	A1001D221926	H 9777 FG	-	4.187.500	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
3	11.01.33.74.021701.000 00.00000.1997- 1.3.2.02.01.04.001	Alat Angkutan. Sepeda Motor	000002	Suzuki RC 100S	100 CC	1997	MHDRC100NVJ224906	E108ID2249445	H 9998 HG	A7118813I	4.187.500	
4	11.01.33.74.021701.000 00.00000.1997- 1.3.2.02.01.04.001	Alat Angkutan. Sepeda Motor	000003	Suzuki Tornado-GX/RC100 S	100 CC	1997	MHDRC100NVJ225352	E1081D225714	H 9619 JG	A7118815I	4.187.500	
5	11.01.33.74.021701.000 00.00000.1998- 1.3.2.02.01.04.001	Alat Angkutan. Sepeda Motor	000001	Suzuki RC 100	100 CC	1998	MHDRC100PWJ344532	E104ID568158	H 9624 RG	A8122573I	5.000.000	
6	11.01.33.74.021901.000 00.00000.1995- 1.3.2.02.01.02.002	Kendaraan Bermotor Penumpang.Micro Bus (Penumpang 15 s/d 29 Orang)	000001	Mercedes Benz/MBO 700	3972 CC	1995	MHL684047RL000264	3849076020814	H 7103 XA	I-01990397I	50.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
7	11.01.33.74.021901.000 00.00000.2011- 1.3.2.02.01.02.002	Kendaraan Bermotor Penumpang.Micro Bus (Penumpang 15 s/d 29 Orang)	000001	Golden Dragon/XML6103 D92	6494 CC	2011	LL3BHCDGXBA002001	J40LBB00012	H 9529 TR	I056081871	1.087.085.000	
8	11.01.33.74.021501.000 00.00000.1991- 1.3.2.02.01.01.003	ALAT ANGKUTAN.STATION WAGON	000001	TOYOTA KIJANG SPR LG/KF50	1486 CC	1991	MHF21KF5000189724	5K9272142	H 9508 PZ	A2624477I	60.000.000	Dinas Perhubungan/ tahun perakitan 1994/1995
9	11.01.33.74.021501.000 00.00000.1995- 1.3.2.02.01.01.001	ALAT ANGKUTAN.SEDAN	000001	TOYOTA/ CORONA AT190 / 1600cc MT	1587 CC	1995	MHF53ATK009020388	AAK988711	H 9503 KR	A4217527I	50.000.000	

No.	Kode Barang	Jenis Barang/ Nama Barang	Reg..	Merk type	Ukuran/ CC	Tahun Pembelian	Nomor				Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
							Rangka	Mesin	Polisi	BPKB		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	11.01.33.74.050101.000 07.00000.2002- 1.3.2.02.01.04.001	ALAT ANGKUTAN.SEPEDA MOTOR	000002	Honda NF100	100 CC	2002	MH1KEV7132K110810	KEV7E1110839	H 6355 XR	C2212692I	10.676.500,00	BAPPEDA
11	11.01.33.74.050101.000 07.00000.2002- 1.3.2.02.01.04.001	ALAT ANGKUTAN.SEPEDA MOTOR	000003	Honda NF100	100 CC	2002	MH1KEV7192K110861	KEV7E1110980	H 6356 XR	C2212684I	10.676.500,00	
12	11.01.33.74.050101.000 00.00000.2003- 1.3.2.02.01.04.001	ALAT ANGKUTAN.SEPEDA MOTOR	000002	HONDA NF100 D/ SUPRA X	100 CC	2003	MH1KEVA123K588887	KEVAE1588714	H 6160 XZ	C6757752I	10.614.000,00	
13	11.01.33.74.050101.000 00.00000.2002- 1.3.2.02.01.04.001	ALAT ANGKUTAN.SEPEDA MOTOR	000002	Honda NF100	100 CC	2002	MH1KEV7142K110850	KEV7E1110891	H 6350 XR	C2212686I	10.676.500,00	
14	11.01.33.74.050101.000 00.00000.2002- 1.3.2.02.01.04.001	ALAT ANGKUTAN.SEPEDA MOTOR	000003	Honda NF100	100 CC	2002	MH1KEV7152K110971	KEV7E1110885	H 6352 XR	C2212668I	10.676.500,00	
15	11.01.33.74.050401.000 00.00000.1997- 1.3.2.02.01.02.002	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG.MICRO BUS (PENUMPANG 15 S/D 29 ORANG)	000001	MITSUBISHI/ FE 349 6 BAN	3907 CC	1997	FE349E000186	4D34790186	H 7133 XG	A8121729	74.000.000,00	BPSDMD
16	11.01.33.74.050401.000 00.00000.1991- 1.3.2.02.01.06.001	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS.MOBIL AMBULANCE	000001	MITSUBISHI COLT L300GB	1597 CC	1991	L300GP208321	4G32C218492	H 9566 EG	A9474773I	23.500.000,00	
17	11.01.33.74.080101.000 00.00000.1998- 1.3.2.02.01.04.001	ALAT ANGKUTAN.SEPEDA MOTOR	000002	Honda WIN MCB	100 CC	1998	MH1HABA14WK023338	HABAE1023356	H 6684 XR	A7977169I	4.267.000,00	BAKESBANGPOL
18	11.01.33.74.021801.000 00.00000.2001- 1.3.2.02.01.01.001	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN.SEDAN	000001	HONDA CIVIC S5A MT/Vti-S	1668 CC	2001	MHRS5AMPF1L001095	F171402235	H 1698 XR	C0490551	148.000.000,00	DPMPTSP
19	11.01.33.74.010206.000 00.00000.2005- 1.3.2.02.01.06.001	ALAT ANGKUTAN.MOBIL AMBULANCE	000003	Mitsubishi Colt L300 DB	2477 CC	2005	MHML300DB5R238623	4D56CA69593	H 9588 KG	D5601714I	150.000.000,00	RSJD AMINO
20	11.01.33.22.020901.000 00.00000.1995- 1.3.2.02.01.04.001	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA.SEPEDA MOTOR	000001	Honda C86	86 CC	1995	MH16 F 0005JK	6FE-1030470	H 601 CC	A2483418I	3.000.000,00	DISHANPAN
21	11.01.33.22.020901.000 00.00000.1995- 1.3.2.02.01.04.001	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA.SEPEDA MOTOR	000002	Suzuki KC 100	100 CC	1995	MHDRC100PSJ2E05	E104 ID409344	H 547 CC	A2980398I	4.500.000,00	

No.	Kode Barang	Jenis Barang/ Nama Barang	Reg.	Merk type	Ukuran/ CC	Tahun Pembelian	Nomor				Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
							Rangka	Mesin	Polisi	BPKB		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	11.01.33.22.020901.000 00.00000.1997- 1.3.2.02.01.04.001	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA.SEPEDA MOTOR	000001	YamahaV100E	100 CC	1997	MH33AY008VK	3AJ785137	H 523 FC	A57355186	4.500.000,00	
23	11.01.33.22.020901.000 00.00000.1997- 1.3.2.02.01.04.001	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA.SEPEDA MOTOR	000002	HondaC100	100 CC	1997	MHINF6AI6VK	NF6AE1148588	H 733 EC	A6859036I	4.500.000,00	
24	11.01.33.22.020901.000 00.00000.1999- 1.3.2.02.01.04.001	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA.SEPEDA MOTOR	000001	HONDA/NF100	100 CC	1999	MH1KEVL12XK065288	KEVLE1065058	H 9771 VC	A8467902	6.000.000,00	
25	11.01.33.22.020901.000 00.00000.1998- 1.3.2.02.01.04.001	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA.SEPEDA MOTOR	000001	SuzukiRC100	100 CC	1998	MHDRC100 PMS344706	E104ID568392	H 9678 FC	A7971647I	6.300.000,00	
26	11.01.33.22.020901.000 00.00000.1998- 1.3.2.02.01.04.001	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA.SEPEDA MOTOR	000002	SUZUKI/RC100	100 CC	1998	MHDRC100PWJ347344	E104ID570927	H 9969 EC	A7971643I	6.300.000,00	
27	11.01.33.22.020901.000 00.00000.1998- 1.3.2.02.01.04.001	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA.SEPEDA MOTOR	000003	SUZUKI/RC100	100 CC	1998	MHDRC100PWJ347325	E104ID570672	H 9968 EC	A7971648I	6.300.000,00	
28	11.01.33.74.050201.000 00.00000.1998- 1.3.2.02.01.04.001	ALAT ANGKUTAN.SEPEDA MOTOR	000001	Honda Win MCB	100 CC	1998	MH1HABA19WK023299	HABAE1023275	H 9657 KG	7977232	4.267.000,00	BPKAD
29	11.01.33.74.050201.000 00.00000.1997- 1.3.2.02.01.04.001	ALAT ANGKUTAN.SEPEDA MOTOR	000003	Honda Astrea/ C 100	100 CC	1997	MH1NFGA1XVK186625	NFGAE1182985	H 6371 XZ	A7356103I	7.000.000,00	
30	11.01.33.74.050201.000 00.00000.1998- 1.3.2.02.01.04.001	ALAT ANGKUTAN.SEPEDA MOTOR	000004	HONDA/ASTREA /C100	100 CC	1998	MH1NFGA11WK220355	NFGAE1220147	H 6369 XZ	A7977192I	9.000.000,00	
31	11.01.33.74.050201.000 00.00000.2002- 1.3.2.02.01.04.001	ALAT ANGKUTAN.SEPEDA MOTOR	000006	HONDA/NF100	100 CC	2002	MH1KEV9182K012191	KEV9E1010719	H 9615 JG	C3446445I	10.087.500,00	
32	11.01.33.74.050201.000 00.00000.2003- 1.3.2.02.01.04.001	ALAT ANGKUTAN.SEPEDA MOTOR	000002	HONDA/NF100	100 CC	2003	MH1KEV9143K101340	KEV9E1100826	H 6367 XZ	C5045423I	11.000.000,00	
33	11.01.33.74.050201.000 00.00000.2003- 1.3.2.02.01.04.001	ALAT ANGKUTAN.SEPEDA MOTOR	000003	HONDA/ SUPRA X/ NF100 D	100 CC	2003	MH1KEVA103K589178	KEVAE1587913	H 6440 XG	C6757762I	11.000.000,00	
34	11.01.33.74.050201.000 00.00000.2003- 1.3.2.02.01.04.001	ALAT ANGKUTAN.SEPEDA MOTOR	000007	HONDA/NF100	100 CC	2003	MH1KEV9123K100722	KEV9E1100692	H 6022 XZ	C5045424I	11.000.000,00	

No.	Kode Barang	Jenis Barang/ Nama Barang	Reg.	Merk type	Ukuran/ CC	Tahun Pembelian	Nomor				Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
							Rangka	Mesin	Polisi	BPKB		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	11.01.33.74.050201.000 00.00000.2003- 1.3.2.02.01.04.001	ALAT ANGKUTAN.SEPEDA MOTOR	000008	HONDA/ SUPRA X/ NF100 D	100 CC	2003	MH1KEVA113K593188	KEVAE1592575	H 6368 XZ	C6757742I	11.000.000,00	
36	11.01.33.74.050201.000 00.00000.2003- 1.3.2.02.01.04.001	ALAT ANGKUTAN.SEPEDA MOTOR	000010	HONDA/ NF100 D	100 CC	2003	MH1KEVA103K562742	KEVAE1561229	H 9824 BG	C6757740I	11.000.000,00	
37	11.01.33.74.010301.000 00.00000.1974- 1.3.2.02.01.02.002	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG.MICRO BUS (PENUMPANG 15 S/D 29 ORANG)	000001	-	-	1974		-	-	-	5.000.000,00	DINAS PUBMCK (barang rongsok/scrap)
38	11.01.33.74.020701.000 10.00000.1991- 1.3.2.02.01.01.003	ALAT ANGKUTAN.STATION WAGON	000001	TOYOTA/ KIJANG SPR SH/KF40	1486 CC	1991	KF40083421	5K9062618	H 1014 XZ	9611998I	26.520.000	DISNAKERTRANS
39	11.01.33.74.020701.000 10.00000.1997- 1.3.2.02.01.04.001	ALAT ANGKUTAN.SEPEDA MOTOR	000001	Honda C.86 / Hitam	86 CC	1997	MH1GGHA12VK004279	GGHAE1004213	H 9956 JG	A7681691I	4.250.000	
40	11.01.33.74.020701.000 10.00000.1995- 1.3.2.02.01.04.001	ALAT ANGKUTAN.SEPEDA MOTOR	000001	Yamaha V100 E	100 CC	1995	MH33AY008SK900180	3FS662400	H 9669 FG	3723590I	4.590.000	
41	11.01.33.74.020701.000 00.00100.1999- 1.3.2.02.01.04.001	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA.SEPEDA MOTOR	000001	HONDA/NF100	100 CC	1999	MH1KEVL15XK059405	KEVLE1059551	H 6836 XA	8350838I	9.000.000,00	
42	11.01.33.22.010601.000 08.00000.1997- 1.3.2.16.01.01.006	ALAT PERAGA PELATIHAN. KENDARAAN RODA DUA	000004	SUZUKI/ TORNADO/ RC110	110 CC	1997	MHDRC110SVJ341970	E107ID642024	H 9823 KG	A7977771I	4.100.000,00	DINSOS
43	11.01.33.22.010601.000 08.00000.1997- 1.3.2.16.01.01.006	ALAT PERAGA PELATIHAN. KENDARAAN RODA DUA	000001	HONDA /ASTREA/C100	100 CC	1997	MH1NFGA12VK134678	NFGAE1133944	H9956HG	A6942064I	4.350.000,00	
44	11.01.33.22.010601.000 08.00000.1998- 1.3.2.16.01.01.006	ALAT PERAGA PELATIHAN. KENDARAAN RODA DUA	000001	SUZUKI RC 110	110 CC	1998	MHDRC110SVJ332798	E107ID633629	K9961CB	7556134I	5.000.000,00	
45	11.01.33.22.010601.000 08.00000.1998- 1.3.2.16.01.01.006	ALAT PERAGA PELATIHAN. KENDARAAN RODA DUA	000002	SUZUKI CRISTAL	110 CC	1998	MHDRC110SVJ340025	E107ID640697	K9960SB	7556153I	5.000.000,00	
46	11.01.33.22.010601.000 08.00100.1999- 1.3.2.02.01.04.001	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA.SEPEDA MOTOR	000001	YAMAHA/VEGA/ T105 E	105 CC	1999	MH34ST101XK018217	4ST253913	H 9764 VC	A8467843I	8.995.000,00	

No.	Kode Barang	Jenis Barang/ Nama Barang	Reg.	Merk type	Ukuran/ CC	Tahun Pembelian	Nomor				Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
							Rangka	Mesin	Polisi	BPKB		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	11.01.33.22.032701.000 00.00000.1989- 1.3.2.02.01.02.003	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG.MINI BUS (PENUMPANG 14 ORANG KEBAWAH)	000001	TOYOTA/ DYNA RINO RYBY 43/MBUS/ MINIBUS	3431 CC	1989	BY42007766	13B9016660	H 9522 CG	8398478I	25.000.000,00	DISTANBUN
48	11.01.33.74.010301.000 00.00000.1994- 1.3.2.01.01.07.005	COMPACTING EQUIPMENT.TYRE ROLLER	000001	-	-	1994	-	-	-	-	28.000.000	Dinas PUBMCK
49	11.01.33.76.010301.000 06.00000.1964- 1.3.2.01.01.07.001	COMPACTING EQUIPMENT. MACADAN ROLLER/THREE WHEEL ROLER	000001	-	-	1964	-	-	-	-	600.000	
50	11.01.33.76.010301.000 06.00000.1976- 1.3.2.01.01.07.001	COMPACTING EQUIPMENT. MACADAN ROLLER/THREE WHEEL ROLER	000001	Bharata MV6P	6 ton	1976	3117	124571	-	-	1.000.000	
51	11.01.33.07.010301.000 00.00000.1995- 1.3.2.08.01.11.006	ALAT LABORATORIUM UMUM.COMPRESSOR UNIT	000001	Yamaha / RX 175	-	1995	-	-	-	-	275.000.000	
52	11.01.33.74.010301.000 00.00000.1984- 1.3.2.01.01.07.002	COMPACTING EQUIPMENT.TANDAM ROLLER	000003	-	-	1984	-	-	-	-	443.300.000	
53	11.01.33.74.010301.000 15.00000.1984- 1.3.2.01.01.02.003	GRADER.BULDOZER	000001	Komatsu Gd 405 A1	120 Hp	1984	50403	61176	AE/010/361	-	136.000.000	
54	11.01.33.74.010301.000 00.00000.1984- 1.3.2.08.01.06.038	ALAT LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI. CONCRETA MIXER/PENUMBUK BETON	000001	-	-	1984	-	-	-	-	11.300.000	
55	11.01.33.74.010301.000 00.00000.1984- 1.3.2.01.01.09.002	LOADER.WHEEL LOADER + ATTACHMENT	000001	-	-	1984	-	-	-	-	177.933.333	
56	11.01.33.74.010301.000 00.00000.1984- 1.3.2.01.01.09.002	LOADER.WHEEL LOADER + ATTACHMENT	000002	-	-	1984	-	-	-	-	177.933.333	

No.	Kode Barang	Jenis Barang/ Nama Barang	Reg.	Merk type	Ukuran/ CC	Tahun Pembelian	Nomor				Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
							Rangka	Mesin	Polisi	BPKB		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	11.01.33.74.010301.000 15.00000.1984- 1.3.2.01.01.07.002	COMPACTING EQUIPMENT.TANDAM ROLLER	000001	-	-	1984	-	-	-	-	443.300.000	
58	11.01.33.74.010301.000 15.00000.1984- 1.3.2.01.01.07.002	COMPACTING EQUIPMENT.TANDAM ROLLER	000002	-	-	1984	-	-	-	-	443.300.000	
59	11.01.33.74.010301.000 00.00000.1984- 1.3.2.01.01.07.002	COMPACTING EQUIPMENT.TANDAM ROLLER	000004	-	-	1984	-	-	-	-	443.300.000	
60	11.01.33.74.010301.000 00.00000.1994- 1.3.2.01.01.06.999	ASPHALT EQUIPMENT.LAIN-LAIN	000001	sakai STG 350	-	1994	9420001	GS 200 56239	-	-	4.245.000	
61	11.01.33.74.010301.000 15.00000.2004- 1.3.2.01.01.07.002	COMPACTING EQUIPMENT.TANDAM ROLLER	000001	Benford	-	2004	3,1	SLBTLPREZE408 LA007/ 988396	-	-	443.300.000	
62	11.01.33.74.010301.000 15.00000.2004- 1.3.2.01.01.07.002	COMPACTING EQUIPMENT.TANDAM ROLLER	000002	Benford	-	2004	409LA013	9336479	-	-	65.000.000	

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

PEMERINTAH PROVINSI SETDA JAWA TENGAH

SUMARNO